



BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

Tanfidz Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Tanfidz Fikih Informasi

Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer

Tanfidz Kriteria Waktu Subuh

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2025



BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

Nomor 05/2022-2027/Zulkaidah 1446 H/Mei 2025 M

Tanfidz Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Tanfidz Fikih Informasi

Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer

Tanfidz Kriteria Awal Waktu Subuh

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

Nomor 05/2022-2027/Zulkaidah 1446 H/Mei 2025 M

Diterbitkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
untuk kalangan sendiri
sebagai sarana komunikasi organisasi

Penanggung jawab : Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
Pemimpin Redaksi : Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
Dewan Redaksi : 1. Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
2. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.
3. H. Muhammad Izzul Muslimin, S.IP.
Redaksi Pelaksana : 1. Arif Nur Kholis
2. Muhammad Abdoel Malik Rizal, S.H.I., M.M.
3. H. Sofriyanto Solih Mu'tasim, S.Pd.
4. Hefinal Chairan, M.H.
5. Nurhadi Antoro
6. Deta Dwi Prayitno, S.P.
7. Fauzan Anwar Sandiah, M.Pd.
8. Amirudin, S.Ag.

Alamat Redaksi

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132, Faks. (0274) 553137
E-mail : pp@muhammadiyah.or.id
Website : www.muhammadiyah.or.id

Infak BRM sebesar Rp. 45.000,- dapat dikirimkan melalui
Rekening Bank Muamalat nomor 3510072425 atas nama
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Dicetak oleh PT Gramasurya
Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta
Telp.: 0274 - 377102, Faks.: 0274 - 413 364
Email: info@gramasurya.com

KATA PENGANTAR

Kami haturkan rasa syukur atas terbitnya BRM Nomor 05/2022-2027/Zulkaidah 1446 H/Mei 2025 M. Edisi ini berisi kompilasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah, yakni mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Fikih Informasi, Fikih Zakat Kontemporer, dan Kriteria Awal Waktu Subuh.

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan hasil Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 13–15 Syakban 1445 H atau bertepatan dengan tanggal 23–25 Februari 2024 di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

KHGT sebagai produk Tarjih merupakan ikhtiar Muhammadiyah untuk menjawab problem penyatuan kalender Islam. Saat ini, umat Islam di seluruh dunia terus menerus mengalami dinamika yang menjadi konsekuensi tidak terelakkan akibat ketiadaan kalender global yang berwatak tunggal. Misalnya, terkait pelaksanaan puasa sunah Arafah di sejumlah kawasan atau wilayah yang berbeda tanggal penetapannya dengan di Makkah.

Sudah semestinya di kalangan umat muslim ada upaya untuk mencari solusi atas persoalan penyatuan kalender Islam. Muhammadiyah tentu bukan satu-satunya yang mendambakan adanya penyatuan kalender Islam. Ini adalah agenda besar umat Islam untuk menapaki jalan kebersamaan yang penuh khidmat untuk mencari rida-Nya.

Dalam proses penerbitan BRM yang menyertakan KHGT ini, tentu ada tahapan dinamika dan tantangan yang perlu dilalui sehingga bisa disajikan kepada sidang pembaca sebagaimana adanya sekarang. Kendala teknis memang tidak terelakkan dalam setiap proses publikasi resmi keputusan Persyarikatan. Oleh karenanya, mudah-mudahan atas rahmat Allah, niat baik untuk menghantarkan KHGT ke hadapan publik dapat berbuah hasil sebagaimana diharapkan.

BRM edisi ini juga mengetengahkan Fikih Zakat Kontemporer hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan secara daring dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 13–14 Rabiulakhir 1443 H atau bertepatan dengan tanggal 28–29 November 2020.

Fikih Zakat Kontemporer mempertegas urgensi reformasi manajemen zakat sebagai instrumen perlindungan sosial-ekonomi yang efektif untuk menghadirkan keadilan bagi para asnaf. Problemnya, dalam upaya melakukan pemutakhiran tata kelola zakat sungguhlah tidak mudah jika tidak dimulai dari merekonstruksi paradigma zakat (dan termasuk paradigma filantropi) di kalangan umat Islam secara luas dan di Persyarikatan khususnya.

Sama halnya dengan Fikih Zakat Kontemporer, produk Tarjih berupa Fikih Informasi yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional XXX Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 6–9 Jumadilawal 1439 H atau bertepatan dengan tanggal 23–26 Januari 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan pun memiliki urgensi tersendiri.

Dalam konteks pemikiran keagamaan, Fikih Informasi telah selaras dengan apa yang saat ini menjadi perbincangan global. Yuval Noah Harari dalam *Nexus* (2024) menyatakan bahwa informasi dan data telah menjadi kekuatan utama dalam peradaban manusia. Oleh karenanya, akar persoalan masyarakat ada pada apa yang disebut sebagai “informasi”. Berkaca dari itu, maka tak pelak lagi Muhammadiyah telah selangkah lebih sigap untuk menempatkan topik mengenai informasi secara serius, apalagi ada konteks tambahan bahwa sekarang algoritma dan Akal Imitasi (AI) telah menjadi sumber kekuasaan baru (*new power*).

Terakhir, dalam edisi ini disertakan pula hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28–29 November 2020, 5–6 Desember 2020, 12–13 Desember 2020, dan 19–20 Desember 2020 mengenai Kriteria Awal Waktu Subuh.

Perbedaan dalam penentuan kriteria waktu salat Subuh telah menjadi perhatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia. Waktu salat Subuh di Indonesia ditengarai terlalu pagi sekitar 24 menit sebelum kemunculan fajar *sadiq*. Temuan ini oleh karenanya perlu disikapi dengan serius agar menemukan kriteria awal waktu Subuh yang tepat.

Demikian, kami berharap semoga BRM edisi ini dapat menjadi rujukan informasi terkini mengenai perkembangan produk-produk Tarjih Muhammadiyah. Selamat membaca.

Yogyakarta, 4 Zulkaidah 1446 H
2 Mei 2025 M

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/KEP/I.0/B/2025 Tentang Tanfidz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal	1
A. Pendahuluan	3
B. Dalil Syar’i dan Argumen Sains	7
C. Prinsip, Syarat dan Parameter KHGT	18
D. Ijtihad Muhammadiyah	22
E. Penutup	24
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 112/KEP/I.0/B/2025 tentang Tanfidz Fikih Informasi	27
Bab I Pendahuluan	29
A. Latar Belakang	29
B. Urgensi dan Ruang Lingkup	31
Bab II Pandangan Islam dan Pengertian Umum Tentang Informasi	33
A. Pengertian dan Hakikat Informasi	33
B. Manusia Sebagai Makhluk Informasi	39
C. Teori Pewartaan dalam Islam	40
D. Informasi sebagai Pembangun Peradaban	41
E. Ideologi Informasi	43
F. Fase Perkembangan dan Tipologi Informasi	44
G. Komunitas Budaya dan Informasi Dunia Maya	46
H. Hegemoni, Citra, dan Komodifikasi Informasi	48
I. Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Informasi	50
J. Pengaruh dan Efek Informasi	54
Bab III Kaidah-Kaidah Informasi	58
A. Nilai-nilai Dasar Islam (<i>al-Qiyam al-Asāsiyyah</i>) Terkait Informasi	58
B. Prinsip-prinsip Umum (<i>al-Uṣūl al-Kullīyyah</i>) Terkait Informasi	61
C. Pedoman Praktis (<i>al-Aḥkām al-Far’iyyah</i>) Berinformasi	62
Bab IV Problematika dalam Dunia Informasi Kontemporer	73
A. Dunia <i>Cyber</i> dan Budaya Maya (<i>Virtual Culture</i>)	73
B. Advokasi	78
Bab V Penutup	80
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 113/KEP/I.0/B/2025 tentang Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer	85
Bab I Pendahuluan	87
A. Latar Belakang	87

B.	Pentingnya Reformasi Manajemen Zakat	91
C.	Metodologi Penyusunan	94
D.	Sistematika Pembahasan	96
Bab II	Konsep Zakat.....	97
A.	Makna Zakat	97
B.	Beberapa Kata yang Berarti Zakat dalam Al-Qur'an.....	97
C.	Hikmah Zakat	98
D.	Status, Kedudukan, dan Dalil-dalil Wajib Zakat	99
E.	Macam-macam Zakat.....	102
F.	Syarat-Syarat bagi Orang yang Wajib Zakat.....	103
Bab III	Nilai Dasar dan Prinsip Zakat dalam Ajaran Islam.....	104
A.	Nilai-Nilai Dasar Islam Terkait Zakat	105
B.	Prinsip-prinsip Zakat.....	109
Bab IV	Harta-Harta yang Wajib Dizakati	112
A.	Hasil Kerja-Usaha yang Baik (<i>Ṭayyibāt Mā Kasabtum</i>)	113
B.	Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam (<i>Mā Akhrajnā Lakum min al-Arḍ</i>)	139
C.	Harta Simpanan (<i>al- Ṣāhib wa al-Fiḍḍah</i>).....	147
Bab V	Zakat Fitri, Infak, dan Sedekah.....	151
A.	Zakat Fitri	151
B.	Infak	159
C.	Sedekah	161
Bab VI	<i>Aṣnāf</i> Mustahik Zakat	164
	Makna Kata Penghubung <i>Li</i> dan <i>Fī</i>	164
A.	Mustahik Individu/Lembaga	166
B.	Mustahik Publik	174
Bab VII	Permasalahan Terkait Zakat.....	177
A.	Administrasi Zakat.....	177
B.	Amil Zakat	187
C.	Penyaluran Zakat.....	197
Bab VIII	Penutup	203
4.	Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.....	209
A.	Dalil-Dalil yang Terkait Waktu Subuh	216
B.	Kontribusi Para Astronom Muslim tentang Fajar	219
C.	Hasil Observasi Fajar	221



KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 86/KEP/I.0/B/2025
TENTANG
TANFIDZ PENGEMBANGAN PEDOMAN HISAB MUHAMMADIYAH
TENTANG KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 13–15 Syakban 1445 H bertepatan dengan 23–25 Februari 2024 M di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;

b. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan hasil Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tentang Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal melalui Surat Nomor 008/I.1/B/2025 tanggal 20 Rajab 1446 H/20 Januari 2025 M;

c. bahwa Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tentang Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal perlu ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;

4. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 22 Januari 2025 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mentanfidzkan Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 13–15 Syakban 1445 H bertepatan dengan 23–25 Februari 2024 M di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Yogyakarta
Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55262
Telepon: +62 274 553132

Jakarta
Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
Telepon: +62 21 3903021

Call Center
+62 815-772-1912

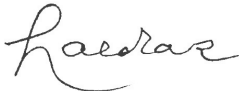
Email
pp@muhammadiyah.or.id

www.muhammadiyah.or.id

- KEDUA : Menginstruksikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan tentang Tanfidz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2025 M bertepatan dengan 1 Muharam 1447 H.
- KEEMPAT : Menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Syakban 1446 H
3 Februari 2025 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 86/KEP/I.0/B/2025

Tanggal : 4 Syakban 1446 H/3 Februari 2025 M

Tentang : Tanfidz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XXXII TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG
KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL**

A. Pendahuluan

Penyatuan kalender Islam seharusnya tidak menjadi masalah yang abadi. Hingga saat ini, memang belum ada kalender Islam yang bersifat seragam yang dapat menyatukan sistem penanggalan dan menentukan hari-hari besar Islam secara konsisten. Meskipun umat Islam telah mengalami peradaban selama 14 abad lebih, belum ada upaya yang berhasil untuk menciptakan kalender Islam berdasarkan gerak faktual Bulan yang bersifat universal. Dalam praktiknya, umat Islam menggunakan berbagai jenis kalender lokal yang memiliki perbedaan sistem, sehingga menyebabkan variasi dalam penentuan tanggal kamariah. Meskipun terdapat kalender global seperti kalender urfi (kalender tabular/kalender aritmatik), namun kalender ini tidak sepenuhnya sesuai ketentuan syariah dan tidak berbasis pada pergerakan faktual Bulan di langit.

Gagasan tentang kalender Islam global telah lama diserukan, setidaknya sejak tahun 1358 H / 1939 M oleh Syekh Ahmad Muhammad Syākir (w. 1377 H/1958 M) dalam bukunya *Awā'il al-Syuhūr al-'Arabiyyah*.¹ Pada tahun 1398 H/1978 M, Mohammad Ilyas membuat kalender Islam yang diklaimnya sebagai kalender internasional, tetapi kalender tersebut bersifat zonal yang membagi dunia menjadi tiga zona sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan tanggal antar zona kalender. Di tahun 1413 H/1993 M, Nidhal Guessoum mengusulkan kalender dengan konsep membagi dunia menjadi empat zona kalender, dan kalender ini diklaim sebagai kalender global.² Nidhal Guessoum belakangan menyempurnakan kalender globalnya hanya dengan membagi dunia menjadi dua zona (bizonal). Konsep yang sama dilakukan oleh Muhammad Odeh yang membuat kalender

¹ Ahmad Muhammad Syākir, *Awā'il al-asy-Syuhūr al-'Arabiyyah*, cet. ke-2 (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah li Ṭibā'at wa Nasyr al-Kutub as-Salafiyyah, 1407 H), h. 20.

² Guessoum, dkk., *Isbāt asy-Syuhūr al-Hilāliyyah wa Musykilat at-Tauqīt al-Islāmī: Dirāh Falakiyyah wa Fiqhiyyah* (Beirut: Dār at-Ṭalī'ah, 1997), h. 82.

universal bizonal (dua zona).

Pada tahun 1425 H/2004 M Jamaluddin ‘Abd ar-Raziq menyusun kalender global dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia (kalender tunggal) dengan kriteria ijtimak sebelum pukul 12:00 UTC (GMT).³ Bulan Maret 2008, OKI (waktu itu: Organisasi Konferensi Islam; sekarang: Organisasi Kerjasama Islam) menyelenggarakan Konferensi Puncak Islam Ke-11 di Dakar, Senegal, dan menghasilkan “Deklarasi Dakar” (*I’lān Dakār*) yang di antara isinya menegaskan, “Dengan dorongan semangat yang sama dalam rangka pembaruan Islam, kami mengajak negara-negara anggota dan para sarjananya untuk melakukan upaya menyatukan kalender Islam yang akan memperkokoh citra Islam di mata dunia.”⁴ Deklarasi Dakar hasil keputusan Konferensi Puncak negara-negara anggota OKI tentang penyatuan kalender Islam ini pada bulan Oktober tahun yang sama (2008) ditindaklanjuti oleh ISESCO (Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization), sebuah badan OKI yang berkedudukan di Rabat, Maroko, dengan menyelenggarakan “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam” bekerjasama dengan Association Marocaine d’Astronomie (AMA) dan International Islamic Call Society (IICS). Temu Pakar II yang diadakan oleh ISESCO ini mengadopsi kalender global unifikatif Jamaluddin ‘Abd ar-Raziq.⁵ Konsep kalender global terus diuji dan diperbaiki hingga pada Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul, Turki, tahun 1438 H / 2016 M dipilih Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).⁶

Sampai saat ini umat Islam tidak jarang menghadapi problem perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Makkah dan kawasan lain dalam kaitan dengan pelaksanaan puasa sunah Arafah. Sebagian mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah, sebagian mengikuti tanggal sesuai penetapan di wilayah masing-masing. Hal itu karena masing-masing menggunakan kalender lokal. Penyelesaian masalah ini tidak mungkin dilakukan selain dari penerimaan Kalender Hijriah Global Tunggal oleh seluruh umat Islam.

Muhammadiyah sebagai organisasi berkembang telah melakukan kajian panjang tentang Kalender Hijriah Global sejak tahun 1428 H/2007 M melalui Simposium Internasional *The Effort Towards Unifying the Islamic International*

³ Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *At-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmī al-Muwahḥad* (Rabat: Marsam, 2004).

⁴ “I’lān Dākār,” dalam Keputusan Konferensi Puncak Islam Ke-11 yang diselenggarakan di Dakar tanggal 6-7 Rabiul Awal 1429 / 13-14 Maret 2008. Lihat website resmi OIC <<http://www.oic-oci.org/is11/arabic/DAKAR-DEC-11SUMMIY-A.pdf>>.

⁵ “Keputusan dan Rekomendasi Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam,” Rabat, Maroko, 15-16 Oktober 2008, dilampirkan dalam Rida, dkk., *Hisab Bulan Kamariah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

⁶ Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih,” *Jurnal Tarjih*, Vol 13: 2 (1338 H / 2016 M), h. 100.

Calendar di Jakarta. Muhammadiyah terus melaksanakan berbagai pengkajian baik dalam bentuk halaqah atau seminar dan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan internasional terkait Kalender Hijriah Global seperti Konferensi Internasional tentang Penyatuan Kalender (1438 H/2016 M), Temu Ahli Falak Muhammadiyah Respons Hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (1438 H/2016 M), Seminar Nasional Kalender Islam Global “Pasca Muktamar Turki 2016” (1438 H/2016 M), Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Islam Global (1441 H /2019 M), Kalender Hijriah Global Terpadu dan Pengalaman Muslim di Eropa (1443 H/2021 M), Seminar dan Sosialisasi KHGT se-Indonesia (1444 H/2023 M-1445 H/2024 M).

Akomodasi KHGT merupakan kelanjutan dari tajdid dengan ijtihad penggunaan hisab hakiki dalam Muhammadiyah yang telah berlangsung lama. KHGT yang secara astronomi dapat memenuhi seluruh kriteria penentuan awal bulan yang pernah digunakan Muhammadiyah dan secara syariah menjadi kalender yang adil untuk seluruh dunia Islam serta secara kebudayaan membuat umat terentaskan dari keterbelakangan peradaban dalam berkalender.

Prototipe kalender Islam global 1442 H/2021 M sudah dibuat dengan menggunakan parameter kalender global tunggal yang disepakati di Turki 1438 H/2016 M, sejatinya akan dijadikan sebagai kado Muktamar ke-48 di Surakarta pada 1442 H/2020 M. Namun terjadi pandemi Covid-19 sehingga muktamar tertunda dan diselenggarakan pada 23-25 Rabiulakhir 1444 H/18-20 November 2022 M. KHGT yang disusun itu masih berupa prototipe yang belum dijadikan kalender resmi Muhammadiyah. Kalender hijriah Muhammadiyah sampai saat ini masih menggunakan kriteria wujudul hilal. Implementasi KHGT perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sehingga amanat Muktamar Muhammadiyah ke-47 dapat dilaksanakan dengan baik.

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah tahun 1436 H/2015 M di Makassar memutuskan akomodasi KHGT dengan amar putusan sebagai berikut:

Berdasarkan Al-Qur'an, umat Islam adalah ummah wahidah (umat yang satu). Pengalaman sejarah dan pembentukan negara bangsalah yang menyebabkan umat Islam terbagi ke dalam beberapa negara. Selain terbagi dalam berbagai negara, dalam satu negara pun umat Islam masih terbagi ke dalam kelompok, baik karena perbedaan paham keagamaan, organisasi maupun budaya. Pembagian negara dan perbedaan golongan itu di satu sisi merupakan rahmat, namun di sisi yang lain juga merupakan tantangan untuk mewujudkan kesatuan umat. Perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan kenyataan itulah maka Muhammadiyah memandang

perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriyah yang berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Penyatuan kalender tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Keputusan KHGT dikuatkan lagi dalam Risalah Islam Berkemajuan hasil Muktamar ke-48 Muhammadiyah tahun 1443 H/2022 M pada huruf C Perkhidmatan Islam Berkemajuan nomor 4 Perkhidmatan Global:

Sebagai organisasi berkemajuan, Muhammadiyah semakin dituntut untuk memainkan perannya bukan saja pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat global. Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun tata kehidupan global serta melakukan perbaikan sistem waktu Islam secara internasional melalui upaya pemberlakuan kalender Islam global unifikatif dalam rangka menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah Islam, terutama yang waktu pelaksanaannya terkait lintas kawasan.⁸

Kalender Islam pada masa awal adalah kalender global, yaitu kalender hisab urfi sebagaimana telah disinggung di atas. Hanya saja dalam kalender hisab urfi terdapat kelemahan yang sangat mendasar, yakni kelemahan secara syar'i dan kelemahan secara sains. Kelemahan syar'i kalender urfi adalah mematok usia bulan secara permanen, misalnya dalam kalender urfi hijriah (dengan siklus 30 tahunan) yang umum berlaku, bulan ganjil termasuk bulan Ramadan yang merupakan bulan ke-9 diberi usia 30 hari selamanya, padahal secara faktual dan sebagaimana juga puasa yang dipraktikkan Nabi Saw., usia bulan ganjil termasuk bulan Ramadan adakalanya 29 hari dan adakalanya 30 hari. Adapun kelemahan sains kalender urfi adalah, *pertama*, kalender hisab urfi dengan siklus 30 tahunan tidak pernah memperhitungkan sisa waktu 2,8 detik setiap bulan (karena waktu satu bulan kamariah itu rata-rata adalah 29 hari 12 jam 44 menit dan 2,8 detik) yang dalam tempo 2571,5 tahun akan terakumulasi menjadi sisa waktu satu hari dan ini mengakibatkan sistem kalender harus dikoreksi. *Kedua*, kalender hisab urfi tidak berpatokan kepada konjungsi (ijtimak) sehingga bisa terjadi masuk bulan baru sebelum terjadi ijtimak bagi suatu tempat dan sebaliknya bisa tertunda masuk bulan baru padahal hilal sudah terlihat bagi suatu kawasan tertentu. Artinya kalender urfi tidak memperhitungkan gerak faktual Bulan di langit (tidak berdasarkan hisab hakiki). *Ketiga*, kalender urfi tidak memiliki keseragaman

⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47*, 1436 H/2015 M, h. 117.

⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah*, 1444 H/2022 M, h. 81.

dalam penjadwalan tahun kabisat dan urutan jadwal tahun kabisat itu bersifat acak. *Keempat*, kalender urfi melakukan penetapan tanggal 1 bulan kamariah baru dengan melakukan perhitungan mundur ke belakang, yaitu menghitung jumlah hari yang telah dilalui sejak tanggal 01-01-01 H. Persoalannya adalah bahwa tidak ada kesepakatan tentang tanggal 01-01-01 itu apakah jatuh pada hari Kamis, 15 Juli 622 M atau hari Jumat, 16 Juli 622 H. Perbedaan ini akan membawa hasil perbedaan penetapan tanggal satu bulan baru di kemudian hari.

Oleh karena kelemahan ini, maka umat Islam meninggalkan penggunaan kalender urfi, walau beberapa tokoh masih tetap menuntut penggunaannya karena bisa menyatukan seluruh dunia. Ketika umat Islam beralih kepada suatu sistem kalender yang berbasis hisab hakiki, mereka belum bisa membuat kalender global dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Mereka menggunakan kalender lokal hingga sampai saat ini. Baru pada awal abad ke-21 konsep kalender global tunggal berbasis hisab hakiki ditemukan yang kemudian mengalami perbaikan dan diadopsi dalam seminar internasional di Istanbul tahun 2016 yang dikenal dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Agama Islam adalah agama yang telah mengglobal sejak awal perkembangannya dan diikuti umat muslim di seluruh dunia. Oleh sebab itu mereka perlu disapa dengan sistem manajemen waktu yang bersifat global pula. Selain itu, seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami proses globalisasi, sehingga bola bumi yang dihuni tujuh milyar manusia seakan seperti sebuah desa kecil yang batas tempat satu dengan lain sudah tidak signifikan lagi. Dalam kondisi demikian adalah suatu hal yang inkonsisten bilamana masih menggunakan sistem penanggalan yang bersifat lokal, sementara umat manusia sudah hidup dalam dunia global.

Penyatuan jatuhnya hari Arafah, hari di mana satu jenis ibadah dilakukan oleh orang-orang muslim yang tidak sedang menjalankan ibadah haji, tidak mungkin dilakukan dengan penggunaan sistem tata waktu lokal. Hanya melalui suatu kalender global penyatuan itu dapat dilaksanakan secara konsisten.

Di sinilah kebutuhan akan adanya kalender hijriah global menemukan urgensinya.

B. Dalil Syar'i dan Argumen Sains

1. Dalil Syar'i

Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang dapat dijadikan dalil syar'i KHGT adalah sebagai berikut,

- a. Al-Qur'an surah al-Isra' (17): 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.

Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

- b. Al-Qur'an surah Yasin (36): 39-40:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۚ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.

Telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

- c. Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.

Ayat di atas mengandung beberapa hal, yaitu (1) bahwa kalender Islam itu adalah kalender lunar (Bulan) dan (2) ada isyarat bahwa kalender Islam itu bersifat global. Ini dapat dipahami dari pernyataan *li al-nās* (bagi manusia) yang menunjukkan keumuman dan keberlakuan kalender secara universal bagi seluruh manusia di muka bumi. Dengan demikian, ayat ini dapat ditafsirkan menjadi dasar bagi bentuk kalender Islam global yang harus dipilih.

Selain itu ayat di atas mengandung isyarat fungsi religius kalender Islam yang diwakili dan dicerminkan oleh kata *al-hajj*. Selanjutnya dalam hadis ditegaskan bahwa puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, dan di sisi lain hari Arafah itu disunahkan melakukan puasa bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan haji. Agar hari Arafah itu dapat jatuh pada hari yang sama di seluruh muka bumi, maka tidak ada cara lain kecuali menerapkan KHGT.⁹

⁹ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir at-Tanwir*,

- d. Al-Qur'an surah Yunus (10): 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

- e. Al-Qur'an surah al-Taubah (9): 36-37:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhul Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُتَوَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيًّا لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekufuran. Orang-orang yang kufur disesatkan dengan (pengunduran) itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya

pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Oleh setan) telah dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

- f. Al-Qur'an surah al-Rahman (55): 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ.

Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.

Ayat 36 surah al-Taubah menegaskan bahwa kalender terdiri dari 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan suci yang merupakan *al-dīn al-qayyim* (agama yang lurus). Kemudian ayat 37 menegaskan bahwa pengunduran bulan itu menjadi menambah dalam kekafiran. Dua ayat ini mengajarkan kalender yang baik bagi umat Islam. Kalender terdiri atas 12 bulan menggunakan konvensi internasional; di antaranya ada 4 bulan suci (konvensi nasional atau regional Arab). Ajaran kalender ini merupakan bagian dari agama yang lurus, dan umat Islam dalam QS al-Rum (30): 43 diperintahkan untuk mengikuti agama yang lurus.

Ketika mengikuti agama, umat diperintahkan untuk memiliki kapasitas yang melekat sebagai *ḥanīf* (QS al-Rum (30): 30), dengan pengertian *mutaḥarri al-istiḳāmah*, orang yang cermat dalam istikamah. Istikamah adalah *luẓūm al-manhaj al-mustaḳīm*, tetap berada di jalan lurus.¹⁰ Jalan lurus dalam surah al-Fatihah adalah jalan yang ditempuh untuk mendapat *ni'mah*, *al-ḥalāh al-ḥasanah*, keadaan baik semua bidang kehidupan.

Muhammadiyah melakukan akomodasi KHGT dalam rangka mengamalkan *al-dīn al-qayyim* supaya umat memiliki keadaan baik dalam berkalender. Keadaan baik itu adalah memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Hal ini sudah barang tentu dengan penyesuaian. Jika dahulu dalam kalender agama lurus itu, ada penerimaan perhitungan satu tahun terdiri atas 12 bulan sebagai konvensi internasional, sekarang penerimaan kalender yang baik menurut standar internasional adalah universal (1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, pasti dan berlangsung lama) dan ada penerimaan 4 bulan suci yang menjadi konvensi di wilayah Arab pada zaman Al-Qur'an turun.

Agama lurus (*al-dīn al-qayyim*) -menurut Ibnu Qutaibah- adalah *al-ḥisāb al-ṣaḥīḥ wa al-'adād al-mustaufī* (hitungan yang benar dan

¹⁰ Al-Allamah al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Dār al-Qalam, 2009), h. 692.

bilangan yang memenuhi) dan -menurut al-Kalbi- adalah *al-qadā' al-ḥaqq al-mustaqīm*, keputusan yang benar lagi lurus.¹¹ KHGT memenuhi pengertian *al-dīn al-qayyim*, baik yang dikemukakan Ibn Qutaibah maupun al-Kalbi.

Al-Taubah ayat 37 selanjutnya menegaskan bahwa pengunduran atau penundaan menjadi tambahan dalam kekafiran. Menurut Ibnu 'Abbas, maksud pengunduran dalam ayat ini adalah mengundurkan tahun lebih 11 hari sehingga bulan Muharam berada di bulan Safar. Adapun menurut Mujahid, pengertian pengunduran itu adalah pengunduran pelaksanaan haji setiap dua tahun: Haji pada bulan Zulhijah 2 tahun, kemudian haji di bulan Muharam 2 tahun, lalu haji di bulan Safar 2 tahun, dan haji di bulan Zulkaidah 2 tahun. KHGT tidak ada pengunduran dalam dua pengertian di atas dan dalam pengertian baru yang mungkin ada sehingga terjamin tidak ada tambahan dalam kekafiran padanya. Penjelasan tentang bulan-bulan suci disebutkan dalam hadis Abu Bakrah,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Abu Bakrah ra. (diriwayatkan), Dari Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan dan di antaranya ada empat bulan yang suci. Tiga berturut-turut, yaitu Zulkaidah, Zulhijah dan Muharram. Sedangkan keempatnya adalah bulan Rajab Muḍar antara Jumadilakhir dan Syakban" (HR al-Bukhari).¹²

- g. Hadis Nabi Muhammad Saw.

Akomodasi kalender Hijriah global berdasarkan sunah dan yang menjadi *al-aṣl* (dalil pokok) adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ

¹¹ Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habiba al-Mawardi, *al-Nukat Wa al-'Uyūn Tafsīr al-Mawardi* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), h. 360.

¹² Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, (Kairo: Al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1980), Juz 3. h. 420.

قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Ibnu 'Umar r.a. (diriwayatkan) dari Nabi Saw. bersabda: Kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari (HR al-Bukhari).¹³

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْطِرُوا لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Sesungguhnya Ibnu 'Umar r.a. (diriwayatkan) berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Jika tertutup awan maka perkirakanlah. (HR al-Bukhari).¹⁴

Hadis dalil *al-aṣl* lain adalah hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dari Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan), bahwasanya Nabi Saw. telah bersabda: Puasa adalah hari kalian berpuasa, Idulfitri adalah hari kalian berbuka, Iduladha adalah hari kalian menyembelih hewan (HR al-Tirmidzi).¹⁵

Cara beristidlal dengan hadis ini adalah dengan memperhatikan pernyataan “kamu” dalam hadis tersebut yang merupakan kata ganti nama yang berbentuk *jama'* yang berarti mencakup seluruh umat Islam di seluruh muka bumi. Perintahnya adalah agar berpuasa, beridulfitri, dan beriduladha secara serentak pada hari sama di seluruh dunia. Hal itu seperti ibadah Jumat yang serentak dilakukan pada hari yang

¹³ *Ibid.*, h. 33.

¹⁴ *Ibid.*, h. 30.

¹⁵ Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, h. 173.

sama di seluruh dunia, yaitu pada hari Jumat. Dengan begitu sistem penanggalannya harus bersifat global dan unifikatif.

Dari segi usul fikih, kata kamu dalam pernyataan hadis di atas adalah bentuk *jama'* dan *jama'* menunjukkan keumuman, sehingga hadis ini menyatakan bahwa puasa dilaksanakan pada hari kamu semua umat Islam melaksanakan puasa. Begitu pula halnya Idulfitri dan Iduladha dilaksanakan pada hari semua umat Islam melaksanakannya. Artinya ketiga ibadah itu dilaksanakan oleh kaum Muslimin secara serentak pada hari yang sama. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, ahli hadis pensyarah *Sunan al-Tirmizī* adalah orang pertama yang menggagas KHGT, menggunakan hadis ini sebagai dasar menyatakan bahwa kalender Islam itu wajib unifikatif di mana setiap awal bulan dimulai serentak di seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan matlak.¹⁶

Umat Islam pada zaman sekarang bukan lagi umat yang *ummi*. Mereka sudah bisa menulis dan berhitung (melakukan hisab). Ditambah lagi Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan penggunaan hisab dalam penentuan bulan-bulan kamariah, tidak menggunakan rukyat.¹⁷

Keberadaan kalender Islam yang akurat dan bebas dari interkalasi¹⁸ merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Tiga surah Al-Qur'an, yaitu surah Yusuf (12): 40, surah al-Bayyinah (98): 5, dan surah al-Taubah (9): 36-37 menyebutkan,

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ
بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ فَإْمَرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah

¹⁶ Ahmad Muhammad Syakir, *Awā'il al-Syuhūr al-Arabiyyah*. 1357 H/ 1939 M, h. 19–20.

¹⁷ Syamsul Anwar, “al-Jawānib al-Syar'iyah wa al-Fiqhiyah Li Waq'i al-Taqwīm al-Islāmī al-‘Ālamī,” dalam *Maṭālī' asy-Syuhūr al-Qamariyyah* (Rabat, Maroko: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization [ISESCO], 1431 H/2010), h. 364-6.

¹⁸ Interkalasi adalah upaya untuk menyesuaikan dua sistem kalender, yaitu kalender bulan dan kalender matahari. Praktek interkalasi yang dilakukan bangsa Arab adalah menggabungkan selisih dua kalender tersebut yang jumlahnya 11 hari. Ketika sudah tiga tahun akan ada akumulasi 33 hari. 33 hari ini dijadikan sebagai bulan tersendiri selain 12 bulan yang sudah ada. Hal ini menyebabkan jumlah bulan dalam satu tahun kala itu ada 13 bulan, bukan 12 bulan. Konsekuensi interkalasi ini adalah bulan Muharram bisa menempati posisi bulan Zulhijah. Tradisi ibadah juga bergeser dan dilakukan pada bulan Muharram. Konsekuensi logis seperti inilah yang terjadi pada praktik interkalasi pada zaman dahulu. Lihat Arwin “Kalender dan Tradisi Interkalasi Bangsa Arab Silam” di <https://santricendekia.com/kalender-dan-tradisi-interkalasi-bangsa-arab-silam/>.

tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS Yusuf (12): 40).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) (QS al-Bayyinah (98): 5).

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ۚ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۚ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُتَوَاطُوا ۚ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَلِهِمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

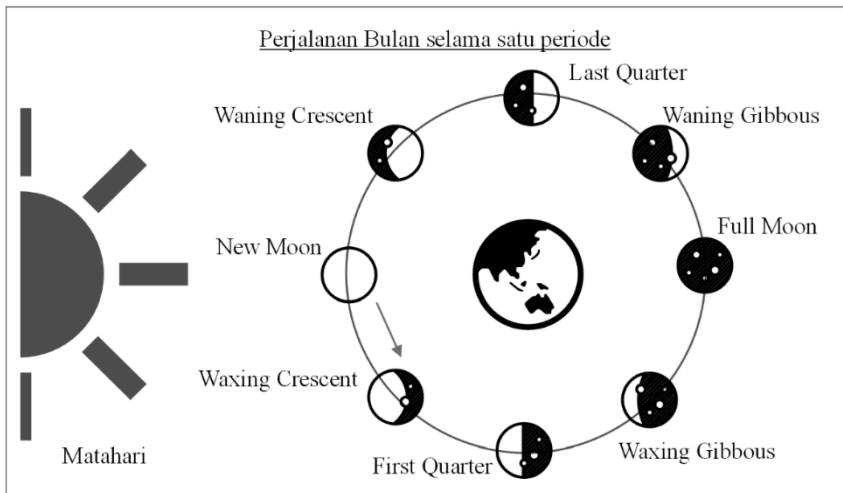
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir (QS al-Taubah (9): 36-37).

Tiga surah di atas menegaskan tentang esensi agama yang benar (*al-dīn al-qayyim* atau *dīn al-qayyimah*). Esensi dari agama yang

benar menurut ayat-ayat tersebut adalah (a) bertauhid kepada Allah, (b) menegakkan shalat, (c) membayar zakat, (d) mengikuti kalender yang akurat dengan bilangan bulan adalah 12 bulan tanpa interkalasi. Atas dasar ayat-ayat tersebut jelas sekali bahwa keberadaan kalender Islam yang akurat dan bebas dari interkalasi merupakan bagian dari *maqāṣīd syarī'ah* yang harus diwujudkan.

2. Argumen Sains

Fase-fase Bulan¹⁹ terbentuk dan tidak tergantung pada rotasi Bumi pada porosnya.²⁰ Bahkan jika Bumi berhenti berotasi pun, jika Bulan tetap mengelilingi Bumi, maka fase-fase Bulan akan tetap terjadi. Jadi, fase-fase Bulan tersebut sebetulnya merupakan fenomena astronomis global. Sementara itu, visibilitas hilal merupakan fenomena astronomis lokal akibat Bumi berotasi pada porosnya. Harus diingat, visibilitas hilal hanya fokus pada saat Bulan (termasuk hilal) berada di atas ufuk. Prinsip visibilitas hilal ini bahkan lebih dipersempit lagi karena hilal yang cukup besar yang berada di ufuk timur di pagi hari juga tidak diakui sebagai hilal karena tidak tampak.



Sementara itu, landasan syar'i yang diberikan QS Yasin (36): 39 maupun prinsip sains mengajarkan bahwa fase Bulan pamungkas (manzilah terakhir) harus berakhir saat ijtimak. Dalam sains, ijtimak merupakan titik nol yang

¹⁹ Mengecil, membesar, dan mengecil kembali penyinaran Bulan sejak konjungsi, hilal (*waxing crescent*), *first quarter moon*, *waxing gibbous*, purnama, *third quarter moon*, *waning gibbous*, dan *'urjūnīl qadīm* (*waning crescent*).

²⁰ O Montenbruck and T Pflieger, *Astronomy on the Personal Computer* (Heidelberg: Springer Berlin, 1999).

tidak berdimensi (*dimensionless*). Implikasinya, secara teoritis, bahkan satu detik setelah ijtima pun, sebetulnya hilal telah lahir (wujud) meskipun belum tentu kelihatan. Sebagai konsekuensi bahwa fase-fase Bulan merupakan fenomena global, maka, meskipun hilal berada di bawah ufuk, sebetulnya hilal itu semakin membesar karena Bulan terus menerus mengitari Bumi. Kadar perubahan (*rate of change*) fase Bulan berkorelasi kuat dengan perubahan elongasi²¹ dan dapat dihitung secara sederhana, yaitu akibat perbedaan kecepatan sudut Matahari dan Bulan yang secara semu mengitari Bumi (akibat Bumi berotasi pada sumbunya). Kecepatan sudut Matahari semu adalah sekitar 15°/jam sedangkan kecepatan sudut Bulan semu adalah sekitar 14.5°/jam^{22,23}. Akibat perbedaan kecepatan sudut inilah, maka QS Yasin (36): 40, menjelaskan bahwa Matahari belum dapat mengejar Bulan pada saat terbentuknya *'urjūn al-qadīm*. Dengan kata lain, saat ijtima yang mengakhiri manzilah pamungkas itulah juga merupakan akhir siklus sinodis Bulan. Itu ditandai dengan Matahari yang telah dapat mengejar Bulan dan fase Bulan di titik ini merupakan yang terkecil dalam satu siklus sinodis Bulan. Implikasinya, setelah terjadi ijtima, maka fase Bulan akan semakin membesar kembali karena telah memasuki manzilah pertama pada siklus sinodis Bulan berikutnya. Inilah manzilah pertama saat terbentuknya hilal. Harus diingat, fase Bulan terus membesar dari detik ke detik hanya akibat Bulan mengelilingi Bumi. Tidak peduli apakah hilal tersebut di atas atau di bawah ufuk, dan tidak peduli apakah hilal tersebut kelihatan atau tidak kelihatan.

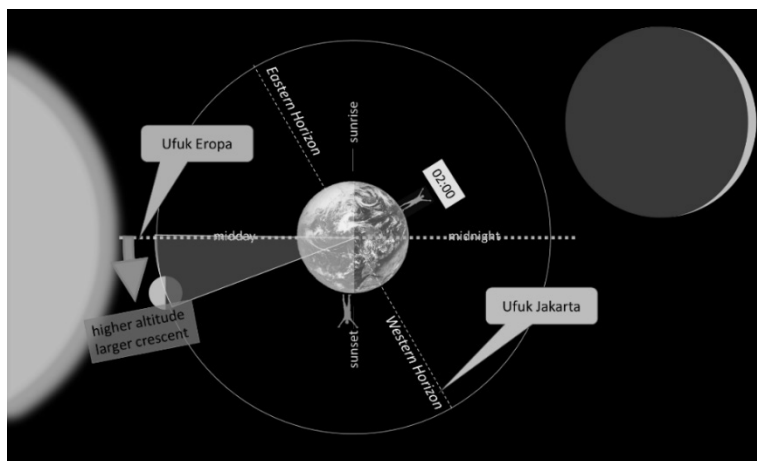
Gambar-1 berikut secara diagramatis memberikan ilustrasi semakin membesarnya fase Bulan di Jakarta meskipun berada di bawah ufuk lokal. Pada sekitar pukul 02:00 pagi (lihat orang berwarna coklat), hilal terhadap ufuk Jakarta telah semakin besar dibandingkan saat Maghrib (sekitar 8 jam sebelumnya). Ini akibat elongasi bertambah besar sekitar 8 jam kali 0.5°/

²¹ Jarak sudut Matahari-Bulan yang diukur pada bola langit (Montenbruck & Pfleger, 1999) h. 35-36. Lihat juga Valerie Illingworth, *The Facts On File Dictionary of Astronomy: Thrid Edition*, (New York: Facts On File, Inc) h. 137.

²² Sungguh menakjubkan bahwa QS Yasin (36): 40 mengindikasikan secara tekstual: *Tidaklah Matahari mengejar Bulan, juga malam tidak berlari lebih cepat dari siang. Masing-masing berjalan dalam orbit mereka sendiri*. Karena memang kecepatan sudut Matahari semu lebih besar (15°/jam) daripada kecepatan sudut Bulan (14.5°/jam).

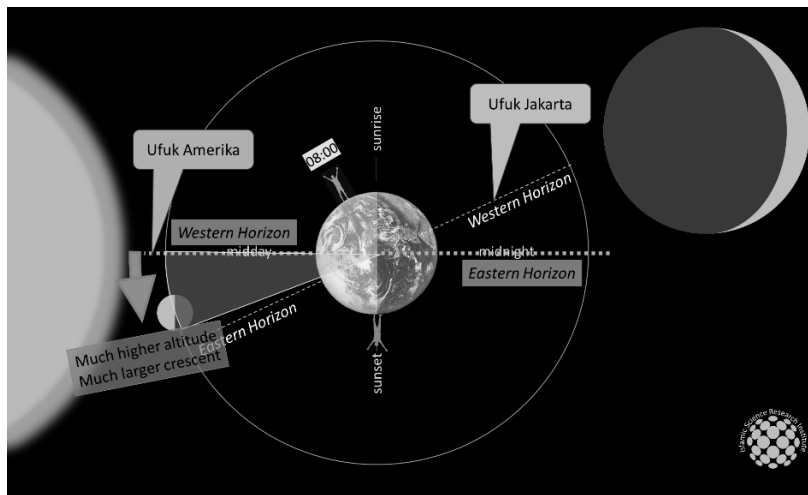
²³ Bumi berotasi dari barat ke timur 360° dalam 24 jam, atau 15°/jam. Ini mengakibatkan pergerakan semu Matahari dan Bulan dari timur ke barat sebesar 15°/jam. Namun, Bulan sendiri bergerak secara fisik dari barat ke timur mengelilingi Bumi 360° dalam satu siklus sinodis Bulan sekitar 29.5 hari. Sehingga gerak riil Bulan adalah 360°/(29.5 x 24 jam) atau sekitar 0.5°/jam. Dengan demikian, sementara gerak semu Matahari tetap 15°/jam, gerak semu Bulan sedikit terhambat menjadi sekitar (15°/jam – 0.5°/jam) atau sekitar 14.5°/jam.

jam, atau sekitar 4° . Sementara itu, ketinggian hilal ini adalah sekitar -100° diukur terhadap ufuk Barat Jakarta (lokal). Sementara itu, di detik yang sama, di suatu tempat di Eropa adalah saat Magrib (lihat orang berwarna hijau). Ketinggian hilal di Eropa saat itu sekitar 4° lebih tinggi daripada ketinggian hilal saat Magrib di Jakarta. Ini sebetulnya konsekuensi karena elongasinya yang lebih besar akibat Magrib di Eropa sekitar 8 jam lebih lambat daripada Magrib di Jakarta. Problemnya, hilal ini diakui sebagai hilal di Eropa karena kelihatan (ketinggiannya lebih besar dari 4°), tapi benda langit yang sama di detik yang sama tidak diakui sebagai hilal di Jakarta akibat berada di bawah ufuk dan tidak kelihatan. Ini sangat bertentangan dengan akal sehat dan nalar akademis.



Gambar 1: Hilal dengan referensi terhadap ufuk lokal di Jakarta dan Eropa

Selanjutnya, Gambar-2 menggambarkan hilal yang semakin membesar dengan referensi pada ufuk lokal Jakarta pada sekitar pukul 08:00 pagi (lihat orang berwarna coklat). Pada saat ini, hilal di Jakarta sudah sangat besar karena elongasinya yang lebih besar, yaitu sekitar $0.5^\circ/\text{jam}$ kali 14 jam atau sekitar 7° lebih besar daripada saat Magrib di Jakarta. Di detik yang sama, di suatu titik di benua Amerika, Matahari terbenam. Karena elongasi yang lebih besar, maka ketinggian hilal di Amerika ini setidaknya adalah 7° di atas ufuk lokal. Problemnya, hilal yang sudah sangat besar di Amerika ini diakui sebagai hilal, namun, benda yang sama di detik yang sama ini tidak diakui sebagai hilal di Jakarta. Pada sekitar pukul 08:00 pagi di Jakarta, hilal tidak mungkin kelihatan karena intensitas cahayanya kalah oleh sinar Matahari. Sekali lagi, ini sangat bertentangan dengan akal sehat dan nalar akademis.



Gambar 2: Hilal dengan referensi terhadap ufuk lokal di Jakarta dan Eropa

Penjelasan ini membuktikan bahwa ketinggian hilal itu tidak relevan dijadikan ukuran untuk menyatakan bahwa hilal sudah sangat besar secara fisik. Bahkan awal bulan hijriah akan tetap sah jika tinggi hilal negatif saat Magrib karena hilal terus membesar meskipun di bawah ufuk. Hal ini juga sekaligus menjelaskan mengapa di wilayah Bumi bagian barat, ketinggian hilal selalu lebih besar dari wilayah timur. Ini semata-mata akibat elongasi yang semakin membesar sejalan dengan waktu.

C. Prinsip, Syarat dan Parameter KHGT

KHGT merupakan kalender yang menggunakan siklus sinodis bulan dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dalam merumuskan KHGT, diperlukan prinsip, syarat, dan parameter yang harus dipatuhi.

1. Prinsip KHGT meliputi:

- a. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia dalam memulai bulan baru, artinya satu hari satu tanggal di seluruh dunia seperti halnya dalam sistem kalender Masehi. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia ini dapat dicapai dengan menghindari dua hal, yaitu *pertama*, pembagian muka bumi menjadi beberapa zona tanggal berbeda seperti dijelaskan pada huruf c. *Kedua*, menghindari pembuatan garis tanggal baru, misalnya Garis Tanggal Kamariah seperti diusulkan beberapa pengkaji kalender Islam. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh hanya dapat dicapai dengan menerima Garis Tanggal Internasional yang disepakati masyarakat dunia seperti dijelaskan pada huruf e.

- b. Penggunaan hisab. Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat [Putusan Tarjih XXVI, 1424 H/2003 M]. Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunah Nabi Saw. Rukyat maupun hisab merupakan sarana untuk menentukan awal bulan hijriah, hanya saja hisab dipandang sebagai sarana yang lebih memberikan kepastian dalam menentukan awal bulan sehingga hisab harus didahulukan daripada rukyat. Dari segi teknis kalender, rukyat menjadi tidak memungkinkan untuk menyatukan kalender. Bahkan, pembuatan kalender dengan mengandalkan rukyat dianggap sebagai suatu hal yang mustahil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan rukyat dalam menentukan tanggal 1 bulan baru yang hanya dapat diketahui pada H-1. Sebaliknya, kalender harus memiliki kemampuan untuk meramalkan tanggal secara pasti jauh ke depan dan menyajikan jadwal tanggal setidaknya satu tahun ke depan. *Ijtimā' al-Khubarā' al-Šānī li Dirāsāt Wad' al-Taqwīm al-Islāmī* di Rabath, Maroko (1429 H/2008 M) memutuskan bahwa penyelesaian problem kalender Islam tidak mungkin dilakukan kecuali menerima hisab dalam menentukan awal bulan sebagaimana penggunaan hisab dalam penentuan waktu shalat.²⁴
- c. Kesatuan matlak. Kesatuan matlak merujuk pada konsep bahwa seluruh permukaan bumi dianggap sebagai satu kesatuan zona kalender. Oleh karena itu, konsep keragaman matlak atau *ikhtilāf al-maṭālī* ' menjadi tidak mungkin dipedomani. Kalender zonal, membagi permukaan bumi menjadi beberapa zona tanggal atau matlak yang berbeda. Dampaknya adalah tidak mungkin untuk menyelaraskan jatuhnya tanggal pada hari yang sama. Dalam konteks KHGT, zona kalender atau matlak hanya ada satu, yaitu mencakup seluruh permukaan bumi. Ibn 'Āsyūr (w. 1393/1973) menegaskan,

Dalil-dalil Sunah dan pendapat mazhab yang empat selaras dengan prinsip tidak mempertimbangkan perbedaan matlak Ulama-ulama Hanafiah mengatakan, "Ini adalah pendapat kebanyakan masyayikh." Ulama Malikiah menyatakan, "Ini adalah pendapat yang masyhur." Ulama Syafiiyah menyatakan, "Tentang masalah ini [dalam mazhab Syafii] ada dua pendapat yang dipandang sah." Ulama Hanabilah mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa rukyat penduduk suatu negeri mengikat bagi seluruh

²⁴ al-Munazzamah al-Islāmiyyah li al-Tarbiyyah wa al-'Ulūm wa al-Tsaqāfah (ISESCO), *Mathālī ' al-Syuhūr al-Qamariyyah wa al-Taqwīm al-Islāmiy*, Rabath, 2010.

negeri lain.”²⁵

- d. Pemberlakuan global parameter kalender, tetapi cukup, di suatu tempat di muka bumi. Maksudnya parameter kalender (tinggi Bulan $5^{\circ} + \text{elongasi } 8^{\circ}$ beserta koreksinya) yang telah terpenuhi di suatu kawasan di muka bumi diberlakukan secara global ke seluruh kawasan dunia. Parameter $5^{\circ} + 8^{\circ}$ ini analog dengan kriteria visibilitas (imkanu rukyat) hilal, karena dengan parameter seperti itu dari sisi visibilitas hilal sudah dimungkinkan terlihat. Bahkan juga ada parameter imkanu rukyat lebih rendah dari itu, misalnya kriteria ($3^{\circ} + 6,4^{\circ}$). Tetapi perlu dicatat bahwa visibilitas (imkanu rukyat) di sini sangat berbeda dengan konsep yang biasa dipahami masyarakat tentang imkanu rukyat, yaitu imkanu rukyat di suatu tempat tertentu saat matahari terbenam. Ini merupakan konsep lokal. Dalam sistem KHGT, parameter $5^{\circ} + 8^{\circ}$ itu (yang analog dengan imkanu rukyat) bersifat global, yaitu terpenuhi di mana pun di muka bumi sebelum pukul 00:00 UTC, dan bila terjadi setelah lewat pukul 00:00 UTC, bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan kawasan zona waktu ujung timur telah mengalami ijtimaq sebelum fajar, dan parameter $5^{\circ} + 8^{\circ}$ telah mencapai daratan benua Amerika. Lagi pula tekanan prinsip dalam parameter ini bukanlah soal sudah atau belum imkanu rukyat, tetapi tekanannya adalah pada bagaimana dengan parameter itu kawasan zona waktu ujung timur tidak dipaksa masuk bulan baru pada hal di tempat itu belum terjadi ijtimaq sebelum fajar, dan bagaimana kawasan zona waktu ujung barat tidak dipaksa menunda masuk bulan baru padahal hilal sudah terlihat dengan jelas di ufuk mereka.

Dasar kebolehan pemberlakuan secara global parameter kalender adalah keumuman hadis *šūmū li ru'yatihi wa aḥtirū li ru'yatihi* (berpuasa karena telah merukyat dan beridulfitrilah karena telah merukyat).²⁶ Menurut keumuman hadis ini semua orang muslim wajib berpuasa apabila telah terjadi rukyat (termasuk imkanu rukyat) tanpa membatasi keberlakuannya pada tempat tertentu, sehingga di mana pun di muka bumi rukyat dan parameter kalender terpenuhi, wajib seluruh umat Islam berpuasa. Jadi tidak ada perbedaan matlak; seluruh kawasan dunia merupakan satu matlak. Al-Haskafī (w. 1088/1677) mengatakan, “Perbedaan matlak ... tidak dipertimbangkan ... Inilah pendapat yang

²⁵ Ibn ‘Āsyūr, *Jamharat Maqālāt wa Rasā’il asy-Syaikh al-Imām Muḥammad Ibn at-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr*, diedit dan dihimpun oleh Muḥammad at-Ṭāhir al-Mīṣawī (Yordania: Dār an-Nafā’is li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1436/2015), II: 826.

²⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. by Muḥammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī, I (Beirut: Dār al-Fikr), 1424 H/2003 M, h. 482.

dipegangi oleh kebanyakan fukaha Hanafi dan ini pula yang difatwakan, sehingga orang di kawasan timur wajib berpuasa berdasarkan rukyat orang di kawasan barat.”²⁷ Ibn Abidīn (w. 1252/1836) menegaskan, “Inilah pendapat yang dipegangi dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berdasarkan keumuman rukyat dalam hadis, “Berpuasalah kamu ketika rukyat.”²⁸ An-Nawawī mengatakan, “Beberapa sahabat kami menyatakan bahwa rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh penduduk bumi.”²⁹

- e. Penerimaan Garis Tanggal Internasional (GTI). Seluruh masyarakat dunia dan termasuk umat Islam telah menerima GTI yang berlaku sekarang sebagai garis batas pemisah dua hari/tanggal berurutan. Garis itu terletak pada garis meridian (bujur) 180°. Dari garis itulah hari dimulai. Umat Islam menentukan hari Jumat di mana di situ ada kewajiban syariah untuk melaksanakan salat Jumat menghitung hari Jumat dari garis tersebut. Jadi tidak ada kemungkinan untuk membuat garis tanggal lain dan menempatkannya pada tempat lain karena akan menimbulkan dualisme hari.

2. Syarat KHGT

KHGT harus memenuhi syarat dari suatu kalender Islam sebagai di bawah ini:

- a. Kalender Islam harus merupakan suatu sistem yang dapat menampung urusan agama dan dunia sekaligus.
- b. Kalender Islam harus didasarkan kepada bulan kamariah di mana durasinya tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari.
- c. Kalender Islam harus merupakan kalender unifikatif dengan ketentuan satu hari satu tanggal di seluruh dunia.
- d. Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang muslim di suatu kawasan di muka bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya terpenuhinya parameter kalender di suatu tempat mana pun di muka bumi
- e. Kalender Islam tidak boleh menahan sekelompok orang muslim di suatu kawasan di muka bumi untuk memasuki bulan baru sementara hilal telah terpampang secara jelas di ufuk mereka.³⁰

²⁷ Al-Ḥaṣkafi, *al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār Wa Jāmi' al-Biḥār*, ed. by ‘Abd al-Mun’im Khalīl Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 145.

²⁸ Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, ed. by ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Maujūd dan ‘Alī Muḥammad Mu‘awwad, III (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub li at-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa al-Tauzī‘), h. 364.

²⁹ An-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabī, 1392 H), VII: 197.

³⁰ Keputusan dan Rekomendasi “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam”

3. Parameter KHGT meliputi:
 - a. Seluruh kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan matlak; bulan baru dimulai secara bersamaan di seluruh kawasan.
 - b. Bulan baru dimulai apabila di bagian bumi mana pun di dunia sebelum pukul 24.00 GMT telah terpenuhi kriteria: elongasi 8° atau lebih dan ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam minimal 5° .³¹
 - c. Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul 24:00 GMT), maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan berikut:
 - 1) Apabila parameter di atas telah terpenuhi di suatu tempat di mana pun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum fajar.
 - 2) Parameter di atas pada butir 1) terjadi di wilayah daratan Benua Amerika.³²

D. Ijtihad Muhammadiyah

Dalam Risalah Islam Berkemajuan (RIB), menghidupkan ijtihad dan tajdid ditegaskan menjadi salah satu karakteristik Islam Berkemajuan dengan penjelasan sebagai berikut,

“Ijtihad (mengerahkan pikiran) merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami atau memaknai Al-Qur'an dan Sunah. Ijtihad dihidupkan melalui pemanfaatan akal murni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan agama dan pemecahan problem-problem yang dihadapi oleh manusia. Ijtihad tidak berhenti pada tataran pemikiran bagaimana memahami agama, tetapi juga berlanjut pada bagaimana mewujudkan ajaran agama dalam semua lapangan kehidupan, baik individu, masyarakat, umat, bangsa maupun kemanusiaan universal.”

Ijtihad merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan tajdid, yang bermakna pembaharuan, baik dalam bentuk pemurnian maupun dinamisasi dalam pemahaman dan pengamalan agama. Pemurnian diterapkan pada bidang akidah dan ibadah, sementara dinamisasi (dalam makna peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya) diterapkan pada bidang akhlak dan muamalah duniawiah. Tajdid diperlukan karena pemahaman agama selalu

(Ijtimā' al-Khubarā' as-Sānī li Dirāsāt Waq' at-Taqwīm al-Islāmī / Second Experts' Meeting for the Study of Establishment of the Islamic Calendar) di Rabat, ibukota Maroko, Rabu dan Kamis tanggal 15-16 Syawal 1429 H (15-16 Oktober 2008 M).

³¹ Elongasi dan ketinggian hilal geosentris.

³² Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi, *“al-Milaḥḥ al-Muḥṭawī Ma'āyir Masyrū'ai al-Taqwīm al-Uḥādī wa al-Ṣunā'i al-Manwī Taqḍīmuḥu ilā al-Mu'tamar Ma'a al-Namāzīj al-Taṭbīqīyyah,”* kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016, h. 9.

menghadapi tantangan zaman dan situasi masyarakat yang terus berubah. Tajdid adalah upaya dalam mewujudkan cita-cita kemajuan dalam semua segi kehidupan, seperti pemikiran, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

KHGT merupakan kelanjutan dari tajdid dengan ijtihad penggunaan hisab hakiki dalam Muhammadiyah yang telah berlangsung lama. Penggunaan hisab hakiki pertama-tama menggunakan kriteria ijtimak qablal gurub sebagai antitesa sempurna dari rukyat. Penggunaan kriteria antitesa ini untuk memberi penekanan dan penguatan guna membangun kesadaran tentang keharusan hisab. Setelah beberapa lama kemudian beralih ke penggunaan kriteria imkanu rukyah sebagai jalan tengah antara rukyat dan hisab. Setelah beberapa waktu kemudian beralih ke kriteria wujudul hilal untuk mendapatkan kalender yang pasti dengan kriteria yang pasti secara ilmu pengetahuan dan syariat.

Dinamika tajdid dengan ijtihad dalam Muhammadiyah di atas sesuai dengan sunah Al-Qur'an yang dalam melakukan perubahan masyarakat melalui pentahapan supaya masyarakat siap melaksanakan perubahan yang dilakukannya. Sebagai contoh adalah dinamika dalam pelarangan *khamr*, minuman keras yang terbuat dari anggur dan kurma. Oleh karena minum *khamr* menjadi kebiasaan masyarakat Arab, Al-Qur'an tidak langsung mengharamkannya. Pembicaraan Al-Qur'an tentang *khamr* dalam periode Mekah masih bersifat deskriptif. Pembicaraan dimulai dalam surah Yusuf dengan konteks pelayanan kepada raja. Pembicaraan ini untuk menunjukkan bahwa minum *khamr* merupakan kebiasaan yang sudah berakar lama di Timur Tengah. Dalam al-Nahl (16): 67 disebutkan pembuatan *khamr* dari kurma dan anggur yang mereka pandang sebagai rejeki yang baik.

Kemudian dalam periode Madinah pembicaraan bersifat preskriptif. Dalam al-Baqarah (2): 119 disampaikan bahwa dalam *khamr* ada manfaat dan mudarat, dan ditegaskan bahwa mudarat *khamr* lebih besar daripada manfaatnya. Lalu dalam al-Nisa' (4): 43 muslim dilarang mendekati shalat ketika mabuk, dan dalam Muhammad (47): 15 disebutkan ada sungai *khamr* yang terasa lezat bagi para peminumnya. Terakhir dalam al-Maidah (5): 90-91 ditegaskan pelarangan *khamr* karena secara substansi merupakan kotoran setan yang membahayakan tubuh dan secara sosial dapat menimbulkan permusuhan.

Jadi tajdid dan ijtihad penggunaan hisab kalender hijriah global dalam Muhammadiyah menggunakan pola Makkiyah dan Madaniyah, bukan *nāsikh-mansūkh*. Dengan kata lain, penggunaan KHGT merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari wujudul hilal. Antara KHGT dengan wujudul hilal sebenarnya banyak kesamaan, antara lain, *pertama*, dalam metodologinya yang sama-sama menggunakan metode hisab hakiki. *Kedua*, dari segi parameter yang digunakan, keduanya sama-sama menggunakan ketinggian hilal. *Ketiga*, sama-

sama menggunakan prinsip transfer hasil perhitungan, yakni pada wujudul hilal dilakukan transfer dari wilayah yang sudah wujud ke wilayah yang belum wujud (prinsip wilayatul-hukmi), sedangkan dalam KHGT sebagaimana telah dijelaskan pada butir C di atas. Adapun perbedaan utamanya adalah KHGT menggunakan prinsip global, sementara wujudul hilal menggunakan prinsip lokal, sehingga perlu disesuaikan sebagai konsekuensi dari globalisasi.

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, peluang implementasi KHGT sangat mungkin untuk dilakukan. Hal ini ditandai dengan beberapa komunitas muslim yang menerapkannya di wilayah Amerika dan Eropa. Secara praktik komunitas-komunitas tersebut sangat membutuhkan dan mendesak untuk diterapkan.

Pengesahan KHGT hasil Musyawarah Nasional (Munas) XXXII Tarjih Muhammadiyah tahun 1445 H/2024 M ini merupakan sebuah langkah penting dalam perjalanan panjang penerimaan KHGT. Keputusan yang dihasilkan dari Munas ini setelah mendapat pengesahan (tanfidz) dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, akan menjadi dasar yang dipedomani dan diterapkan oleh Muhammadiyah dalam menyusun kalender, guna memastikan keseragaman dalam perhitungan waktu, dan memberikan landasan yang kuat untuk kegiatan Muhammadiyah secara keseluruhan.

Bersamaan dengan itu, penting dilakukan komunikasi, dialog, dan langkah-langkah sosialisasi dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri khususnya dunia Islam sehingga KHGT hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ini dapat dipahami dan menjadi pintu masuk menuju kesepakatan yang lebih luas. Harapan Muhammadiyah KHGT menjadi kesepakatan global di dunia Islam.

Daftar Pustaka

- Abd Ar-Raziq, Jamaluddin. *al-Taqwīm al-Islāmī; al-Muqārabah al-Syumūliyah*. 2007.
- _____, Jamaluddin. *Bidāyat al-Yaum wa Bidāyat al-Lail wa al-Nahār*, 2006.
- _____, Jamaluddin. *al-Taqwīm al-Qamari al-Islāmi al-Muwahhad*. Rabat, 2004.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Kairo: al-Muthabba'ah al-Salafiyyah, 1980
- Al-Ashfahani, Al-Allamah Al-Raghib. *Mufradāt al-Alfāḍ al-Qur'ān*. Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Haskafi. *al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Biḥār*, diedit oleh 'Abd al-Mun'im Khalil Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habiba. *al-Nukat wa al-'Uyūn Taḥṣīr al-Māwardi*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- Al-Tirmizi, Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, Riyadh, Maktabah al-Ma'arif
- Anwar, Syamsul. *Al-Jawānib al-Syar'iyah wa al-Fiqhiyah li Wadh'i al-Taqwīm al-Islāmi Al-'Ālamī*, 2008.
- _____, Syamsul. *Hari Raya Dan Problematika Hisab-Rukyat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- _____, 'Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016', Jurnal Tarjih, 13.2 (2016).
- Azhari, Susiknan. "Perlu Paradigma Baru Menuju Kalender Islam Internasional". dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 37 Tahun IX. 1998.
- _____, Susiknan. "Cabaran Kalender Islam Global di Era Revolusi Industri 4.0", dimuat dalam Jurnal Fiqh, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 18 (1), 2021, 117-134.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender Islam Global*. cet. 1. Medan: Al-Azhar Centre dan OIF UMSU, 2021.
- Fathurohman, Oman. *100 Tahun Kalender Islam Global: 1444 – 1468 H / 2022 – 2046 M*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).
- Guessoum, Nidhal, dkk., *Isbāt asy-Syuhūr al-Hilāliyyah wa Musykilat at-Tauqūt al-Islāmī: Dirāḥ Falakiyyah wa Fiqhiyyah* (Beirut: Dār at-Ṭalī'ah, 1997), h. 82.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, diedit oleh 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Maujūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad, III. Riyadh:

Dār ‘Ālam al-Kutub li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘.

Ijtimā‘ al-Khubarā’ as-Šānī li Dirāsāt Waḍ‘ at-Taqwīm al-Islāmī (Keputusan dan Rekomendasi Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam/Second Experts’ Meeting for the Study of Establishment of the Islamic Calendar) di Rabat, ibukota Maroko, Rabu dan Kamis tanggal 15-16 Syawal 1429 H (15-16 Oktober 2008 M).

Illingworth, Valerie. *The Facts On File Dictionary of Astronomy: Thrid Edition*. (New York: Facts On File, Inc).

Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, diedit oleh Muḥammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr. 1424 H/2003 M.

Muzakkir, Muhammad Rofiq. “Landasan Fikih dan Syariat Kalender Islam Global”, dimuat dalam Jurnal Tarjih, Volume 13 (1) 1437 H/2016 M, p. 47-65.

Nawawī, al-Imām an-, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 18 jilid, Beirut: Dār Ihya’ at-Turās al-‘Arabī, 1392 H.

Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi. “al-Milaff al-Muḥtawī Ma‘āyir Masyrū‘ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Šunā’ī al-Manwī Taqdīmuḥu ilā al-Mu’tamar Ma’a an-Namāzīj at-Taṭbīqiyyah,” kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tanfīdz Keputusan Mukhtamar Ke-48 Muhammadiyah*, 1444 H/2022 M.

_____. *Tanfīdz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47*, 1436 H/2015 M.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd, dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, alih bahasa Syamsul Anwar, edisi ke-3, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1433/2012.

Syākir, Aḥmad Muḥammad. *Awā’il al-Syuhūr al-Arabiyyah*. 1357 H/ 1939 M

Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tafsir At-Tanwir*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022.

Zulfiqar, Ali Syah. *Al-Hisabat al-Falakiyyah wa Isbat Syahri Ramadan: Ru’yah Maqasidiyyah Fiqhiyyah*, cet. 1, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2009.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 112/KEP/I.0/B/2025

TENTANG
TANFIDZ FIKIH INFORMASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional XXX Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 6 s/d 9 Jumadilawal 1439 H bertepatan dengan tanggal 23 s/d 26 Januari 2018 M di Makassar Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXX Tarjih Muhammadiyah tentang Fikih Informasi melalui Surat Nomor 147/I.1/B/2024 tanggal 27 Jumadilakhir 1446 H/28 Desember 2024 M;
- c. bahwa Fikih Informasi yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXX Tarjih Muhammadiyah perlu ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Fikih Informasi;

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
4. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 12 Februari 2025 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mentanfidzkan Fikih Informasi yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXX Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 6 s/d 9 Jumadilawal 1439 H bertepatan dengan tanggal 23 s/d 26 Januari 2018 M di Makassar Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

- KEDUA : Menginstruksikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan tentang Tanfidz Fikih Informasi tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

- KETIGA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Yogyakarta
Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55262
Telepon: +62 274 553132

Jakarta
Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
Telepon: +62 21 3903021

Call Center
+62 815-772-1912

Email
pp@muhammadiyah.or.id

www.muhammadiyah.or.id

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Syakban 1446 H
17 Februari 2025 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.  79
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 112/KEP/I.0/B/2025
Tanggal : 18 Syakban 1446 H/17 Februari 2025 M
Tentang : Tanfidz Fikih Informasi

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXX
TENTANG
FIKIH INFORMASI
فقه الإعلام
(*Fiqh al-I'lām*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi informasi membawa banyak manfaat pada satu sisi, dan memberi pula dampak negatif pada sisi lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat orang semakin mudah untuk mendapat, mengelola, menyimpan, dan mengirim informasi dengan berbagai bentuk dan variasinya. Komunikasi informasi yang meningkat membawa individu kepada banyak pilihan, sehingga membuat individu lepas dari keterasingan.¹

Namun demikian, kemudahan itu juga menyebabkan kompleksitas masalah dalam kehidupan manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan informasi yang benar dan memberi manfaat. Revolusi Teknologi Informasi (TI) membawa perubahan dahsyat yang ditandai oleh kompleksitas masalah pada semua ranah: sosial, budaya, ekonomi, politik dan keagamaan. Ekspansi teknologi informasi telah menafikan batas geografis, yang berakibat pada dinifikannya lokalitas pada ranah apa pun. Revolusi informasi menyapu bersih semua keragaman pribadi, kultural, dan geografis menjadi lautan kesamaan yang standar.

Menyadari kompleksitas masalah dan efek negatif dari perkembangan teknologi informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol dan melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, UU ITE ini juga berpotensi untuk disalahgunakan

¹ John Durham Peters dan Jefferson D. Pooley, "Media and Communications," dalam Coole George Ritzer (ed.), *The Wiley-Blackwell Companion to Sociology* (Ttp.: Blackwell Publishing Ltd, 2012), h. 402-406.

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

UU ITE yang bertujuan untuk mengantisipasi efek negatif dari aktivitas media informasi secara yuridis tersebut tentu tidak bisa berjalan secara baik, tanpa dukungan dari masyarakat secara luas dan berbagai komponen yang ada. Beberapa agenda penting yang perlu dipikirkan dalam merespons perkembangan media dan teknologi informasi adalah di bidang pendidikan. Sebagai contoh pada tataran praksis, perlu pengenalan teknologi dan media informasi secara lebih terstruktur dalam kurikulum pada berbagai lembaga pendidikan di semua ranah. Kegiatan literasi atau “melek informasi” pada semua ranah sosial dan unsur masyarakat perlu terus dilakukan.

Para agamawan juga memiliki peran yang dominan, mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Peran agama, seperti Islam, dapat dilakukan melalui dakwah dan sosialisasi pemahaman penggunaan media dan teknologi informasi. Hal itu dapat dimulai dengan perumusan fikih informasi sebagaimana dituangkan dalam buku ini.

Dalam perspektif Islam, kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dan keakuratan dalam menyampaikan pesan melalui kaidah *qasha’/ naba’ al-haqq*.² Penyampaian informasi harus menggambarkan narasi atau kisah dan berita yang benar. Hal itu sebagaimana pola informasi yang ada dalam Al-Qur’an, yaitu: (1) Informasi masa lalu seperti kisah-kisah umat terdahulu, misalnya kisah *aṣḥāb al-kahfi* dalam surah al-Kahfi, (2) Informasi yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat Al-Qur’an atau yang dikenal sebagai *asbāb an-nuzūl*, seperti awal surah ‘Abasa yang dilatar belakangi oleh kisah Nabi Muhammad yang mengabaikan seorang tuna netra bernama ‘Abdullah bin Ummi Maktum, dan (3) informasi yang akan datang seperti kisah kekalahan dan kemenangan bangsa Romawi dan kisah tentang hari kiamat.³

Meskipun demikian, ajaran Islam juga memberi sinyal bahwa kemajuan teknologi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, karena dapat membawa kemudahan dalam menyebarkan berita bohong, membuat fitnah dan provokasi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an [QS al-Hujurat (49): 9] tentang pentingnya klarifikasi (*al-tabayyun*) dalam menerima berita. Peringatan Allah dalam Al-Qur’an tersebut memberi indikasi bahwa informasi juga memiliki dampak negatif.

Fakta di atas menunjukkan bahwa informasi mutlak berpengaruh terhadap

² Agus Sofyandi Kahfi, “Informasi dalam Perspektif Islam,” *Jurnal MediaTor*, Vol. 7, No. 2 (Desember).

³ Az-Zarqānī, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1415/1995); Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāḥits fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Ttp.: al-Dār al-Su‘ūdiyyah li al-Nasyr, t.t.).

interaksi dalam masyarakat, perubahan sosial dan dinamika peradaban manusia. Ajaran Islam menempatkan informasi sebagai bagian penting dari karakter yang melekat pada diri setiap manusia, sehingga segala persoalan yang terkait dengan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal antar sesama manusia. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam, sejak awal kelahirannya telah memiliki perhatian terhadap pentingnya informasi sebagai penentu peradaban manusia. Hal itu dapat dirunut dari sejarah pembentukan Hoofd Bestuur Muhammadiyah Bahagian Taman Pustaka pada tanggal 17 Juni 1920,⁴ yang saat ini dikenal dengan Majelis Pustaka dan Informasi.

B. Urgensi dan Ruang Lingkup

Fikih Informasi merupakan kumpulan nilai dasar (*al-Qiyam al-asāsiyyah*), prinsip umum (*al-uṣūl al-kullīyyah*) dan pedoman praktis (*al-aḥkām al-far'īyyah*) menurut pandangan Islam mengenai informasi. Perumusan Fikih Informasi menemukan signifikansi dan urgensinya karena menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan perhatian, kepedulian, dan penyikapan terhadap persoalan-persoalan aktual dan krusial yang menyangkut hajat hidup publik, termasuk kepentingan umat Islam, sebagai bentuk keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus, rumusan Fikih Informasi merupakan implementasi dari program Majelis Tarjih dan Tajdid (2015-2020) untuk mengoptimalkan peran kelembagaan dan pusat-pusat kajian bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam, serta meningkatkan peran strategis bidang keagamaan di tengah dinamika kehidupan kontemporer.⁵

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam turut memiliki tanggung jawab terhadap problematika yang muncul dari perkembangan informasi yang telah membentuk kultur virtual dan digital sebagai dunia baru, di samping dunia nyata. Mengacu pada visi aktualisasi gerakan Muhammadiyah, perkembangan informasi menjadi bagian dari tiga problem besar kehidupan saat ini, yaitu dalam konteks keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Rumusan Fikih Informasi merupakan bagian dari upaya dan perwujudan visi Muhammadiyah agar memiliki peran strategis dalam kehidupan umat, bangsa dan dinamika global. Oleh karenanya, rumusan Fikih Informasi ini tidak hanya memiliki signifikansi terhadap kebutuhan keumatan atau secara lebih khusus warga Muhammadiyah semata, namun juga memiliki signifikansi terhadap

⁴ M. Yunan Yusuf, Yusron Razak dan Sudarnoto Abdul Hakim, *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada & Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005).

⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah Ke-47* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), h. 27.

kebutuhan masyarakat Indonesia dalam interaksi global.

Mengacu pada problematika umat, kebangsaan, dan kehidupan global kontemporer tersebut, maka rumusan Fikih Informasi ini berangkat dari konteks sosiologis dari perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menimbulkan kompleksitas masalah dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dunia sosial yang bersifat serba darurat (*emergent*) dan terus berlangsung (*processual*), atau selalu memunculkan hal-hal yang baru (*dinamic*), membutuhkan cara baru pula dalam memecahkan kompleksitas masalah akibat perubahan sosial tersebut. Kompleksitas masalah itu tidak hanya hadir dalam kehidupan pribadi individu, interaksi dalam keluarga dan masyarakat, namun juga berakibat pada ancaman dalam kehidupan negara dan dunia global.

Rumusan Fikih Informasi ini merupakan bagian dari optimisme agamawan, bahwa ajaran Islam senantiasa bisa dihadirkan sebagai solusi dalam memecahkan kompleksitas kehidupan umat pada era informasi. Masalah yang umum dihadapi sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi adalah kebutuhan akan informasi yang bermutu, yaitu informasi yang memberi manfaat bagi orang untuk bersifat positif dan konstruktif, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungannya. Informasi yang bermutu juga dicirikan oleh manfaatnya untuk menambah kepekaan penerima pesan, sehingga ia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah.⁶ Informasi yang bermutu dapat membentuk sikap mental dan berimplikasi pada tindakan yang bermanfaat.

Secara sistematis rumusan Fikih Informasi ini disajikan dengan mengeksplorasi dua ranah sekaligus, yaitu ranah teoretis-akademis yang dimuat dalam bab pertama dan bab kedua, dan ranah praksis yang dimuat pada bab ketiga, keempat dan kelima. Ranah teoretis-akademis dimaksudkan sebagai uraian yang berisi deskripsi untuk memberikan pemahaman bagi khalayak tentang pengertian dan hakikat informasi, pandangan Islam tentang informasi, dan perkembangan sistem informasi kontemporer serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan global.

Adapun lingkup kedua dalam rumusan Fikih Informasi yang terurai dalam bab ketiga berisi tentang nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip umum, dan pedoman praktis terkait informasi dalam perspektif Muhammadiyah. Substansi pada bagian ini merupakan panduan umum dalam praktik berinformasi, sehingga disajikan dalam bahasa teknis dan sederhana agar mudah dipraktikkan oleh semua khalayak. Adapun bab keempat berbicara mengenai problematika kontemporer yang muncul terkait persoalan informasi, dan bagaimana cara mengatasinya. Sedangkan bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran serta rekomendasi.

⁶ Peter Zorkoczy, *Information Technology: An Introduction* (London: Pitman, 1990).

BAB II

PANDANGAN ISLAM DAN PENGERTIAN UMUM TENTANG INFORMASI

A. Pengertian dan Hakikat Informasi

Informasi menjadi kebutuhan dasar manusia, karena muncul dari “rasa ingin tahu” yang merupakan sifat hakiki manusia. Sifat keingintahuan manusia sudah muncul sejak lahir, dan berkembang sedemikian rupa hingga mencapai usia dewasa. Sifat keingintahuan manusia terhadap suatu hal menimbulkan adanya cara-cara manusia dalam rangka mendapatkan jawaban atau penjelasan tentang apa yang terjadi atau realitas.⁷ Oleh karena itu manusia membutuhkan informasi untuk mendapat pemahaman atau penjelasan tentang realitas.

Meskipun lebih bersifat abstrak, namun kebutuhan terhadap informasi bagi manusia tidak dapat dianggap kurang penting jika dibanding kebutuhan fisik yang bersifat konkret, seperti kebutuhan terhadap pemenuhan proses metabolisme (makan, minum, bernafas), reproduksi (*sexual*), dan sebagainya yang bersifat konkret. Dinamika kehidupan dan peradaban manusia juga sangat tergantung dari perkembangan informasi. Konflik, kerjasama dan harmoni dalam interaksi antar individu dan kelompok yang memengaruhi eksistensi masyarakat manusia sangat dipengaruhi oleh informasi yang berkembang.

Informasi (*information*) menurut asal katanya berasal dari istilah dalam bahasa Perancis kuno “*informatio*”, atau dalam bahasa Latin “*informare*”, yang berarti pembentukan pikiran atau pengajaran. Informasi menurut kamus dapat diberi pengertian sebagai “fakta tentang sesuatu atau tentang seseorang yang diberikan atau dipelajari”.⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, informasi diberi pengertian sebagai: 1) penerangan; 2) pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; 3) keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Adapun dalam keseharian masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Fisher, informasi umumnya dipahami sebagai “fakta atau data yang diperoleh dalam proses komunikasi”.⁹

Dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1, yang juga dikutip oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, informasi diberi pengertian sebagai:

“Pernyataan, keterangan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung

⁷ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Sukapress, 2012), h. 54.

⁸ “Information”, *Lexico*, <https://www.lexico.com/definition/information?locale=en>.

⁹ Aubrey Fisher, *Teori-Teori Komunikasi* (Bandung: Remaja Karya, 1986).

nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.”¹⁰

Selanjutnya dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan beberapa pengertian terkait dengan informasi dalam Pasal 1, antara lain informasi elektronik, transaksi elektronik dan teknologi informasi. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Adapun teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dalam rumusan Fikih Informasi ini, informasi diberi pengertian sebagai, “keterangan, berita, gagasan, atau pengetahuan dalam berbagai simbol seperti gambar, suara, tulisan, tanda, dan sistem simbol lainnya, baik yang bersifat abstrak maupun konkret yang diproduksi, disebarluaskan, serta diterima melalui fungsi indra manusia secara langsung atau secara tidak langsung dengan alat yang memperkuat fungsi indra manusia tersebut.”

Mengacu pada pengertian informasi di atas, maka informasi sebagaimana diuraikan dalam rumusan Fikih Informasi ini dapat dipahami dengan memberi batasan pada tiga aspek, yaitu informasi sebagai proses, informasi sebagai pengetahuan, dan informasi sebagai objek.¹¹

Pemahaman tentang “informasi sebagai proses” menunjuk pada berbagai aktivitas masyarakat dalam berinformasi. Dalam aktivitas berinformasi, maka terdapat proses membuat atau memproduksi, mendistribusikan dan menerima informasi. Dalam proses berinformasi tentu melibatkan aktor, baik sebagai pengirim maupun penerima, juga melibatkan media sebagai alat untuk menyampaikan dan menerima informasi.

Informasi sebagai pengetahuan menunjuk pada substansi yang bersifat abstrak, ada dalam pikiran manusia, dan dikirim-terimakan antar individu sehingga

¹⁰ UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 1.

¹¹ Michael K. Buckland, “Information as Thing”, in *Journal of The Association for Information Science and Technology*, Vol. 42 (1991), h. 351-360.

menghasilkan makna tertentu. Sebagai pengetahuan yang abstrak, makna atas sebuah informasi bisa berbeda antar satu individu dengan individu yang lain. Oleh karena itu, informasi itu sendiri terus mengalami reproduksi makna.

Adapun informasi sebagai objek adalah pengetahuan atau makna dari sebuah pengetahuan terdahulu yang sudah mewujud. Oleh karena itu dalam pengertian ketiga ini, informasi dapat berwujud benda atau simbol tertentu seperti gambar, tulisan, peta, atau hal-hal lain yang bersifat konkret.

Dalam khazanah Islam terdapat konsep yang dapat dikaitkan dengan informasi, yaitu *nabā'*, *khavar*, *i'lām*, dan *qiṣṣah*. Menurut Ibn Manẓūr, *nabā'* sinonim dengan kata *khavar*. Bentuk pluralnya adalah *anbā'*.¹² Kata *nabā'* berserta derivasinya disebut sebanyak 68 kali dalam Al-Qur'an. Meskipun sinonim dengan *khavar*, kata *nabā'* ini seringkali digunakan untuk menunjukkan suatu informasi yang penting. Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *nabā'* bermakna informasi yang luar biasa besar (*al-hā'il*), mengerikan (*al-mufḍi'*), dan membuat orang terpuakau (*al-bāhir*).¹³ Al-Raghīb al-Aṣḥānī mengatakan *nabā'* adalah informasi yang mengandung faedah besar, yang dapat menghasilkan sebuah pengetahuan pasti (*al-'ilm*) atau hipotesa kuat (*ghalabat az-ẓann*). Karenanya, suatu informasi tidak dapat dikatakan *naba'* ketika informasi tersebut tidak mengandung tiga hal tersebut (faedah besar, pengetahuan pasti, atau hipotesa kuat).

Kata "Nabi" juga berasal dari *isim fā'il nabā'* (*nābi'* dan *nabiy*), artinya adalah seseorang yang menginformasikan sesuatu dari Allah Swt.¹⁴ Dengan kata lain, berita yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah adalah berita penting yang luar biasa. Dari sini dapat dipahami bahwa *nabā'* memiliki makna yang lebih spesifik dari *khavar*.

Adapun *khavar* adalah informasi secara umum. Dalam disiplin ilmu hadis, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa *khavar* merupakan sinonim dari hadis. Dengan kata lain, *khavar* dalam konteks semacam itu berarti informasi dari dan atau tentang Rasulullah Saw. Sebagaimana klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya yang terbagi menjadi tiga, yaitu *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍa'īf*, maka *khavar* pun demikian. Oleh karena itu, *khavar* sebagai suatu informasi adakalanya mengandung kebenaran, namun terkadang juga mengandung kesalahan.

Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjukkan arti informasi adalah *i'lām*. *I'lām* berasal dari kata *a'lama-yu'limu-i'lāman*, artinya menginformasikan atau memberi tahu sesuatu kepada orang lain (*al-ikhbār lighairih*). *I'lām* juga dapat berarti *tablīgh* atau *iblāgh*, yang artinya menyebarkan informasi kepada manusia.

¹² Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār al-Kutub, 2005), h. 4315.

¹³ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut, Dār al-Kitāb al-'Arabiy, t.t.), 15: 227.

¹⁴ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, h. 4315.

Ada yang membedakan antara kata *i' lām* dan *ta' līm*. Secara bahasa, *ta' līm* adalah proses penyampaian informasi secara berulang-ulang dan terus-menerus, sedangkan *i' lām* tidak.¹⁵ Oleh karena itu suatu majelis ilmu yang rutin dilakukan disebut sebagai majelis *ta' līm*, bukan majelis *i' lām*. Dalam wacana jurnalisme Arab sendiri, kata yang digunakan untuk merujuk kepada istilah informasi adalah kata *i' lām*.¹⁶

Istilah terakhir yang dapat dikaitkan dengan konsep informasi dalam khazanah Islam adalah *qiṣṣah*. Lafal *qiṣṣah* secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya adalah kabar (*al-khabar*), informasi masa lalu (*al- 'āsār*), informasi terkini (*al-ḥadīṣ*). Adapun secara istilah penggunaan *qiṣṣah* di dalam Al-Qur'an menunjukkan beberapa makna khusus yang berbeda dibanding istilah-istilah sebelumnya. Di dalam Al-Qur'an *qiṣṣah* merujuk kepada makna; (1) fakta historis (*ṣidq al-waqī' iyyah al-tārikhiyyah*); (2) kisah yang memiliki daya tarik untuk diungkapkan dan dijelaskan (*jadhibiyyah fī al- 'arḍi wa al-bayān*); (3) informasi yang komprehensif (*syumūliyyah fī al-mauḍu'*); dan (4) informasi yang memiliki nilai penting (*'uluwwin fī al-ḥadfi*).

Dari berbagai pengertian informasi di atas, dapat diketahui bahwa informasi itu memiliki sumber. Dalam pandangan Islam, sekurangnya terdapat empat sumber informasi, yaitu:

1. Al-Qur'an dan Sunah (Hadis) Rasulullah Saw. Dalam kehidupan muslim, wahyu dan sunah adalah basis utama dari informasi yang menjadi pandangan hidup (*worldview*), model berfikir dan acuan dari cara bertindak.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [يونس، ١٠: ٥٧].

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman [QS Yūnus (10): 57].

Di dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibn Asyur menjelaskan bahwa, penggunaan kata *jā'a* adalah *al-majī'* yang dimaknai secara majazi yang berarti mengumumkan (*al-i' lam*) dan menyampaikan (*al-bulūgh*). Berdasarkan hal ini, maka Al-Qur'an dari segi informasi memiliki beberapa kandungan, yaitu *mau' izah*, *syifā'*, *hudan*, *rahmah*, dan *'ibrah*. Fungsi pertama (*mau' izah*) Al-

¹⁵ Tahā Aḥmad al-Zaidiy, *al-Khiṭāb al-Islāmiyy fī 'Aṣr al-I'lām wal-Ma'lūmātiyyah* (Yordan: Dr al-Nafā'is lin-Nasyr wat-Tauzī', 2010), h. 42.

¹⁶ Hal ini setidaknya dapat dilihat dari karya-karya jurnalistik yang ditulis dalam bahasa Arab, antara lain *al-Buhuts al-I'lāmiyyah: Asasuha, Asalibuha, wa Majalatuha*, *al-Hurriyyah al-I'lāmiyyah fī Dhau' i al-Islam*, *al-Tarbiyyah al-I'lāmiyyah: Kaifa Nata'amal ma'a al-I'lam*, dan *al-Marji' iyyah al-I'lāmiyyah fī al-Islam*.

Qur'an tidak hanya ditujukan kepada orang beriman saja, tetapi juga umat manusia secara umum, namun yang bisa mendapatkan *mau'izah* Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang beriman (Ibn Asyur: 11, 200).

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [يس، ٣٦: ٥-٢].

Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (yang berada) di atas jalan yang lurus [QS Yāsīn (36): 2-5].

2. Alam semesta dan lingkungan. Peredaran bumi dan matahari, pergantian siang dan malam, tetumbuhan, hewan, sungai, gunung, lautan adalah sumber informasi bagi manusia, karena menimbulkan keingintahuan dan memberi jalan pemahaman terhadap sebuah pengetahuan [QS Āli 'Imrān (3): 190-191; QS al-Ghāfir (40): 57; QS al-Ghāsiyah (88): 17-20].

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [آل عمران، ٣: ١٩٠-١٩١].

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka [QS Āli 'Imrān (3): 190-191].

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [الغافر، ٤٠: ٥٧].

Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui [QS al-Ghāfir (40): 57].

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ [الغاشية، ٨٨: ١٧-٢٠].

Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Langit bagaimana ia ditinggikan? Gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Bumi bagaimana ia dihamparkan? [QS al-Ghāsyiyah (88): 17-20].

3. Realitas, peristiwa, dan sejarah. Apa yang terjadi hari ini dan kemarin adalah sumber informasi yang dapat memberi pengaruh pada pemikiran dan tindakan tertentu yang dilakukan manusia [QS Yūsūf (12): 111].

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٢: ١١١].

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman [QS Yūsūf (12): 111].

4. Manusia, baik sebagai individu maupun dalam konteks sebagai anggota suatu kelompok. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dibanding makhluk lainnya [QS al-Tīn (95): 4 dan QS Ibrāhīm (14): 4], sehingga memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengelola, dan menyebarkan informasi. Di antara kemampuan itu adalah cara komunikasi melalui penciptaan simbol seperti bahasa, sehingga memungkinkan cara berinteraksi melalui penyebaran informasi yang lebih kompleks.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [التين، ٩٥: ٤].

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya [QS al-Tīn (95): 4].

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [إبراهيم، ١٤: ٤].

Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana [QS Ibrāhīm (14): 4].

Manusia dalam Al-Qur'an juga dijelaskan menjadi sumber dan agen informasi sekaligus, sebagaimana tersirat dalam QS al-Jumu'ah (62): 2,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ [الجمعة، ٦٢: ٢].

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (al-Sunnah). Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata [QS al-Jumu'ah (62): 2].

B. Manusia Sebagai Makhluk Informasi

Manusia adalah makhluk informasi, artinya bahwa informasi menjadi hal yang hakiki dalam kehidupan manusia. Informasi sebagai bagian dari hal yang utama dari kehidupan manusia dapat dijelaskan secara filosofis, maupun secara teologis berdasar ajaran Islam. Secara filosofis hakikat manusia sebagai makhluk informasi dapat dirunut dari karakter khas manusia sebagai makhluk budaya.

Esensi dari sifat manusia sebagai makhluk budaya, sehingga membedakannya dari binatang dan makhluk lainnya, adalah kemampuannya dalam menciptakan dan menggunakan simbol dalam kehidupan. Oleh Filsuf Ernst Casirer,¹⁷ sifat khas manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan menciptakan simbol tersebut kemudian didefinisikan sebagai “animal symbolicum”. Penciptaan dan penggunaan berbagai simbol dalam kehidupan manusia itu dimungkinkan, karena simbol menjadi bagian yang dominan dari cara manusia untuk menyampaikan informasi dalam proses interaksi sosial. Hal yang utama dari proses berinformasi itu adalah digunakannya berbagai simbol, seperti bahasa tulis dan lisan, isyarat, gambar, gerak tubuh, dan sebagainya. Artinya bahwa kemampuan berinformasi manusia merupakan prakondisi dalam proses interaksi, dan hal itu muncul dari ciri khas manusia sebagai makhluk simbolis.

Adapun dari perspektif ajaran Islam, sifat hakiki informasi dalam kehidupan manusia, telah digariskan sejak manusia pertama Adam a.s. diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Informasi tentang benda-benda dan apa saja yang ada di bumi serta sifat dan fungsinya, menjadi pengetahuan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Artinya transfer pengetahuan itu sendiri dimungkinkan dalam kehidupan manusia melalui proses berinformasi. Makna tentang aspek hakiki dari informasi dari kehidupan manusia antara lain tersirat dari firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 31,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ

¹⁷ Ernst Casirer, *Manusia dan Kebudayaan*, terj. Alois A. Nugraha (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 39-41.

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [البقرة، ٢: ٣١].

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar! [QS al-Baqarah (2): 31].

C. Teori Pewartaan dalam Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, praktik komunikasi informasi menemukan ungkapan terbaiknya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan sumber utama untuk memberikan informasi dan menjelaskan praktik informasi. Sunah Nabi Saw. yang berasal dari perbuatan dan pertimbangan Nabi Saw. yang kemudian ditulis dan disebut sebagai Hadis, merupakan standar perilaku di samping Al-Qur'an. Hadis adalah catatan otoritatif perbuatan dan perkataan Nabi Saw. Hadis dinilai sahih hanya bila isnad atau dokumentasinya memperlihatkan suatu rangkaian otoritas terpercaya dan yang tak terputus dalam praktik informasi. Hadis dengan demikian merupakan basis atau pondasi bagi pengaturan informasi dalam masyarakat Islam. Kajian atas seluruh praktik informasi tersebut dapat disebut atau identik dengan Ilmu Hadis.¹⁸

Dalam disiplin Ilmu Hadis terdapat sub disiplin *Mustalah al-Ḥadīs* yang mengkaji tentang berita dan pertanggungjawabannya. Informasi atau berita dalam perspektif ilmu tersebut, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal kepada Sang Maha Pencipta, maupun secara horizontal antar sesama manusia. Dalam ilmu *Mustalah al-Ḥadīs* dikaji tentang syarat-syarat menjadi pewarta (*rāwī*), metode mendapatkan berita (*al-taḥammul*) dan cara menyebarkan sebuah berita (*al-adā'*). Dalam paparan berikut, dikemukakan tiga landasan filosofis perspektif ilmu *Mustalah al-Ḥadīs* yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan Fikih Informasi.

Dalam disiplin ilmu *Mustalah al-Ḥadīs* terdapat bab tentang "*Ilmu Jarḥ wa Ta'dīl*" (metode menentukan kredibilitas seorang pewarta). Dalam tema ini banyak dibahas tentang metode mendapatkan berita, syarat menjadi pewarta (*rāwī*), cara menentukan kredibilitas pewarta, cara menentukan informasi yang valid (*ṣaḥīḥ*), dan informasi *hoax* (*mauḍu'*), baik dari aspek transmisi (*sanad*) maupun konten berita (*matn*)-nya.

Falsafah tentang urgensi *check and recheck* dengan memperhatikan transmisi berita dalam kajian ilmu *Mustalah al-Ḥadīs*, tidak bisa dilepaskan dari spirit yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam surah al-Ḥujurat (49) ayat 6,

¹⁸ Hamid Mowlana, "Media Komunikasi di Dunia Islam", dalam Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Media dan Citra Muslim* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), h. 301-302.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات، ٤٩: ٦].

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu [QS al-Hujurāt (49): 6].

Ayat tersebut mengandung perintah bagi setiap muslim untuk menyeleksi dan melakukan klarifikasi terhadap setiap berita (*check and recheck*) agar tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain, dan menjadikan dirinya menyesal atas tindakan yang telah dilakukannya. Menurut Imam al-Syafi'i, karena ayat ini diawali dengan seruan wahai orang yang beriman, maka salah satu sifat dan karakteristik orang yang beriman adalah selektif dalam menerima sebuah informasi.

D. Informasi sebagai Pembangun Peradaban

Ciri dan tingkah laku simbolis dari manusia dalam berinformasi memberi implikasi pada fakta; bahwa kemajuan peradaban manusia dipengaruhi oleh ketergantungan pada informasi. Informasi menjadi faktor penting yang dapat mengubah peradaban manusia. Dalam kajian sosiologi, informasi sebagai kekuatan dalam perubahan peradaban juga telah dikemukakan oleh Daniel Bell.¹⁹

Menurut Daniel Bell “informasi” adalah kekuatan utama perubahan peradaban setelah masa perang dunia kedua hingga kini, sedangkan bahan-bahan mentah merupakan kekuatan utama perubahan pada masa peradaban agraris, dan energi adalah kekuatan utama perubahan pada masa peradaban industrial.²⁰ Bell membagi peradaban masyarakat menjadi tiga, yaitu masyarakat agraris, masyarakat industrial, dan masyarakat pascaindustrial. Masyarakat pascaindustrial adalah masyarakat dengan peradaban industri yang mencapai klimaksnya, ditandai terutama dengan penemuan baru di bidang teknologi informasi, sehingga masyarakat dalam peradaban pascaindustrial sering disebut dengan masyarakat informasi. Disebut sebagai masyarakat informasi, karena aktivitas ekonomi dan hampir seluruh ranah kehidupan dalam peradaban ini didominasi oleh pengaruh informasi.

Perkembangan peradaban kontemporer yang kemudian disebut sebagai peradaban informasi tersebut, telah direspons oleh Muhammadiyah sebagai bagian dari salah satu isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal.

¹⁹ Daniel Bell dalam William Dutton, “Masyarakat Informasi”, dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Haris Munandar, dkk (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 495-496.

²⁰ *Ibid.*

Muktamar Muhammadiyah ke-47 Tahun 2015 di Makassar, mencermati bahwa perkembangan teknologi informasi dinilai sebagai salah satu perkembangan aktual yang berpengaruh pada berbagai ranah kehidupan umat. Oleh karena itu kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan sebagai cara untuk membangun peradaban manusia yang berkemajuan.

Rumusan Fikih Informasi ini merupakan bagian dari cara untuk menciptakan kebiasaan dalam praktik berinformasi, yang dilandasi oleh semangat membawa pencerahan dalam menjawab tantangan zaman dan peradaban beserta problem yang ditimbulkannya. Teknologi informasi sebagaimana juga teknologi lainnya memiliki manfaat dan mudarat bagi pemakainya. Umat Islam mutlak menguasai teknologi informasi, tidak sekedar sebagai pengguna pasif. Jejaring antar manusia dalam peradaban masyarakat informasi dapat dikembangkan menjadi jejaring ideologi, advokasi dan kerja sama global. Oleh karena itu dalam konstruksi Fikih Informasi ini diharapkan dapat dikembangkan etika berinformasi yang menjunjung tinggi kesopanan, penghargaan terhadap sesama, dan akhlak mulia sehingga relasi media informasi tidak liar, dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai kesopanan yang luhur.²¹

Mengembangkan praktik informasi berkeadaban sebagaimana menjadi tujuan dari rumusan Fikih Informasi ini, merupakan bagian dari wujud pandangan Muhammadiyah bahwa Islam adalah jalan hidup (*way of life*) dan filosofi hidup, bukan sekedar gaya hidup. Esensi dari Islam dipandang lebih penting dari sekedar performatifnya. Esensi dari agama yang substantif antara lain terwujud dalam kesalehan diri dan kesalehan sosial sebagaimana juga ditunjukkan oleh umat Islam dalam praktik informasi. Praktik informasi berkeadaban juga menjadi bagian dari esensi Islam *rahmatan lil 'ālamīn*, sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan penebar kebaikan sebagaimana firman Allah dalam QS al-Anbiyā' (21): 107 dan al-An'ām (6): 48 berikut,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [الأنبياء، ٢١: ١٠٧].

Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam [QS al-Anbiyā' (21): 107].

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَّ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [الأنعام، ٤٨: ٦].

Tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa saja yang beriman dan mengadakan

²¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 01 Tahun 2015-2020, h. 128-129.

perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati [QS al-An‘ām (6): 48].

E. Ideologi Informasi

Peradaban masyarakat kontemporer yang juga disebut sebagai masyarakat pascaindustri dapat dipahami sebagai peradaban informasi. Dalam peradaban informasi, diasumsikan bahwa penyebaran informasi selalu mengandung muatan ideologis di dalamnya. Dengan perkataan lain, setiap informasi secara implisit memiliki kepentingan ideologis di dalamnya, sejalan dengan keinginan dan kepentingan para perancang atau sumber pemasok informasi itu sendiri. Masing-masing perancang dan pemasok informasi memiliki tujuan praktis serta kepentingan (*interest*) dalam pengembangan sistem informasi yang diinginkan, dengan berbagai strategi, metode, dan sarana yang dimiliki oleh masing-masing pemilik informasi.

Pendek kata, berbagai informasi yang berkembang tidak mungkin dilepaskan dari latar belakang ideologis yang dianut. Sebab semua bahan informasi diciptakan oleh manusia yang memiliki latar belakang ideologi dan kepentingan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kemasan informasi ada yang diciptakan secara individual dan sederhana, secara kolektif sistemik yang tertata secara struktural, dan ada pula yang dirancang oleh negara secara masif.

Pada tataran individu, seringkali informasi dikonstruksi untuk membangun citra diri secara berlebihan. Sikap dalam praktik berinformasi di media sosial seperti itu, dikenal dalam bahasa populer anak muda sebagai sikap *narsis*. Bahkan konstruksi citra diri itu kadang disertai dengan olok-olok kepada orang lain, yang dianggap sebagai orang yang punya kepentingan berbeda atau berlawanan secara ideologis.

Dalam konteks struktur kenegaraan, munculnya istilah *proxy war* merupakan gambaran adanya perang melalui praktik informasi di antara dua atau beberapa negara dengan membawa muatan ideologis masing-masing. Dalam strategi pertahanan keamanan, *proxy war* dianggap sebagai ancaman nonmiliter bagi keutuhan negara. *Proxy war* tidak hanya serangan terhadap negara yang muncul dari luar, namun juga dari internal negara. Sebagai contoh pada momentum pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), masing-masing *follower* (pendukung) pasangan pilkada saling menampilkan kebaikan kelompok atau pasangannya, dan sebaliknya sekaligus menonjolkan keburukan lawan politik masing-masing.

Di tengah gencarnya persebaran berbagai ideologi dan wujud gerakannya pada komunitas global kontemporer, maka konstruksi Fikih Informasi ini dibangun di atas ideologi gerakan Muhammadiyah, yaitu amar makruf nahi mungkar, sebagaimana terkandung dalam QS Āli ‘Imrān (3): 104. Muhammadiyah

senantiasa berkomitmen untuk menjadikan umat Islam sebagai *khayra ummah* (QS Āli ‘Imrān (3): 110), yang tampil sebagai golongan moderat (*ummah wasaṭa*) dan berperan sebagai saksi bagi kehidupan umat manusia (*syuhadā ‘alā al-nās*) (QS al-Baqarah (2): 143), sehingga kehadirannya menjadi rahmat bagi alam semesta (QS al-Anbiyā’ (21): 107).

Secara filosofis konstruksi Fikih Informasi ini dilandasi oleh Filsafat Pendidikan Muhammadiyah sebagaimana dituangkan dalam salah satu keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, pada tanggal 3-8 Juli 2010. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Swt. dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).

Ada dua macam kesadaran yang diharapkan Muhammadiyah melalui penyiapan lingkungan yang dimaksudkannya, yaitu kesadaran spiritual pada satu sisi dan kesadaran terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada sisi yang lain, maka seseorang akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli sesama yang menderita akibat kebodohan dan kemiskinan, senantiasa menyebarluaskan kebaikan, mencegah kemungkaran bagi pemuliaan kemanusiaan dalam kerangka kehidupan bersama yang ramah lingkungan, dalam sebuah bangsa dan tata pergaulan dunia yang adil, beradab, dan sejahtera sebagai ibadah kepada Allah.

Dalam kehidupan kebangsaan, rumusan Fikih Informasi ini dibangun atas dasar realitas bahwa umat Islam adalah umat mayoritas sehingga memiliki tanggungjawab besar dan utama dalam menjamin keutuhan negara, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil makmur, dalam ampunan dan lindungan Allah Swt. Fikih Informasi menjadi bagian dari produk kontribusi Muhammadiyah dalam mengedepankan tata nilai yang santun dan beradab dalam praktik informasi, sesuai dengan landasan kehidupan berbangsa, nilai-nilai luhur Pancasila, dan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Fase Perkembangan dan Tipologi Informasi

Karakter dan gejala yang hadir dari komunikasi informasi sangat dipengaruhi oleh konteks zaman, yang dapat dibagi dalam empat terma umum; kuno, tradisional, modern dan posmodern. Pada masyarakat kuno, teknologi informasi yang digunakan didominasi oleh tanda atau simbol berupa gambar-gambar yang bisa ditemui pada dinding-dinding gua, bebatuan, pohon besar atau pada tebing-tebing. Kemampuan berbahasa yang sangat minim dari masyarakat pada masa kuno atau zaman prasejarah yang belum mengenal tulisan, menyebabkan komunikasi melalui isyarat dan gambar menjadi pilihan yang tepat pada masa itu.

Kemudian karakter komunikasi informasi pada era tradisional ditandai oleh

interaksi tatap muka (*face to face*), lisan, cenderung tanpa alat, atau jika memakai alat hanya sederhana. Penyampaian informasi tatap muka biasa dilakukan secara personal (individu dengan individu) dan secara kelompok. Komunikasi *face to face* dimungkinkan karena berkembangnya bahasa lisan. Proses komunikasi informasi secara kelompok biasa dilakukan melalui majelis yang melibatkan banyak orang, baik secara informal maupun formal. Pada masa ini juga telah berkembang bahasa simbol berupa tulisan sederhana *pictograf* seperti yang ditemukan pada kebiasaan bangsa Sumeria, dan tulisan *hiroglif* pada masyarakat Mesir kuno. Tulisan-tulisan tersebut umumnya ditorehkan pada serat pepohonan tertentu atau pada daun lontar.

Penyampaian informasi secara tradisional ini juga berkembang pada masa Nabi Muhammad Saw., sebagaimana dilihat dari cara dakwah beliau. Secara personal Rasulullah Saw. menyampaikan dakwahnya kepada keluarga dan kerabat dekatnya melalui praktik informasi secara langsung. Secara kelompok Rasulullah Saw. sering menggunakan majelis atau mimbar, dan juga secara informal di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan kerumunan. Pada zaman itu, juga sudah dikenal penyampaian informasi melalui surat, terutama dalam dakwah yang dilakukan kepada para bangsawan dan raja. Penulisan Al-Qur'an pada masa itu juga dilakukan pada daun lontar atau serat pepohonan tertentu.

Dalam kebiasaan masyarakat di Indonesia tempo dulu, penyampaian informasi secara tradisional biasa dilakukan melalui alat tradisional seperti kentongan, lesung, rinding, terompet, seruling, dan tetabuhan. Karakter dan gejala komunikasi informasi pada masa kehidupan masyarakat tradisional cenderung memberi kemudahan untuk mengklarifikasi kebenaran informasi. Siapa sumber informasi, kapan, dan di mana informasi ini diperoleh dapat langsung diklarifikasi. Perbedaan antara yang nyata dan yang palsu pada masyarakat tradisional juga cenderung jelas.

Menurut Hamid Mowlana, antara abad ke-13 hingga zaman modern, dunia Islam tidak berhasil dalam mengadopsi teknologi informasi baru, karena faktor politik, sosial, dan ekonomi. Penemuan mesin cetak oleh Eropa pada pertengahan abad ke-15 melahirkan budaya cetak dan peningkatan secara kuantitatif dalam penyebaran informasi. Meskipun demikian dalam masyarakat Islam umumnya, komunikasi lisan dan tulisan tetap berkembang dan melengkapi berbagai bentuk teknologi informasi yang telah berkembang. Sejak abad ke-16 hingga abad ke-19, penulis berita resmi pemerintah menduduki posisi penting. Demikian juga pada masyarakat muslim, acap kali berita pemerintah yang disebut dengan *akhbār*, juga dibacakan di depan publik dari anak tangga masjid. Laporan resmi pemerintah berfungsi sebagai medium penyiaran berita hingga munculnya jurnalisme modern.²²

²² Hamid Mowlana, "Media Komunikasi di Dunia Islam", h. 303-304.

Perubahan yang cukup revolusioner dari teknologi informasi adalah pada masa modern, yaitu munculnya sistem penyiaran pada abad ke-20, saat media penyiaran diperkenalkan di dunia antara tahun 1910-1930. Penyiaran informasi menemukan peningkatan yang signifikan, terutama melalui radio dan televisi. Televisi yang ditemukan pada tahun 1928 oleh John Logie Baird yang disempurnakan oleh Vladimir Zworykin (1937) dengan desain tabung sinar katoda, adalah teknologi informasi pertama yang mampu menampilkan gambar hidup sekaligus suara dan mengirimkannya dari satu tempat ke tempat lain. Televisi menjadi media informasi publik pertama yang dapat mengabarkan sebuah kejadian dari satu tempat ke tempat lain, dalam satu waktu melalui siaran langsung, dengan transmisi suara maupun gambar.

Televisi telah melampaui teknologi informasi media sebelumnya berupa radio yang hanya mampu mentransmisikan suara. Meskipun demikian penyiaran informasi radio, tetap melengkapi kemajuan penyiaran informasi melalui televisi. Di negara-negara dengan mayoritas muslim di Asia Tenggara, yang memiliki beraneka ragam suku dan bahasa yang tersebar di daerah-daerah luas, seperti di Indonesia, radio swasta diizinkan, namun televisi masih menjadi monopoli pemerintah sampai tahun 1989.²³ Hingga setelah itu televisi swasta memiliki peran signifikan dalam menyebarkan informasi publik, dan menumbuhkan budaya demokrasi di Indonesia.

Di era posmodern atau pascaindustri terjadi perubahan sosial sangat masif, yaitu setelah media informasi didominasi oleh teknologi internet. Melalui internet manusia mendapat kemudahan untuk mengirimkan, menerima, mengolah, menyimpan informasi secara cepat dan akurat. Melalui internet, perkembangan teknologi informasi telah membentuk komunitas budaya maya (*virtual culture*) melalui wadah yang disebut dengan media sosial atau linimasa.

G. Komunitas Budaya dan Informasi Dunia Maya

Internet telah mewujudkan dunia lain di samping dunia nyata, yang dikonseptualisasikan sebagai dunia maya (*virtual*). Jika dalam televisi, kehadiran seseorang pada sebuah kisah atau berita telah dirancang oleh tenaga profesional, maka kehadiran seseorang dalam berita atau informasi melalui media sosial bisa dilakukan sendiri. Orang bebas membuat berita tentang dirinya sendiri, membuat skenario sendiri, kemudian diunggah sendiri dalam media sosial yang menyebar ke ranah publik dunia dalam komunitas maya (*cyber/virtual community*). Kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan fundamental dalam kehidupan masa kini, sehingga era sekarang disebut sebagai era informasi.

Komunitas *online* (*cyber/virtual community*) diberi pengertian sebagai “....

²³ *Ibid.*, h. 313.

are social aggregation that emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling to form webs of personal relationships in cyberspace".²⁴ Melalui batasan tersebut, maka komunitas *online* dicirikan sebagai; (1) kolektivitas/kumpulan, (2) interaksi lewat jejaring, (3) melibatkan banyak orang dalam interaksi yang intens/cukup panjang, (4) melibatkan perasaan, emosi, (5) menghasilkan relasi dengan identitas bersama di dunia maya.

Terdapat tiga tahap awal prinsip virtualitas di internet menurut Tim Jordan, yaitu:

1. *Identity fluidity* merupakan proses pembentukan identitas secara *online*, dan identitas tersebut tidak mesti sama dengan atau mendekati identitas sebenarnya di dunia nyata yang sebenarnya (*offline*),
2. *Renovated hierarchies* yaitu proses dengan urutan struktural yang terjadi di dunia nyata (*offline hierarchies*) direka bentuk kembali menjadi *online hierarchies* dalam konteks yang berbeda, yang dalam praktiknya kadang bersifat *anti-hierarchical*,
3. *Informational space* adalah informasi yang menggambarkan realita yang hanya berlaku di dunia virtual.²⁵

Di era *cyber* atau *virtual*, setiap orang dapat berasumsi bahwa dunia dalam genggamannya atau dunia ada di ujung jarinya. Hidup di era *cyber* seperti mendekatkan yang jauh, dan menjauhkan yang dekat. Setiap orang terhubung satu dengan yang lainnya, antara pribadi yang satu dengan yang lain, atau antara komunitas satu dengan komunitas yang lainnya. Kendati pun dalam praktiknya, tidak demikian halnya. Justru sebaliknya, yang sebelumnya terhubung di dunia nyata dan telah berteman baik di kantor, menjadi sahabat di majelis-majelis ilmu dan jamaah pengajian, justru kemudian terpisah dan menjadi jauh ketika bertemu di media sosial.

Di media sosial, setiap orang seperti menjadi bagian dari masyarakat baru (*new society*). Dengan media baru, seseorang dapat berinteraksi secara *real-time* dengan siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Ia bisa menjadi dirinya sendiri atau sama sekali bukan dirinya. Ia dapat membelah dirinya menjadi banyak peran, bahkan banyak topeng, dikarenakan "tuntutan" aktivitasnya yang semakin tak terbatas di dunia barunya.

Terjadi banjir informasi setiap waktu bahkan setiap detik. Jika di dunia nyata seseorang tampak pendiam, tiba-tiba menjadi komentator aktif di media barunya. Media baru telah membuka isi hati orang lebih dalam lagi. Setiap orang semakin

²⁴ Christine Hine, *Virtual Ethnography* (London: Sage Publications, 2000).

²⁵ Ruslli Nasrullah, *Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 29.

berani berekspresi dengan sedemikian bebasnya, bahkan sampai melupakan etika dan melampaui batas. Setiap *netizen* dapat mengemukakan pendapatnya mengenai segala macam potret kehidupan yang dilihat, dirasakan atau dialaminya di media sosial.

Sebagai kompensasi atas komentar, *sharing* berita, atau pun postingan foto kegiatan atau apa pun, berita *hoax* sekalipun, setiap orang dapat menerima balasan berupa pujian, sanjungan dan celaan, bisa diterima lewat *emoticon* dengan segala maknanya atau tanda jempol atau penanda yang lain. Dampaknya, jika yang diposting lebih banyak jempol atau tanda *like* yang diterima, maka seseorang dapat ketagihan untuk melakukannya lagi dan mengulangnya kembali.

Proses yang terjadi di dunia maya, efek sampingnya bisa dirasakan di dunia nyata. Mereka yang berhasil mendapatkan banyak pujian dan decak kagum dari orang lain di dunia maya, dapat menepuk dada dan melangkah dengan optimis atau angkuh sambil tersenyum bangga di dunia nyata. Ia kembali ingin melakukannya lagi dan lagi, sehingga kadang-kadang lupa bahwa apa yang baru saja dilakukannya berimbas sedemikian masif terhadap opini publik.

H. Hegemoni, Citra, dan Komodifikasi Informasi

Meskipun era informasi virtual memungkinkan setiap individu untuk memproduksi dan menyebarkan informasi sendiri, namun informasi tetap saja menjadi hegemoni dari individu tertentu dan atau sebuah lembaga tertentu. Pada sebuah negara, hegemoni terhadap informasi umumnya menjadi milik pemerintah. Sebebas apa pun informasi pada sebuah negara dipraktikkan, pada kenyataannya pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk memberi batasan tertentu secara konstitusional.

Bagi masyarakat, media informasi sebenarnya memiliki fungsi ideal untuk mengontrol penguasa atau pemerintah. Demikian pula sebaliknya, bagi pemerintah media informasi juga bisa dijadikan alat untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, dan mengendalikan perilaku masyarakat yang negatif. Pemerintah dapat melakukan hegemoni terhadap media untuk menyampaikan pesan kepada rakyat, terutama kepada kelompok-kelompok yang belum mengikuti kehendak atau tujuan pemerintah.

Namun demikian dalam banyak kasus, hegemoni terhadap informasi sering bukan menjadi milik pemerintah, media informasi justru sering digunakan oleh elit ekonomi penguasa modal, untuk mengontrol rakyat sekaligus pemerintah. Bahkan acap kali didapati pada suatu negara, beberapa elit ekonomi sekaligus sebagai elit politik, sehingga hegemoni atas media informasi tidak hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, lebih dari itu juga untuk kepentingan politik.

Dari perspektif keagamaan, media informasi dalam satu sisi mempermudah untuk berdakwah, namun pada sisi lainnya menggeser esensi dan karakter

pengalaman beragama, juga menggeser hakikat spiritualitas. Ekspresi keberagaman hadir menghiasi ruang media, menyuarakan dan menampilkan identitas pemeluknya. Namun kadangkala citra komunitas agama tidak datang murni dari agama itu sendiri. Informasi adalah hasil dari konstruksi sosial atau ideologi yang bertarung di balik praktik jurnalistik.

Menurut Ziauddin Sardar citra adalah suatu atribut kognitif, yang bisa berupa ingatan tentang kejadian masa lalu, fakta, atau pendapat.²⁶ Citra merupakan produk konstruksi sosial yang dibentuk oleh pandangan dunia atau ideologi, karakter nasional, pola kelembagaan, dan filsafat pribadi. Dalam praktik informasi, citra dipahami sebagai hal yang tidak nyata, ilusif, seduktif dan terfeminisasi.²⁷ Citra bahkan pada masa kini berkembang sebagai sebuah “industri” yang tidak hanya melayani selebritis dan pengusaha untuk memasarkan produk, namun politisi juga membutuhkan konsultan profesional untuk membuat “pencitraan” demi meraup suara rakyat.

Ketika citra menjadi sebuah industri dalam praktik informasi, maka telah terjadi komodifikasi atas informasi. Komodifikasi merupakan kegiatan produksi dan distribusi komoditas yang lebih menimbang daya tarik agar bisa dipuja oleh orang sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, selain aktualisasi tanpa henti di areal pasar bebas, yang diimplementasikan dalam tiga aspek: isi media, khalayak, dan pekerja.²⁸ Informasi menjadi komoditas, ketika penghasil dan pendistribusiannya berjalan di atas sistem industrial dan ekonomi pasar.²⁹ Namun demikian, pada era virtual, sistem industrial dan ekonomi pasar ini tidak hanya mengacu pada sebuah lembaga penyiaran seperti studio televisi, radio atau rumah produksi profesional. Individu amatiran, seorang ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, bahkan seorang pengangguran bisa menjadi produsen informasi jika informasi yang dihasilkannya memberi keuntungan ekonomis, maka pada saat itu pula telah terjadi praktik komodifikasi informasi.

Hal yang menjadi problem dalam komodifikasi informasi adalah pembacaan awam terhadap isi informasi yang telah terkomodifikasi. Khalayak awam acap kali menangkap informasi dalam media tersebut sebagai representasi realitas. Khalayak awam sering tidak bisa membedakan antara realitas empirik dengan realitas media,

²⁶ Ziauddin Sardar, “Visi dan Citra Masyarakat: Informasi dan Subversi Budaya”, dalam Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Media dan Citra Muslim* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), h. 8.

²⁷ John Hartley, *Communication, Cultural & Media Studies: Konsep Kunci*. terj. Kartika Wijayanti (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 40-41.

²⁸ Robby H. Abror, “Infotainment sebagai Teks: Dekonstruksi Libido Pasar Berita Ideologis dalam Ekonomi-Politik Media Hiburan” dalam *Jurnal Esensia*, Vol. 15, No. 2 (September, 2014), h. 181-182.

²⁹ Mursito BM, “Konstruksi dan Komodifikasi Informasi”, *Jurnal Komunikasi Massa* (2018), <https://www.jurnalkommas.com/docs/10%20KOMODIFIKASI%20INFORMASI.pdf>, diunduh 20 Mei 2018.

sehingga komodifikasi informasi acap kali menjadi bentuk “penyelewengan” atas kenyataan. Oleh karena itu, realitas media harus selalu membuka diri bagi khalayak terhadap upaya verifikasi informasi. Jika tidak demikian yang terjadi, maka media pada peradaban informasi akan menjadi satu-satunya realitas, dan tidak ada realitas lain setelahnya atau sebelumnya.³⁰ Kondisi itu hanya bisa diatasi, ketika konstitusi atau peraturan negara dapat memberi jaminan terhadap publik untuk melakukan verifikasi atas realitas yang dikonstruksi media.

I. Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Informasi

Produksi informasi muncul antara lain karena keingintahuan individu, kebutuhan masyarakat, dakwah, gaya hidup, politik atau kekuasaan, dan bisnis media. Oleh karena itu, setiap informasi sarat dengan kepentingan, seperti kepentingan ideologi, agama, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Tidak jarang berbagai kepentingan ini saling bertabrakan, sehingga media yang mewadahnya berusaha untuk menyatukannya. Demi eksistensinya, media mengusung dua hal sekaligus, yaitu mengakomodir kepentingan masyarakat dan mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Ketika kepentingan dan kebutuhan masyarakat tidak terakomodir, maka media menciptakan kebutuhan baru, meskipun seringkali dilakukan dengan biaya yang tinggi.

Salah satu upaya yang cukup murah untuk menggali keinginan masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai produsen berita. Melalui jurnalisme warga (*citizen journalism*), setiap orang diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginannya dalam bentuk pencarian dan penyajian berita. Dalam konsep jurnalisme warga ini, dua kepentingan bertemu: warga menyampaikan informasi sesuai kepentingannya dan media memberikan fasilitas sekaligus mendapatkan berita yang sesuai dengan keinginan pembacanya. Namun demikian, perlu disadari bahwa berita dan informasi yang diproduksi jurnalisme warga ini tidak terikat dengan aturan-aturan yang terstandarisasi. Jurnalisme warga tidak terikat ketat dengan etika profesionalisme pekerja media. Hal ini berbeda dengan tata kerja awak media yang harus mengikuti aturan yang ada, baik dalam bentuk etika jurnalistik maupun peraturan perundangan yang terkait dengan pers.

Dalam produksi, informasi yang tersebar baik melalui berbagai media maupun secara lisan adalah hasil dari konstruksi sosial atas fenomena yang ada di baliknya. Peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang berbeda ketika diolah oleh pewartanya dan media yang berbeda. Peristiwa hanya sebatas bahan berita. Produsen informasi yang menentukan corak, gambar, serta nuansa informasi yang disajikan menurut kepentingannya.

Banyak faktor yang berperan dalam pembentukan informasi, sekaligus

³⁰ *Ibid.*, h. 11

mencerminkan keterbatasan informasi. Faktor pertama adalah peristiwa yang menjadi bahan produksi informasi. Sebuah peristiwa tidak mungkin terjadi begitu saja, tanpa ada peristiwa lain yang mendahului dan mengikutinya. Masing-masing peristiwa berhubungan secara berkelindan, kompleks, dan rumit untuk dipahami. Sebuah informasi acap kali tidak bisa menjelaskan seluruh rangkaian peristiwa melalui pemaparan yang singkat dan cepat. Informasi yang disajikan umumnya menghadirkan penjelasan yang terbatas dan tidak tuntas. Justru yang menonjol dan jelas diterima oleh konsumen adalah kepentingan dari produsen informasi.

Keterbatasan kedua bersumber dari media yang mewadahi informasi. Bahasa sebagai hal yang paling mendasar dalam praktik informasi, justru menjadi kendala. Diksi atau pilihan kosa kata yang buruk, membatasi media dalam menjelaskan sebuah peristiwa. Problem bahasa lainnya adalah kesenjangan budaya, ruang, dan waktu antara penutur dan pendengar, terlebih ketika ungkapan yang dipakai terkait dengan konsep abstrak.

Kekurangan lain dari media adalah daya tampung atau kapasitas yang terbatas. Informasi yang lengkap tidak dapat disampaikan dalam jangka waktu yang singkat, sementara penjelasan yang panjang bisa membosankan. Oleh karena itu, informasi disajikan secara cepat dan instan. Pilihan-pilihan pun dilakukan untuk menentukan bagian-bagian informasi tertentu yang harus disertakan atau ditinggalkan. Hasilnya, informasi yang tersaji mengalami reduksi sehingga tidak lagi utuh.

Pemilihan bagian atau seleksi informasi tidak terlepas dari cara pandang dan kepentingan produsen informasi. Hal-hal yang dianggap penting dan menguntungkan akan disampaikan, sedangkan bagian yang dipandang kurang penting atau berpotensi merugikan akan ditinggalkan, bahkan kalau perlu disembunyikan. Penting atau tidak penting, menguntungkan atau merugikan, tentu tidak dapat diukur dengan kepentingan semua orang. Hal yang dianggap penting oleh produsen informasi bisa jadi tidak dianggap penting bagi penerima informasi, begitu pula sebaliknya. Akibatnya informasi sering tereduksi oleh perspektif dan kepentingan yang berbeda.

Dari perbedaan cara pandang dan kepentingan antara produsen informasi dan pencari informasi ini, muncullah keterbatasan informasi yang ketiga. Kepentingan atas informasi ini terus berubah dari awal produksi sampai tersebar ke publik. Kepentingan bisa berkurang, bertambah, dan bahkan berganti ketika informasi telah diterima dan diteruskan kepada orang yang berbeda. Akibatnya sering terjadi banjir informasi, meskipun belum tentu dapat merepresentasikan realitas, bahkan seringkali isi dan makna dari pesan yang disampaikan telah jauh menyimpang dari realitas yang sebenarnya. Dalam peribahasa Jawa kondisi itu digambarkan dengan ungkapan; *sak dawa-dawaning lurung, isih dawa gurung* (sepanjang-panjangnya

lorong, masih panjang kerongkongan manusia).

Namun demikian, adanya keterbatasan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi, tidak selamanya menjadikan informasi itu buruk dan negatif. Informasi pada dasarnya netral selama tidak mengandung kebohongan. Informasi akan memiliki nilai atau tidak tergantung pada banyak aspek, di antaranya adalah akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu. Sebuah informasi menjadi berkualitas paling tidak jika ketiga hal di atas terpenuhi.

Sebuah informasi yang akurat adalah informasi yang tidak mengandung kesalahan dan lengkap. Kesalahan sebuah informasi sering terjadi karena kekurangcermatan dalam menangkap fenomena yang disampaikan maupun kesengajaan untuk menyembunyikan sebagian atau keseluruhan peristiwa. Untuk kasus yang kedua, informasi menjadi tidak lengkap atau bahkan dimanipulasi dengan sengaja, sementara untuk kasus yang pertama, informasi menjadi tidak lengkap karena kesalahan yang tidak disengaja. Kasus ketidaksengajaan ini sering terjadi di kalangan pengguna media sosial yang sangat aktif menyebarkan informasi apa saja yang diterimanya dengan kemampuan klarifikasi dan penelusuran kebenaran informasi rendah. Tanpa disadari, kelompok seperti ini dimanfaatkan oleh banyak pihak yang kurang bertanggung jawab untuk menjadi mata rantai penyebaran informasi bernilai negatif.

Akurasi informasi juga dapat dilihat dari kelengkapannya. Semakin banyak fakta pendukung yang disertakan sebagai rangkaian alamiah dari fakta utama, informasi tersebut menjadi semakin akurat. Dengan cara ini, sebuah informasi semakin mendekati fakta yang sebenarnya. Tidak hanya secara faktual, rangkaian fakta-fakta ini juga dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dengan hadirnya beragam interpretasi terhadap fakta-fakta yang sama, bias informasi yang diproduksi akan semakin kecil, meskipun pembiasan tersebut tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Selain akurasinya, kualitas informasi juga ditentukan oleh relevansi informasi tersebut bagi penerimanya. Informasi yang tidak relevan mungkin tidak terlalu mengganggu pada situasi biasa dan tidak genting. Informasi tersebut akan diterima sambil lalu tanpa mengganggu kepentingan penerima informasi. Namun pada saat yang berbeda, terutama pada saat genting, informasi-informasi yang tidak relevan akan mengganggu tersampainya informasi yang lebih penting.

Penyampaian yang tepat waktu juga memengaruhi kualitas sebuah informasi. Unsur waktu ini disesuaikan dengan konteks kebutuhan penerima informasi. Informasi yang tepat dan disampaikan pada waktu yang tepat akan membawa manfaat yang positif, sebaliknya informasi yang tidak tepat waktu sangat berpotensi menimbulkan akibat-akibat negatif. Informasi yang disampaikan terlambat bisa menjadi tidak berguna sama sekali, bahkan bisa menjadi kontra

produktif bagi penerimanya.

Pada dasarnya semua orang bisa menjadi produsen informasi. Untuk mendukung tersebarnya informasi yang sehat dan berkualitas, pembuat informasi sudah semestinya mengikuti kaidah-kaidah umum dalam menghasilkan informasi yang bertanggung jawab dan berkualitas. Informasi yang disebarkan melalui media massa sudah memiliki aturan dan perundangan tersendiri. Informasi yang disebarkan melalui media elektronik juga sudah tercakup aturannya dalam undang-undang ITE. Sedangkan informasi yang tidak bermedia pun terikat dengan norma-norma lain yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, pendekatan hukum untuk mengelola informasi menjadi kurang efektif, terutama ketika teknologi informasi terus berkembang dengan sangat pesat. Banyak aspek dari perkembangan teknologi informasi yang tidak terantisipasi oleh produksi norma hukum. Selain itu, melimpahnya informasi dalam berbagai bentuk dan saluran media juga menjadi kendala yang cukup kompleks untuk ditangani. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran dan kedewasaan bersama dalam masyarakat, sehingga produksi informasi tidak hanya berdasarkan kepentingan sepihak, tetapi mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Sebagaimana halnya dalam produksi informasi, distribusi informasi juga tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak. Aktor intelektual hampir selalu ada di balik setiap informasi yang tersebar di masyarakat, tanpa disadari keberadaannya. Aktor intelektual bisa berlatar apa saja; pemilik media, pengusaha, tokoh politik, bahkan tokoh agama. Kepentingan mereka kadang saling bertabrakan, tetapi di saat yang sama juga bisa saling mendukung. Dalam kondisi seperti ini, publik hanya menjadi objek yang diperebutkan, yang tanpa disadari kadangkala juga ikut andil dalam permainan. Publik kadang merasa bermain atas kehendak sendiri tanpa disetir oleh siapa pun, tetapi tanpa disadari sebenarnya dia telah dimanfaatkan oleh penentu arus besar distribusi informasi.

Besarnya arus informasi tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan produsen informasi tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh seberapa banyak andil yang diberikan oleh publik. Perkembangan informasi tentang isu politik bisa menjadi contoh untuk menjelaskan fenomena ini. Setiap menjelang pilkada, informasi politik dengan nuansa ekonomi, ideologi, dan agama selalu mendominasi perbincangan masyarakat di media. Dengan sendirinya pusaran arus informasi politik menjadi semakin besar. Meskipun tidak selalu negatif bagi masyarakat, banjir informasi menjelang pilkada cenderung menguntungkan elit atau produsen informasi, dan sebaliknya menghabiskan energi publik. Akibatnya hubungan yang terjadi antara produsen informasi dan publik menjadi timpang.

Ketimpangan hubungan ini semakin terlihat ketika masyarakat tidak memiliki pilihan lain sebagai konsumen dari informasi, dan karena kebutuhan konsumen

yang sengaja diciptakan oleh produsen. Pola berpikir masyarakat yang terbentuk melalui *trend-setting* tertentu telah membawa mereka pada kondisi “seakan” memerlukan informasi tertentu sebagai kebutuhan pokoknya. Dalam kondisi yang paling buruk, meski tidak selalu begitu, masyarakat seakan terperangkap dalam ceruk yang digalinya sendiri dengan bantuan media penyebar informasi.

Konsumen informasi yang baik, menyadari bahwa informasi yang diterima adalah bagian kecil dari sebuah fenomena yang besar dengan segala kompleksitasnya. Alih-alih langsung mempercayai informasi yang diterima, seorang konsumen yang baik harus berusaha mencari tahu tentang informasi lain yang terkait dalam runtutan peristiwa. Lebih dari itu, keterkaitan berbagai peristiwa tersebut juga harus dilihat dari berbagai perspektif dan analisis yang beragam. Kebiasaan untuk bisa menerima informasi dari beragam sumber yang berbeda kepentingannya, menjadi penting untuk dikembangkan. Sebaliknya, menutup diri dari sumber informasi yang berbeda kepentingan dan ideologi justru menandai kurangnya kedewasaan dalam berpikir. Bahkan, sikap terakhir ini akan mudah mendorong untuk berprasangka buruk (*sū’uz-ẓann*).

Sikap terbuka terhadap semua sumber informasi harus disertai pula dengan sikap kritis dalam menerima informasi. Sikap kritis dalam menerima informasi dapat dibangun dari asumsi bahwa media informasi selalu memiliki keterbatasan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Perenungan terhadap proses produksi dan distribusi informasi menjadi keniscayaan untuk memperoleh informasi yang benar-benar lengkap dan utuh, sehingga ia sadar bahwa setiap penggal informasi tidak pernah benar-benar bebas nilai.

J. Pengaruh dan Efek Informasi

Pengaruh dan efek utama dari perkembangan teknologi informasi belakangan ini terutama diakibatkan oleh internet. Data yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia atau 132,7 juta penduduk Indonesia telah terhubung internet.³¹ Penyebab dari kenaikan pengguna internet di Indonesia yang sangat pesat, antara lain disebabkan oleh perkembangan infrastruktur dan mudahnya orang mendapatkan *smartphone* atau perangkat telepon genggam. Masyarakat Indonesia merupakan pengguna *Facebook* terbanyak di dunia setelah Amerika, pengguna *Twitter* terbanyak ketiga setelah Jepang dan India. Meski sebagian masyarakat Indonesia lainnya belum menggunakan internet, namun mereka “dipaksa” menggunakannya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), mendaftar sekolah, membayar pajak,

³¹ “2016, Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta”, *Kompas.com* (24/10/2016), <https://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>.

mengambil uang, naik ojek, dan lain-lain sehingga menjadi bagian dari keseharian (*everyday life*).

Secara sosiologis perubahan sosial sebagai pengaruh dari praktik berinformasi secara *online* melalui internet, merupakan kelanjutan dari globalisme. Dunia kini tidak lagi berada dalam sekat-sekat geografis, etnis, dan tiada batas-batas budaya. Kondisi itu menyebabkan kebebasan generasi masa kini untuk mengakses performa unsur budaya lain ketimbang budaya sendiri, rendahnya atau pudarnya tradisi silaturahmi tatap muka, serta tumbuhnya cara berfikir dan bertindak individualistik.

Dalam studi terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan PPT Daerah Istimewa Yogyakarta (2017), praktik berinformasi secara *online* memberi pengaruh pada “ancaman non militer” terhadap keutuhan NKRI. Aspek pertama akibat dari pengaruh praktik berinformasi adalah pudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Mudah-mudahan orang mengakses performa budaya bangsa lain dengan pencitraan yang tinggi, sering mengakibatkan rendahnya kebanggaan terhadap budaya nasional.

Perkembangan teknologi informasi linimasa (media sosial) menyebabkan munculnya masalah, terutama merebaknya ujaran kebencian dan berita palsu (*hoax*). Mulai tahun 2009 hingga kini, media sosial/linimasa seperti *Facebook*, *Path*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan lain-lain menjelma menjadi dunia kedua setelah dunia nyata. Laporan *textra* Pak Index 2017 mencatat bahwa 40% dari 132 juta penggunaan internet di Indonesia adalah pengguna media sosial.³²

Dalam laporan sebagaimana dilansir oleh *Repller* disebutkan bahwa hampir 50% beranda *Facebook* berisi kata-kata kasar atau ujaran kebencian.³³ Meskipun pemerintah telah merespons perkembangan media massa dan teknologi informasi melalui UU ITE (UU Nomor 19 tahun 2016) dengan menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pengguna media massa yang melakukan *hate speech*, namun kasus-kasus tentang hal tersebut masih terus terjadi.

Mudah-mudahan orang memproduksi dan mendistribusikan informasi, membuat orang mudah berbohong untuk kepentingan ekonomi, bisnis, dan politik. Pada aras sosial mengakibatkan runtuhnya rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Pada konteks kebangsaan hal itu mengakibatkan permusuhan, keterbelahan, dan disintegrasi bangsa. Dalam kajian sosiologi, perkembangan peradaban informasi ini identik dengan era *post-truth* atau era pascakebenaran.

Dalam konteks keagamaan, praktik informasi melalui media sosial juga

³² “132 Juta Pengguna Internet Indonesia, 40% Pengguna Medsos”, *detik.com* (27 September 2017), <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-pengguna-medsos>.

³³ *Majalah Hadila*, Januari 2017.

menjadi wadah dari sikap intoleransi dan radikalisme. Menurut Iqbal Asnaf (seperti dikutip dalam berita Interfidei, 2016), gempuran informasi dari website-website yang berpaham radikal memunculkan sumber pengetahuan dan otoritas baru. Muncul figur-figur berpaham radikal yang dijadikan rujukan dan panutan oleh banyak orang. Sumber-sumber pengetahuan agama yang dulu menjadi pegangan banyak ulama kini mulai ditinggalkan. Terbukanya penyebaran ajaran yang radikal ini juga semakin meningkatkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini digunakan kelompok radikal sebagai alat mobilisasi dan alat membangun simpati. Pada gilirannya ujaran kebencian di media sosial ini mampu memobilisasi orang untuk melakukan kekerasan atas nama agama.

Berkembangnya *hoax* dan ujaran kebencian di media sosial menjadi ancaman tersendiri bagi ketahanan NKRI. Melalui ujaran kebencian dan berita *hoax*, rakyat bisa terbelah dalam banyak kepentingan sehingga dapat menimbulkan konflik horisontal dan anarkis. Melalui media sosial orang begitu mudah menghasut dan memobilisasi massa untuk kepentingan tertentu dan berakibat negatif pada munculnya konflik yang melibatkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Menurut catatan Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia konten berisi ujaran kebencian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak diadukan masyarakat ke polisi. Pada 2015, jumlah laporan yang masuk berkaitan dengan ujaran kebencian sebanyak 671 laporan. Tahun 2016, jumlah laporan tertinggi *hate speech* terkait SARA.³⁴ Ujaran kebencian itu meliputi pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi, dan ancaman. Sementara itu, kejahatan dunia maya seperti penipuan *online* menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah laporan sebanyak 639.

Salah satu hal lain yang menonjol dalam era informasi adalah tiada terikatnya interaksi dalam waktu dan ruang. Waktu menjadi hal yang tidak dipersoalkan lagi; masa lalu, saat ini, dan saat yang akan datang dapat terprogram dengan berinteraksi satu sama lain dalam satu pesan yang sama. Demikian pula dalam aspek ruang, tiada lagi perbedaan budaya, sejarah, dan geografis dalam berinteraksi via internet.³⁵ Istilah *the space of flows* dan *timeless time* menjadi dua fondasi utama dari budaya baru yang disebut sebagai *virtual culture*.

Terbatasnya ruang dan waktu di dunia nyata, membuat orang yang memiliki status pada beragam linimasa sering tidak memiliki waktu lagi untuk melihat semua

³⁴ “2016, Konten Berisi Ujaran Kebencian Paling Banyak Diadukan ke Polisi”, *kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi>.

³⁵ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society: A Cross-cultural Perspective* (Oxford: Blackwell Publisher, 1996), h. 406.

informasi yang diakses dari perangkat teknologi informasi yang ia miliki. Akibat dari banyaknya linimasa dan grup yang diakses, maka informasi yang masuk di dalam kehidupan “maya” tersebut ibarat seperti sampah. Seperti “sampah”, maka informasi yang masuk dapat dikategorikan, sekurangnya menjadi tiga. *Pertama*, sampah yang sudah tidak ada gunanya lagi sama sekali. *Kedua*, sampah tersebut dianggap masih bisa dimanfaatkan atau didaur ulang. *Ketiga*, meskipun sampah namun ia berguna, karena bisa digunakan untuk “pupuk kompos”.

Perlakuan informasi sebagai sampah yang tidak berguna sama sekali, maka sampah tersebut dimusnahkan. Begitu pula informasi yang diterima sebagai sampah yang tidak berguna tentu akan dihapus. Kemudian perlakuan terhadap sampah yang masih bisa didaur ulang, tentu akan dimanfaatkan kembali atau dibuat menjadi barang lain yang bisa digunakan lagi. Informasi yang dianalogikan sebagai sampah daur ulang, akan didaur ulang atau diedit seperlunya lalu di-*share* ke orang lain. Sedangkan ibarat sampah seperti kompos, maka informasi dianggap berguna, dimanfaatkan sendiri, atau dibagikan ke orang lain yang dianggap membutuhkan informasi tersebut.

Dampak lain dari arus deras informasi adalah menyeret khalayak dalam pengasingan diri atau alienasi. Dalam situasi teralienasi, kesadaran publik dilenyapkan dan kritisisme menjadi hilang. Di satu sisi, khalayak dipaksa menikmati internet dalam keintimannya yang bodoh, palsu dan dangkal. Tetapi di sisi lain, khalayak dapat merasakan kehadirannya sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya, sehingga media informasi seolah-olah telah menjadi barang yang wajib adanya bagi kebutuhan rumah tangga.

BAB III

KAIDAH-KAIDAH INFORMASI

A. Nilai-nilai Dasar Islam (*al-Qiyam al-Asāsiyyah*) Terkait Informasi

Dalam praktik informasi, ajaran Islam memberi landasan tentang beberapa nilai dasar (*al-Qiyam al-Asāsiyyah*) yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut,

1. *Al-Tauḥīd* (التوحيد)

Prinsip ketauhidan dalam informasi adalah meyakini bahwa Allah dan Rasulullah Saw. merupakan pusat kebenaran informasi, yang diperoleh melalui kitab suci Al-Qur'an dan Hadis yang sahih dan *maqbūl*.

أَلْحَقْ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ [آل عمران، ٣: ٦٠].

(Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu [QS Āli 'Imrān (3): 60].

Walaupun disadari pula bahwa dalam praktiknya, upaya memahami kedua sumber informasi tersebut tetap akan ditemukan berbagai pluralitas pemahaman. Jika ditemukan berbagai ragam pemahaman informasi dari kedua sumber tersebut, hendaklah dilakukan cara tarjih, yakni mencari dan menemukan pendapat yang paling kuat atau memanfaatkan lebih dari satu informasi yang sama kuat dan benarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut,

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ [الزمر، ٣٩: ١٨].

(Yaitu) yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal [QS az-Zumar (39): 18].

2. *Al-Akhlāq al-Karīmah* (الأخلاق الكريمة)

Al-akhlāq al-karīmah merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam yang melandasi sikap dan perbuatan setiap muslim. Dengan demikian, prinsip *al-akhlāq al-karīmah* ini juga menjadi basis utama bagi setiap muslim dalam praktik informasi. Produksi, penyebaran dan penerimaan segala bentuk informasi senantiasa berlandaskan nilai *al-akhlāq al-karīmah*. Sikap dan perbuatan yang termasuk dalam nilai *al-akhlāq al-karīmah* adalah jujur, adil, tablig, amanah, fatanah, dan moderat.

Jujur dalam praktik informasi mengandung makna adanya kejujuran

dan transparansi dalam penyampaian maupun penerimaan informasi. Namun demikian, tidak semua informasi yang benar harus disampaikan secara terbuka, bila informasi tersebut dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik.

Adil berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam menyampaikan dan menerima informasi yang baik dan benar, sesuai dengan norma agama, norma sosial, maupun ketentuan undang-undang yang berlaku. Setiap warga negara harus menyadari bahwa kebutuhan akan informasi merupakan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak memberi dan menerima informasi yang benar, adil tanpa diskriminasi.

Tablig mengandung pengertian bahwa setiap muslim dan anggota masyarakat lainnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan setiap informasi yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas pengetahuan atau wawasan yang dimiliki. Tablig dalam berinformasi juga mengandung pengertian bahwa informasi yang disampaikan memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah Saw. berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً [رواه البخاري].

Dari Abdullah bin 'Amr (diriwayatkan ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat [HR al-Bukhārī].

Fatanah mengandung pengertian kecerdasan dan kapasitas pengetahuan yang harus dimiliki oleh orang dalam mengelola informasi, baik bagi pemilik dan pemberi informasi, maupun bagi para penerima informasi itu sendiri. Kecerdasan secara intelektual, emosional, maupun spiritual dalam penyampaian dan penerimaan informasi memberi dampak positif bagi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun moderat (*wasatīyyah* dan *tawāzun*) dimaknai sebagai netralitas dalam penyampaian dan penerimaan suatu informasi. Nilai moderat ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi di masyarakat. Seimbang dalam pengertian bahwa informasi yang disajikan harus secara seimbang menyajikan perspektif dua atau lebih pihak yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Sikap *tawāzun* atau keseimbangan akan meminimalisir potensi konflik di masyarakat, terutama dalam menyikapi suatu informasi terkait peristiwa politik, ekonomi maupun peristiwa sosial budaya lainnya.

Nilai *wasatīyyah* dan *tawāzun* menjadi media kontrol secara internal bagi anggota masyarakat dalam menilai suatu informasi. Penghayatan terhadap

kedua nilai tersebut berdampak positif dalam proses pengambilan keputusan, baik bagi individu, kelompok sosial, maupun bagi para pengambil kebijakan tingkat negara. Dalam Al-Qur'an nilai moderat dan keseimbangan ini dapat dijumpai pada firman Allah Swt. berikut,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۖ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ [البقرة، ١٤٣:٢]

Demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia [QS al-Baqarah (2): 143].

3. *Al-Maslahah* (المصلحة)

Nilai kemaslahatan mencakup efisiensi dan efektivitas, serta kepedulian dalam penyampaian dan penerimaan informasi. Efisiensi dan efektivitas dalam berinformasi mendorong individu menjauhkan diri dari kebiasaan menebar informasi yang bernilai rendah dan tidak berguna atau sia-sia. Sebagaimana firman Allah tentang salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia berikut ini,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۖ [المؤمنون، ٢٣:٣]

Orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna [QS al-Mu'minun (23): 3].

Adapun nilai kepedulian (*careness*) mengandung pengertian bahwa setiap orang hendaknya menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Jika mempunyai informasi yang bermanfaat atau tidak ada keburukan di dalamnya, maka hendaknya disampaikan kepada publik. Demikian sebaliknya, jika terdapat informasi yang mendatangkan keburukan, hendaknya tidak menyebarkannya.

B. Prinsip-prinsip Umum (*al-Uṣūl al-Kullīyyah*) Terkait Informasi

Dari nilai-nilai dasar di atas, diturunkan menjadi norma yang lebih konkret, yang dinamakan prinsip-prinsip umum. Adapun beberapa aspek dari prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kullīyyah*) dalam berinformasi antara lain,

1. Prinsip Pemberitaan yang Terbuka dan Transparan

Sebagai derivasi dari sifat *ṣidq*, secara ideal semua jenis informasi haruslah berbasis pada prinsip kejujuran dan keterbukaan. Sebab pada hakikatnya semua individu membutuhkan dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap informasi yang baik, benar, dan jujur. Namun tidak semua informasi yang benar itu harus disampaikan, boleh jadi ketika informasi disebarluaskan dapat menimbulkan keburukan. Oleh karena itu informasi yang benar dan bermanfaat harus disampaikan selama dapat dibenarkan menurut aturan hukum, kebiasaan, dan norma agama yang berlaku, dan tidak menimbulkan keburukan.

2. Prinsip Selektifitas dan Kehati-hatian (*al-Ihtiyāt*)

Prinsip ini menekankan pentingnya sikap selektif atau memilah materi informasi yang bermanfaat dan layak diterima khalayak. Sebagai contoh, jika informasi menyangkut aib pribadi seseorang, maka informasi tersebut hendaknya disampaikan hanya pada individu yang bersangkutan sebagai nasihat.

Contoh lain dapat diambil dari kisah, ketika suatu saat Nabi Muhammad Saw. menyampaikan anjuran kepada semua sahabat yang belum berwudu atau telah batal wudu untuk segera berwudu, tanpa menunjuk pribadi tertentu. Sikap beliau itu dilakukan dengan pertimbangan menjaga rasa malu pribadi yang bersangkutan.

Informasi untuk publik juga harus mempertimbangkan problem kesukuan, keagamaan, ras, dan kelompok atau golongan. Prinsip ini juga menekankan pada sikap tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan tetap kritis-selektif (*tabayyun*). Hal itu juga memberi implikasi pada kesediaan melakukan klarifikasi atas informasi yang meragukan.

Sikap selektif dan hati-hati juga bagian dari kontekstualisasi konsep *al-jarḥ* (ketercelaan) *wa al-ta'dīl* (keterpujian). Menyebarkan informasi tanpa klarifikasi dapat menyebabkan seseorang dapat jatuh dalam tindakan tercela dan menyesal, karena boleh jadi informasi yang telah disebarkannya mengandung kebohongan dan fitnah.

3. Prinsip Keseimbangan Informasi

Prinsip ini sering dikenal dengan istilah *cover both side* yakni mengemukakan dan menyampaikan informasi dari berbagai pandangan

yang berbeda, lalu menawarkan atau mengambil informasi yang lebih valid (*tarjīh*). Setiap orang sebaiknya mau mendengar semua pandangan lalu mengambil pandangan yang terbaik. Sebagaimana pernyataan Allah bahwa ciri dari ululalbab adalah orang tersebut mau mendengar semua perkataan atau pandangan, lalu mengikuti atau mengambil pandangan dan pendapat yang terbaik.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ [الزمر، ٣٩: ١٨].

(*Yaitu*) yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal [QS az-Zumar (39): 18].

4. Prinsip Kebebasan dalam Memproduksi, Menyampaikan dan Mengakses Informasi.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memproduksi, menyampaikan, dan menerima informasi. Prinsip ini juga kait dengan ciri kehidupan sosial yang demokratis, yaitu adanya kebebasan menyampaikan pendapat dan mendapat informasi sesuai norma agama, etika, dan hukum yang berlaku.

5. Prinsip Rasionalitas dan Proporsionalitas dalam Informasi.

Prinsip ini menekankan tentang pentingnya sikap rasional dalam berinformasi. Prinsip rasionalitas dan proporsionalitas bisa dimaknai sebagai sikap dalam berinformasi yang jauh dari perasaan yang berlebihan dan emosional sehingga mudah tersinggung. Keberpihakan pada satu figur, lembaga, golongan, dan komunitas tertentu adalah hal yang wajar, namun keberpihakan itu tidak dapat menghilangkan rasionalitas dan proporsionalitas dalam berinformasi. Rasionalitas dan proporsional dalam praktik informasi juga memiliki implikasi positif, yaitu adil.

Rasionalitas dan proporsionalitas dalam praktik informasi juga memiliki pengertian menjaga diri dari sikap *personal judgement*, dan cenderung fokus pada isi (*content*) informasi, baik dalam posisi sebagai *insider* maupun *outsider*.

C. Pedoman Praktis (*al-Aḥkām al-Far'īyah*) Berinformasi

Pedoman praktis berinformasi ini dibagi ke dalam tiga sub bagian, yaitu: fungsi informasi, hal-hal yang wajib ada dalam berinformasi, dan hal-hal yang tidak boleh ada dalam berinformasi.

1. Fungsi Informasi

a. *Al-Ta'lim* (Pengajaran/Pendidikan)

Fungsi informasi yang pertama adalah pendidikan atau pengajaran. Meskipun *al-ta'lim* berbeda dengan *al-i'lam*, namun bukan berarti *al-i'lam* tidak mengandung *al-ta'lim*. Artinya setiap informasi yang diproduksi harus mengandung pengajaran, atau berfungsi mendidik masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, membawa mereka menjadi lebih tahu dan paham terhadap kebenaran dari fakta yang diinformasikan. Dalam Al-Qur'an secara jelas digambarkan bahwa salah satu fungsi informasi adalah dalam rangka mendidik atau mengajarkan sesuatu. Allah Swt. berfirman,

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [العلق، ٥: ٩٦].

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya [QS al-'Alaq (96): 5].

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [البقرة، ٢: ٣١].

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar! [QS al-Baqarah (2): 31].

Dua ayat di atas menerangkan bahwa Allah Swt. memberikan informasi kepada umat manusia dan Nabi Adam tentang tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. Artinya Allah mendidik mereka agar mereka tahu dan paham tentang sesuatu.

b. *Al-Tanwīr* (Pencerahan)

Fungsi informasi yang kedua adalah pencerahan. Informasi idealnya bersifat mencerahkan, membuat masyarakat termotivasi ke arah yang lebih baik dengan fakta yang terkandung di dalamnya. Al-Qur'an sebagai sebuah informasi yang mencerahkan telah memotivasi para ulama untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang kita kenal sekarang. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا [النساء، ٤: ١٧٤].

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran

dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an) [QS an-Nisā' (4): 174].

c. *Al-Taūḍīḥ* (Klarifikasi/Penjelasan)

Fungsi ketiga informasi adalah klarifikasi/penjelasan. Suatu informasi idealnya harus dapat menjernihkan kesimpangsiuran yang terjadi di tengah masyarakat, baik akibat minimnya sumber fakta, keragu-raguan atau berita *hoax* yang tersebar. Dalam Al-Qur'an surah an-Nūr (24): 11-13 dikisahkan tentang pentingnya saksi sebagai usaha mengklarifikasi suatu informasi yang masih simpang siur. Dalam ayat tersebut 'Aisyah, istri Nabi Saw., dituduh berselingkuh dengan Shafwan. Lalu Allah memerintahkan untuk mendatangkan saksi untuk memberikan klarifikasi.

d. *Al-Tajdīd* (Pembaruan)

Fungsi keempat informasi adalah pembaruan. Artinya suatu informasi seyogyanya tidak hanya sekadar menginformasikan sesuatu, akan tetapi juga mengandung spirit pembaruan agar masyarakat memiliki wawasan yang luas dan berkembang. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ... [الحشر، ١٨:٥٩].

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) [QS al-Ḥasyr (59): 18].

Ayat ini memerintahkan agar manusia menggali segala macam aspek yang terkait dengan masa lalu, termasuk informasi-informasi di masa lampau untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

e. *Al-Wa'zu atau al-Tau'iyyah* (Nasihat dan Penyadaran)

Fungsi informasi kelima adalah *al-wa'zu atau al-tau'iyyah* (nasihat dan penyadaran). Artinya suatu informasi idealnya selalu mengandung *mau'izah* (nasihat) yang senantiasa mengajak manusia untuk memperbaiki diri, baik dalam lingkup individu, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Al-Qur'an sebagai suatu informasi telah mencontohkan hal ini. Allah Swt. berfirman,

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ [آل عمران، ١٣٨:٣].
(Al-Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk

serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa [QS Āli ‘Imrān (3): 138].

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [يونس، ١٠: ٥٧].

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman [QS Yūnus (10): 57].

f. *Al-Tarjīh* (Menguatkan di antara Dua Hal)

Fungsi informasi yang keenam adalah menguatkan di antara dua pernyataan yang saling bertentangan. Artinya ketika ada dua atau lebih berita yang bertolak belakang satu sama lain harus bisa mentarjihnya. Oleh karena itu dalam hal ini metode mentarjih berita perlu diperhatikan (Lihat bagian rumusan ini: cara otentikasi informasi dengan konfirmasi, komparasi, dan lain-lain).

Dalam khazanah keilmuan Islam, metode tarjih banyak dipergunakan ketika adanya dua dalil yang tampaknya bertentangan. Hal itu menunjukkan bahwa para ulama telah memberikan perhatian terhadap metode tarjih sejak dahulu untuk menguatkan suatu informasi/dalil.

g. *Al-Tanzīm* (Mengorganisir)

Fungsi informasi yang ketujuh adalah mengorganisir. Artinya informasi dapat digunakan untuk mengorganisir suatu kelompok misalnya, dalam rangka mencapai tujuannya. Sebuah adagium kuno mengatakan,

الْحَقُّ بِلَا نِظَامٍ يُغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ.

Kebenaran tanpa sistem (tak terorganisasi) akan dikalahkan oleh kebatilan yang bersistem (terorganisir).

h. *Wasīlah al-Ḥiwār* (Sarana Dialog)

Fungsi informasi yang kedelapan adalah sebagai sarana dialog. Dalam Al-Qur'an, misalnya, dikisahkan beberapa dialog antara Tuhan dengan para malaikat (QS al-Baqarah (2): 30-34) dan Musa dengan Nabi Israil (seperti QS al-Baqarah (2): 60, 66-71). Dalam dialog-dialog itu ada transfer dan pertukaran informasi yang terjadi.

2. **Hal-hal yang Wajib Ada dalam Berinformasi**

a. *Al-Amānah wa Lā Naz‘ah fī al-Ḥukmi* (Tanggung Jawab dan Tidak

Tendensius dalam Menilai Sebuah Informasi).

Kaidah ini mengajarkan seseorang untuk bersikap hati-hati, proporsional, dan bertanggung jawab dalam membuat, menyebarkan maupun merespons sebuah informasi. Dalam terminologi ilmu hadis disebutkan, “*yaẓkurūna li al-rāwī mā lahu wa mā ‘alaihi*” (menyebutkan berbagai aspek secara berimbang), yang dalam ilmu jurnalistik disebut dengan *balancing of reporting*. Hal ini juga tersirat dalam ungkapan Muhammad bin Sirin: “*zalamta akhāka in ẓakarta musāwa ‘ahu wa lam taẓkur mahāsinahu*” (engkau telah menzalimi pihak lain jika engkau hanya menyebutkan sisi negatifnya dan tidak engkau sebutkan sisi positifnya).³⁶

- b. *Al-Diqqah fī al-Baḥṣi wa al-Ḥukmi* (Cermat dalam Melakukan Investigasi/Reportase dan Mengemas Informasi).

Kaidah ini mengajarkan seseorang untuk bersikap cermat, kritis, dan teliti dalam memilih sumber berita sampai pada penyebaran berita kepada masyarakat. Untuk mendapatkan sebuah berita yang valid, seorang pewarta harus melakukan beberapa hal, antara lain: melakukan investigasi atau reportase yang mendalam dari sumber yang terpercaya, cermat dalam menyerap dan merespons suatu berita (*al-diqqah fī al-baḥṣi*), mengetahui sumber berita dan berbagai aspek yang terkait (*ma ‘rifah bi jamī’ aḥwāl al-rāwī*), mengemukakan informasi secara objektif dan faktual (*yaẓkurūna waqta ikhtilāṭih*), dan bukan informasi yang dibangun berdasarkan prasangka dan asumsi (*al-wahm*).

- c. *Itizām al-Ādāb fī al-Jarḥi* (Memegang Teguh Etika dalam Menilai Seseorang).

Para ulama hadis menekankan agar seseorang tidak melanggar etika dan kesantunan dalam menyampaikan informasi yang didapatkannya dengan bahasa vulgar yang tidak mendidik. Seseorang harus tetap mengacu pada etika keilmuan (*ādāb al-baḥṣi al-‘ilmi al-ṣaḥīḥ*). Informasi atau gambar yang diunggah dengan semangat kebencian, pasti memunculkan narasi dan deskripsi yang diadaptasi sesuai dengan semangat kebenciannya itu. Dalam Al-Qur’an, seorang muslim diajarkan agar ketidaksukaannya pada seseorang tidak menyebabkan dirinya bersikap adil dan objektif (QS al-Mā’idah (5): 8],

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

³⁶ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Jāmi‘ li-Akhlāq al-Rāwī wa Ādāb al-Sāmi‘* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, t.t.).

شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [المائدة، ٨:٥].

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

d. Memperhatikan Manfaat dan Mudarat

Perlu menimbang-nimbang dan memikirkan lebih matang atau bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sebelum semuanya disesali di kemudian hari. Jika manfaatnya dirasa lebih banyak daripada mudaratnya, terlebih jika setiap kegiatan bernilai ibadah, semata-mata karena ingin menebar pesan moral, pesan damai dan kebenaran, maka setiap tindakan positif dapat dianggap benar. Spirit ini selaras dengan ajaran Islam tentang mengedepankan manfaat atau kemaslahatan, dan pada saat yang sama berusaha menghindarkan dari mafsadat. Dalam Al-Qur'an Allah Swt. berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا [البقرة، ٢: ٢١٩].

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” [QS al-Baqarah (2): 219].

Firman Allah pada ayat lain,

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ [البقرة، ٢: ٢٣٣].

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian [QS al-Baqarah (2): 233].

Sabda Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه أحمد].

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri r.a., (diriwayatkan) Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain" [HR Ahmad].

Beberapa praktik berinformasi yang perlu diperhatikan tentang manfaat dan mudarat ini adalah,

- 1) Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
- 2) Memilih kata/kalimat yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
- 3) Konten informasi tidak boleh menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang dilarang secara *syar'i*, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan dan provokasi.
- 4) Penyebaran informasi harus memuat konten yang benar, bermanfaat, bersifat umum, tepat waktu dan tempat, tepat konteks, dan memiliki hak untuk penyebaran informasi (tidak melanggar hak kekayaan intelektual).
- 5) Tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat pribadi yang tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat.

e. Verifikasi Informasi

Tidak diindahkannya etika berinteraksi dalam media sosial, telah membawa dampak serius bagi tatanan masyarakat. Nafsu dari oknum-oknum pengguna media sosial yang menjadikan berita *hoax* sebagai mata pencaharian atau setidaknya alat untuk mencapai kepentingan mungkin memang tidak bisa dihentikan. Tapi paling tidak, masyarakat dapat melacak kesahihan informasi yang diterima, dan pada gilirannya jika ternyata tidak valid, masyarakat dapat membendung penyebaran berita *hoax* tersebut. Untuk itu melacak kesahihan informasi di media sosial menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Beberapa kaidah dalam ilmu kritik hadis barangkali dapat menjadi alternatif.

Lalu pertanyaannya, bagaimana melacak kredibilitas situs berita? Untuk melakukan ini, dapat merujuk kepada data otoritatif tentang nama-nama situs berita yang dimiliki Dewan Pers Indonesia (DPI). Melalui verifikasi yang telah dilakukan oleh DPI dalam website resminya baru-baru ini, dapat dilakukan pengecekan terhadap situs-situs berita, apakah telah terverifikasi atau belum. Cara ini cukup efektif karena sumber berita *hoax* salah satunya adalah situs atau media abal-abal yang tidak

terverifikasi secara faktual maupun administrasi.

Selain kritik sanad, kritik matan juga relevan untuk diaplikasikan dalam melacak kesahihan sebuah berita. Shalahuddin al-Adlabi³⁷ menyebutkan bahwa hadis yang sahih tidak boleh bertentangan dengan: Al-Qur'an, hadis yang telah diterima keotentikannya, akal, dan fakta sejarah. Dengan kata lain prinsip dari kaidah kritik matan adalah mengukur koherensi (keterkaitan) suatu berita dengan sumber-sumber lain yang telah diterima dan diakui. Untuk itu dalam menilai suatu informasi dapat dilihat sejauh mana adanya unsur koherensi tersebut. Koherensi ini dapat dicek melalui metode klarifikasi, konfirmasi dan komparasi. Tiga metode ini merupakan pengejawantahan dari konsep *tabayyun* dalam firman Allah QS al-Hujurat (49): 6.

Metode klarifikasi dilakukan dengan meminta atau mencari penjelasan tentang kebenaran berita terkait kepada pihak yang memiliki otoritas. Sebagai contoh dalam kasus pemberitaan yang menyangkut tokoh atau individu tertentu, dapat meminta atau mencari penjelasan kepada pihak yang bersangkutan terkait pemberitaan tersebut secara langsung. Metode klarifikasi dilakukan untuk memastikan koherensi informasi dengan fakta sesungguhnya. Metode konfirmasi dilakukan dengan cara pengecekan terhadap sumber asli informasi. Di sini, metode konfirmasi dilakukan untuk memastikan koherensi suatu informasi dengan sumber informasi yang telah diterima keotentikannya. Metode komparasi dilakukan dengan cara memperbandingkan suatu informasi yang diterima dari sumber tertentu dengan informasi dari sumber-sumber yang lain. Jika ditemukan perbedaan dengan informasi yang ada pada sumber lain, maka patut dipertanyakan validitas informasi yang diterima itu. Setidaknya seseorang tidak boleh langsung percaya begitu saja dan membagikan informasi tanpa mencari dan mengetahui kebenarannya.

Beberapa kaidah kritik hadis di atas hanya sekadar contoh untuk menggambarkan betapa ilmu kritik hadis dapat diaplikasikan untuk melacak kesahihan informasi yang diterima di media sosial. Tentu masih banyak kaidah lain yang dapat dimanfaatkan. Di sinilah pentingnya mempelajari ilmu hadis yang telah diwariskan para sarjana Islam. Melakukan pelacakan kesahihan sebuah berita termasuk salah satu adab bagi seorang penerima berita. Dapat dikatakan tidak beradab jika seseorang dengan mudah menyebarkan suatu informasi yang diterimanya padahal belum jelas kebenarannya.

³⁷ Ṣalāḥuddīn bin Aḥmad al-Adlabī, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamā' al-Ḥadīts al-Nabawī* (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1403/1983).

3. Hal-hal yang Tidak Boleh Ada dalam Berinformasi

- a. Dusta. Tidak boleh membuat dan menyebarkan informasi yang berisi atau mengandung dusta/kebohongan. Allah Swt. memerintahkan manusia agar menjadi orang yang jujur. Kejujuran tersebut disandingkan dengan iman dan takwa,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة، ٩: ١١٩].

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur (istikamah dalam kebenaran dan kejujuran) [QS al-Taubah (9): 119].

Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan dalam akhlak, juga memerintahkan pentingnya berlaku jujur dan menghindarkan diri dari dusta. Hal ini karena kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada surga, sedangkan dusta akan mengantarkan ke neraka, sebagaimana hadis,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا [رواه لبخاري، مسلم، احمد وغيرهم].

Dari 'Abdullah bin Mas'ud, (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Apabila seorang selalu berlaku jujur dan istiqomah dalam kejujuran, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembongong) [HR al-Bukhārī, Muslim, Ahmad dan lain-lain].

- b. Mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara *syar'i* seperti untuk penegakan hukum atau

mendamaikan orang yang bertikai. Firman Allah Swt.,

... وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا [الحجرات، ٤٩: ١٢].

... Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain [QS al-Hujurat (49): 12].

- c. Fitnah, Gibah dan *Namimah* (adu domba). Tiga perilaku ini adalah tiga akhlak tercela yang mendapat ancaman keras dalam Islam. Terkait fitnah bahkan Allah mengatakan bahwa dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman,

... وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة، ٢: ٢١٧].

... Fitnah itu (dosanya) lebih besar daripada pembunuhan [QS al-Baqarah (2): 217].

Adapun terkait gibah Allah memberikan gambaran tentang betapa perilaku ini sangat tercela dengan menyamakan orang yang melakukan gibah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Allah Swt. berfirman,

... وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ... [الحجرات، ٤٩: ١٢].

... Janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya ... [QS al-Hujurat (49): 12].

Sementara ancaman bagi orang yang melakukan *namimah*, sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi akan mendapatkan siksa kubur,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ [رواه لبخاري].

Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan), ketika Rasulullah Saw. melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi Saw. bersabda: Keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang

sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda: Mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri. Sedangkan orang kedua suka melakukan namimah...” [HR al-Bukhārī].

- d. Mengolok-olok dan mencela atau *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan SARA. Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات، ٤٩: ١١].

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim [QS al-Hujurāt (49): 11].

- e. Pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar‘i.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النحل، ١٦: ٩٠].

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran [QS an-Nahl (16): 90].

BAB IV

PROBLEMATIKA DALAM DUNIA INFORMASI KONTEMPORER

A. Dunia *Cyber* dan Budaya Maya (*Virtual Culture*)

1. Media Sosial

Media sosial (medsos) yang banyak digunakan oleh masyarakat luas antara lain adalah *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan *Instagram*. Setiap orang yang memiliki akun medsos harus mempertimbangkan setiap komentar atau pun postingan yang akan dibagikan, apakah hal itu bernilai positif ataukah negatif, baik di lini masanya sendiri maupun di grup-grup komunitas. Etika medsos diperlukan agar menjadi rambu-rambu moral yang dapat menjadi acuan bagi setiap individu dalam berinteraksi di medsos. Hal-hal yang telah dipaparkan pada Bab III dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi menggunakan media sosial.

2. Propaganda

Dalam situasi tertentu, propaganda sering dipakai sebagai sarana penyebaran pesan, berita atau pun kepentingan tertentu dengan cara memengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mengikuti pandangan tertentu. Dalam praktiknya, propaganda dapat menjadi alat manipulasi yang efektif untuk mengkonstruksi pikiran atau pun opini sehingga sesuai dengan harapan pelaku atau oknum. Jika dimaksudkan untuk dakwah, propaganda dapat bernilai positif. Sebaliknya, jika dimaksudkan untuk kepentingan terselubung di balik agama atau pun politik, propaganda dapat berdaya destruktif dan cenderung menyimpang.

Termasuk dalam propaganda ini adalah *negative campaign* (propaganda negatif), sepanjang masih dalam aspek *criticism* yang disampaikan secara baik, tentu masih dapat diterima. Akan tetapi propaganda hitam yang berbau fitnah (*black campaign*) tidak dibenarkan dan dapat dijerat dengan UU ITE maupun pidana lainnya.

3. Agitasi dan Provokasi

Agitasi atau tindakan menghasut untuk melakukan kegaduhan sosial tidak dapat dibenarkan menurut agama. Status, komentar dan berita yang bersifat agitatif berarti mengajak secara sadar orang lain untuk bertindak kontraproduktif dan hasutan dapat berdampak panjang atau menimbulkan permusuhan yang tidak perlu.

Adapun provokasi yaitu memancing emosi orang agar terlibat dalam perbuatan melanggar hukum atau pun merugikan orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama Islam. Memprovokasi berarti membakar amarah

orang lain untuk bertindak brutal, lepas kendali dan cenderung memperuncing persoalan sehingga dapat mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak, pelaku dan korban.

4. **Advertorial**

Advertorial secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Inggris *advertising* yang berarti periklanan, dan editorial yang berarti artikel pokok dalam sebuah surat kabar atau media massa lainnya. Jadi advertorial merupakan bentuk periklanan yang disajikan dalam gaya jurnalistik sehingga iklan tersebut mirip sebuah berita. Sebagai sebuah iklan maka advertorial cenderung menggunakan bahasa “pencitraan” atas sebuah produk tertentu. Berkembangnya lini masa menyebabkan kini orang dengan mudah dan murah bisa memperkenalkan dan menjual produk mereka sendiri dengan membuat advertorial dan mempostingnya sendiri di media massa. Membuat advertorial dengan tujuan memperkenalkan dan menjual sebuah produk atau jasa tentu tidak dilarang, tetapi banyak advertorial yang kurang memperhatikan nilai-nilai toleransi, membuat pencitraan yang berlebihan, berbau pornografi, dan menyinggung masalah SARA. Advertorial semacam itu tentu tidak bisa dibenarkan.

5. **Cyber Army**

Pasukan *cyber* menunjuk pada kegiatan membangun opini publik melalui media *online* internet atau dunia maya yang dilakukan oleh sekelompok orang. Pasukan *cyber* tentu tidak dapat diidentifikasi dengan mudah, karena cenderung sebagai pasukan tersembunyi. Beberapa hal yang sering dilakukan oleh *cyber army* seperti membuat dan menyebarkan opini, opini tandingan, memengaruhi pembaca, melakukan pencitraan, menyerang atau menjatuhkan lawan mereka masing-masing melalui opini. Pasukan *cyber* bisa terdiri dari orang-orang yang mendapat bayaran tertentu, namun juga banyak pasukan *cyber* yang merupakan sukarelawan. Pasukan *cyber*, jika tujuannya untuk menyebarkan kebaikan dalam koridor amar makruf nahi mungkar, tentu sangat baik dan bermanfaat. Sebaliknya, pasukan *cyber* yang bertujuan untuk menyebarkan *hoax*, permusuhan, dan hal-hal buruk lainnya tentu tidak boleh dilakukan.

6. **Hoax**

Sejak alam berkembang, interaksi kehidupan manusia tidak pernah luput dari kebutuhan akan adanya informasi. Nabi Adam a.s. sendiri, telah diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi karena memiliki keunggulan dalam penguasaan informasi, khususnya nama-nama isi alam di saat itu, dibanding para malaikat tentunya.

Pada kehidupan manusia sekarang, tentu lebih banyak lagi informasi yang berkembang, dan jauh lebih kompleks dibanding di masa awal kehidupan umat manusia era Nabi Adam a.s. ketika itu. Namun tak dapat dipungkiri bahwa selain informasi yang benar, tak sedikit pula yang beredar di tengah masyarakat mengandung unsur kepalsuan (*hoax*). Nabi Adam a.s. sendiri pernah terpapar informasi *hoax* berisi godaan dari Iblis agar Adam a.s. dan istrinya, Hawa, berkenan memakan buah khuldi. Akibat paparan informasi yang *hoax* tersebut menjadi penyebab bagi Adam a.s. dan Hawa untuk pindah dari kehidupan di surga, yang memiliki berbagai fasilitas penuh kenikmatan, menuju kehidupan dunia yang serba kekurangan.

Pada era yang lebih belakangan, yakni masa Nabi Muhammad Saw., beliau juga pernah terpapar informasi *hoax*, yakni berkembangnya isu tentang dugaan perbuatan keji antara ‘Aisyah (istri Nabi Saw.) dengan seorang sahabat, Safwan bin Mu‘attal. Keduanya tertinggal dari rombongan, sebab ‘Aisyah harus mencari kalungnya yang hilang di tengah padang pasir. Kondisi tersebut membuat ‘Aisyah dan Safwan terlambat tiba di Madinah. Namun isu *hoax* tersebut dikoreksi langsung oleh Al-Qur’an [QS an-Nūr (24): 11-22].

Salah satu efek dari perkembangan luar biasa teknologi informasi adalah kemudahan dalam mencari informasi dan menyebarkannya kembali. Dengan kemudahan penyebaran informasi ini, memengaruhi orang lain juga semakin mudah dilakukan, terutama terhadap mereka yang kurang cepat dalam meng-*update* dan meng-*upgrade* pengetahuan dan pola pikirnya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan masing-masing. Informasi palsu, berita bohong, memperoleh tempat untuk dibuat dan disebarluaskan.

Hoax (Indonesia: *ho-aks*) diciptakan orang untuk berbagai tujuan dan alasan. Motivasi pembuatan *hoax* pada umumnya terkait dengan politik, ekonomi, ideologi dan agama, fanatisme kelompok, dan bahkan semata-mata iseng. Kebohongan yang terkandung dalam *hoax* pun bertingkat, dari yang sepenuhnya dibuat sampai memanipulasi dan memodifikasi informasi hingga tidak bisa lagi dipilah antara bagian yang benar dan yang palsu. Berdasarkan motif yang melatarbelakangi pembuatannya, *hoax* dapat dikenali dari beberapa ciri antara lain,

- a. Sensasional dan berlebihan dalam menarik perhatian
- b. Bombastis, sarkastis, dan sejenisnya.
- c. Provokatif dan memancing emosi
- d. Tidak berimbang, baik dari aspek sumber maupun cara pandang
- e. Mendorong penerima untuk menyebarluaskan disertai dengan ancaman maupun janji imbalan tertentu

- f. Mencatut nama tokoh atau lembaga secara tidak bertanggung jawab untuk memperkuat argumentasinya
- g. Mendorong kebencian dan permusuhan
- h. Diskriminatif dan memojokkan
- i. Memupuk rasa fanatisme yang berlebihan
- j. Memberikan vonis negatif pada orang atau kelompok tertentu
- k. Menimbulkan kecemasan dan keresahan di tengah masyarakat.

Dengan adanya sifat-sifat negatif di atas, tidak ada manfaat yang didapatkan oleh penerima *hoax*. Sebaliknya, mafsadat dan mudarat semakin tersebar luas. Namun, realitas menunjukkan bahwa *hoax* lebih mudah tersebar karena yang menjadi sasaran adalah ranah emosi penerima, meskipun dibalut dengan bahasa dan retorika yang seakan rasional. Masyarakat, di satu sisi, terlihat sangat lemah berhadapan dengan kekuatan produsen *hoax*. “Kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus akan diterima sebagai kebenaran” adalah adagium yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini. Sayangnya, masih banyak yang belum menyadari kondisi ini, sehingga mudah terbawa oleh *hoax* dan bersemangat untuk menyebarkanluaskannya.

7. *Buzzer*

Salah satu fenomena yang muncul bersamaan dengan semakin populernya media sosial adalah *buzzer*, yang terbentuk dari bahasa Inggris *buzz* (mendengung). *Buzzer* secara teknis, awalnya dipakai untuk menyebut alat penanda sesuatu yang mengeluarkan bunyi secara terus-menerus. Alarm dan bel yang dapat menghasilkan bunyi, pesawat telepon yang bisa berdering adalah contoh *buzzer* ini. Belakangan, *buzzer* diadopsi menjadi salah satu istilah di dunia media sosial untuk menyebut akun-akun yang mampu mendengungkan dan menggemakan pesan tertentu secara luas, sehingga pesan tersebut dapat menyebar dan mencapai khalayak ramai dengan cepat. Penyebaran cepat dan luas ini dapat terjadi ketika yang menjadi *buzzer* adalah akun-akun milik tokoh-tokoh terkenal, selebriti populer, maupun akun-akun yang dengan karakteristik tertentu mampu menarik pengikut dan penggemar yang sangat banyak.

Pada awalnya, *buzzer* di media sosial dimanfaatkan sebagai alat penyebar pesan iklan dari sebuah produk yang bernilai ekonomi. *Buzzer* di media sosial menjadi media beriklan yang jauh lebih efektif dengan biaya yang lebih murah daripada media iklan konvensional pada umumnya. Iklan yang disampaikan oleh “seorang tokoh” menjadi lebih efektif karena target yang disasar adalah para pengikut dan penggemar dari sang tokoh yang kebanyakan sudah menyimpan fanatisme pribadi, sehingga cenderung mengiyakan dan membenarkan apa pun yang dikatakan oleh idolanya. Meskipun isi pesan yang

disampaikan adalah “titipan” dari pemilik produk tertentu, pesan tersebut sering dipandang sebagai ungkapan tulus dari sang tokoh, terlebih ketika iklan tersebut menggunakan bahasa terselubung dan tidak vulgar. Dari sinilah kemudian menjadi *buzzer* berkembang sebagai profesi baru di dunia maya dengan penghasilan riil yang sangat menggiurkan.

Mengingat efektifitas yang dimiliki dalam penyebaran pesan ini, *buzzer* pada perkembangan selanjutnya dimanfaatkan untuk penyebaran pesan apa pun, dari politik, ekonomi, hingga agama, dengan target masing-masing yang kadang tidak bersifat langsung. Ketika penyebaran pesan ini sudah terkait dengan politik dan ideologi, misalnya, tersebar dan diterimanya pesan oleh konsumen hanyalah sebuah batu loncatan untuk mencapai target yang sebenarnya, kebanyakan dicapai melalui pembentukan opini publik. Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian target akhir ini pun, pesan-pesan harus dikemas sedemikian rupa hingga benar-benar mampu meresap ke hati dan pikiran penerima dengan cara halus. Bagi para *buzzer*-pekerja, yang menjadi *buzzer* semata sebagai pekerjaan, isi dan target pesan tidaklah penting. Bagi mereka, menjadi *buzzer* adalah pekerjaan untuk menyebarkan paket pesan yang dititipkan oleh pemilik yang menyewa jasa pengiriman pesan milik *buzzer*.

Selain *buzzer* independen yang bekerja semata-mata memanfaatkan popularitas akun dan jaringan pribadinya, saat ini sudah banyak *buzzer* yang bekerja sebagai tim yang tergabung dalam jaringan yang lebih luas. Tim *buzzer* seperti ini umumnya bekerja untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, seperti politik dan agama. Mereka dapat dikatakan sebagai pasukan perang di dunia maya yang selalu siap untuk melakukan apa saja, mulai dari penyerangan terhadap karakter lawan, penghancuran dan sekaligus pembangunan opini yang berbeda, hingga mengarahkan sistem berpikir massa virtual. Sebagai pasukan perang, mereka lebih sulit dideteksi dan diantisipasi kehadirannya. Model *buzzer* seperti ini jauh lebih membahayakan kemaslahatan umum daripada mereka yang sekadar mencari keuntungan finansial, sehingga sudah semestinya lebih diantisipasi kehadirannya oleh warga dunia maya yang bijak. Pesan di media sosial dengan model dan isi yang senada, yang disebarkan dengan intensitas tinggi, dengan bahasa yang cenderung provokatif dan mengadu, sudah selayaknya dicurigai sebagai pekerjaan *buzzer*.

Aktivitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, ghibah, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang

menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.³⁸

B. Advokasi

1. Level Individu dan Keluarga

Setiap pimpinan keluarga harus menjaga imunitas anggota keluarganya dari dampak negatif informasi, seperti penyebaran *hoax*, yang akan merusak tatanan keluarga sakinah.

2. Level Masyarakat

- a. Setiap *member* (anggota) dalam satu grup medsos hendaknya membudayakan sikap saling *tabayyun* terhadap suatu informasi yang dianggap meragukan, serta membudayakan sikap saling berbagi tentang informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi setiap anggota maupun masyarakat luas.
- b. Setiap pegiat dan pengguna medsos hendaknya membudayakan dan menahan diri dari fenomena *post-truth*, *hate speech* dan sejenisnya, sebab akan menimbulkan efek yang negatif bagi anggota itu sendiri.
- c. Media jangan sekali-kali menampilkan figur yang - secara *common sense* - dinilai masyarakat kurang memiliki kredibilitas dan kompetensi di bidangnya, sebab media juga harus berfungsi sebagai sarana persemaian para *public figure* yang potensial menjadi tokoh teladan (*uswah hasanah*).
- d. Bila media menampilkan figur yang tidak kredibel dan tidak kompeten, justru media telah mengkhianati eksistensi institusinya sebagai penyambung lidah masyarakat, sebagai sarana penyampaian informasi perdamaian, ide-ide kebenaran dan berkemajuan.
- e. Para pakar komunikasi, dai, ustaz dan ulama hendaknya menjadi teladan dalam berinformasi yang sehat dan sedapat mungkin menjaga diri dari ujaran-ujaran yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum yang masuk pada kategori tindak pidana.
- f. Khusus kepada para pemilik media, seharusnya tetap menjaga etika dalam produksi dan penyampaian informasi, walaupun telah memiliki kekhasan agenda *setting*, *framing* dan pola produksi informasinya masing-masing. Seperti kata pepatah: “Jangan karena dolar, moral melayang”.
- g. Para ustaz, ulama, dai serta berbagai pegiat medsos dan lembaga

³⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial < <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>>

informasi lainnya, memiliki kewajiban moral untuk secara kontinu melakukan proses edukasi dan advokasi kepada masyarakat, tentang informasi yang baik dan benar, serta membudayakan melek literasi.

3. Level Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

- a. Pada hakikatnya, semua anggota/warga Ormas adalah juru informasi dalam hal penyebaran kebaikan demi kemaslahatan umat dan bangsa.
- b. Ormas idealnya dapat melakukan sinergitas pusat-pusat informasi yang dimiliki, khususnya dalam memproduksi informasi yang positif dan konstruktif bagi umat dan bangsa di masa depan. Hal ini penting, agar terjadi proses akselerasi dalam sosialisasi berbagai informasi yang bermanfaat.
- c. Ormas perlu melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat yang terkena musibah atau menjadi korban akibat kesalahpahaman informasi.

4. Level Pemerintah

- a. Pemerintah maupun para pengambil kebijakan lainnya memiliki kewajiban yuridis dan etis untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dengan *timing* yang tepat, sesuai dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, norma hukum dan norma agama.
- b. Pemerintah wajib bersikap adil dalam penyampaian informasi maupun menindak para pelaku dan institusi yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku, tanpa diskriminasi.

BAB V PENUTUP

Fikih Informasi ini adalah upaya Muhammadiyah untuk menjawab salah satu persoalan krusial yang sedang dihadapi masyarakat dewasa ini. Sebagai produk ijtihad Muhammadiyah, fikih ini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan pengertian fikih pada umumnya. Konsep fikih dalam pandangan Muhammadiyah adalah kumpulan-kumpulan nilai dasar (*al-Qiyam al-Asāsiyyah*), prinsip umum (*al-Uṣūl al-Kullīyyah*), dan hukum konkret (*al-Aḥkām al-Far'īyyah*) tentang suatu persoalan keagamaan. Oleh karena itu, Fikih Informasi ini dibangun di atas paradigma dan kerangka berfikir yang sistematis, holistik, dan berkembang.

Konstruksi Fikih Informasi memuat beberapa nilai dasar (*al-Qiyam al-Asāsiyyah*) yang melandasi fikih ini, yaitu: *al-tauḥīd*, *al-akhlāq al-karīmah*, dan *al-maṣlahah*. Nilai-nilai dasar kemudian diturunkan ke dalam prinsip-prinsip umum (*al-Uṣūl al-Kullīyyah*), yaitu: *Pertama*, prinsip pemberitaan yang terbuka dan transparan. *Kedua*, prinsip selektifitas dan kehati-hatian (*al-iḥtiyāt*). *Ketiga*, prinsip keseimbangan informasi. *Keempat*, prinsip kebebasan dalam memproduksi, menyampaikan dan mengakses informasi. *Kelima*, prinsip rasionalitas dan proporsionalitas dalam informasi. Pada tahap berikutnya, dari nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum di atas, diturunkan menjadi pedoman praktis (*al-Aḥkām al-Far'īyyah*), yaitu: fungsi informasi, hal-hal yang harus ada dalam informasi dan hal-hal yang tidak boleh ada dalam informasi.

Setelah dirumuskannya Fikih Informasi ini, di bawah ini diuraikan beberapa catatan sebagai rekomendasi yang dapat dijadikan bahan acuan untuk penyempurnaan rumusan Fikih Informasi di masa yang akan datang, sebagai berikut.

1. Perlu analisis kritis beberapa item yang terdapat dalam UU ITE, mengingat sifat sosiologis dari perkembangan teknologi informasi yang terus berproses dan serba darurat.
2. Perlu dilakukan kontekstualisasi terhadap konsep gibah, *namimah* dan sejenisnya yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dewasa ini.
3. Perlu diberikan pertimbangan kritis terhadap pemerintah, terkait dengan kebebasan masyarakat dalam berpendapat.
4. Pemerintah perlu bersikap adil (*fairness*) terhadap pengaduan dan penuntutan (proses hukum) terhadap para penyebar informasi *hoax*.
5. Pemerintah harus senantiasa didorong agar memiliki kejujuran dan transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, kecuali hal-hal yang terkait dengan ketentuan undang-undang keamanan negara yang mengharuskan Pemerintah untuk tidak secara terbuka menyampaikan sebuah informasi.
6. Perlunya disosialisasikan budaya literasi bagi masyarakat demi terwujudnya suatu masyarakat yang melek dan kritis terhadap berbagai informasi yang beredar.

7. Fikih Informasi juga perlu mengaitkan ketentuan fikih terkait dengan pencemaran nama baik yang dapat berdampak pada aspek pelanggaran HAM.
8. Perlu juga diperdebatkan sejauh mana aspek penyembunyian (*taqiyyah*) informasi.
9. Muhammadiyah perlu mewujudkan pusat informasi penangkal *hoax*, yang namanya ditentukan kemudian.
10. Perlu dibuat dua versi buku Fikih Informasi yakni versi akademik dan populer.
11. Buku Fikih Informasi ini diharapkan menjadi bahan buku ajar di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.

Daftar Pustaka

- Abror, Robby H. 2014. "Infotainment sebagai Teks: Dekonstruksi Libido Pasar Berita Ideologis dalam Ekonomi-Politik Media Hiburan" dalam Jurnal Esensia, Vol. 15, No. 2, September, hlm. 175-183.
- Adorno, Th and Horkheimer, M. 1979. *Dialectic Of Enlightenment Translated By Cumming, J.* New York : Herder & Herder.
- Ahmed, Akbar S . 2005. "Islam di Era Media Barat", dalam Idi Subandy Ibrahim (edt). *Media dan Citra Muslim*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ali, A. Yusuf, *Holy Quran*. USA: Manar International, 1998.
- Anwar, Syamsul. "Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, *As-Syir'ah*, Vol. 50, No.1 Juni 2016.
- Arkoun, Mohammed. 1997. *Berbagai Pembacaan Quran., terj.* Jakarta: INIS.
- Baylis, John dan Smith, Steve (eds.). 2001. *The Globalization of World Politics, 2nd edition*. Oxford: Oxford University Press (2) Chap 7, 8, 9.
- Bell, Danial. 1973. *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books
- Buckland, Michael K. 1991. "Information as Thing" in *Journal of The Association for Information Science and Technology*. Vol 42, p. 351-360.
- Casirer, Ernst. 1997. *Manusia dan Kebudayaan* (terj. Alois a. Nugraha). Jakarta: Gramedia.
- Castells, Manuel. 1996. *The Rise of the Network Society: A Cross-cultural Perspective*. Oxford: Blackwell Publisher.
- _____. 1996. "The Culture of Real Virtuality: the Integration of Electronic Communication, the End of the Mass Audience, and the Rise of Interactive Networks," in *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publisher, p. 327-375.
- Dutton, William. 2000. "Masyarakat Informasi", dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial* terj. Haris Munandar, dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fisher, Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- Graham Murdock and Peter Golding. 1992. *Political Economy of Mass Communication* (A Division of Holder & Stoughten).
- Hartley, John. 2010. *Communication, Cultural, & Media Studies; Konsep Kunci*. terj.

- Kartika Wijayanti. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hine, Christine. 2000. *Virtual Ethnography*. London; Sage Publications
- Horn, Stacy. 1998. *Cyberville: Clicks, Culture, and the Creation of an Online Town*. New York: Warner Books.
- Iriantara, Yosol. 2005. “Menjaga Iman dengan Literasi Media”, dalam Idi Subandy Ibrahim (edt). *Media dan Citra Muslim*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Jones, Steven. 1997. *Virtual Culture: Identity and Communication in Cybersociety*. London: Sage Publications.
- Kahfi, Agus Sofyandi. 2006. “Informasi dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal MediaTor*. Vol 7. No.2. Desember.
- Martin, Richard C. 1985. *Approaches to Islam in Religious Studies*. USA: University of Arizona Press.
- Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*.
- Mowlana, Hamid. 2005. “Media Komunikasi di Dunia Islam”, dalam Idi Subandy Ibrahim (edt). *Media dan Citra Muslim*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Mursito. BM. 2018. Konstruksi dan Komodifikasi Informasi. www.jurnlkommas.com. Diunduh 20 mei 2018.
- Ghulsyani, Mahdi, *Filsafat Sains menurut Al-Qur'an*, terj. Bandung: Mizan, 1994.
- Ismail, M. Syuhudi. Tahun, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. *Berita Resmi Muhammadiyah*. No.01. 2015-2020, September.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2014. *Berita Resmi Muhammadiyah*. No.06. 2010-2015, Juli.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islam*. Chicago & London: University of Chicago Press.
- Rusli Nasrullah, Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Saeed, Abdullah. 2006. *Interpreting the Quran, Towards a contemporary approach*. London and New York: Routledge.
- Sardar, Ziauddin. 2005. “Visi dan Citra Masyarakat: Informasi dan Subversi Budaya”, dalam Idi Subandy Ibrahim (edt). *Media dan Citra Muslim*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Santosa, Edi; Soehadha, Moh; Supriyanto, Heri. 2017. *Kajian Sinergitas Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Guna Menghadapi Ancaman Non Militer Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara*. Yogyakarta: PPTP Kemhan DIY.
- Sendjaja, S. Djuarsa. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Shahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Yogyakarta: elSAQ, 2004.
- Sidiq, Ja'far. 2012. "Filsafat Pendidikan Muhammadiyah" dalam *Falsafah Pendidikan Islam* (editor Alrasyidin). Jakarta: Perdana Publishing.
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Sukapress.
- Sri Ati, Nurdien. H. Kistanto, Amin Taufik. tt. *Dasar-dasar Informasi*. Modul Belajar.
- Syafii, Imam, *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Syahputra, Iswandi. 2017. "Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia". dalam Jurnal *ASPIKOM*. Vol 3, Juli; 457-475.
- , 2017. *Informasi pada Era Media Sosial*. Ppt bahan Halaqah Fikih Informasi. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 19 November 2017.
- UU Nomor 19 tahun 2016 sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Zorkoczy, Peter. 1990. *Information Technology an Introduction*. London: Pitman Publishing.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 113/KEP/I.0/B/2025

TENTANG

TANFIDZ FIKIH ZAKAT KONTEMPORER

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah secara daring (*online*) pada tanggal 13-14 Rabiulakhir 1442 H/28-29 November 2020 M, 20-21 Rabiulakhir 1442 H/5-6 Desember 2020 M, 27-28 Rabiulakhir 1442 H/12-13 Desember 2020 M, dan 4-5 Jumadilawal 1442 H/19-20 Desember 2020 M yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta;
- b. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Fikih Zakat Kontemporer melalui Surat Nomor 147/I.1/B/2024 tanggal 27 Jumadilakhir 1446 H/ 28 Desember 2024 M;
- c. bahwa Fikih Zakat Kontemporer yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah perlu ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
4. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 12 Februari 2025 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Mentanfidzkan Fikih Zakat Kontemporer yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 13-14 Rabiulakhir 1442 H/28-29 November 2020 M, 20-21 Rabiulakhir 1442 H/5-6 Desember 2020 M, 27-28 Rabiulakhir 1442 H/12-13 Desember 2020 M, dan 4-5 Jumadilawal 1442 H/19-20 Desember 2020 M yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Yogyakarta
Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55262
Telepon: +62 274 553132

Jakarta
Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
Telepon: +62 21 3903021

Call Center
+62 815-772-1912

Email
pp@muhammadiyah.or.id

www.muhammadiyah.or.id

- KEDUA : Menginstruksikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan tentang Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Syakban 1446 H
17 Februari 2025 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.  
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 113/KEP/I.0/B/2025

Tanggal : 18 Syakban 1446 H/17 Februari 2025 M

Tentang : Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer

**KEPUTUSAN
MUSTAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG
FIKIH ZAKAT KONTEMPORER**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. dan didakwahkan olehnya dalam QS al-Anbiyā' (21): 107 ditegaskan sebagai risalah rahmat bagi seluruh alam, *rahmatan (rahmah) lī al-‘ālamīn*.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Rahmah ialah *riqqah taqtaḍī al-iḥsān ilā al-marḥūm*, perasaan lembut (cinta) yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Berdasarkan pengertian ini maka Islam diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mewujudkan kebaikan nyata bagi seluruh makhluk Allah. Kebaikan nyata dalam pengertian yang paling luas adalah hidup baik yang dalam QS al-Naḥl (16): 97 disebut *ḥayāh ṭayyibah*. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyebutkan tiga kriteria hidup baik, yaitu: pertama, *lahum ajruhum 'inda rabbihim* (sejahtera sesejahtera-sejahteranya/*al-rafāhiyyah kulluhā*), kedua, *wa lā khaufun 'alaihim* (damai sedamai-damainya/*al-salām kulluhā*) dan ketiga, *wa lā hum yaḥzanūn* (bahagia sebahagia-bahagiaanya/*al-sa'ādah kulluhā*) di dunia dan di akhirat.

Supaya Islam benar-benar menjadi risalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam pengertian di atas, Al-Qur'an menggariskan pegangan dalam memeluknya. Pegangan ini disebut *al-'urwah al-wuṣqā* (tali pegangan yang paling kuat) dan menjadi pedoman penghayatan dan pengamalan (*santiaji*) agama Islam.

Dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menyebutkan *al-'urwah al-wuṣqā*

dengan unsur-unsurnya terdiri atas iman, Islam dan ihsan.

Pertama, QS al-Baqarah (2): 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Siapa saja yang ingkar kepada Tāgūt dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kedua, QS Luqmān (31): 22;

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

Siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.

Urut-urutan unsur-unsur *al-urwah al-wuṣqā* tersebut dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat ‘Umar bin al-Khaṭṭāb adalah: Islam, Iman dan Ihsan.

حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ

اللَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوُلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

Ayahku – ‘Umar bin al-Khaṭṭāb r.a.- telah menyampaikan kepadaku, ia berkata: “Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah Saw. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan ia letakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, seraya berkata: “Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.” Rasulullah Saw. menjawab, “Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan salat; dibayarkan zakat; berpuasa di bulan Ramaḍān, dan engkau menunaikan haji ke Baitullāh, jika engkau telah mampu melakukannya,” lelaki itu berkata, “Engkau benar.” Kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Iman”. Nabi Saw. menjawab, “Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikat-Nya; kitab-kitab-Nya; para Rasul-Nya; hari Akhir; dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,” ia berkata, “Engkau benar.” Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”. Nabi Saw. menjawab, “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Kalaupun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.” Lelaki itu berkata lagi: “Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat?” Nabi menjawab, “Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.” Dia pun bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!” Nabi Saw. menjawab, “Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju; serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.” Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku (‘Umar bin al-Khaṭṭāb) pun terdiam, sehingga Nabi Saw. bertanya kepadaku: “Wahai, ‘Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?” Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui,” Beliau bersabda, “Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.” [HR Muslim].

Sebagai bagian dari pedoman penghayatan pengamalan agama Islam, makna unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Islam: Ketundukan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan akhirat

Islam adalah ketundukan kepada Allah yang mengungkapkan kehendak-Nya dalam tiga ayat: *qauliyyah*, *kauniyyah* dan *tarikhiyyah*, yang menjadi mental kesadaran muslim. Kesadaran adalah realitas primer yang ekspresi kesadaran “Islam” ini di antaranya adalah ketaatan yang disertai dengan ketundukan puncak yang disebut ibadah. Hadis dari ‘Umar menjelaskan “Islam” dalam pengertian ketundukan dengan ibadah ini yang kemudian populer disebut sebagai rukun Islam dan dalam Muhammadiyah disebut ibadah *khāṣṣah*.

- a. Syahadat: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang menjadi pangkal berislam dengan ketundukan pikiran.
- b. Salat: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang menjadi pangkal moralitas publik menyebarkan kedamaian, rahmat Allah dan berkat-Nya (makna salat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam)
- c. Zakat: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang menjadi pangkal kesejahteraan sosial [al-Taubah (9): 103] dengan mewujudkan *al-namā’ wa al-rā’i* (masyarakat yang tumbuh, berkembang, subur dan indah)
- d. Puasa: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang menjadi pangkal kecerdasan emosional, pengendalian diri [al-Baqarah, (2): 183].
- e. Haji: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang membuktikan kesetiaan (*walā’*) kepada Allah dan menjadi pangkal kesetiaan kepada agama, negara dan keluarga yang ekspresinya setia membela nasib hamba-Nya (haji mabrur adalah menyebarkan kedamaian dan memberi makan kepada yang kelaparan).

2. Iman: Keyakinan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan akhirat

Iman dalam bahasa Arab dibentuk dari satu kata yang kata kerja intransitifnya *amina-ya’manu* dan *maṣdar*-nya; pertama, *amnan* (*tuma’ninātun-naḥsi wa zawāl al-khaufi*): tenteramnya jiwa (damai) dan tiadanya ketakutan (aman); kedua, *amanan* (*al-hālah allatī yakūnu ‘alaihā al-insān*: keadaan aman dan damai yang dialami manusia); dan ketiga, *amānatan* (*mā ya’manu ‘alaihi al-insān*: sesuatu yang menjadi dasar manusia merasa aman dan damai).

Iman merupakan *maṣdar* dari kata kerja transitifnya sehingga jika dipahami dari asal bahasanya pengertian iman adalah kepercayaan yang potensial membuat aman dan damai dan aktual membuat manusia merasa aman dan damai serta aktual membuat manusia memiliki amanah atau *trust* dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial dan kehidupan dengan alam.

Dalam QS al-Baqarah (2): 256 iman kepada Allah dilawankan dengan pengingkaran kepada *ṭāgūt* dan dalam hadis riwayat Khalifah ‘Umar, iman terdiri atas 6 rukun:

- a. Iman kepada Allah: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan integritas (anti *ṭāgūt* berupa setan), integrasi sosial (anti *ṭāgūt* berupa Fir’aun dan tokoh-tokoh perusak perdamaian) dan rasionalitas (anti *ṭāgūt* berupa dukun/*kāhin*).
- b. Iman kepada malaikat: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pengendalian hidup melalui kontrol yang fungsional.
- c. Iman kepada kitab suci: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan peradaban maju.
- d. Iman kepada para rasul: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pembebasan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat.
- e. Iman kepada hari kiamat: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pertanggungjawaban dalam hidup.
- f. Iman kepada *qadar*: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan usaha-usaha sesuai dengan kodrat (kodrat manusia: kodrat wujud, kodrat eksistensi dan kodrat potensi) dan terukur.

3. Ihsan: Pengabdian untuk Mewujudkan Hidup Baik di Dunia dan Akhirat

Dalam hadis di atas ihsan diberi pengertian: *an ta’buda Allah ka annaka tarāhu fa in lam takun tarāhu fa innahu yarāka*. *Ta’buda* adalah kata kerja yang *maṣdar*-nya bisa *‘ibādah* (pengertiannya telah disebutkan di atas) yang hanya dilakukan kepada Allah dan juga bisa *‘ubūdiyyah* yang berarti penghambaan atau pengabdian sehingga bisa dilakukan kepada Allah dan kepada yang lain (manusia, negara dan lain-lain). Dengan memperhatikan kedudukan manusia di bumi sebagai hamba dan khalifah Allah yang harus menyelenggarakan kehidupan atas nama-Nya, membawa nama-Nya dan dengan memohon berkat-Nya, *ta’buda* dalam hadis tersebut bermakna pengabdian. Pengabdian manusia kepada Allah dengan kedudukan itu dilaksanakan dengan peran-peran sebagai: pribadi, hamba Allah, anggota keluarga, warga komunitas, warga masyarakat, warga negara dan warga dunia.

Dari paparan di atas jelas bahwa zakat dalam Islam *raḥmatan li al-‘ālamīn* memiliki makna penting. Hal ini karena zakat merupakan sumber dana yang mutlak diperlukan dalam mewujudkan *ḥayāh ṭayyibah*.

B. Pentingnya Reformasi Manajemen Zakat

Zakat sebagai sumber dana sosial di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar baik dari sisi jumlah dana maupun dampak sosial ekonomi. Umat Islam yang jumlahnya sangat besar merupakan potensi sumber pendanaan yang belum

tergarap secara maksimal. Sedangkan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 25,4 juta orang atau sebesar 9,41%¹ merupakan sasaran utama pentasarufan zakat, karenanya dua sisi agenda zakat yang belum bisa dikerjakan dengan intensif. Harapan zakat mampu menyelesaikan problematika kehidupan, akan terhambat ketika *fundraising* zakat tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2019, potensi zakat Indonesia sebesar 462 trilyun rupiah, sedangkan kemampuan amil dalam menghimpun baru sebesar 6,22 trilyun rupiah atau setara dengan 1,34%.² Secara umum penyebab utama rendahnya pengumpulan dana zakat tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap lembaga amil, basis pengumpulan zakat masih terbatas pada jenis zakat tertentu seperti zakat fitri dan zakat profesi serta rendahnya insentif bagi wajib zakat yang menjadi wajib pajak supaya tidak terkena beban ganda.³

Jika dianalisis lebih jauh, rendahnya kemampuan amil zakat dalam menghimpun dana zakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal nazir yakni kepercayaan, manajemen dan sinergi.⁴ Sedangkan faktor eksternal dapat berupa rendahnya kesadaran umat dan kurangnya edukasi.

Kepercayaan (*trust*) menjadi faktor sangat penting bagi lembaga keuangan termasuk keuangan sosial Islam seperti amil zakat, nazir wakaf dan badan amal sosial yang lain.⁵ Kemampuan membangun kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh komitmen dan kapasitas manajerial amil. Sedangkan dalam aspek manajemen, profesionalitas manajerial amil sangat menentukan sistem manajemen yang dibangun. Dibutuhkan amil dan nazir wakaf yang memiliki visi jangka panjang serta dapat menurunkannya ke dalam agenda aksi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk kemampuan manajemen dalam pengelolaan zakat juga mencakup kecepatannya dalam membangun teknologi informasi, baik sebagai sarana administrasi yang canggih maupun sosialisasi dan edukasi kesadaran zakat kepada masyarakat terutama kelompok milenial.⁶

Sedangkan faktor sinergi yang menjadi penentu keberhasilan penghimpunan zakat lebih disebabkan rendahnya kerjasama antar semua *stakeholder* zakat di Indonesia bahkan dunia. Masih sering dijumpai terjadinya tumpang tindih program

¹ Badan Pusat Statistik, 2019.

² Puskaz BAZNAS, *Indonesia Zakah Outlook*, (Jakarta: BAZNAS, 2019).

³ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2017).

⁴ Asmani, Jamal Makmur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hal. 40.

⁵ Riduwan dan Ahmad Arif Rifan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hal. 29.

⁶ Jay Heizer dan Barry Render, *Operations Management: Sustainability and Suplay Chain Management*, terjemahan Hirson Kurnia dkk, (Jakarta: Salemba Empat, 2016). hal. 253.

antar amil, sehingga terkesan membingungkan calon muzaki atau *munfiq* (pemberi infak). Maraknya Lembaga amil zakat maupun badan amil zakat dengan semua struktur organisasi di bawahnya, merupakan fenomena yang positif karena akan mempermudah pelayanan, tetapi bisa menjadi potensi konflik jika tidak dibangun sinergi. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan visi dalam manajemen lembaga amil zakat.

Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap *fundraising* zakat adalah kondisi umat, baik dalam kapasitas individu maupun kelembagaan, seperti perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkannya adalah rendahnya kesadaran membayar zakat serta pemahaman yang masih terbatas. Kesadaran umat dalam membayar zakat dapat dipengaruhi oleh kurangnya edukasi, terbatasnya informasi termasuk teknologi zakat (zakat digital), yang belum mampu menjawab kebutuhan kaum muda.⁷ Lembaga amil zakat masih cenderung pasif dan tidak mampu membangun model pemasaran zakat seperti iklan yang menyentuh kesadaran umat, bahkan penggunaan bahasa *marketing* masih dianggap tabu.

Amil mesti lebih kreatif dalam mentasarufkan dana zakat guna menyelesaikan masalah keumatan. Kreativitas amil yang didukung dengan edukasi dan sosialisasi yang masif mampu mendorong calon muzaki untuk membantu program tersebut. Sedangkan faktor pemahaman kewajiban zakat yang menjadi tantangan penghimpunan zakat meliputi pemahaman fikih zakat yang masih terbatas, adanya kerancuan zakat mal dan fitri serta merasa lebih nyaman jika zakat langsung diberikan kepada mustahik⁸.

Oleh sebab itu, diperlukan strategi tertentu dalam manajemen zakat, supaya potensi yang besar tersebut dapat dikelola dengan baik:

1. Tata Kelola yang Baik (*Good Zakat Governance*)

Prinsip-prinsip manajemen modern seperti akuntabilitas, transparansi, responsibilitas menjadi dasar bangunan tata kelola dana sosial. Dengan prinsip tersebut mendorong manajemen untuk menyusun perencanaan strategis dalam mengelola dana sosial serta mampu meningkatkan kepercayaan umat.⁹

2. Teknologi yang Canggih (*Zakat Digital*)

Teknologi menjadi kebutuhan setiap organisasi, baik bisnis maupun sosial. Teknologi selain menjadi basis akuntansi zakat, juga berguna dalam

⁷ Muhyidin Khatib, *Rekonstruksi Fikih Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologis*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 11.

⁸ Zakariya Maheran dan M. Nurhayati Samba, *Effectiveness of Zakah in Fulfilling Daririyat (basic needs), and Elevating the Zakah Recipient Standard of Living to Hajiyat, Comfortable Life in the Perspective of Maqashid Shariah*, (ttp.: Jurnal Pengurusan, 2019), hal. 1-15.

⁹ Suryo Pratolo, *Good Corporate Governance, Implementasi Pada BUMN di Indonesia*, Yogyakarta, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2015) hal. 125.

memberikan edukasi, sosialisasi bahkan pemasaran dana sosial secara digital.¹⁰

3. Program yang Menarik (*Attractive Program*)

Lembaga amil zakat dituntut mampu mengembangkan program penghimpunan dan pentasyarufan yang mampu menyentuh kesadaran umat Islam. Desain program perlu melibatkan semua *stakeholder* zakat supaya terbangun sinergi dan ikhtiar optimalisasi zakat dapat terwujud. Program yang menarik, memiliki pengaruh positif dalam membangun *branding* atau nama baik organisasi dan dengan sendirinya meningkatkan kepercayaan publik.¹¹

4. Sumber Daya Berkompetensi (*Competency*)

Semua *stakeholder* berkepentingan terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengelolaan dana sosial. Pemerintah perlu memfasilitasi *stakeholder* lainnya dalam menyiapkan kebutuhan tersebut, seperti ditetapkan standar kompetensi kerja sesuai dengan standar nasional. Manajemen amil zakat wajib memiliki sistem pengembangan karir dengan standar kerja sesuai sertifikasi kompetensi kerja. Dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang baik, pegawai amil akan memiliki kenyamanan dalam bekerja dan kondisi tersebut mendorong produktivitas.¹²

Lembaga amil yang profesional, sebagaimana indikator tersebut, diharapkan mampu membangun manajemen amil yang tidak saja kuat dalam penghimpunan tetapi juga hebat dalam pentasarufan. Bagi Muhammadiyah yang dikenal dengan organisasi modern terbesar dengan berbagai amal usahanya, tata kelola organisasi yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan tentu saja agama telah menjadi kebutuhan sejak awal ketika organisasi tersebut didirikan.¹³ Karenanya tidak terlalu sulit bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah di semua tingkatan dalam mengembangkan profesionalitas amil zakat dan nazir.

C. Metodologi Penyusunan

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid berdasarkan Al-Qur'an dan *al-sunnah al-ṣaḥīḥah (al-maqbūlah)*. Sesuai dengan dasar ini, penyusunan buku ini bersumberkan pada Al-Qur'an dan Sunah

¹⁰ Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon, *Management Information System, Managing the Digital Firm*, terjemahan Lukki Sugito dkk, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 97.

¹¹ J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Strateging Management*, terjemahan Julianto Agung, (Yogyakarta: Andi, 2003) hal. 77.

¹² Gary Dessler, *Human Resources Management*, terjemahan Paramitha Rahayu, (Jakarta: Indeks, 2016), hal. 71.

¹³ Hilman Latief, *Melayani Umat, Filantropi Islam dan Ideologi Kaum Modernis*, (Jakarta: Maarif Institut, 2010), hal. 96.

dengan metodologi yang ditetapkan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah.

Dalam MKCH Muhammadiyah ditegaskan bahwa Al-Qur'an yang menjadi dasar agama Islam adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Sunah Rasul adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ditegaskan pula bahwa kedua dasar ini merupakan pokok dasar hukum/ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar.¹⁴

Di samping menggariskan panduan pengertian, MKCH Muhammadiyah juga menggariskan panduan untuk merumuskan ajaran yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah, serbagai berikut:

1. Mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul;
2. Mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Qur'an dan Sunah Rasul;
3. Dalam mencari cara (menemukan kebenaran dan maksud) dan dalam melaksanakan ajaran Al-Qur'an dan Sunah Rasul untuk mengatur dunia guna memakmurkannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang penting dan lapangan luas.
4. Akal pikiran (*ra'yu*) adalah alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum (ajaran) dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama.¹⁵

Dalam perspektif *Uṣūl Fiqh*, perumusan dan pelaksanaan ajaran dengan pola di atas disebut *ijtihad*. Oleh karena itu MKCH Muhammadiyah menegaskan Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu *ijtihad* senantiasa terbuka dan orang dalam beragama hendaklah berdasarkan pengertian yang benar, dengan *ijtihad* dan *ittibā'*.¹⁶

Ijtihad dalam Muhammadiyah yang ditegaskan dalam MKCH Muhammadiyah itu, kemudian dirumuskan modelnya oleh Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Model itu adalah model spiral keterkaitan antara tiga epistemologi:

1. Bayani (analisis kebahasaan)
2. Burhani (secara epistemologis, burhani meliputi analisis rasional dan empirik yang berkembang dalam filsafat dan ilmu pengetahuan.
3. Irfani (dalam tradisi Muhammadiyah, irfani digunakan dalam pengertian

¹⁴ Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hal. 61.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

pemahaman tentang realitas, termasuk realitas tertinggi (realitas Ketuhanan), yang melahirkan keterampilan mengelola kehidupan. Penerapan irfani di buku ini, di antaranya dengan penggunaan prinsip perluasan dalam perumusan Fikih Zakat)

Buku ini disusun dengan menggunakan metodologi yang dirumuskan dalam dokumen resmi Muhammadiyah yang dijelaskan secara singkat di atas. Oleh karena rumusan metodologi tersebut masih dalam garis besar, maka penggunaannya dalam buku ini sudah barang tentu sesuai dengan pemahaman dan kemampuan tim dalam menerapkannya.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, pentingnya reformasi zakat, metodologi penyusunan dan sistematika pembahasan.

BAB II berbicara mengenai konsep zakat yang meliputi makna zakat, beberapa kata yang mengandung makna zakat di dalam Al-Qur'an, hikmah zakat, status, kedudukan dan dalil-dalil kewajiban zakat, macam-macam zakat, dan syarat wajib zakat.

BAB III menguraikan tentang nilai dasar dan prinsip zakat dalam Islam. Nilai dasar zakat meliputi nilai dasar bahwa Allah pemilik hakiki harta kekayaan, Allah mendelegasikan pengelolaan harta kepada manusia, manusia mempunyai kepemilikan nisbi terhadap harta, nilai dasar keadilan, persaudaraan dan kemaslahatan. Sedangkan prinsip zakat meliputi prinsip imperatif, keadilan distributif terkoreksi, kelenturan tafsir, pemberdayaan dan kepastian hukum syariah.

BAB IV membicarakan tentang harta yang wajib dizakati. Secara garis besar harta yang dizakati terdiri dari tiga hal yaitu; pertama, zakat atas hasil usaha yang baik; kedua, hasil pengelolaan sumber daya alam; dan ketiga, simpanan. Yang termasuk ke dalam hasil kerja yang baik adalah perdagangan, peternakan, perusahaan, surat-surat berharga, profesi, dan sewa-menyewa. Yang termasuk dalam kelompok kedua adalah pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan *rikāz*. Kelompok ketiga meliputi simpanan emas dan perak, uang, tanah dan bangunan.

BAB V menjelaskan tentang zakat fitri, infak dan sedekah.

BAB VI menjelaskan tentang asnaf mustahik zakat dan perluasan maknanya.

BAB VII menjelaskan tentang permasalahan terkait zakat yang meliputi administrasi zakat, amil zakat, dan penyaluran zakat.

BAB VIII berisi penutup dan kesimpulan.

BAB II

KONSEP ZAKAT

A. Makna Zakat

1. Menurut Bahasa (*Lughah*)

Menurut *Lisān al-‘Arab*, zakat (*al-zakāh*) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji; semua digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Makna tumbuh dan suci ini tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan, lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Ambillah sedekah (zakat) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu menyucikan dan membersihkan ... [QS al-Taubah (9): 103].

2. Menurut Istilah (*Syarā’*)

Zakat ialah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam.

B. Beberapa Kata yang Berarti Zakat dalam Al-Qur’an

1. *Zakāh*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk [QS al-Baqarah (2): 43].

2. *Ṣadaqah*

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? [QS al-Taubah (9): 104].

3. *Ḥaqq*

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dibayarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan [QS al-An'ām (6): 141].

4. *Infāq*

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah (zakat), maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih [QS al-Taubah [9]: 34].

C. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (karena menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat bakhil (kikir) dan serakah. Zakat membuat manusia dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
2. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah dan papa dengan materi, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Swt.
3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah.
4. Mewujudkan sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip *ummataṇ wāḥidatan* (umat yang satu), *musāwah* (persamaan derajat, hak, dan kewajiban), *ukhuwwah Islāmiyyah* (persaudaraan Islam), dan *takāful ijtīmāiy* (tanggungjawab bersama).
5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta, serta

keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian lahir dan batin.

Dalam masyarakat seperti itu, maka bahaya komunisme, ateisme, dan paham yang sesat dan menyesatkan tidak akan tumbuh dan berkembang lagi. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme sudah terjawab. Dengan zakat akan terwujud sebuah masyarakat yang *Baladun Tayyibatun wa Rabbun Gafur*.

D. Status, Kedudukan, dan Dalil-dalil Wajib Zakat

1. Status Zakat

Dengan memahami banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi, terutama dalam menempatkan kata zakat mengiringi kata salat, kita dapat menentukan status zakat sebagai ibadah wajib yang penting seperti salat. Ketentuan ini sangat jelas, misalnya pada QS al-Baqarah (2): ayat 43;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk.

2. Kedudukan Zakat

Terdapat hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Islam didirikan atas lima sendi. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dibayarkan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan [HR Muslim].

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat itu satu di antara sendi berdirinya Islam. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi atau tiang utama dari bangunan Islam, yang dalam istilah fikih disebut rukun Islam. Ibarat orang salat yang meninggalkan salah satu rukun, maka salatnya batal. Demikian pula zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.

3. Dalil-Dalil Wajib Zakat

Firman Allah Swt.:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan dibayarkan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus [QS al-Bayyinah (98): 5].

Firman Allah Swt.:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [QS al-Zāriyāt (51): 19].

Firman Allah Swt.:

أٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar [QS al-Hadīd (57): 7].

Firman Allah Swt.:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِّنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِۚ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah, zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu [QS al-Baqarah (2): 267].

Hadis Nabi Saw.:

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا فَاتَاهُ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ.

Adalah Rasulullah Saw. pada suatu hari duduk beserta para sahabatnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?” Nabi menjawab; “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan salat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardukan, dan berpuasa di bulan Ramadan [HR al-

Bukhārī dan Muslim].

Hadis Nabi Saw.:

بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

Islam didirikan atas lima sendi. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dibayarkan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan [HR Muslim].

Hadis Nabi Saw. yang berisi pesan ketika mengutus Mu'āz r.a. pergi ke Yaman:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Sesungguhnya engkau (Mu'āz) akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, dan aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka telah mentaati yang demikian, maka terangkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan salat lima waktu sehari semalam. Jika yang demikian mereka taat juga, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk dibayarkan zakat, yang dipungut dari harta orang-orang kaya di antara mereka, untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika tugas inipun telah mereka taati, maka janganlah engkau mengambil selain dari hal tersebut. Muliakanlah harta-harta mereka. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena antara Allah dan orang yang teraniaya tidak ada hijab (penghalang) [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Hadis Nabi Saw.:

مَا مَنَعَ قَوْمٍ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ.

Bila suatu kaum enggan membayarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan [HR al-Ṭabrānī].

Hadis Nabi Saw.:

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ أَوْ الزَّكَاةُ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ

Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu
[HR al-Bazzār dan al-Baihaqī].

E. Macam-macam Zakat

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah. Sekaligus merupakan amal sosial-kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam:

1. Zakat Mal (Harta)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah, zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji [QS al-Baqarah (2): 267].

2. Zakat Nafs (Jiwa), juga disebut Zakat Fitri

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Dari Ibnu ‘Umar r.a. (diriwayatkan): Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitri satu šā’ dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orangtua, dari seluruh kaum muslimin. Beliau perintahkan supaya dibayarkan sebelum manusia keluar untuk salat (‘Īd) [HR al-Bukhārī].

F. Syarat-Syarat bagi Orang yang Wajib Zakat

1. Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karenanya, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim.

Firman Allah Swt.:

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا.

Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan [QS al-Furqān (25): 23].

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk [QS al-Baqarah (2): 43].

2. Berakal

Orang yang tidak berakal tidak wajib berzakat. Kewajiban zakat harta orang yang belum dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dibayarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana Hadis Nabi Saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ لَا تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ.

Rasulullah Saw. bersabda: Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja), supaya tidak habis dimakan oleh zakat [HR al-Tirmizī].

3. Kepemilikan Sempurna (*al-Milk al-Tām*)

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki secara sempurna oleh wajib zakat.

4. Memiliki Harta yang Mencapai Nisab

Kentuan-ketentuan lainnya mengenai zakat, termasuk pada zakat mal, zakat fitri, mustahik zakat dan sebagainya akan dibahas lebih lanjut pada bab tersendiri dalam naskah ini.¹⁷

¹⁷ Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, cet. VII (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hal. 1-16 (dengan beberapa penyesuaian).

BAB III

NILAI DASAR DAN PRINSIP ZAKAT DALAM AJARAN ISLAM

Ajaran normatif Islam terpatrit dalam apa yang dikenal secara populer dengan syariah. Syariah dalam arti luas ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian besar, yaitu bagian yang mengatur tingkah laku batin yang disebut akidah, bagian yang mengatur tingkah laku dilihat dari sisi moral, yang disebut akhlak, dan bagian yang mengatur tingkah laku dari sisi lahiriah, baik tingkah laku dalam berhubungan kepada Sang Pencipta maupun yang berhubungan sesama makhluk, khususnya makhluk manusia, yang dikenal dengan syariah dalam arti sempit.

Syariah dalam arti sempit ini merupakan kumpulan norma yang mengatur tingkah lahiriah yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kumpulan norma ajaran Islam yang mengatur tingkah laku dalam hubungan dengan Allah Swt., yang disebut ibadah, dan kumpulan norma ajaran Islam yang mengatur tingkah laku duniawi yang disebut muamalat dalam arti luas. Jadi secara keseluruhan ajaran Islam mencakup (1) ajaran tentang akidah, (2) ajaran tentang tingkah laku moral, yaitu akhlak, (3) ajaran yang mengatur tingkah laku ritual yang disebut ibadah, dan (4) ajaran yang mengatur kehidupan duniawi yang disebut muamalat duniawiah.

Keseluruhan ajaran tersebut dapat disusun secara hirarkis, di mana norma yang lebih tinggi memayungi (jika dilihat dari bawah) atau melandasi (jika dilihat dari bawah ke atas) norma-norma lebih di bawahnya (dilihat dari atas). Dalam beberapa Putusan Tarjih yang sudah ada, norma-norma ajaran Islam itu disusun dalam tiga jenjang, yaitu (1) nilai-nilai dasar, (2) asas-asas umum, dan (3) peraturan konkret.

Nilai-nilai dasar dimaksudkan kumpulan norma ajaran Islam yang mendasar seperti keimanan, keadilan, kemaslahatan, dan banyak lainnya yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi Saw. atau disimpulkan dari keseluruhan semangat ajaran Islam. Nilai-nilai dasar ini mencakup nilai-nilai dasar teologis, seperti keimanan dengan berbagai cabangnya, nilai dasar etis, seperti keadilan, dan nilai dasar yuridis seperti kemaslahatan. Nilai-nilai dasar ini bersifat sangat abstrak dan luas cakupannya sehingga karena itu, agar operasional, dikongkretisasi (dijabarkan secara lebih konkret) dalam asas-asas umum, yaitu prinsip-prinsip (asas-asas) yang melandasi sejumlah ketentuan konkret agama Islam. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dapat dikongkretisasi dalam bentuk prinsip memudahkan (*al-taisir*) dalam menjalankan norma agama. Dari prinsip ini diturunkan peraturan konkret tentang ibadah, misalnya musafir boleh mengqasar shalatnya, ibu hamil boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan diganti dengan membayar fidyah, orang dalam kesulitan keuangan diberi tangguh untuk membayar utangnya.

Contoh lain nilai dasar keimanan di antaranya berarti percaya bahwa Allah

adalah Pencipta yang memberikan hidup kepada manusia, sehingga hidup manusia merupakan amanah dan sekaligus anugerah Allah kepada manusia. Dari nilai dasar itu dapat diturunkan prinsip (asas) ajaran bahwa hidup itu suci dan harus dipertahankan sebagaimana ditegaskan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* “perlindungan hidup” (*hifz al-nafs*). Dari asas ini diturunkan ketentuan konkret, yaitu dilarang melakukan eutanasia (*physician-administered death*) atau bunuh diri dengan bantuan dokter (*physician-assisted suicide*).

A. Nilai-Nilai Dasar Islam Terkait Zakat

Nilai-nilai dasar Islam terkait zakat adalah nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan harta kekayaan secara umum. Dari pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi Saw. dapat disimpulkan nilai-nilai dasar Islam yang melandasi pengelolaan harta kekayaan, yaitu (1) bahwa Allah adalah pemilik mutlak harta kekayaan, (2) bahwa Allah mendelegasikan pengelolaan harta kekayaan kepada manusia, dan (3) bahwa manusia, karena itu, adalah pemilik nisbi atas harta kekayaan yang ada di tangannya. Ini merupakan nilai-nilai dasar teologis. Nilai dasar etis adalah keadilan dan persaudaraan (solidaritas), dan nilai dasar yuridis *syar'ī* adalah kemaslahatan.

1. Allah Adalah Pemilik Hakiki Harta Kekayaan

Dalam akidah Islam diyakini bahwa Allah adalah Tuhan Maha Pencipta. Ayat pertama Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. menggambarkan Allah sebagai pencipta. Kemudian dalam berbagai ayat berikutnya Dia digambarkan sebagai Sang Maha Pencipta. Oleh karena Dia adalah Pencipta, maka seluruh alam semesta adalah milik-Nya karena pencipta adalah pemilik atas barang ciptaannya.

Secara khusus dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya. Hal ini dapat dibaca dalam ayat-ayat berikut,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi ... [QS al-Baqarah (2): 284].

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَكْفُرًا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝ ١٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُوَكِّفُ بِاللَّهِ وَكِيلًا

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; sesungguhnya Kami telah berpesan kepada orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah, dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukup lah Allah sebagai pelindung [QS al-Nisā' (4): 131-132].

2. Allah Mendelegasikan Pengelolaan Harta kepada Manusia

Dalam Al-Qur'an ditegaskan juga bahwa Allah menciptakan manusia yang difungsikan sebagai khalifah di muka bumi. Dalam kapasitas sebagai khalifah, manusia diberi tugas (misi) memakmurkan bumi. Agar tugas memakmurkan bumi dapat dijalankan dengan baik Allah menganugerahkan dan mendelegasikan kepada manusia pengelolaan harta kekayaan yang menjadi sendi kehidupan.

Bahwa manusia difungsikan sebagai khalifah (dalam pengertian teologis) di muka bumi ditegaskan dalam firman Allah,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ...

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat: “Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi” [QS al-Baqarah (2): 30].

Bahwa manusia diberi tugas (misi) memakmurkan bumi dan kehidupan di dalamnya disebutkan dalam ayat,

... قَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ هُوَ اَنْشَاکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَغْمَرُکُمْ فِیْهَا ...

(Nabi Ṣāliḥ) berkata: “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagimu selain-Nya. Dia menciptakan kamu dari tanah bumi, dan menugaskan kamu untuk membuat kemakmuran di dalamnya” [QS Hūd (11): 61].

Bahwa Allah mendelegasikan pengelolaan harta kepada manusia dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an,

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوَّیْنَهَا سَبْعَ سَمُوٰتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ.

Dialah Tuhan yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi, kemudian Dia menghadap ke langit dan menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu [QS al-Baqarah (2): 29].

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Tidakkah engkau lihat bahwa Allah telah menundukkan untukmu segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan melimpahkan atasmu nikmat-nikmatnya yang nyata dan yang tersembunyi [QS Luqmān (31): 20].

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Allah adalah (Tuhan) yang menundukkan laut kepadamu agar dapat dilayari kapal dengan perintah-Nya dan agar kamu mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dia menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir [QS al-Jāsiyah (45): 12-13].

Bahwa Allah menjadikan harta sebagai sendi kehidupan manusia dapat dilihat dalam ayat,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Janganlah kamu serahkan harta bendamu yang dijadikan Allah sebagi sendi kehidupan bagimu kepada orang-orang dungu (safih). Penuhi keperluan pangan dan sandang mereka, dan katakan kepada mereka perkataan yang patut [QS al-Nisā' (4): 5].

3. Manusia Mempunyai Kepemilikan Nisbi atas Harta

Konsekuensi logis dari pernyataan bahwa Allah adalah pemilik mutlak harta adalah bahwa manusia merupakan pemilik nisbi yang menerima harta sebagai amanah dari Allah Swt. Oleh karena itu tidak semua harta yang dimiliki setiap orang adalah miliknya secara mutlak, melainkan di dalamnya terdapat hak orang lain sebagaimana difirmankan Allah,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan tidak punya [QS al-Zāriyāt (51): 19].

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ

Orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang ditentukan, bagi orang yang meminta-minta dan tidak punya [QS al-Ma'ārij (70): 24-25].

4. Nilai Dasar Keadilan

Keadilan adalah ajaran dasar Islam yang mendapat penekanan kuat dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Antara lain,

... اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Berlaku adillah kamu. Sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa [QS al-Māidah (5): 8].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ...

Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan dengan bersaksi kepada Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tuamu atau karib kerabat [QS al-Nisā' (4): 135].

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...

Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan [QS al-Nahl (16): 90].

5. Nilai Dasar Persaudaraan

Islam mengajarkan bahwa manusia itu bersaudara. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Dari Anas (diriwayatkan), dari Nabi Saw. beliau bersabda: Tidak beriman seseorang kamu sebelum mencintai terhadap saudaranya seperti mencintai terhadap dirinya [HR al-Bukhārī].

Hadis ini mengajarkan nilai dasar persaudaraan dalam Islam. Dalam persaudaraan terdapat solidaritas sebagai unsur penting di dalamnya.

6. Nilai Dasar Kemaslahatan

Tidak ragu lagi bahwa kemaslahatan merupakan nilai dasar penting dalam Islam. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menegaskan nilai ini dalam Islam, namun, sebagaimana ditegaskan oleh al-Syātibī (w. 790/1388), penegasan suatu masalah tidak selalu harus berdasarkan suatu dalil khusus,

tetapi bisa juga diambil dari ruh dan semangat umum ajaran Islam. Para ulama Islam telah menyepakati bahwa kemaslahatan adalah salah satu nilai dasar bahkan sekaligus menjadi tujuan syariah.

Kemaslahatan di sini tidak dibatasi dalam arti perlindungan terhadap kepentingan pokok manusia seperti perlindungan keberagamaan, jiwa-raga, akal, institusi keluarga dan harta kekayaan belaka. Kemaslahatan juga mencakup pemberdayaan dan pengembangan.

B. Prinsip-prinsip Zakat

Dari nilai-nilai dasar agama Islam yang dikemukakan di atas diturunkan beberapa prinsip (asas) terkait pembayaran dan pendayagunaan zakat. Prinsip dimaksud meliputi (1) prinsip imperatif, (2) prinsip keadilan distributif, prinsip kelenturan tafsir, prinsip pemberdayaan, prinsip kepastian hukum syariah.

1. Prinsip Imperatif

Pembayaran zakat oleh muzaki bukan suatu tindakan sepihak atas belas kasih, melainkan suatu kewajiban yang berlandaskan keyakinan bahwa Allah adalah pemilik harta yang mendelegasikan pengelolaannya kepada manusia dan karenanya manusia adalah pemilik nisbi, yang tercermin dalam pandangan bahwa dalam harta yang dimiliki itu, secara inheren, ada hak orang lain yang wajib dibayarkan. Oleh karena itu pembayarannya bukan suatu tindakan suka rela belaka, walaupun kesukarelaan itu dituntut agar tindakan pembayarannya memperoleh makna kosmik yang memberikan nilai spiritual kepadanya. Dari itu pembayarannya dapat ditagih karena ia adalah suatu kewajiban.

2. Prinsip Keadilan Distributif Terkoreksi

Dari ajaran dasar Islam keadilan, diturunkan prinsip keadilan distributif terkoreksi. Teori keadilan distributif mengajarkan bahwa orang memperoleh distribusi sesuai dengan kontribusi yang diberikannya (*distribution according contribution*). Islam juga pada prinsipnya mengakui prinsip ini yang dapat dilihat dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, antara lain,

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ . وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ .

Bahwa seseorang tidak memikul beban dari perbuatan orang lain, dan bahwa seseorang memperoleh apa yang telah diusahakannya [QS al-Najm (53): 38-39].

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ...

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ia memperoleh apa yang ia usahakan dan memikul risiko dari apa yang ia

lakukan [QS al-Baqarah (2): 286].

Meskipun Islam mengakui prinsip keadilan distributif sebagaimana nampak tegas dalam ayat-ayat di atas, namun ia mengoreksinya, karena konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa orang yang karena keadaan tertentu, misalnya lanjut usia, cacat, atau lainnya, tidak berhak atas distribusi kekayaan masyarakat. Ini adalah suatu keganjilan bahkan sebuah ketidakadilan. Oleh karena itu Allah mengoreksi prinsip ini dengan menegaskan bahwa terhadap orang tidak punya dan tidak mampu ditetapkan hak tertentu dalam kekayaan warga masyarakat yang mampu. Inilah zakat, yang bilamana dikaitkan dengan prinsip imperatif, harus dibayar sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hak orang lain yang ditumpangkan pada kekayaan muzaki.

Termasuk ke dalam prinsip keadilan distributif terkoreksi adalah dimungkinkannya melakukan ijtihad ulang tentang nisab dan kadar zakat pertanian.

3. Prinsip Kelenturan Tafsir

Dari nilai dasar kemaslahatan dapat diturunkan prinsip kelenturan tafsir dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, khususnya menentukan distribusi zakat. Pemahaman norma-norma zakat harus bersifat lentur dalam arti tidak kaku (*rigid*) sehingga zakat tidak dapat menjangkau pihak-pihak yang semestinya menjadi mustahik zakat. Tetapi sebaliknya juga tidak terlalu cair sehingga zakat mengalir kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. Walaupun asnaf zakat tidak perlu ditambah lebih dari yang sudah ditentukan secara tekstual, namun penafsiran norma-norma dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial-ekonomi umat.

4. Prinsip Pemberdayaan

Dari nilai dasar maslahat dapat diturunkan prinsip pemberdayaan karena kemaslahatan itu tidak hanya sekedar perlindungan kepentingan dasar manusia, tetapi juga, di samping itu, adalah pemberdayaan dan pengembangan manusia baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga maupun sebagai warga masyarakat. Prinsip ini terkait pengelolaan dan pendayagunaan zakat, yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan, baik dalam membaiknya kualitas konsumsi (*hifz al-nafs*), membaiknya kondisi ekonomi, maupun meningkatnya kehidupan spiritual ketika mustahik dapat membebaskan diri dari penerima menjadi pemberi zakat. Perlu dihindari distribusi zakat yang justru meningkatkan ketergantungan dan timbulnya sikap konsumtif serta pemanfaatan dana zakat yang salah arah di mana digunakan oleh satu orang untuk kepentingan membeli rokok misalnya sehingga dana zakat itu tidak berfungsi memberdayakan keluarga. Oleh karena itu panitia zakat tidak hanya

sekedar mendistribusikannya, tetapi harus mampu menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana zakat menjadi efektif dan berhasil guna.

5. Prinsip Kepastian Hukum Syariah

Dari nilai dasar maslahat dapat diturunkan prinsip kepastian hukum syariah, yang berarti bahwa:

- a. Harta yang dikenai zakat adalah harta kekayaan yang berkembang.
- b. Harta yang dikenai zakat adalah kelebihan dari kebutuhan dasar.
- c. Aset tetap sebagai dasar operasi kegiatan bisnis tidak dikenai zakat.
- d. Aset tetap yang menghasilkan pendapatan, selama tidak dijadikan dijadikan obyek dagang, tidak dikenai zakat (zakat dikenai pada penghasilannya).

BAB IV HARTA-HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Pengaturan harta-harta yang wajib dizakati dalam Al-Qur'an terdapat pada surah al-Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini menegaskan bahwa ada dua kelompok harta yang wajib dizakati, yaitu hasil usaha yang baik (*min tayyibāt mā kasabtum*) dan hasil pengelolaan sumber daya alam (*mā akhrajnā lakum min al-arḍ*).

Selain dua kelompok harta di atas, jenis harta yang wajib dizakati juga dijelaskan dalam surah al-Taubah (9): 34;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah simpanan atau tabungan. Hal ini karena emas dan perak (*al-ḡahab wa al-fidḡah*) pada zaman Nabi Saw. menjadi alat untuk menyimpan kekayaan, baik dalam bentuk batangan maupun uang dinar emas dan dirham perak.

Berdasarkan dua ayat di atas, ada tiga kelompok harta yang wajib dizakati; pertama, hasil usaha yang baik; kedua, hasil pengelolaan sumber daya alam; dan ketiga, simpanan/tabungan (termasuk deposito). Berikut adalah uraian masing-masing

kelompok beserta cakupannya.

A. Hasil Kerja-Usaha yang Baik (*Ṭayyibāt Mā Kasabtum*)

1. Perdagangan

Perdagangan yang termasuk perniagaan (*al-tijārah*) merupakan usaha yang sudah sangat lama dikenal keberadaannya. Nabi Muhammad Saw. pun dikenal sebagai seorang pedagang. Sejak muda beliau sudah dikenalkan dengan perdagangan. Beliau kemudian dikenal sebagai pedagang jujur dan hebat. Kiprah dan kemasyhurannya sampai ke Syam (di utara), Yaman (di Selatan) dan Irak (di Timur)¹⁸. Dunia perdagangan pula yang menyebabkan beliau mengenal Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian menjadi istrinya.

Istilah yang terkait dengan perdagangan terdapat dalam Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai ungkapan: *tijārah* di antaranya, QS al-Baqarah (2): 16; al-Nisa' (4): 29; al-Taubah (9): 24; al-Ṣaff (61): 10; al-Jumu'ah (62): 11; *bai'* di antaranya, QS al-Baqarah (2): 254 dan 275 dan al-Jumu'ah (62): 9; dan *isytarā/yasytarī* (kata dasar: *isytirā'*) di antaranya, QS al-Baqarah (2): 41; Āli 'Imrān (3): 199 dan Luqmān (31): 6. Istilah-istilah senada juga banyak muncul dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

Salah satu tujuan utama kegiatan perdagangan adalah mencari laba atau untung. Ini ditegaskan Allah Swt. antara lain dalam QS al-Baqarah (2): 275. Adalah wajar kemudian ketika hasil perdagangan dikenakan atau menjadi objek zakat.

Perlu dicatat bahwa dalam perdagangan, Islam membatasi muslim untuk hanya memperdagangkan barang-barang/komoditas yang dibolehkan (halal dan *ṭayyib*). Artinya, muslim dilarang memperjualbelikan komoditas-komoditas yang sifatnya haram dan *khabīs*.

a. Dalil Kewajiban Zakat Perdagangan

Kewajiban mengeluarkan zakat harta perdagangan adalah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis, *ijmā'* (ijmak) dan *qiyas* (kias). Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS al-Baqarah (2): 267 yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan dalil dari hadis antara lain seperti berikut:

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ.

Dari Samurah bin Jundub (diriwayatkan) bahwa Rasulullah Saw.

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad Saw. The Super Leader, Super Manager*, (Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre, 2008), hal. 81-84.

dahulu menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk perdagangan [HR Abū Dāwud].

Hadis ini jelas memerintahkan pengeluaran zakat dari harta yang diperdagangkan sehingga dengan demikian hukum zakat perdagangan adalah wajib. Lebih dari itu, Ibnu Qudāmah pengarang kitab *al-Mughnī*, mengatakan bahwa kewajiban zakat perdagangan adalah merupakan *ijma'*.

b. Ketentuan Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan mempunyai ketentuan-ketentuan berikut:

1) Niat berdagang, dan bukan niat untuk memiliki.

Suatu barang itu terkena kewajiban zakat apabila diniatkan untuk diperdagangkan, bukan untuk disimpan atau dipakai sendiri. Oleh karena itu, kalau ada seseorang membeli mobil untuk ia kendarai sendiri dengan niat kalau mendapatkan keuntungan ia akan jual, maka itu bukan harta perdagangan. Ini berbeda dengan orang membeli mobil untuk diperdagangkannya, lalu ia mengendarainya untuk dirinya sendiri sampai ia mendapatkan keuntungan lalu ia menjualnya. Pemakaian mobil tersebut tidak mengeluarkannya dari harta/barang dagangan. Ini karena yang diperhitungkan dalam masalah niat adalah asalnya. Jika asalnya adalah untuk pemilikan dan pemakaian sendiri maka ia tidak menjadi barang dagangan hanya dengan keinginan menjualnya jika ada keuntungan. Jika asalnya untuk perdagangan, maka ia tidak keluar dari perdagangan hanya dengan pemakaian. Tetapi jika ia berniat untuk menukar barang dagangan menjadi pemilikan dan pemakaian sendiri, maka niat ini cukup untuk mengeluarkannya dari barang dagangan dan memasukkannya ke dalam pemilikan pribadi yang tidak berkembang dan tidak wajib dizakati.

2) Komoditas yang diperdagangkan halal lagi *tayyib*.

Komoditas yang tidak halal, baik barangnya maupun cara memperolehnya, tidak layak dizakati. Zakat tidak akan menyucikan harta yang jelas-jelas haram. Harta yang haram seharusnya dikembalikan kepada yang berhak jika memungkinkan.

3) Mencapai nisab.

Apabila barang dagangan dan atau modalnya telah mencapai nisab, yaitu nisab emas (sebesar 20 *misqāl*/dinar atau setara dengan 85 gram emas murni) atau nisab perak (sebesar 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak murni), maka perdagangan tersebut wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan dianggap

sempurna pada akhir haul saja, karena ia berkenaan dengan nilai, sedang menilai barang pada setiap waktu adalah sulit. Apabila suatu nisab itu sudah sempurna satu haul maka itulah yang perlu diperhitungkan, sehingga setiap tahun seorang muslim menzakati hartanya yang telah mencapai nisab, meskipun nisabnya berkurang pada pertengahan tahun. Inilah yang dilakukan pada zaman Nabi Saw. dan *al-Khulafā' al-Rasyidīn*. Para amil zakat waktu itu tidak bertanya: “Kapan sempurnanya nisab ini? Berapa bulan sudah sempurna?” Tetapi mereka cukup dengan hanya memperhitungkan bahwa ia telah sempurna ketika zakat diambil, kemudian mereka tidak mengambil lagi darinya zakat melainkan setelah berlalunya satu tahun Hijriah penuh.

4) Berlalu haul (satu tahun).

Hendaklah harta perdagangan yang telah mencapai nisab itu telah dimiliki selama satu tahun Hijriah.

5) Kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% atau 1/40.

6) Tempat berdagang, alat transportasi dan semua peralatan perdagangan tidak wajib dizakati.

7) Barang dagangan dinilai dengan harga pasar waktu dizakati, bukan harga pada waktu membeli dahulu.

Maksud harga pasar di sini adalah harga borong, karena dengan harga inilah barang itu bisa dijual dengan mudah.

8) Pedagang bisa memilih mengeluarkan zakat dari harga barang atau dari barang itu sendiri dengan menyesuaikannya dengan maslahat dan yang terbaik untuk mustahik (yang berhak menerima zakat).

9) Apabila perdagangan rugi, maka zakat hanya dikeluarkan dari modal apabila mencapai nisab dikalikan 2,5%.

c. Penghitungan Zakat Perdagangan

Apabila waktu berzakat tiba, pedagang muslim harus mengumpulkan seluruh harta perdagangannya; modal (barang dan atau uang), keuntungan bersih, simpanan, piutang yang bisa diharap kembali lalu menjumlahkan semua itu dan mengeluarkan 2,5%-nya. Adapun piutang yang tidak bisa diharapkan akan kembali, maka itu tidak wajib dizakati. Apabila ia mempunyai utang yang harus ia bayarkan, maka keseluruhan hartanya tersebut dikurangi utang-utangnya yang jatuh tempo dulu, lalu sisanya wajib ia zakati apabila mencapai nisab.

Dengan demikian, perhitungan zakat barang dagangan = modal barang (dinilai dengan uang saat jatuh haul, bukan saat membelinya

dahulu) + modal uang (jika ada) + keuntungan bersih¹⁹ (jika ada) + simpanan (jika ada) + piutang yang diharapkan kembali (jika ada) – utang yang jatuh tempo pada tahun pengeluaran zakat, bukan seluruh utang yang ada. Apabila setelah dijumlahkan mencapai nisab, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40.

Contoh: Pak Amin mempunyai usaha perdagangan. Pada saat tiba haul, misalnya setiap akhir Ramadan, maka Pak Amin harus menyiapkan Laporan Keuangan usaha perdagangan beliau dalam bentuk Neraca dan Laporan Laba Rugi. Kedua komponen Laporan Keuangan tersebut dapat dipakai sebagai dasar penentuan besarnya zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan. Misalnya berikut adalah Neraca dan Laporan Laba Rugi usaha tersebut:

Usaha Dagang Pak Amin
Neraca
Per 30 Ramadan 142X

Aset		Utang dan Modal	
Kas	8.000.000	Utang Jangka Pendek	48.000.000
Tabungan	25.000.000	Utang Jangka Panjang	152.000.000
Piutang Dagang	45.000.000		
Persediaan Barang Dagangan	<u>100.000.000</u>	Modal / Ekuitas:	
Total aset lancar	178.000.000	Laba Tahun Berjalan	30.000.000
Aset tetap	152.000.000	Modal	100.000.000
	<u>330.000.000</u>		<u>330.000.000</u>

Usaha Dagang Pak Amin
Lap Laba (Rugi)
Periode 1 Syawal - 30 Ramadan 142X

Penjualan	120.000.000
Hrg Pokok Penjualan	(70.000.000)
Laba Kotor	50.000.000
Biaya Operasional:	
Sewa tempat usaha	(12.000.000)
Gaji karyawan	(8.000.000)
Total Biaya Operasional	(20.000.000)
Laba Bersih	<u>30.000.000</u>

Zakat perdagangan Pak Amin dapat dihitung dengan salah satu dari

¹⁹ Total keuntungan dikurangi biaya operasional, seperti gaji pegawai dan sewa tempat usaha.

dua metode berikut ini, yakni:

- 1) Metode Aset Bersih. Dalam metode ini, aset bersih, yakni aset lancar setelah dikurangi dengan utang / liabilitas lancar dikalikan dengan tarif zakat sebesar 2,5%.

Dasar Perhitungan Zakat 1:	
Total aset lancar	178.000.000
Utang Lancar	(48.000.000)
Dasar Zakat	130.000.000
Kewajiban zakat: 2,5% x Dsr Zakat:	<u>3.250.000</u>

- 2) Metode (besaran) Modal: Dalam metode ini, laba tahun berjalan ditambahkan dengan modal dikalikan tarif zakat sebesar 2,5%.

Dasar Perhitungan Zakat 2:	
Laba th berjalan	30.000.000
Modal	100.000.000
Dasar Zakat	130.000.000
Kewajiban zakat: 2,5% x Dsr Zakat:	<u>3.250.000</u>

Catatan:

Dalam metode 1, data perhitungan zakat hanya berasal dari Neraca. Sedangkan dalam metode 2, data perhitungan zakat berasal dari Neraca dan Laba Rugi. Kedua Komponen Laporan Keuangan ini sesungguhnya saling berhubungan, dan tidak terlepas antara satu dan yang lain.

2. Pertanian dan Perkebunan

Usaha pertanian juga sudah dikenal sejak sangat lama, mungkin seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri. Di Indonesia yang dikenal sebagai negeri agraris, usaha ini sangat banyak dilakukan, baik secara:

- a. Individual atau oleh satu keluarga
- b. Korporasi atau perusahaan. Dalam hal ini, biasanya usaha sudah berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), diperlukan modal besar, manajemen modern, dan teknologi tinggi.

Pertanian yang dilakukan secara individual lazim terjadi untuk padi, palawija, tanaman sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Tetapi – sesuai dengan perkembangan zaman – makin banyak pula usaha pertanian dilakukan dengan cara korporasi, baik untuk tanaman-tanaman kebutuhan pokok dan rutin seperti disebutkan di atas, maupun tanaman lain seperti teh, kopi, kelapa, sawit, dan seterusnya.

Ketentuan zakat untuk usaha pertanian dan perkebunan tergantung kepada pilihan model pengelolaan:

- a. Bila masih bersifat individual, skala kecil dan pola manajemen sederhana,

maka berlaku ketentuan fikih klasik untuk pertanian dan perkebunan, baik nisab, haul maupun tarif zakatnya.

- b. Bila pertanian atau perkebunan dilakukan dalam bentuk korporasi, sehingga berbadan hukum, skala dan modal besar, pola manajemen modern, teknologi tinggi, maka perhitungan zakat akan didasarkan kepada Laporan Keuangan.

3. Peternakan

Dunia dan tradisi peternakan merupakan sesuatu yang sudah dikenal sejak lama. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. pada masa kecilnya adalah seorang penggembala. Kegiatan peternakan juga dikenal sangat luas sebagai kegiatan ekonomis untuk memperoleh manfaat, baik dari pertumbuhan hewan ternak dari kecil hingga besar, dan dari jumlah sedikit sehingga menjadi jumlah yang banyak.

Peternakan dalam perspektif tradisional, yakni seorang peternak memelihara hewan ternak yang lazim diketahui, seperti unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Untuk ternak seperti ini, sudah lazim dikenal dalam fikih klasik, baik jenis ternak maupun nisab serta besaran (tarif) zakatnya. Berikut perinciannya:

1) Syarat-syarat zakat ternak:

- a) Sampai nisab, yaitu mencapai jumlah minimal.
 - ♦ Sapi dan Kerbau : Tiap 30 ekor dikenakan zakat seekor anak sapi umur satu tahun atau lebih, dan tiap 40 ekor dikenakan zakat seekor anak sapi umur dua tahun atau lebih.²⁰
 - ♦ Kambing:²¹

Jumlah	Besar Zakat
40 - 120 ekor	1 ekor kambing
121 - 200 ekor	2 ekor kambing
201 - 300 ekor	3 ekor kambing
Selebihnya dari 300 ekor setiap 100 ekornya dikenakan zakat seekor kambing.	

²⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019) I:156.

²¹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *al-Amwāl fī al-Islām*, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1975), hal. 19.

- ♦ Unta, niṣāb dan kadar zakatnya adalah sebagai berikut:²²

Jumlah	Besar Zakat
5 - 24 ekor	tiap 5 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing
25 - 35 ekor	seekor anak unta betina umur 2 tahun
36 - 45 ekor	seekor anak unta betina umur 3 tahun
46 - 60 ekor	
61 - 75 ekor	seekor anak unta betina umur 5 tahun
76 - 90 ekor	2 anak unta betina umur 3 tahun
91 - 120 ekor	2 anak unta betina umur 4 tahun
Lebih 120 ekor unta	Tiap-tiap ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun dan tiap-tiap 50 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun

- ♦ Jenis hewan yang lain nisab dan kadar zakatnya disesuaikan dengan jenis terdekat di antara tiga macam hewan tersebut di atas, atau dengan nilai harga dari jenis terdekat di antara tiga macam hewan tersebut.²³

Ternak hewan-hewan tersebut di atas apabila diperdagangkan atau dijadikan suatu perusahaan, maka nisab dan kadar zakatnya adalah sama dengan harta dagangannya.

- Telah dimiliki satu tahun, hal ini merupakan ketetapan ijmak. Menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.²⁴
- Digembalakan, maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud memperoleh susu, daging serta hasil perkembangbiakannya.²⁵

Hadis Nabi Saw.:

عَنْ يٰهَزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لُبُونٍ.

Dari Bahz bin Ḥakīm dari ayahnya, dari kakeknya (diriwayatkan) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap unta yang digembalakan, zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, hal. 21.

²⁵ Ibid.

unta betina” [HR Ahmad, al-Nasā’ī, dan Abū Dāwud].

Hadis Nabi Saw.:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ.

Pada kambing yang digembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing [HR al-Bukhārī].

- d) Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dsb. (biasanya hewan besar seperti sapi, kerbau, unta, dan lain-lain).²⁶

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

Sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya [HR al-Ṭabrānī].

Ternak yang wajib dizakati antara lain: unta, sapi, kerbau, kuda, kecuali kuda tunggangan, dan kambing, domba, biri-biri, serta jenis lainnya.

4. Pertambangan

Pertambangan merupakan usaha yang lebih banyak dikenal di era modern. Dalam usaha pertambangan ini, pada umumnya terjadi pemanfaatan limpahan komoditas sumber daya alam yang terdapat dalam perut bumi untuk kepentingan umat manusia. Misalnya saja emas, tembaga, nikel, pasir, batu kali/alam, batubara, minyak mentah, gas, dan seterusnya.

Seperti halnya usaha pertanian dan peternakan, usaha tambang juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni:

- a. Usaha tambang dalam skala kecil yang diusahakan secara individual dengan sistem yang masih tradisional.
- b. Usaha tambang dalam skala besar dengan menggunakan teknologi tinggi dan modal yang besar, dan dikelola secara korporasi atau perusahaan.

Dalam hal zakat usaha tambang, juga terdapat dua opsi, yaitu:

- a. Bila tambang diusahakan secara individual atau kelompok kecil masyarakat, dalam skala kecil dan menggunakan alat tradisional, maka ketentuan zakatnya berlaku apa yang sudah dikenal dalam fikih klasik, baik nisab maupun tarifnya.
- b. Bila usaha tambang dilakukan dengan pola korporasi (bentuk usaha perseroan, modal besar, teknologi canggih, dst.) maka perhitungan zakatnya dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan.

5. Perusahaan

Dari segi operasional, sesungguhnya perusahaan dapat dipilah menjadi

²⁶ Ibid.

tiga kategori, yakni:

- a. **Perusahaan jasa**, yakni perusahaan yang hanya memberikan jasa kepada konsumen, klien, nasabah atau pasiennya. Contoh klasiknya adalah jasa angkutan, jasa kesehatan (oleh dokter atau rumah sakit), jasa audit (oleh akuntan), jasa bantuan hukum oleh *lawyer*, dan seterusnya. Termasuk pula di sini jasa perbankan.
- b. **Perusahaan dagang**, ini sudah sangat populer, bahwa dalam hal ini terjadi *trade-off* (pertukaran) antara barang atau komoditas dan uang tunai. Artinya, seorang pedagang akan menyerahkan komoditas dan menerima uang ditambah laba atau keuntungan tertentu. Di antara perbedaan nyata bila dibandingkan dengan perusahaan jasa adalah adanya barang dagangan atau komoditas yang dialihkan dari penjual kepada pembeli. Pada saat yang bersamaan juga terjadi peralihan kas dari pembeli kepada penjual.
- c. **Perusahaan manufaktur**, yakni perusahaan yang melakukan proses perubahan barang baku menjadi barang jadi, lalu menjualnya kepada konsumen. Secara operasional, bentuk usaha manufaktur lebih kompleks, karena ada tahapan-tahapan membeli bahan baku, mengolahnya (atau mengubahnya) menjadi barang jadi, dan kemudian menjual kepada konsumen akhir.

Berkaitan dengan zakat perusahaan, perlu dibahas bagian-bagian berikut ini.

a. Pengertian

Perusahaan wajib zakat (*Corporate Zakah*) meliputi semua perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam kategori tersebut, maka yayasan, pendidikan atau perusahaan sosial (*Social Interpreneurship*) tidak termasuk wajib zakat, karena motif utamanya bukan mencari laba (non-laba) selain kepemilikannya bersifat *jamā'iyah* atau bersama, dan tidak ada batasan antara satu jamaah dan jamaah lainnya. Sehingga berbeda dengan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV) maupun Koperasi.²⁷ Jenis usaha perusahaan meliputi semua bidang bisnis mulai sektor jasa, perdagangan maupun produksi.

Merujuk kepada surah al-Baqarah (2): 282 demi terwujudnya kemaslahatan, wajib bagi perusahaan (termasuk usaha perseorangan) untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Hasil pencatatan yang baik akan melahirkan apa yang disebut dengan

²⁷ BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2018) hal. 178.

Laporan Keuangan. Ilmu dan/atau ‘teknologi’ akuntansi akan sangat membantu sebuah perusahaan dalam menyiapkan Laporan Keuangan. Di zaman modern dan kemajuan teknologi informasi ini, proses pencatatan untuk menyiapkan Laporan Keuangan relatif sangat mudah dan murah. Banyak aplikasi yang tersedia. Berdasarkan Laporan Keuangan, maka akan sangat mudah menghitung kewajiban zakat. Dapat dilihat beberapa contoh di bawah.

Persyaratan perusahaan wajib zakat adalah:

- 1) Dimiliki (pemegang saham) oleh muslim/muslimah. Jika pemiliknya ada yang tidak beragama Islam, maka zakat berlaku untuk pemegang saham yang beragama Islam saja.
- 2) Memiliki laporan keuangan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi dan Perubahan Modal (*equity*), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Jika perusahaan tidak memiliki laporan keuangan, maka perusahaan bisa meminta jasa pihak tertentu seperti Kantor Jasa Akuntan (KJA), atau pihak yang berkompeten lainnya untuk membantu menyusun laporan keuangannya.
- 3) Barang dan jasa yang diproduksi atau dijual merupakan barang dan jasa yang halal.
- 4) Mendapatkan sumber pendanaan dengan prinsip syariah.²⁸

b. Landasan Hukum

- 1) Landasan Syariah
 - a) Dalil umum sebagaimana kewajiban zakat bagi setiap individu muslim/muslimah, seperti yang termaktub dalam surah al-Baqarah (2): 267, al-Taubah (9): 103, dan lain-lain. Kategori harta yang wajib dizakati tidak disebutkan dalam Al-Qur’an secara detail, meskipun banyak hadis yang memberikan penjelasan. Di samping itu, harta yang wajib dizakati semua menggunakan kata *amwāl* (jamak) untuk menunjukkan bahwa sumber zakat berasal dari segala harta yang telah memenuhi syarat tertentu.²⁹

Pemaknaan perintah zakat dalam Al-Qur’an dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni *ijmālī* (umum) dan *tafsīlī* (terurai). Dengan pendekatan *ijmālī*, maka perintah zakat berlaku pada semua jenis harta yang memenuhi standar tertentu, sedangkan pendekatan *tafsīlī* menjelaskan dengan rinci harta

²⁸ Agus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gramedia, 2016), hal. 107.

²⁹ Muhyiddin Khatib, *Rekonstruksi Fikih Zakat, Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologis*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 160.

yang wajib dizakati.³⁰

b) Hadis Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ وَقَرَأَتْ فِي عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَتَفَرَّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمَلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا وَقَالَ أَيُّ أَرْضٍ تُقْلِنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلٍ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

Dari Suwaid bin Gafalah (diriwayatkan), ia berkata, Penarik zakat Rasulullah Saw. datang kepada kami, lalu aku pegang tangannya dan aku bacakan kepadanya, tidak boleh memisahkan perserikatan di antara dua orang (hingga jumlah kambing yang sedikit tidak kena zakat) atau mengumpulkan zakat dari dua orang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan setiap orang menjadi sedikit) karena takut zakat. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dengan membawa zakatnya berupa unta besar yang banyak dagingnya, namun ia enggan menerimanya. Setelah itu, laki-laki tersebut datang dengan membawa unta yang lebih kecil, lalu ia menerimanya. Ia berkata, “Bumi mana yang menyanggaku, langit mana yang menaungiku, jika aku mendatangi Rasulullah Saw. dengan membawa unta terbaik seorang laki-laki muslim” [HR Ibnu Mājah].

Hadis tersebut pada awalnya berbicara tentang perkongsian dalam ternak, tetapi atas dasar kias, maka perkongsian yang dimaksud bisa masuk kepada perkongsian atau *syirkah* dalam bentuk perusahaan seperti Koperasi atau Perseroan.³¹

c) Ijtihad Ulama

Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat pada tanggal 29 Rajab 1404 H di Kuwait menyatakan bahwa zakat sangat terkait dengan perusahaan dengan catatan disepakati

³⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 91.

³¹ BAZNAS, *Ibid.*, hal. 183

oleh pemegang saham (untuk menjaga keridaan) dan sebaiknya dituangkan dalam aturan perusahaan. Yang dimaksud perusahaan mencakup semua jenis entitas bisnis *syakhṣiyyah i'tibāriyyah* (subyek yang disetarakan dengan orang) atau *syakhṣiyyah ḥukmiyyah* (subyek hukum yang dibentuk oleh undang-undang).

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 4 menyatakan bahwa objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perseorangan atau badan usaha/perusahaan.

Zakat merupakan wilayah muamalah, meski terjadi perbedaan pandangan karena ada yang memasukkannya ke dalam ibadah. Jika zakat bagian dari muamalah, maka terbuka ruang untuk berijtihad atau perlunya melakukan rekonstruksi fikih zakat yang di dalamnya termasuk golongan wajib zakat. Oleh karenanya esensi zakat adalah kesetaraan sedangkan esensi ibadah dalam zakat merupakan tambahan.³² Atas dasar keyakinan tersebut, maka perusahaan sebagai wajib zakat bagian dari ijtihad muamalah dengan nilai dasar kemaslahatan.

Pembangunan manusia membutuhkan kemampuan ijtihad yang komprehensif dalam ranah ekonomi (*iqtiṣādī*). Karenanya konsepsi zakat sebagai ikhtiar pembangunan manusia memerlukan kelapangan pemahaman fikih untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah*.³³ Mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera menjadi bagian penting dari ketercapaian *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁴

Bank syariah sebagai entitas bisnis syariah wajib menerapkan kepatuhan syariah.³⁵ Jika bank syariah wajib menerapkan kepatuhan syariah (padahal syariah untuk individu), maka perusahaan dapat diwajibkan patuh dalam membayar zakat karena zakat merupakan bagian dari kepatuhan syariah.

³² Muhyiddin Khatib, *Ibid.*, hal. 157.

³³ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, (London, 2007), hal. 25.

³⁴ Ahcene Lasasna, *Maqasid al Shariah In Islamic Finance*, IBFIM, (Malaysia, 2013), hal. 52.

³⁵ DSN-MUI No. 3 tahun 2000, Fatwa tentang *Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah*.

2) Landasan Sosial dan Ekonomi

- a) Zakat merupakan sistem yang mampu membangun relasi sosial yang setara dan saling menguatkan.³⁶ Dengan pendekatan zakat, terjadi distribusi sumber daya yang lebih merata dan berkeadilan.³⁷ Hubungan muzaki dengan mustahik tidak bersifat struktural tetapi lebih kepada hubungan sosial-mutualistik.
- b) Ikhtiar mewujudkan kehidupan sosial yang sejahtera (*falāḥ*) membutuhkan sumber pendanaan yang tidak sedikit. Jika perusahaan menjadi objek zakat, maka potensi sumber dana zakat akan semakin besar sehingga peluang menyelesaikan masalah keumatan juga semakin besar.³⁸ Mobilisasi dana-dana sosial menjadi sumber utama penyelesaian masalah kemanusiaan.³⁹

Mengacu kepada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikenal pula kewajiban “tambahan” bagi perusahaan yang disebut dengan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun – sebagaimana ditegaskan oleh UU No. 40 tersebut pasal 74 (ayat 1) – maka kewajiban CSR tersebut hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

Bagaimana hubungan CSR dan zakat perusahaan? Bila ditilik secara mendalam, kedua kewajiban ini merupakan dua hal yang berbeda. Di antara perbedaannya adalah:

- 1) Landasan hukumnya
- 2) Dasar perhitungannya
- 3) Tarifnya
- 4) Unsur nisabnya
- 5) Sasaran distribusi, tasaruf dan mustahiknya.

Adapun persamaan antara keduanya adalah bahwa baik CSR maupun zakat memiliki tujuan ikut menyejahterakan masyarakat, namun

³⁶ Muhammad Hadi, *Problematisa Zakat Profesi dan Solusinya Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 68.

³⁷ Mek Wok Mahmud dan Sayed Sikandar Shah, (2009), *The Use of Zakah Revenue in Islamic Financing: Jurisprudential Debate and Practical Feasibility*, *Journal Studies in Islam and the Middle East*, 6 (1), hal. 1-15.

³⁸ Asmalia et al (2018), *Exploring the Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia*, *International Journal of Zakah: Special Issue on Zakah Conference*, hal. 51-69.

³⁹ Nasim Syah Shirazi, (1996), *Targeting, Coverage and Contribution of Zakah to Household Income the Case of Pakistan*, *Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries*, 17, (3-4), hal. 165-186.

dengan segala perbedaan di atas. Dengan demikian kedua kewajiban ini tidak dapat saling menutup (*offset*) satu sama lain. Artinya, pembayaran CSR tidak dapat meniadakan zakat, dan sebaliknya.

c. Panduan Teknis Zakat Perusahaan

- 1) Perusahaan dikenakan hukum zakat karena bertujuan mencari keuntungan.
- 2) Nisab zakatnya setara dengan 85 gram emas murni (24 karat) dengan haul selama satu tahun, meskipun dapat juga dibayarkan zakatnya saat menerima penghasilan atau belum genap satu tahun.⁴⁰
- 3) Tarif zakat bila dihitung haulnya berdasarkan kalender hijriah maka tarifnya 2,5%. Namun bila dihitung berdasarkan kalender masehi maka tarifnya menjadi 2,5775%.⁴¹
- 4) Perusahaan yang bergerak di bidang produksi, jasa transportasi, perdagangan *online*, jasa konstruksi dan perdagangan umum, maka perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara.⁴²
 - a) (Aset Lancar - Utang Lancar) x 2,5%, atau;
 - b) Laba sebelum pajak x 2,5%.
- 5) Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa akuntansi, konsultan manajemen, konsultan proyek, dokter, *lawyer*, dan yang setara dengan itu, maka perhitungan zakatnya tetap berdasarkan laporan keuangan sebagai berikut:
 - a) (Aset Lancar - Utang Lancar) x 2,5%, atau;
 - b) Laba sebelum pajak x 2,5%.
- 6) Perusahaan yang bergerak dalam industri keuangan syariah seperti bank syariah, takaful, lembaga pembiayaan syariah, *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* (BMT) dan Koperasi Syariah, maka perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:
 - a) Aset Bersih = (Aset Produktif – Utang Lancar) x 2,5%, atau
 - b) Ekuitas Bersih (*Net Invested Fund*) x 2,5%.

⁴⁰ BAZNAS, *Ibid.*, hal. 242.

⁴¹ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) [2015] *Accounting, Auditing and Governance Standards* (Bahrain: Dar al-Maiman Publishing & Distributing), hal. 350.

⁴² *Ibid.*

Contoh 1:

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, dengan dua metode tersebut di atas.

PT. Maju Sejahtera
Neraca
Per 31 Desember 202X
(000)

Aset	Jumlah	Liabilitas	Jumlah
Aset Lancar		Utang Lancar	
Kas, Bank dan Setara Kas	150.000	Utang Dagang	250.000
Piutang Usaha	50.000	Utang Pajak	20.000
Persediaan Barang Dagangan	550.000	Biaya yang Masih Harus Dibayar	100.000
Uang Muka Penjualan	100.000	Jumlah Utang Lancar	370.000
Aset Lancar Lainnya	100.000		
Jumlah Aset Lancar	950.000	Utang Jangka Panjang	
Aset Tetap		Pembiayaan Yang Diterima (PYD)	250.000
Tanah	100.000	Utang Jangka Panjang lainnya	30.000
Gedung	150.000	Jumlah Utang Jangka Panjang	280.000
Kendaraan	100.000	Modal	
Inventaris Kantor	30.000	Modal Usaha	
Penyusutan	(100.000)	Modal Saham	300.000
Jumlah Aset Tetap	280.000	Tambahan Modal Disetor	130.000
		Laba Tahun Berjalan	75.000
		Cadangan Risiko	75.000
		Jumlah Modal	580.000
Total Aset	1.230.000	Total Liabilitas	1.230.000

Perhitungan zakatnya adalah:

Perhitungan Zakat

Metode Aset Bersih:

Total Aset Lancar	950.000
Total Utang Lancar	(370.000)
Aset Yang Wajib Zakat:	580.000
Kewajiban Zakat: $2,5\% \times 580.000 =$	<u>14.500</u>

Metode Net Invested Fund (Equity):

Modal (Modal saham + Tambahan Modal saham + Cadangan Resiko)	505.000
Laba Tahun berjalan	75.000
Aset Yang Wajib Zakat:	580.000

Kewajiban Zakat: $2,5\% \times 580.000 =$	<u>14.500</u>
---	---------------

Contoh 2:

PT. Berkah Jasa Sentosa

Neraca

Per 31 Desember 202X

(Dalam 000)

Aset Lancar		Utang (Liabilitas) dan Modal (Ekuiti)	
Kas	75.000	Utang dagang	250.000
Piutang	950.000	Utang gaji	45.000
Persediaan	1.750.000	Utang jangka pendek lainnya	50.000
Uang Muka	250.000	Total Utang Jangka Pendek	345.000
Total Aset Lancar	3.025.000	Utang Jangka Panjang	
Aset Tetap		Utang Jangka Panjang	900.000
Tanah	500.000		
Bangunan	375.000	Modal:	
Kendaraan	125.000	Modal Disetor	1.000.000
Peralatan	75.000	Cadangan	1.000.000
(Akumulasi Depresiasi Aset Tetap)	(175.000)	Laba Ditahan	435.000
Total Aset Tetap	900.000	Laba Tahun Berjalan	245.000
			2.680.000
Total Aset	3.925.000	Total Utang & Modal	3.925.000

PT. Berkah Jasa Sentosa
Laporan Laba Rugi
1 Januari - 31 Desember 202x
(000)

Keterangan	Jumlah
Pendapatan	
Penjualan Bersih	1.000.000
Harga Pokok Penjualan	(500.000)
Laba Kotor	500.000
Bagi Hasil Penempatan Dana	50.000
Bonus Penjualan	30.000
Pendapatan Lainnya	20.000
Total Pendapatan	600.000
Beban Usaha	
Biaya Penjualan	(100.000)
Biaya Bagi Hasil Pembiayaan	(75.000)
Biaya Tenaga Kerja	(50.000)
Biaya Penyusutan Aset	(30.000)
Biaya Operasional Lainnya	(100.000)
Jumlah Biaya	(355.000)
Laba (Rugi) Usaha	245.000

Perhitungan Zakat:

Metode Aset Bersih:

Aset Lancar	3.025.000
Utang Lancar	(345.000)
Aset yang wajib dizakati	2.680.000
Kewajiban zakat: 2,5% x 2.680.000	
=	<u>67.000</u>

Metode Net Invested Fund (Equity):

Modal total selain Laba th berjalan	2.435.000
Laba tahun berjalan	245.000
Aset yang wajib dizakati	2.680.000
Kewajiban zakat: 2,5% x 2.680.000 =	<u>67.000</u>

Contoh 3: Perusahaan yang Bergerak di bidang Jasa Keuangan.

PT. BPR SYARIAH SEJAHTERA BERSAMA
NERACA

PER 31 DESEMBER 202X

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Aset		Liabilitas	
Kas	500.000	Giro Wadiah	250.000
Gira Wadiah BI	1.500.000	Tabungan Wadiah	15.000.000
Surat Berharga	15.000.000	Tabungan Mudarabah	12.500.000
Penempatan Bank Lain	2.500.000	Deposito	10.000.000
Piutang	14.000.000	Jumlah Utang Lancar	37.750.000
Pembiayaan	12.400.000	Pembiayaan yang diterima (PYD)	300.000
Ijarah	2.500.000	Sukuk	0
PPAP	(250.000)	Jumlah Utang Jangka Panjang	300.000
Jumlah Aset Produktif	48.150.000	Modal Disetor	8.500.000
Aset Tetap		Tambahan Saham	1.200.000
Tanah dan Gedung	250.000	Laba Ditahan	250.000
Inventaris	100.000	Laba Tahun Berjalan	350.000
Penyusutan	(50.000)	Cadangan Umum	100.000
Jumlah Aset Tetap	300.000	Jumlah Modal	10.400.000
Total Aset	48.450.000	Total Liabilitas	48.450.000

PT BPRS Sejahtera Bersama

Laporan Laba Rugi

Periode 1 Januari - 31 Desember 202X

Dalam 000

Pendapatan

Bagi Hasil Pembiayaan	1.400.000
Margin	1.800.000
Ujrah	500.000
Bagi Hasil Penempatan Dana	350.000
Jasa Adiministrasi	200.000
Operasional Lain	450.000
Total Pendapatan	4.700.000

Biaya

Bagi Hasil Dana	2.000.000
-----------------	-----------

Bonus Wadiah	1.000.000
Tenaga Kerja	100.000
Operasional Lain	1.250.000
Total Biaya	4.350.000
Laba	350.000

Perhitungan zakat:

Metode Aset Bersih:

Aset Lancar	48.150.000
Utang Lancar	37.750.000
Aset Yang Wajib Dizakati	10.400.000
Zakat: $2,5\% \times 10.400.000,-$	<u>260.000</u>

Metode Net Invested Fund (Equity):

Modal selain laba tahun berjalan	10.050.000
Laba Tahun Berjalan	350.000
Aset Yang Wajib Dizakati	10.400.000
Zakat: $2,5\% \times 10.400.000,-$	<u>260.0</u>

6. Surat-surat Berharga

a. Saham

1) Pengertian

Saham merupakan bentuk kepemilikan atas perusahaan karenanya pemegang saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan atau kerugian atas saham diketahui setiap akhir tahun setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah kewajiban zakat saham muncul. Ketentuan tentang saham wajib zakat yakni harus ditempatkan pada perusahaan yang bebas riba, tidak memproduksi atau menjual barang haram dan perusahaan memiliki legalitas hukum yang sah. Ketentuan atas zakat saham dibagi menjadi dua yakni, pertama jika perusahaan itu murni industri atau tidak melakukan perdagangan seperti hotel, angkutan/transportasi, maka tidak wajib zakat atas saham karena aset perusahaan berbentuk benda tetap, zakatnya diwajibkan atas perusahaan secara keseluruhan. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang, maka zakat saham tersebut wajib dibayarkan.⁴³ Meskipun sesungguhnya tidak ada perusahaan yang tidak melakukan perdagangan, karena industri perhotelan sekalipun merupakan perusahaan yang memperdagangkan jasa.

⁴³ Yūsuf al- Qarāḍāwī, *Fiqh al-Zakāt*, (Beirut: Muasasah Risālah, 1973), hal. 529.

2) Dasar Hukum

- a) Kewajiban zakat yang melekat pada semua jenis harta, sebagaimana yang tertera dalam QS al-Taubah (9): 103 dan al-Baqarah (2): 267.
- b) Keputusan Mukhtar Internasional tentang Zakat di Kuwait (26 Rajab 1404) telah menetapkan zakat atas saham, obligasi, sukuk dan yang sejenisnya.
- c) Secara sosiologis, pemilik saham dan surat berharga lainnya merupakan kelompok menengah atas yang sepantasnya memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Potensi saham dan surat berharga sebagai sumber zakat terbukti mampu meningkatkan pengumpulan zakat dan memberikan dampak positif dalam penyelesaian masalah sosial.⁴⁴

3) Ketentuan Zakat Saham

- a) Nisab zakat saham diikatkan dengan zakat perdagangan yakni 85 gram emas dengan kadar zakatnya 2,5% dan mencapai haul.
- b) Jika perusahaan telah dibayarkan zakat sebelum deviden dibagi, maka pesaham tidak wajib dibayarkan zakat tetapi jika perusahaan belum membayar zakat, maka pesaham yang berkewajiban membayarnya.⁴⁵ Kewajiban zakat pesaham dan perusahaan ini dicantumkan dalam peraturan perusahaan.

Contoh: Jika seseorang memiliki saham senilai 1 Milyar dengan keuntungan 250 juta, maka zakat sahamnya adalah $1.250 \text{ Milyar} \times 2,5\% = 31.250 \text{ juta}$.

b. Obligasi Syariah/Sukuk

1) Pengertian

Surat berharga merupakan bukti kepemilikan sejumlah harta pada perusahaan tertentu dengan jangka waktu tertentu pula berdasarkan prinsip syariah. Termasuk dalam surat berharga meliputi deposito mudharabah, reksa dana dan sukuk dengan akad ijarah maupun mudharabah dan musyarakah. Obligasi tidak termasuk obyek zakat karena dikelola dengan sistem bunga yang masuk kategori riba yang diharamkan.⁴⁶ Jika surat berharga menggunakan akad ijarah, maka *return* atau *ujrah* yang diterima setiap periode bisa sama, tetapi jika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah⁴⁷, maka bagi

⁴⁴ Shirazi, *Ibid.*, hal. 171.

⁴⁵ BAZNAS, *Ibid.*, hal. 118 dan Arifin, *Ibid.*, hal. 69.

⁴⁶ Arifin, *Ibid.*, hal. 89.

⁴⁷ Habil Hanapi, (2019), Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu*

hasil setiap periode bisa berbeda. Dengan obligasi syariah menjadi objek zakat, maka orang tidak akan memilih investasi obligasi syariah dari pada saham.⁴⁸

- 2) Ketentuan zakat atas surat berharga:
 - a) Dikiaskan dengan zakat perdagangan, dengan nisab 85 gram emas dan mencapai haul, dengan kadar zakat 2,5%.
 - b) Nisab dihitung dari harta pokok surat berharga ditambah dengan bagi hasil atau *ujrah*.

c. Premi Asuransi

1) Pengertian

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* dengan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.⁴⁹ Premi asuransi merupakan iuran yang dibayarkan oleh nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi dan merupakan tagihan nasabah kepada perusahaan asuransi setelah periode tertentu atau saat jatuh tempo. Akad premi asuransi syariah menggunakan akad mudarabah atau ijarah. Premi asuransi pada dasarnya adalah harta investasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dan menjadi objek zakat⁵⁰, jika perusahaan asuransinya merupakan asuransi syariah. Yang menjadi objek zakat adalah premi yang telah diterima kembali oleh nasabah.

2) Landasan Hukum

- a) Kewajiban zakat yang melekat pada semua jenis harta, sebagaimana yang tertera dalam QS al-Taubah (9): 103 dan al-Baqarah (2): 267.
- b) Keputusan Mukhtar Internasional tentang Zakat di Kuwait (26 Rajab 1404) telah menetapkan zakat atas saham, obligasi, sukuk dan yang sejenisnya.
- c) Secara sosiologis, pemilik premi dan surat berharga lainnya merupakan kelompok menengah atas yang sepatutnya memiliki tanggungjawab sosial yang besar. Potensi premi dan surat berharga sebagai sumber zakat terbukti mampu meningkatkan pengumpulan zakat dan memberikan dampak

Akuntansi dan Bisnis Syariah, 1(2) hal. 145-162.

⁴⁸ M. Abu Zahrah, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshari Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989) hal. 187.

⁴⁹ DSN-MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁵⁰ Republika.co.id, 13 Agustus 2013.

positif dalam penyelesaian masalah sosial.⁵¹

3) Ketentuan Zakat Premi Asuransi:

- a) Premi telah jatuh tempo baik secara bertahap maupun sekaligus dan dana telah diterima oleh nasabah.
- b) Kewajiban zakatnya dikiaskan dengan zakat perdagangan yakni nisab 85 gram emas dan mencapai haul, dengan kadar zakat 2,5%.
- c) Nisab dihitung dari harta pokok premi asuransi ditambah dengan bagi hasil atau *ujrah*.

7. Profesi

Profesi atau pekerjaan orang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Banyak profesi yang dahulu tidak ada, tapi kini ada karena dianggap penting dan dibutuhkan masyarakat. Profesi yang baru tentu belum dibahas oleh para ulama zaman dahulu.

Para ulama kontemporer berpendapat bahwa profesi atau pekerjaan apapun yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan itu merupakan objek zakat, baik profesi tersebut dikerjakan sendiri oleh seseorang tanpa harus tunduk kepada orang lain, seperti profesi dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lainnya, maupun pekerjaan itu tergantung kepada pihak lain seperti pemerintah, perusahaan atau individu, sehingga pendapatannya itu berupa gaji, upah atau honorarium.

a. Dalil dan Argumentasi

Semua penghasilan dari pekerjaan profesional, apabila telah mencapai nisab, wajib dibayarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 267 sebagaimana yang dipaparkan di atas. Hal ini dikuatkan dengan ayat-ayat sebagai berikut;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui [QS al-Taubah (9): 103].

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta

⁵¹ Shirazi, *Ibid.*, hal. 171.

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [QS al-Zāriyāt (51): 19].

Tiga ayat di atas memerintahkan pengambilan zakat dari semua jenis harta orang-orang yang beriman. Hal ini karena terdapat manfaat yang nyata, baik bagi pemberi maupun bagi penerimanya. Oleh karena itu, zakat secara umum hukumnya wajib. Termasuk di dalamnya, zakat profesi, itu juga wajib.

Dari segi argumentasi, di dalam penghasilan dari profesi itu terdapat *'illah* (kausa) kewajiban zakat yaitu *al-namā* (berkembang), sedang hukum itu ada dan tidak ada bersama *'illah*-nya.

Selain itu, gaji dan upah itu termasuk *māl mustafād* (kekayaan perolehan seperti pemberian dan warisan, selain perdagangan), yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya dengan kepemilikan baru dengan salah satu cara kepemilikan yang dibenarkan syariat. *Māl mustafād* juga wajib dizakati apabila mencapai nisab dan berlalu haul.

Tambahan pula, penetapan kewajiban zakat terhadap pendapatan para profesional antara lain adalah untuk merealisasikan hikmah zakat yaitu menyucikan muzaki dan hartanya serta membantu para mustahik dalam menghadapi kehidupan mereka yang sulit dan mengurangi kemiskinan dan penderitaan di tengah-tengah masyarakat.

Penetapan kewajiban zakat terhadap penghasilan dari profesi juga menunjukkan keadilan dalam ajaran Islam. Dibandingkan dengan petani umpamanya, nasib para profesional jauh lebih baik. Apabila petani saja diwajibkan membayar zakat, maka lebih utama lagi para profesional yang keadaan finansialnya secara umum jauh lebih baik.

Demikian pula, penghasilan melalui keahlian dan profesi semakin hari semakin berkembang, bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama sebagaimana di negara-negara maju. Oleh karena itu penetapan kewajiban zakat terhadapnya merupakan bukti bahwa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kewajiban zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer. Hal ini karena banyak profesi yang ada sekarang ini belum dikenal dalam khazanah dan masyarakat Islam dahulu. Penghasilan dari sebuah profesi dikiaskan dengan harta yang telah ada karena keduanya mempunyai *syabah* (kemiripan).

b. Ketentuan Zakat Profesi

Ada beberapa ketentuan dalam zakat profesi, yaitu seperti berikut:

- 1) Pekerjaan atau profesi yang digeluti harus halal.
- 2) Pendapatan wajib dizakati setelah sempurna dimiliki (*al-Milk al-*

Tām).

- 3) Mencapai nisab. Penghasilan dari hasil suatu profesi itu harus mencapai nisab sehingga wajib dizakati. Nisab zakat profesi adalah 85 gram emas murni.⁵²
- 4) Berlalu haul. Zakat profesi wajib dibayarkan apabila telah berlalu satu haul. Jadi bukan setelah menerima upah atau mendapat gaji setiap bulan.
- 5) Kadar zakat yang wajib dibayarkan adalah 2,5% atau 1/40.
- 6) Zakat profesi dibayarkan dengan dua model perhitungan:
 - a) Model Pendapatan Kotor yaitu dihitung dengan cara Total Pendapatan Kotor x 2,5%.
 - b) Model Pendapatan Bersih, dihitung dengan cara Pendapatan Kotor – Kebutuhan Dasar (Basic Needs) x 2,5%.

c. Penghitungan Zakat Profesi

Ada beberapa macam cara orang mendapatkan gaji atau upah atau penghasilan dari profesinya. Ada orang yang mendapat gaji atau upah harian seperti seorang dokter praktik. Ada pula orang yang mendapat gaji atau upah setelah beberapa waktu seperti pengacara, kontraktor, penjahit dan lainnya. Ada yang mendapat gaji atau upah tiap-tiap pekan atau dua pekan. Kebanyakan pekerja itu mendapatkan gajinya tiap-tiap bulan. Cara menghitung nisab mereka ada dua:

Pertama: Nisab dihitung dari pendapatan dan *māl mustafād* yang diterima. Jadi jika pendapatan itu mencapai nisab (yaitu senilai 85 gram emas murni) selama satu tahun maka zakat wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor (bruto) tanpa dikurangi kebutuhan asasi.

Kedua: Nisab dihitung dari pendapatan dan *māl mustafād* yang diterima. Jadi jika pendapatan itu mencapai nisab (yaitu senilai 85 gram emas murni) selama satu tahun maka zakat wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor (bruto) dikurangi kebutuhan asasi setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) selama satu tahun.

Pada dasarnya zakat profesi wajib dibayarkan setelah genap satu haul. Namun apabila sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan sudah mencapai nisab maka pembayaran zakat dapat dilakukan secara bertahap.

Kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 2.5% atau 1/40 sesuai dengan keumuman nas yang mewajibkan 2.5% pada uang.

⁵² Penentuan nisab dengan perbandingan harga emas ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan harga emas dunia.

Contoh perhitungan zakat profesi:
Penerimaan Pak Amin sebagai PNS / ASN

1.	Gaji pokok	4.500.000
2.	Tunjangan jabatan	1.500.000
3.	Berbagai jaminan, yang meliputi:	1.500.000
	a. Jaminan Hari Tua (JHT)	
	b. Jaminan Kematian (JKM)	
	c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
	d. BPJS kesehatan dan tenaga kerja	
4.	Tunjangan keluarga	850.000
5.	Tunjangan transportasi & konsumsi	1.950.000
	Penerimaan dalam sebulan	10.300.000
	Penerimaan dalam setahun: 12 x	123.600.000
	Kebutuhan asasi, diukur dari Upah Minimum Provinsi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL):	
	Untuk DIY (per orang / bulan) tahun 2020	1.704.608
	Kebutuhan asasi diri sendiri selama satu tahun	20.455.296
	Pendapatan bersih	103.144.296
	Nisab: 85 gram emas @ Rp730.000 (tahun 2020)	62.050.000

Dapat disimpulkan dari perhitungan di atas bahwa pendapatan bersih pak Amin lebih besar dari nisab sehingga dia harus membayar zakat sebesar Rp 103.144.296,- x 2.5%= Rp 2.578.607,-

8. Sewa-Menyewa

a. Hasil Benda yang Disewakan

Hasil penyewaan benda dikenai kewajiban zakat berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah (2) ayat 267 sebagaimana yang telah dipaparkan di awal.

Ibnu ‘Abbās dalam Tafsir Ibnu Kaşir menyatakan bahwa surah al-Baqarah (2) ayat 267 tersebut memerintahkan kepada orang-orang untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang dilakukan. Sewa-menyewa termasuk usaha yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, sehingga hasil sewa-menyewa juga dikenai kewajiban zakat.

Dasar kewajiban zakat hasil sewa-menyewa juga berupa hadis riwayat Aḥmad dan al-Bukhārī:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.

Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim, untuk kudanya dan budaknya.

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rumah atau properti lainnya yang disewakan tidak dizakati nilai fisiknya, namun yang dizakati adalah hasil sewanya.

b. Syarat-syarat Hasil Persewaan yang Dikenai Zakat

Adapun syarat-syarat zakat persewaan sebagai berikut:

- 1) Hasil sewa mencapai nisab (85 gram emas).
- 2) Telah mencapai satu tahun (haul).
- 3) Kadar zakat yang dibayarkan adalah 2,5%.

c. Contoh Zakat Hasil Penyewaan Aset Tetap (Kamar, Rumah, Kendaraan, dsb)

Pada hakikatnya, usaha persewaan adalah usaha komersial, sehingga sangat mirip dengan zakat perusahaan atau perdagangan. Yang membedakan antara lain adalah bahwa usaha persewaan tidak memiliki barang dagangan, melainkan aset tetap yang disewakan.

Dalam hal seperti ini, idealnya pengusaha tetap menyiapkan Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi. Dari kedua Laporan tersebut - sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, mudah dilakukan perhitungan atas kewajiban zakat. Namun, karena banyak yang belum menyusun laporan keuangan, maka metode berbasis Pendapatan Kotor, dapat langsung diterapkan.

Misal: Pak Ali memiliki 20 kamar kos yang disewakan, baik untuk mahasiswa atau karyawan, sewa kamar per bulan adalah Rp. 1.000.000,- Misalkan, karena lokasi yang sangat strategis, maka 20 kamar yang dimiliki Pak Ali selalu terisi penuh sepanjang tahun.

Kalkulasi zakatnya adalah sebagai berikut:

Pendapatan penerimaan kos:

$$20 \text{ kamar} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000 = 240.000.000$$

$$\text{Nisab: } 85 \text{ gram emas @ Rp. } 730.000 = 62.050.000$$

Artinya, nisab terlampaui.

Kewajiban zakatnya adalah:

$$2,5\% \times \text{Rp. } 240.000.000 = 6.000.000$$

Catatan: Bila Pak Ali dapat menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca, maka beliau dapat menggunakan salah satu dari metode yang sudah dibahas di atas, yakni:

- 1) Metode Aset Bersih: $(\text{Aset Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5\%$, atau
- 2) Metode *Net Invested Fund (Equity)*: $(\text{Laba tahun berjalan} + \text{Modal}) \times 2,5\%$

B. Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Mā Akhrajnā Lakum min al-Arḍ*)

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki lapangan pekerjaan sebagai petani. Oleh karena itu, setiap pemilik lahan pertanian memahami cara menentukan zakat hasil pertanian sebagai bagian dari rukun Islam. Hasil pertanian yang harus dibayarkan zakat adalah dari jenis makanan pokok seperti jagung, beras, kurma, dan gandum yang biasa disebut dengan zakat hasil pertanian.

Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain.

Di antara jenis zakat mal yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah adalah zakat pertanian. Tentang wajibnya dibayarkan zakat pertanian, para ulama sepakat. Hanya saja ulama fikih berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis harta pertanian yang diwajibkan zakatnya, karena berbedanya corak pemikiran mereka. Adapun penetapan zakat perkebunan merupakan hasil ijtihad para ulama.

Dengan melihat pada kenyataan bahwa kondisi pertanian zaman sekarang ada pertanian yang dikelola perorangan, nisabnya adalah 750 kg beras, kadarnya 5% - 10%. Ada pula pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa, maka pelaksanaan zakat tanaman (perkebunan) dikiaskan kepada zakat perdagangan (85 gram emas), dan dalam pelaksanaan penghitungan harus disesuaikan dengan teknik penghitungan yang digariskan oleh hukum Islam yang telah dijabarkan oleh ulama terdahulu yaitu untuk zakat perdagangan diambil dengan jumlah kadar nisab 2,5% dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh. Secara riil harus dihitung dengan memperhatikan neraca dan laba rugi.

Zakat sumber daya alam didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 267 sebagaimana yang telah dipaparkan di awal. Selain itu didukung dengan dalil-dalil berikut;

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan [QS al-An'ām (6): 141].

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Telah menceritakan kepada kami Sa'īd bin Abī Maryam telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Wahb [diriwayatkan] ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Yūnus bin Yazīd dari az-Zuhrī dari Sālim bin 'Abdillāh dari ayahnya dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh" [HR al-Bukhārī].⁵³

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, yaitu pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Masing-masing memiliki metode penghitungan sendiri.⁵⁴

a. Dalil Wajibnya Zakat Sektor Pertanian

Beberapa dalil yang mendukung hal ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu [QS al-Baqarah (2): 267].

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan

⁵³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, kitab *Bad'ī al-Waḥyī*, cet. I, (Kairo: Dār al-Sya'bī, 1987) II: 155. hadis nomor 1483.

⁵⁴ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hal. 37.

tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) [QS al-An‘ām (6): 141].

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq [HR al-Bukhārī].

Dalil yang menunjukkan besarnya zakat pertanian adalah hadis dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah Saw. bersabda,

فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعُشْرِ.

Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%) [HR al-Bukhārī].

Menurut ulama *Hanābilah*, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua yang kering, tetap, dan bisa ditimbang, sehingga meliputi gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedele, bawang, terong, lobak, ketimun, dan labu.⁵⁵

Sementara pendapat ulama *Hanāfiyyah*, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya.⁵⁶

Dengan menggunakan pendekatan *ijmālī*, yakni segala macam harta yang dimiliki dan telah memenuhi persyaratan zakat, maka semua jenis harta yang belum ada rujukan konkritnya pada zaman Rasulullah Saw., tetapi karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang bernilai, dapat menjadi objek zakat. Ketentuan batas nisab dan besarnya zakat yang harus dibayarkan ditetapkan berdasarkan kias, kaidah-kaidah fikih, atau pun *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Mengutip tulisan Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, mazhab yang paling kuat dan menjaga serta melindungi orang miskin adalah pendapat Abū Hanīfah dan ini berpegang kepada keumuman dalil.⁵⁷

⁵⁵ Abū Muḥammad Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullāh Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfī fī Fiqh Imām Aḥmad bin Hanbal*, (Libanon: Dār al-Fikr, 1992) I: 339.

⁵⁶ Imām ‘Alā al-Dīn Abī Bakr Ibnu Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’* (Libanon: Dār al-Fikr, t.t.), II: 59.

⁵⁷ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fathḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), III: 350.

b. Ketentuan Nisab, Kadar Zakat, dan Waktu Dibayarkan

Nisab pertanian adalah lima *wasaq*= 300 *ṣā'*; 1 *ṣā'*= 4 *mud* setara dengan 2,5 kg, sehingga 5 *wasaq* sama dengan 300 *ṣā'* x 2,5= 750 kg beras, kadar zakatnya 5 – 10 % (tergantung sistem pengairan dan perawatan lainnya) dan waktu dibayarkannya setiap panen).⁵⁸

c. Zakat Tanaman Pangan

Tanaman pangan terbagi menjadi:

- 1) Serelalia (contohnya padi, jagung, gandum)
- 2) Biji-bijian (contohnya kedelai, kacang tanah, kacang hijau)
- 3) Umbi-umbian (contohnya ubi kayu, ubi jalar, kentang)⁵⁹

Zakat untuk tanaman pangan dibayarkan setiap kali panen, sebagaimana firman Allah Swt.:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) ... [QS al-An'ām (6): 141].

Besaran nisab pertanian adalah 750 kg beras, misalnya harga beras Rp. 10.000/ kg x 750 = Rp. 7.500.000 nilai yang harus dibayarkan sebesar 5 – 10 %.

Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq*, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma dll. Sedangkan jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dll. maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.

2. Zakat Tanaman Hortikultura

Jenis dari tanaman hortikultura adalah tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Jenis tanaman ini sama dengan tanaman pangan untuk makanan pokok, sehingga metode penghitungannya sama. Sesuai firman Allah Swt. dalam QS al-An'ām (6): 141;

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Buku Saku Menghitung Zakat* (ttp.: tnp., 2013), hal. 28-29.

⁵⁹ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, hal. 38.

Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).

Penyebutan buah zaitun dan delima merupakan jenis tanaman hortikultura. Oleh karena itu, seorang petani buah-buahan dapat memproduksi buah-buahan nilainya setara dengan 5 *wasaq* beras, maka petani tersebut wajib dibayarkan zakat 5–10 %.⁶⁰

3. Zakat Perkebunan

Contoh tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, kopi, coklat, teh, kapas, karet, lada, cengkeh, tanaman perkebunan ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga memiliki potensi zakat yang besar. Menurut ulama kontemporer zakat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain berkisar antara dua pendapat ulama:

- 1) Ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian
- 2) Ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan

Pendapat yang menganalogikan dengan zakat pertanian berarti zakat langsung dibayarkan saat memetik atau memanen dan cukup nisab (750 kg). Kadar zakatnya 5–10 % (tergantung sistem pengairan dan perawatan lainnya). Sebagai contoh Bapak Hasan memanen kelapa sawit seluas 4 hektar ada sejumlah 20.000 kg. asumsi harga Rp. 3000/kg, maka Bapak Hasan menerima uang hasil penjualan kelapa sawit $20.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 3000 = \text{Rp. } 60.000.000$. Nisab zakat pertanian $\text{Rp. } 10.000 \times 750 \text{ kg} = \text{Rp. } 7.500.000$. Dengan demikian hasil pertanian yang diperoleh oleh Bapak Adi telah melebihi nisab zakat pertanian, sehingga wajib dibayarkan zakatnya sebesar 5% karena adanya sistem pengairan dan adanya biaya upah dan pupuk yang digunakan. Adapun zakat yang mesti dibayarkannya ialah $\text{Rp } 60.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 3.000.000$. Apabila zakat yang dibayarkan berupa kelapa sawit maka zakat yang harus dibayarkan $20.000 \text{ kg} \times 5\% = 1000 \text{ kg}$.

Pendapat yang menganalogikan dengan zakat perdagangan karena umumnya usaha kebun kelapa sawit di Indonesia dalam bentuk perusahaan/perdagangan. Nisabnya 85 gram emas dan kadar persentase 2,5%. Dalam zakat perdagangan dikenal adanya haul jika perusahaan/perdagangan kelapa sawit cukup nisab wajib zakat, demikian juga kalau petani ikut perdagangan dengan menggunakan kaidah haul dan cukup nisab. Sebagaimana dinyatakan

⁶⁰ PMA No. 52 Tahun 2014, Pasal 14.

dalam Hadis Nabi Saw.:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ.

Dari Samurah bin Jundub (diriwayatkan) ia berkata amma ba'du maka sungguh Rasulullah Saw. memerintahkan kami agar dibayarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang [HR Abū Dāwud].

Objek zakat perkebunan adalah seluruh hasil dari perkebunan setelah dipotong biaya, misalnya:

- 1) Biaya produksi, seperti benih, pupuk dan lain-lain
- 2) Biaya sewa tanah
- 3) Biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Contoh: Usaha PT. Kelapa sawit Bapak Hasan selama setahun
a. Pendapatan selama setahun: Rp.160.000.000,-, b. Membayar utang, upah, biaya pupuk, dan kebutuhan hidup: Rp. 90.000.000,- , pendapatan bersih, Rp. 160.000.000 – Rp. 90.000.000 = Rp. 70.000.000. Harga emas 24 karat (tertanggal 6 Februari 2020 seharga Rp. 690.000/gram). Nisab zakat perdagangan 85 gram emas, jumlah harta wajib zakat Rp. 690.000 x 85gram = Rp. 58.650.000. Pendapatan Bapak Hasan sudah melebihi nisab, zakat yang harus dibayarkan Rp 70.000.000 x 2,5 % = Rp. 1.750.000.⁶¹

Apabila tidak cukup nisab maka tidak ada kewajiban zakat dan sangat dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak sebab hidup kita akan lebih berkah dan bermanfaat.

4. Zakat Perikanan

Objek zakat perikanan adalah:

- 1) Perikanan budidaya (pengembangbiakan organisme air, seperti udang, kerang, tumbuhan laut seperti rumput laut)
- 2) Perikanan tangkap (usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar, seperti di laut danau, sungai dan lain-lain).⁶²

Objek zakat di masa perekonomian modern sekarang ini, tidak hanya masuk pada suatu bagian tertentu saja misalnya pada objek zakat pertanian saja, atau perdagangan, atau peternakan. Akan tetapi adakalanya terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh perusahaan perikanan yang hasilnya sangat banyak, digarap oleh perusahaan dengan

⁶¹ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, mengutip dari Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal. 46-47.

⁶² Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, hal. 51- 52.

peralatan modern, wajib terkena zakat yang dianalogikan dengan barang tambang, hasil pertanian dan lain-lain. Abū ‘Ubaid meriwayatkan dari Yūnus ‘Ubaid, ‘Umar pernah mengirim surat kepada amilnya di Oman agar ia tidak memungut apapun dari ikan yang kurang harganya dari 200 dirham.⁶³ Oleh karena itu hasil perikanan, jika diniatkan untuk diperdagangkan maka zakatnya dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu nisabnya 85 gram emas, dengan kadar 2,5 %.⁶⁴ Ketentuan ini berlaku untuk zakat pertanian budidaya dan tangkap. Terkait waktu Pembayaran zakat yakni pada saat panen.⁶⁵

Contoh, petani udang windu mampu memproduksi per hektar dengan pendapatan kotor sebesar Rp. 1.000.000.000 pengeluaran biaya Rp. 400.000.000, petani tersebut langsung dikenakan zakat pertanian sebesar 5 %, karena pendapatannya sudah melampaui nisab zakat perniagaan sebesar Rp. 58.650.000 (harga emas 85 gram pada tanggal 6 Februari 2020, yaitu Rp. 690.000). Zakat yang dibayarkan sebesar $(1.000.000.000 - 400.000.000) \times 2,5 \% = \text{Rp. } 15.000.000$.

5. Zakat Kehutanan

Di antara komoditas kehutanan adalah kayu gaharu, damar, rotan, bambu, jati, pinus dan madu. Jika dikategorikan komoditas kehutanan seperti kayu dan nonkayu sama dengan zakat perniagaan, maka zakat dibayarkan setelah mencapai nisab 85 gram emas, telah mencapai haul, kadarnya 2,5 %, yaitu penghitungannya aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.⁶⁶ Sementara menurut PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 14 zakat kehutanan dikategorikan dengan zakat pertanian, yaitu nisabnya 750 kg beras, kadar zakatnya 5–10 %, dibayarkan pada saat panen, Pasal 15.

6. Zakat *Rikāz*

Rikāz secara bahasa berarti sesuatu yang terpendam di dalam bumi berupa barang tambang atau harta. Secara *syar’i*, *rikāz* berarti harta zaman jahiliah berasal dari nonmuslim yang terpendam yang diambil dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya. Dengan kata lain *rikāz* adalah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak

⁶³ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Baznas, 2018), hal. 172, Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, penterjemah Salman Harus, Didin Hafidhudin, Hasanudin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hal. 432.

⁶⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 173, lihat PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (1), (2), ayat (3).

⁶⁵ PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 20.

⁶⁶ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, hal. 53.

diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa *rikāz* ialah ketika ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengelolanya, sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut Bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal. Surah al-Baqarah yang secara jelas menyebutkan apa-apa yang kami keluarkan dari dalam Bumi.⁶⁷

- 1) Dalil wajibnya zakat *rikāz* dan *ma'din*
Firman Allah Swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قُلُوبًا.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu [QS al-Baqarah (2): 267].

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda,

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

Barang tambang (ma'din) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikāz) dizakati sebesar 1/5 (20%) [HR al-Bukhārī].

- 2) Zakat *Rikāz* (barang temuan)

Zakat *rikāz* wajib dibayarkan, dan tidak disyaratkan baik haul maupun nisab. Kadar zakatnya adalah 20 % dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta *rikāz* berapa pun besarnya, wajib dibayarkan zakatnya sebesar 20 % atau 1/5 dari besar total harta tersebut.⁶⁸ Namun, karena di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan, apabila barang temuan tersebut diduga berkaitan dengan benda cagar budaya, maka penemu harus melaporkannya kepada negara. Seperti diatur dalam Pasal 23 (1) UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 46.

⁶⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 220.

Sementara Pasal 22 (1) mengatur tentang kompensasi bagi penemu harta *rikāz*:

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

Oleh karena itu setelah dilakukan penelitian dan ternyata benda yang ditemukan tersebut ditetapkan sebagai benda cagar budaya, maka penemu berhak mendapatkan kompensasi/ganti rugi atas temuannya. Dari hasil kompensasi yang diterima oleh penemu tadi haruslah dibayarkan zakat *rikāz*nya, yaitu 20 % dari total kompensasi yang diterima. Misalnya jumlah kompensasinya Rp. 6.000.000, maka zakatnya Rp. 6.000.000. x 20% = Rp. 1.200.000.

C. Harta Simpanan (*al-Ḍahab wa al-Fiḍḍah*)

Harta simpanan yaitu harta yang tidak digunakan sebagai modal usaha. Harta tersebut didiamkan menganggur. Harta simpanan pada pembahasan ini meliputi simpanan emas dan perak, simpanan uang, dan simpanan tanah dan bangunan.

1. Zakat Simpanan Emas dan Perak

Dalil wajibnya zakat simpanan emas dan perak, yaitu firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah al-Taubah (9) ayat 34 sebagaimana yang telah disebutkan di awal.

Maksud surah al-Taubah (9) ayat 34 ini adalah siapa saja yang menyimpan emas dan perak tidak membayar zakatnya, akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak. Menumpuk emas dan perak haram hukumnya jika tidak dibayarkan zakatnya. Menyimpan emas dan perak tidak haram jika dibayarkan zakatnya.⁶⁹

Dalil wajibnya zakat simpanan emas dan perak juga terdapat dalam hadis Nabi Saw., yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى

⁶⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Taḥf al-Munīr fī al-'Aqīdah, wa al-Syrī'ah, al-Manhaj*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1418), X: 192.

بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.⁷⁰

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa saja yang memiliki emas atau perak tidak dibayarkan zakatnya, pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskannya dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali lempengan tersebut dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka [HR Muslim].

Adanya ancaman bagi penyimpan emas dan perak yang tidak membayar zakat menunjukkan wajibnya zakat atas simpanan emas dan perak. Kewajiban zakat atas simpanan emas dan perak sudah menjadi ijmak ulama.⁷¹

Nisab zakat emas sebesar 20 *miṣqāl* atau 20 dinar. Dinar merupakan koin emas yang beredar pada masa Nabi yang berasal dari Kerajaan Romawi Bizantium. 1 dinar beratnya 4,25 gram. Dengan demikian, nisab emas yaitu $20 \times 4,25 = 85$ gram. Zakat simpanan emas yang wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari simpanan emas yang ada.

Nisab zakat perak sebesar 200 dirham. Dirham adalah koin perak yang beredar pada masa Nabi yang berasal dari Kerajaan Persia. Berat 1 koin dirham yaitu 2,975 gram. Dengan demikian, nisab simpanan perak yaitu: $200 \times 2,975 = 595$ gram. Zakat simpanan perak yang wajib dibayarkan sebesar 2,5 % dari seluruh simpanan emas yang ada.⁷²

Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kesimpulannya tentang zakat emas dan perak menyatakan:

- a. Orang yang memiliki kekayaan emas atau perak untuk simpanan, dia wajib dibayarkan zakatnya, karena emas dan perak merupakan sumber untuk pengembangan harta.
- b. Jika emas dan perak digunakan seseorang maka dilihat penggunaannya. Jika digunakan untuk hal hal yang terlarang, seperti digunakan untuk piala, hiasan dinding, perhiasan laki-laki, seperti kalung dan gelang, maka terkena zakat.
- c. Termasuk kategori pemakaian terlarang yaitu penggunaan emas secara berlebihan oleh perempuan. Emas yang digunakan secara berlebihan oleh perempuan juga terkena zakat. Ukuran berlebihan berdasarkan

⁷⁰ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Jīl, t.t.) III: 70, hadis nomor 2337.

⁷¹ Waḥbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), III: 1821.

⁷² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2020), hal. 259.

kebiasaan masyarakat.

- d. Perhiasan emas dan perak yang mubah, seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebihan serta cincin perak laki-laki, tidak terkena zakat karena tidak tergolong harta berkembang, melainkan sebagai perhiasan yang menjadi kebutuhan manusia yang dibolehkan dalam syariat Islam.
- e. Yang wajib dibayarkan zakatnya dari perhiasan atau tempat-tempat hiasan adalah 2,5 % dari nilai perhiasan yang dibayarkan dalam bentuk uang.
- f. Nisab zakat perhiasan adalah senilai 85 gram emas murni. Yang menjadi ukuran adalah nilai perhiasannya, bukan ukurannya.⁷³

Jika seseorang memiliki simpanan emas dan perak, menurut jumhur ulama selain *Syafi'iyah*, semua simpanan tersebut digabung untuk dibayarkan zakatnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pendapat ini yang lebih *rājih*.⁷⁴

2. Zakat Uang

Pada pembahasan zakat simpanan emas dan perak, telah dijelaskan, bahwa emas dan perak pada masa Nabi merupakan koin mata uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar, pengukur harga, dan alat penyimpanan kekayaan. Fungsi emas dan perak sebagai mata uang sekarang sudah digantikan oleh uang kertas yang berlaku di setiap negara. Dengan demikian, simpanan uang yang dimiliki seorang muslim juga terkena zakat jika telah memenuhi persyaratannya.

Syarat-syarat simpanan uang yang terkena zakat adalah:

- a. Mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas murni.
- b. Berlalu 1 tahun (haul).
- c. Milik yang sempurna.
- d. Lebih dari kebutuhan pokok.
- e. Bebas dari utang yang mengakibatkan kurang dari nisab.⁷⁵

Simpanan uang yang dimaksud di sini adalah uang yang disimpan sendiri, atau disimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau simpanan lainnya. Jika uang disimpan di bank konvensional, maka yang dihitung hanya simpanan pokoknya, bunga tidak dihitung sebagai harta terkena zakat karena tergolong riba. Bunga yang diperoleh dari hasil simpanan di bank konvensional digunakan untuk kepentingan sosial seluruhnya. Jika uang disimpan di bank syariah, maka semua uang simpanan, baik simpanan pokok,

⁷³ Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, 296.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), III: 1821.

⁷⁵ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hal. 108.

bagi hasil, atau bonus yang diterima, terkena zakat.

3. Zakat Simpanan Tanah dan atau Bangunan

Tanah yang dibeli untuk ditanami tanaman atau buah-buahan tidak terkena zakat. Yang terkena zakat adalah tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya. Jika tanah disewakan, maka yang terkena zakat adalah hasil dari persewaan tanah tersebut, bukan nilai dari tanahnya.

Bangunan yang dibeli atau dibangun untuk digunakan sendiri tidak terkena zakat karena tidak tergolong harta berkembang. Jika bangunan disewakan, maka yang terkena zakat adalah hasil dari persewaan bangunan tersebut. Nilai dari bangunannya sendiri tidak terkena zakat.

Jika tanah atau bangunan dibeli sebagai simpanan untuk dijual suatu saat nanti maka status dari tanah tersebut sama dengan simpanan emas dan perak. Simpanan tanah atau bangunan terkena zakat jika nilainya minimal senilai 85 gram emas murni. Zakat wajib dibayarkan setiap tahun sebesar 2,5 % dari nilai tanah atau bangunan tersebut.

4. Penggabungan Zakat Seluruh Harta Simpanan

Seluruh harta simpanan yang dimiliki seorang muslim, baik berupa emas, perak, uang, tanah, dan bangunan, zakatnya digabungkan. Jika seseorang memiliki simpanan uang tidak sampai nisab, tetapi jika uang tersebut digabung dengan simpanan lain, seperti emas misalnya, mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakat dari seluruh harta simpanan yang dimiliki sebesar 2,5%, sebagaimana pendapat jumhur *fuqahā'*, selain *Hanāfiyyah*.

Catatan. Besar zakat 2,5 % ini jika haul menggunakan tahun Kamariyah. Jika menggunakan tahun Miladiyah, maka besar zakat yaitu:

$$2,5 \% = \dots\dots\%$$

354 hari 365 hari

$$2,5 \% \times 365 : 354 = 2,5778 \%$$

BAB V ZAKAT FITRI, INFAK, DAN SEDEKAH

A. Zakat Fitri

1. Pengertian Zakat Fitri

Zakāh al-Fiṭr atau *Ṣadaqah al-Fiṭr*, disebut Zakat Fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka (*al-fiṭr*) untuk mengakhiri puasa Ramadan, sebagaimana hari raya yang menandai berakhirnya puasa Ramadan, disebut Idulfitri. Disebut juga *Ṣadaqah al-Fiṭr* karena perkataan *ṣadaqah* dalam terminologi syariah selalu dipakai dalam pengertian zakat.

2. Dalil Wajibnya Membayar Zakat Fitri

Zakat fitri diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah, yaitu pada tahun diwajibkannya puasa Ramadan, dan sebelum diwajibkannya zakat mal. Zakat fitri wajib dilaksanakan berdasarkan dalil-dalil berikut.

a. Hadis Ibnu ‘Umar r.a.;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخارى].

Dari Ibnu ‘Umar (diriwayatkan) ia berkata: “Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitri satu ṣā’ dari kurma atau ṣā’ dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (‘Īd)” [HR al-Bukhārī].

b. Hadis Abdullāh bin ‘Umar r.a.;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةً صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ [رواه مسلم].

Dari Abdullāh bin ‘Umar (diriwayatkan), bahwa Rasulullah Saw. telah mewajibkan Zakat Fitri di bulan Ramadan atas setiap jiwa dari

kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau pun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa satu šā' kurma atau satu šā' gandum [HR Muslim].

Kedua hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa Zakat Fitri adalah wajib atas setiap orang muslim besar atau kecil, laki-laki maupun wanita.

3. Harta yang Dibayarkan untuk Zakat Fitri dan Kadarnya

a. Makanan Pokok dan Kadarnya

Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim menjelaskan,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ [رواه البخارى ومسلم].

Dari Abū Sa'īd al-Khudrī r.a. (diriwayatkan) ia berkata: "Kami mengeluarkan zakat fitri satu šā' dari makanan atau satu šā' dari gandum atau satu šā' dari kurma atau satu šā' dari keju (mentega) atau satu šā' dari kismis (anggur kering)" [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Hadis di atas menjelaskan bahwa kadar Zakat Fitri yang harus dikeluarkan untuk tiap-tiap kepala adalah minimal satu šā' dari makanan pokok, seperti; gandum, kurma atau dari kismis (anggur kering) atau uang seharga makanan tersebut.

Satu šā' sama dengan 1/6 liter Mesir, sama dengan 2167 gram (hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum). Apabila di suatu daerah makanan pokoknya lebih berat daripada gandum, seperti beras, misalnya maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut, maka untuk kehati-hatian digenapkan menjadi $\pm 2,5$ kg.

b. Harga Makanan Pokok

Dari hadis pada sub 2.b. dan pada sub 3.a. dapat dipahami bahwa kadar Zakat Fitri yang harus dikeluarkan untuk tiap-tiap orang adalah satu šā' ($\pm 2,5$ kg) dari bahan makanan pokok. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp. 11.500,- per kg, maka zakat fitri yang harus dibayar per orang = $2,5 \text{ kg} \times \text{Rp. } 11.500,- = \text{Rp. } 28.750,-$. Apabila dalam sebuah rumah tangga jumlah nya 6 orang, maka Zakat Fitri yang harus dibayar adalah $6 \times \text{Rp. } 28.750,- = \text{Rp. } 172.500$.

4. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitri

Wajib membayar Zakat Fitri bagi orang yang mampu membayarnya atau menurut ungkapan Putusan Tarjih, *yang berkelapangan rezeki*, baik laki-laki,

perempuan, dewasa anak-anak. Dasarnya adalah firman Allah Swt.:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ .

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya [QS al-Ṭalāq (65): 7].

Ayat ini merupakan perintah umum kepada orang yang berkemampuan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, termasuk mengeluarkan zakat. Dari ayat ini dipahami bahwa Zakat Fitri diwajibkan atas orang yang berkelapangan rezeki (mampu).

Orang yang berkelapangan dalam mengeluarkan Zakat Fitri adalah orang yang pada malam hari Idulfitri memiliki kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Semua mereka yang tidak mempunyai nafkah sendiri melainkan ditanggung oleh orang lain seperti anak kecil yang ditanggung ayahnya, orang lanjut usia yang ditanggung oleh kerabatnya atau wanita yang ditanggung oleh suaminya, Zakat Fitrianya dibayar oleh orang yang menanggung nafkahnya.

Anak yatim piatu dan anak miskin di panti asuhan tidak memiliki harta kekayaan dan mereka ditanggung nafkahnya oleh panti asuhan. Panti asuhan sendiri tidak memiliki kekayaan sendiri, karena biaya yang diperolehnya hanyalah sumbangan dari masyarakat, bahkan tidak jarang pula panti asuhan merasa cukup berat menanggung pembiayaan anak asuhnya. Atas dasar itu maka anak-anak yatim piatu atau miskin di panti asuhan itu tidak wajib dibayarkan Zakat Fitrianya.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Secara umum orang yang berhak menerima zakat adalah delapan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Taubah (9): 60. Namun, pada Zakat Fitri ada prioritas untuk *masākin* sebagaimana dijelaskan pada hadis berikut,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ [رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم].

Dari Ibnu ‘Abbās (diriwayatkan), ia berkata; Rasulullah Saw. telah mewajibkan Zakat Fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Siapa saja yang menunaikannya sebelum salat ‘Īd, maka itu

adalah zakat diterima, dan siapa saja yang menunaikannya sesudah salat 'Īd, maka itu hanyalah sekedar sedekah. [HR Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim].

Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang berhak menerima Zakat Fitri adalah *masākin*. Namun, berdasarkan kaidah *ītlāqu al-juz'i wa irādatu al-kulli* Zakat Fitri juga dapat diberikan kepada delapan asnaf selain *masākin*.

Dari hadis di atas juga terdapat informasi tentang fungsi Zakat Fitri yaitu sebagai penyucian jiwa terhadap orang yang berpuasa dan santunan terhadap orang miskin.

6. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitri

a. Waktu Pembayaran atau Penarikan

Zakat Fitri mulai dikeluarkan (dibayarkan) pada bulan Ramadan dan selambat-lambatnya sebelum salat Idulfitri tanggal satu Syawal, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ [رواه مسلم].

Dari Abdullāh bin ‘Umar (diriwayatkan) bahwa Rasulullah Saw. telah mewajibkan Zakat Fitri di bulan Ramadan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau pun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa satu *ṣā’ kurma* atau satu *ṣā’ gandum* [HR Muslim].

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخاري].

Dari Ibnu ‘Umar (diriwayatkan) ia berkata: “Rasulullah Saw. mewajibkan Zakat Fitri satu *ṣā’* dari kurma atau *ṣā’* dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat

untuk salat (*ʿĪd*) [HR al-Bukhārī].

Konsekuensi penegasan bahwa Zakat Fitri wajib dikeluarkan pada saat terbenam Matahari hari terakhir Ramadan adalah bahwa orang muslim yang meninggal sebelum saat tersebut tidak wajib membayar Zakat Fitri, karena ketika ia meninggal Zakat Fitri belum jatuh tempo. Begitu juga anak yang lahir sesudah terbenam Matahari, tidak wajib dibayarkan Zakat Fitri karena ia lahir setelah Zakat Fitri jatuh tempo. Sebaliknya orang yang meninggal sesudah terbenamnya Matahari akhir Ramadan dan orang masuk Islam atau anak yang lahir sebelum terbenamnya Matahari hari terakhir Ramadan, wajib dikeluarkan Zakat Fitrianya.

Pembayaran Zakat Fitri boleh dimajukan sebelum terbenamnya Matahari akhir Ramadan. Dasarnya adalah hadis Nabi Saw. riwayat Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Hākim dari Ibnu ‘Abbās yang terdapat pada butir 5 di atas yang menyatakan bahwa zakat fitri dikeluarkan antara lain dengan maksud menyantuni orang miskin. Selain itu didasarkan pula kepada hadis yang membolehkan penyesuaian pembayaran zakat secara umum, yaitu,

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ
صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ [رواه الخمسة].

Dari ‘Alī (diriwayatkan) bahwa al-‘Abbās bertanya kepada Nabi Saw. mengenai menyegerakan zakat sebelum wajib atas mereka? Kemudian beliau memberikan rukhsah baginya dalam hal tersebut. [HR Lima ahli hadis selain al-Nasā’ī].

Pemberian waktu yang lebih panjang dalam pembayaran Zakat Fitri sebelum waktu akhir Ramadan akan lebih memudahkan bagi masyarakat. Terutama apabila pengumpulan Zakat Fitri itu dilakukan oleh sebuah panitia yang mencakup wilayah pengumpulan yang luas sehingga pengumpulan dan pendistribusiannya memerlukan waktu yang lama.

Adapun mengenai batas akhir pembayaran Zakat Fitri itu adalah sebelum mengerjakan shalat *ʿĪd*, sesuai dengan ketentuan hadis yang dikutip di atas. Apabila Zakat Fitri dikeluarkan sesudah shalat *ʿĪd*, maka pembayaran itu tidak dipandang sebagai Zakat Fitri, melainkan hanya sebagai sedekah biasa, dan orang yang melakukan demikian belum menunaikan kewajiban Zakat Fitrianya dan dipandang sebagai orang yang berdosa.

b. Waktu Pembagian

Dari Hadis Ibnu ‘Abbās yang terdapat pada butir 5 dan hadis Ibnu ‘Umar pada butir 2.a dan 6.a. di atas, dapat diperoleh pengertian bahwa Zakat Fitri dipandang sah apabila telah ditunaikan sebelum salat Idulfitri dilakukan. Namun tidak mustahil terjadi, setelah Zakat Fitri disalurkan di daerah penarikan, ternyata masih terdapat kelebihan. Untuk menyalurkan kelebihan Zakat Fitri tersebut di daerah lain sebelum salat Idulfitri sering kali menemui kesulitan. Kesulitan tersebut misalnya antara lain waktu yang terbatas, jarak yang jauh sementara sarana transportasi tidak memadai, dan lain-lain sehingga mengakibatkan pengelola kesulitan menyalurkan Zakat Fitri sebelum salat Idulfitri. Oleh karena itu Zakat Fitri baru dapat disalurkan setelah salat Idulfitri dilaksanakan.

Dalam melaksanakan syariat (agama), Allah tidak menghendaki hamba-hamba-Nya terjebak dalam suatu kesulitan yang di luar batas kemampuannya. Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” [QS al-Baqarah (2): 185].

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” [QS al-Baqarah (2): 286].

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Suatu kesulitan menarik adanya kemudahan.”

Atas dasar dalil dan kaidah di atas, jika pembagian Zakat Fitri dilaksanakan setelah salat Idulfitri disebabkan kesulitan yang tidak mampu ditanggulangi oleh panitia, maka Zakat Fitri yang diserahkan kepada panitia sebelum pelaksanaan salat Idulfitri tetap sah.

Kiranya dapat disampaikan himbauan agar para wajib Zakat Fitri untuk bisa menyegerakan mengeluarkan Zakat Fitri atau tidak terlalu dekat dengan hari Idulfitri, sehingga memberi waktu yang cukup kepada panitia untuk menyalurkan Zakat Fitri tersebut sebelum salat Idulfitri.

7. “Pembaruan” Distribusi Zakat Fitri

Hadis-hadis Nabi Saw. menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi dan tujuan dari Zakat Fitri, yaitu;

- a. Zakat Fitri adalah hak bagi fakir miskin dan sebagai makanan bagi mereka. Hal ini dipahami dari kalimat *tu'mah li al-masākin*.
- b. Tujuan Zakat Fitri adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut bergembira sebagaimana saudara-saudaranya, dapat menyucikan jiwa muzaki dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta dapat mendidik diri bersifat mulia dan pemurah.
- c. Fungsi Zakat Fitri adalah untuk mengubah keadaan mustahik menjadi muzaki, bukan hanya untuk memberi makan mustahik dalam satu hari raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Zakat Fitri juga dapat menjamin kehidupan sosial bagi mustahik karena Zakat Fitri dapat menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan, fungsi serta hikmah tersebut, perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan Zakat Fitri tersebut, seperti dengan cara mengembangkan dan memodalkan Zakat Fitri dan pembaruan dalam pendistribusiannya.

Dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam pendistribusian Zakat Fitri adalah;

- a. HR Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فِيهَا زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِيهَا صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ [رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم].

Dari Ibnu 'Abbās (diriwayatkan), ia berkata; Rasulullah Saw. mewajibkan Zakat Fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Siapa saja yang menunaikannya sebelum salat maka zakatnya diterima dan siapa saja yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya sedekah di antara berbagai sedekah [HR Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim].

- b. Hadis dari Ibnu 'Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ: أَغْنَوْهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ [رواه الدارقطني].

Dari Ibnu 'Umar (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat, dan ia berkata; "Cukupilah mereka (daripada meminta-minta)

pada hari ini (hari raya Idulfitri) ” [HR al-Dāraqutnī].

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan diwajibkannya mengeluarkan dan mendistribusikan Zakat Fitri. Perbedaan tersebut terbagi dua pendapat. *Pertama*, Mālikiyyah, Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa waktu wajib mengeluarkan Zakat Fitri merupakan kewajiban yang terbatas yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya salat ‘*Īd*. Mereka berdalil pada hadis Nabi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخارى].

Dari Abdullāh bin ‘Umar (diriwayatkan) ia berkata: “Rasulullah Saw. mewajibkan Zakat Fitri satu šā’ dari kurma atau šā’ dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk salat (‘Īd) ” [HR al-Bukhārī].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ [رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم].

Dari Ibnu ‘Abbās (diriwayatkan), ia berkata: “Rasulullah Saw. mewajibkan Zakat Fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Siapa saja yang menunaikannya sebelum salat maka zakatnya diterima dan siapa saja yang menunaikannya setelah salat maka itu hanya sedekah di antara berbagai sedekah ” [HR Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim].

Kedua, Ḥanafiyyah berpendapat bahwa waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan Zakat Fitri merupakan wajib mutlak yaitu kewajiban yang tidak dibatasi waktunya, kapan pun

seorang *mukallaf* mengeluarkan Zakat Fitri maka berarti ia telah melaksanakannya, meskipun yang sangat dianjurkan mengeluarkan sampai sebelum ia pergi ke tempat pelaksanaan salat 'Īd. Mereka berdalil pada hadis riwayat al-Hākim dan al-Dāraqūṭnī:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ
وَقَالَ أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ [رواه الحاكم والدارقطني].

Dari Ibnu 'Umar (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah Saw. mewajibkan Zakat Fitri dengan bersabda: “Buatlah mereka cukup sehingga tidak meminta-minta pada hari ini” [HR al-Hākim dan al-Dāraqūṭnī].

Sabda Nabi “أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ” menunjukkan bahwa Zakat Fitri diberikan kepada fakir miskin pada dasarnya untuk membuat mereka berkecukupan pada hari raya Idulfitri sehingga tidak keliling meminta-minta dari rumah ke rumah. Membuat mereka berkecukupan, boleh, bahkan utamanya, tidak hanya pada hari raya saja, tapi sepanjang tahun atau sepanjang hidupnya. Pembagian Zakat Fitri sepanjang tahun atau bahkan seumur hidup, menurut Mazhab Ḥanafī, tidak sekedar ditunjukkan oleh sabda (*sunnah qauliyyah*) tersebut, tapi menjadi praktik Nabi (*sunnah fi'liyyah*) dalam pembayaran zakat. Dengan demikian hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa Zakat Fitri yang ditunaikan setelah salat 'Īd menjadi sedekah biasa, karena tidak memberikan kecukupan kepada orang miskin pada saat hari raya.

Dalam pandangan mereka (Mazhab Ḥanafī), membayar Zakat Fitri sebelum salat 'Īd, bukan merupakan syarat sah, tapi hanya *mustahab* (anjaran). Anjaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa fakir miskin terpenuhi kebutuhan hidupnya pada hari raya.

Dengan argumen dan pertimbangan prinsip pemberdayaan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang telah diuraikan di atas, Majelis Tarjih dan Tajdid memutuskan bahwa pembagian Zakat Fitri dapat dilakukan sepanjang tahun. Oleh karena itu, pengelola Zakat Fitri seharusnya tidak hanya melakukan pendistribusian, tetapi harus menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana Zakat Fitri menjadi efektif dan berhasil guna.

B. Infak

1. Pengertian Infak

Kata infak, dalam bahasa arab (إِنْفَاقٌ/*infāq*) berasal dari kata *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak,

atau karena meninggal. Selain itu, kata *infāq* terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunah.

Di dalam Al-Qur'an, kata *infāq* disebut 1 kali yaitu dalam al-Isrā' (17) ayat 100 tapi perintah *infāq* sebanyak 5 kali sedangkan kata lain yang seakar dengan kata tersebut seperti *anfaqa*, *yunfiqu*, dan *nafaqatan* disebut lebih dari 70 kali.

Infak menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt. semata.

2. Pahala dan Keutamaan Infak

Dalam pandangan syariat Islam orang yang berinjak akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinjak tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah. Dalam surah al-Baqarah (2): 261 Allah Swt. berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Perumpamaan (nafkah yang dibayarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh batang dan 100 butir Allah melipat gandakan (pahala) setiap bagi siapa yang dia kehendaki [QS al-Baqarah (2): 262].

3. Hukum Infak

Berinfak sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat 5 kali perintah berinjak, di antaranya dalam surah al-Munāfiqūn (63) ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ...

Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian

Surah al-Tagābun (64): 16:

... فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ ...

... dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu

Sementara itu dalam surah al-Talaq (65): 7, Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ...

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa infak termasuk amal yang sangat dianjurkan dan sunah hukumnya tetapi dapat pula menjadi wajib apabila masyarakat sangat memerlukan.

C. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah, dalam bahasa Arab (صَدَقَةٌ/*sadaqah*) berasal dari kata *sadaqa* yang artinya benar atau pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah Swt.. Berdasarkan pengertian ini maka infak harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun nonfisik. Bentuk-bentuk sedekah dalam ajaran Islam dapat dilihat pada beberapa hadis Nabi Muhammad Saw. di antaranya Rasulullah Saw. bersabda:

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ [رواه أحمد].

Kepada setiap muslim dianjurkan bersedekah. Para sahabat bertanya: “Hai Nabi, bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkannya?” Rasulullah Saw. menjawab: “Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya lalu ia bersedekah (dengannya).” Mereka bertanya lagi: “Jika ia tidak memperoleh sesuatu?” Jawab Rasulullah: “Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya” [HR Ahmad].

2. Perbedaan Sedekah dan Zakat

Menurut *Fuqahā'*, perbedaan sedekah dan zakat dapat dilihat sebagai berikut:

a. Dari segi subjek (orang yang bersedekah)

Sedekah dianjurkan (disunahkan) kepada setiap orang yang beriman, baik mampu maupun kurang mampu, baik kuat maupun lemah. Sedangkan zakat diwajibkan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang kaya yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat. Hal ini diterangkan Nabi Muhammad Saw. dalam hadis,

... أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [رواه البخارى ومسلم].

... Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yaitu dari harta benda yang mereka miliki, yaitu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir (miskin) di antara mereka [HR al-Bukhārī dan Muslim].

b. Dari segi yang disedekahkan

Sedekah yang diberikan tidak terbatas pada fisik harta, melainkan mencakup semua kebaikan. Sedangkan pada zakat yang dibayarkan terbatas pada harta kekayaan secara fisik seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil usaha lainnya.

c. Dari segi penerima (objeknya)

Zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur'an yaitu kepada golongan yang delapan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [QS al-Taubah (9): 60].

Adapun sedekah atau infak selain kepada yang delapan golongan tersebut, boleh juga diberikan kepada yang lain sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. أَوْ قَالَ زَوْجِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ [رواه أبو داود والنسائي والحاكم]..

Dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. memerintahkan untuk bersedekah. Lalu seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah: “Hai Rasulullah, saya mempunyai satu dinar uang”. Laki-laki itu berkata lagi: “Ada lagi satu dinar yang lain hai Rasulullah”. Rasulullah Saw. bersabda: “Sedekahkanlah untuk istrimu.” Kemudian ia berkata lagi: “Masih ada satu dinar lagi hai Rasulallah.” Beliau bersabda: “Sedekahkanlah untuk anakmu.” Kata laki-laki itu : “Masih ada satu dinar lagi”. Rasulullah Saw. bersabda: “Sedekahkanlah kepada pelayanmu.” Ia berkata lagi: “Ada satu dinar lagi.” Rasulullah bersabda: “Terserah padamu, engkau lebih mengetahui ke mana yang lebih baik” [HR Abū Dāwud, al-Nasā’ī, dan al-Ḥākim].

3. Benda yang Disedekahkan

Pada dasarnya sedekah itu hanya dibolehkan apabila benda yang disedekahkan itu milik sendiri, tidak sah menyedekahkan sesuatu yang menjadi milik bersama atau milik orang lain. Oleh sebab itu seorang istri tidak diperbolehkan menyedekahkan harta tanpa lebih dahulu mendapat izin dari suaminya.

BAB VI

AṢNĀF MUSTAHIK ZAKAT

Pembagian zakat dalam QS al-Taubah (9): 60 diatur untuk delapan *aṣnāf* (kelompok/asnaf) penerima zakat (Arab: *mustaḥiq*/mustahik). Ayat itu adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَمًا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [QS al-Taubah (9): 60].

Kehidupan yang dijalani umat pada zaman sekarang sangat jauh berbeda dari yang mereka jalani pada zaman Nabi sampai zaman pra-modern. Hal ini tidak terlepas dari perubahan sejarah dalam semua bidang kehidupan yang tidak dapat dihindari. Perubahan yang terkait dengan aturan pembagian zakat di antaranya adalah perubahan sistem sosial dari feodalisme-perbudakan menjadi egalitarianisme sehingga perbudakan yang pada zaman dahulu legal sekarang menjadi kejahatan berat, yakni kejahatan kemanusiaan.

Perubahan standar kesejahteraan dari pemenuhan kebutuhan primer meliputi tiga kriteria (pangan, sandang, dan papan) menjadi meliputi lima kriteria (tiga di depan ditambah kesehatan dan pendidikan); dan perubahan pengelolaan zakat oleh individu dan lembaga tidak resmi pada masa lalu menjadi pengelolaan oleh lembaga resmi sehingga pengelolaan oleh pihak pertama menjadi kejahatan yang dapat diproses ke pengadilan.

Perubahan kehidupan itu membuat definisi asnaf yang dikembangkan pada masa klasik dan pertengahan Islam dahulu tidak seluruhnya dapat diterapkan pada zaman sekarang. Oleh karena itu mau tidak mau harus dilakukan redefinisi terhadapnya supaya pembagian zakat sesuai dengan ayat tersebut.

Makna Kata Penghubung *Li* dan *Fī*

Dalam al-Taubah (9): 60 peruntukan zakat bagi delapan asnaf dikemukakan dengan menggunakan kata penghubung (*ḥarf al-jarr*): *li* dan *fī*. Al-Zamakhsharī memahami bahwa kata *li* digunakan sebagai kata penghubung untuk empat asnaf pertama yang disebutkan di dalamnya, yakni *al-fuqarā'*, *al-masākin*, *al-āmilīn* 'alaihā dan *al-mu'allafāt qulūbuhum*. Adapun *fī* digunakan sebagai kata penghubung untuk empat asnaf terakhir, yakni *al-riqāb*, *al-gārimīn*, *sabīlillāh* dan *ibnu al-sabīl*. Dia juga

menjelaskan bahwa makna *li* dalam ayat tersebut *li al-milki* (berarti bagi) dan makna *fi li al-wi'a'* (berarti dalam) dan menegaskan bahwa empat asnaf yang terakhir lebih kuat haknya untuk menerima zakat karena dalam "*riqāb*" terkandung makna pembebasan budak dari perbudakan dan pembebasan tawanan perang dari penawanan musuh; dalam *al-gārimīn* terdapat pembebasan dari utang; dalam *sabīlillāh* ada gabungan antara kemiskinan dan ibadah (orang miskin yang berhaji dan orang miskin yang ikut perang jihad); dan dalam *ibnu al-sabīl* ada gabungan kemiskinan dan jauh dari keluarga dan harta yang dimiliki.⁷⁶

Pemahaman berbeda diberikan oleh Rasyīd Riḍā. Penafsir pembaharu dari Mesir ini memahami bahwa *li* dalam QS al-Taubah (9): 60 digunakan sebagai kata penghubung untuk enam asnaf, sedang *fi* digunakan sebagai kata penghubung untuk dua asnaf, yakni *al-riqāb* dan *sabīlillāh*. Dia juga menjelaskan bahwa *li li al-milki* yang bermakna zakat menjadi hak individu yang memiliki kebutuhan mendesak (*asykhaṣ massat hum al-ḥājah*) dan *fi li al-wi'a'* yang bermakna zakat untuk *maṣlahah 'āmmah*, kepentingan umum.⁷⁷

Pedoman ini mengikuti pandangan Rasyīd Riḍā dengan alasan sebagai berikut:

1. *Li* digunakan secara langsung satu kali untuk *al-fuqarā'* dan *fi* digunakan secara langsung dua kali untuk *al-riqāb* dan *sabīlillāh* dengan di tengah-tengahnya ada *al-gārimīn*. Ini berarti bahwa *fi* hanya menjadi kata penghubung untuk *al-riqāb* dan *sabīlillāh* saja.
2. Hadis riwayat Abū Dāwud dan lain-lain yang menegaskan zakat boleh diberikan kepada orang kaya dengan 5 alasan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِيُغَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

Rasullah Saw. bersabda, "Sedekah (zakat) tidak halal bagi orang kaya kecuali karena 5 hal: menjadi pasukan di jalan Allah, menjadi amil, menjadi orang yang memiliki utang, dia membeli sedekah dengan hartanya atau ada tetangga miskin yang menerima sedekah dan menghadiahkan sedekah yang diterima itu kepadanya (orang kaya).

Dalam hadis ini ada dua alasan yang menunjukkan pembagian zakat untuk kepentingan umum sehingga orang kaya dapat memanfaatkan atau menikmatinya. *Pertama*, alasan menjadi pasukan di jalan Allah. Alasan ini menunjukkan bahwa

⁷⁶ Al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-'Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl* (Teheran: Intisyarat Afītab, t.t.) II: 198.

⁷⁷ Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) X: 499.

sabīlillāh yang dibicarakan dalam QS al-Taubah (9): 60 memiliki pengertian umum, tidak hanya meliputi orang miskin yang ikut berjihad saja, seperti yang disinggung al-Zamakhsharī, tapi juga orang kaya yang mengikutinya. Ini berarti bahwa *sabīlillāh* yang menjadi asnaf penerima zakat itu adalah kepentingan umum sehingga orang kaya yang terlibat di dalamnya diperbolehkan untuk menerima zakat. *Kedua*, membeli sedekah. Alasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pada zaman Nabi di antaranya didayagunakan untuk pembelian atau pengadaan prasarana dan sarana yang dapat digunakan bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat.

Contohnya yang populer adalah pembelian sebuah sumur *Raumah* di Madinah oleh ‘Usmān bin ‘Affān, sahabat, khalifah dan menantu Nabi Saw., dan airnya diperuntukkan bagi seluruh pihak yang membutuhkannya, termasuk Khalifah ‘Usmān sendiri. Pelaksanaan demikian jelas membuktikan adanya praktik pendayagunaan zakat untuk kepentingan umum pada zaman Nabi Saw. dan sahabat, sehingga seharusnya menjadi sunah yang diteladani.

3. Kebutuhan yang ada pada masyarakat bukan hanya kebutuhan individu semata, tetapi juga kebutuhan publik. Apabila zakat hanya untuk individu saja, maka kebutuhan publik pasti terabaikan. Oleh karena itu harus ada pembagian zakat untuk memenuhi kebutuhan publik tersebut untuk mewujudkan kebaikan hidup bersama, tidak hanya kebaikan hidup individu-individu saja.

A. Mustahik Individu/Lembaga

1. Orang-Orang Fakir (*al-Fuqarā'*)

Asnaf individu mustahik zakat yang disebutkan pertama dalam QS al-Taubah, (9): 60 adalah *al-fuqarā'*, orang-orang fakir. Kata *al-fuqarā'* merupakan jamak dari *al-fāqir* dengan kata dasar *al-faqr*. Arti asal kata *al-fāqir* adalah orang yang retak tulang belakangnya. Arti asal ini menggambarkan betapa beratnya beban hidup orang fakir dan gambaran ini ada dalam *al-faqr*, yang menurut al-Aṣḥfahānī, memiliki empat pengertian: adanya kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi (*darūriyyah*) dan dialami oleh seluruh umat manusia di dunia, bahkan oleh seluruh makhluk Allah; tiadanya kekayaan dan penghasilan; kemiskinan jiwa; dan kebutuhan kepada Allah.⁷⁸

Kemudian dalam literatur tafsir, istilah *al-fuqarā'* diberi pengertian berbeda-beda oleh para ulama. Pengertian-pengertian itu yang disebutkan dalam *al-Nukat wa al-'Uyūn* adalah sebagai berikut:

- a. Fakir: orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak meminta-minta (Ibnu ‘Abbās, Ḥasan Baṣrī, Jābir, Ibn Zaīd, al-Zuhrī, Mujāhid dan Zaīd bin Aslām)

⁷⁸ Al-Aṣḥfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) hal. 397.

- b. Fakir: penderita penyakit/cacat yang tidak dapat disembuhkan/seumur hidup (*ẓū al-zamanah*) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (Qatādah)
- c. Fakir: orang miskin dari kaum Muhajirīn (al-Ḍahhak bin Muzāhim dan Ibrāhīm al-Nakhā'ī)
- d. Fakir: orang muslim miskin ('Ikrimah)
- e. Fakir: orang yang tidak memiliki apa-apa karena kebutuhan hidup telah mencekiknya (*li anna al-ḥājah kassarāt faqrahū* - kebutuhan hidup membuat retak-retak tulang belakangnya) (Imām al-Syāfi'ī)
- f. Fakir: orang yang memiliki kekayaan/penghasilan yang tidak mencukupinya (Abū Ḥanīfah).⁷⁹

Pedoman ini mengikuti pandangan Imām al-Syāfi'ī (pandangan ke-5) dengan pertimbangan:

- a. *Qaul* Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb: orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki harta, tapi orang yang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak mencukupi.⁸⁰
- b. *Al-Fāqir* dalam Al-Qur'an (dan hadis) digunakan dengan empat pengertian yang disebutkan oleh al-Aṣfahānī dengan salah satunya adalah “tidak memiliki apa-apa (kekayaan dan penghasilan) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup”, sebagaimana disinggung di atas.
- c. Kaidah tafsir: *al-awwāliyah tadullu 'alā al-aulāliwīyyah*, posisi di awal (disebutkan lebih dahulu) menunjukkan kelebihutamaan (menunjukkan pengertian lebih dalam). Berdasarkan kaidah ini, orang-orang fakir yang disebutkan pertama dalam ayat sebelum para penyandang masalah ekonomi lain (orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki utang dan ibnu sabil) berarti memiliki masalah ekonomi yang paling berat dibandingkan mereka.

Berdasarkan pilihan ini, pedoman ini memberikan pengertian *al-Fuqarā'* adalah “orang-orang yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan atau orang melarat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer/dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan).” Dalam perspektif ekonomi, pengertian ini berarti memasukkan mereka sebagai orang-orang yang mengalami kemiskinan absolut dengan menyandang masalah ekonomi berat sehingga berhak untuk mendapatkan pemberdayaan dengan empat orientasinya: orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi

⁷⁹ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012) II: 374.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 374-375.

perubahan sosial, dan orientasi advokasi kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan pembagian zakat, mereka dapat diberi bagian dengan kriteria fakir yang relevan sekarang sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- b. Orang yang mengalami kemiskinan multi dimensi
- c. Difabel dan berkebutuhan khusus yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup
- d. Lansia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan
- e. Orang yang kehilangan harta benda karena bencana
- f. Orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar sembilan tahun
- g. Kaum imigran yang menunggu penempatan di negara-negara tujuan (imigran Afganistan di Indonesia, dll)

2. Orang-Orang Miskin (*al-Masākin*)

Asnaf individu yang disebutkan kedua dalam QS al-Taubah (9): 60 adalah orang-orang miskin (*al-masākin*). Kata *al-masākin* merupakan jamak dari *al-miskīn* dengan kata dasar *al-sukūn* yang berarti diamnya sesuatu setelah bergerak.⁸¹ Dari kata dasar ini diketahui bahwa *al-miskīn* adalah orang yang diam setelah bergerak.

Adapun pengertian *al-masākin* menurut para ulama yang disebutkan dalam *al-Nukat wa al-'Uyūn* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meminta-minta (Ibnu 'Abbās, Ḥasan Baṣrī, Jābir, Ibn Zaīd, al-Zuhrī, Mujāhid dan Zaīd bin Aslām)
- b. Orang yang sehat badannya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (Qatādah)
- c. Orang miskin dari non-Muhajirin (al-Dahhak bin Muzāhim dan Ibrāhīm al-Nakhā'ī)
- d. Orang miskin dari kaum ahli kitab ('Ikrimah)
- e. Orang yang memiliki kekayaan atau penghasilan yang menjadi sandaran hidupnya, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Imām al-Syāfi'ī)
- f. Orang yang tidak memiliki kekayaan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Abū Ḥanīfah).⁸²

Pedoman ini mengikuti pendapat ulama kelima (Imām al-Syāfi'ī) dengan beberapa pertimbangan berikut:

- a. *Qaul* Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb yang telah disebutkan di atas.

⁸¹ Al-Aṣḥānī, *Mu'jam Mufradāt*, hal. 242.

⁸² Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, II: 374.

- b. Secara bahasa kata *al-miskīn* juga berarti sedikit bergerak, baik secara fisik karena lemah dan tidak berdaya maupun secara psikis karena memiliki kepuasan hidup (*qanā'ah*) dan kesabaran.⁸³ Sedikit bergerak dalam pengertian fisik ini dapat menunjukkan bahwa *al-miskīn* adalah orang yang memiliki pekerjaan, penghasilan atau kekayaan, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pengertian ini diperkuat oleh pengertian *al-miskīn* menurut *isytiqāq* atau pembentukannya yang lain, yakni *al-qarru al-ṣabīr 'alā mā huwa 'alaih lā yujāhidu li al-takhalluṣi minhu*, orang yang menetap dan bertahan pada keadaannya tanpa usaha sungguh-sungguh untuk *mentas* darinya.⁸⁴
- c. Kaidah tafsir: *al-awwāliyah tadullu 'alā al-aulāliwiyyah*, posisi di awal (disebutkan lebih dahulu) menunjukkan kelebihutamaan (menunjukkan pengertian lebih dalam). Berdasarkan Kaidah ini berarti bahwa orang-orang miskin memiliki masalah ekonomi yang lebih ringan daripada orang-orang fakir, tetapi lebih berat dibandingkan dengan penyandang masalah ekonomi lain (orang-orang yang memiliki utang dan Ibnu Sabil).

Berdasarkan pilihan di atas, orang miskin yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki kekayaan, pekerjaan, usaha atau penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan). Ini berarti bahwa dia adalah orang yang mengalami kemiskinan absolut dengan menyandang masalah ekonomi sedang dan berhak untuk mendapatkan pemberdayaan dengan 4 orientasi di atas.

Orang miskin demikian dapat diberi bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang berikut:

- a. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
- b. Orang yang kekurangan modal untuk usaha
- c. Orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat
- d. Orang yang tidak memiliki biaya pengurusan jenazah
- e. Orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 12 tahun

3. Panitia Zakat/Amil (*al-‘Āmilīn ‘Alaiḥā*)

Mustahik yang disebutkan ketiga dalam QS al-Taubah, (9): 60 adalah *al-‘āmilīn ‘alaiḥā*. *al-‘Āmilīn* merupakan jamak dari *āmil* dengan kata dasar *‘amal* yang berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.⁸⁵ Dengan memperhatikan kata ganti *ḥā* dalam *‘alaiḥā* kembali pada *al-ṣadaqāt*, *al-*

⁸³ Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, X: 490.

⁸⁴ Muḥammad Ḥasan Ḥasan Jabal, *al-Mu’jam al-Isytiqāqi al-Mu’aṣṣal li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: Maktabah al-Adab, 2010), I: 1042.

⁸⁵ Al-Aṣḥānī, *Mu’jam Mufradāt*, hal. 360.

‘āmilīn ‘alaihā berarti orang-orang yang bekerja mengelola atau mengurus zakat.

Al-Māwardī menjelaskan bahwa *al-‘āmilīn ‘alaihā* adalah para pegawai yang melaksanakan tugas penghimpunan dan pembagian zakat. Berdasarkan pengertian ini dia menegaskan bahwa kepala negara (*imām*) dan kepada daerah (*wali al-iqlīm*) tidak dapat dimasukkan sebagai amil.⁸⁶

Pedoman ini mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menetapkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yakni lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan melakukan pengelolaan zakat secara nasional; dan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), yakni lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu BAZNAS.

Dengan demikian amil sekarang bukan lagi individu perorangan, tetapi individu “lembaga” yang dalam fikih dikenal dengan istilah *al-syakhṣiyyah al-ḥukmiyyah* dengan tugas-tugas yang ditetapkan UU tersebut sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Amil dengan pengertian di atas mendapatkan bagian dari zakat untuk operasional pengelolaan zakat sesuai dengan empat tugas di atas meliputi kriteria yang relevan sekarang berikut:

- a. Gaji/honorarium pimpinan/pegawai lembaga
- b. Biaya pengadaan kantor
- c. Biaya pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kantor
- d. Biaya operasional kantor/lembaga
- e. Biaya perjalanan dinas

4. **Mualaf (*al-Mu‘allafāt Qulūbuhum*)**

Mustahik individu yang disebutkan keempat dalam QS al-Taubah (9): 60 adalah *al-mu‘allafāt qulūbuhum*. Kata *al-mu‘allafah* merupakan *ism al-maf‘ūl* yang dibentuk dari *al-‘ilf* yang berarti berhimpun dengan harmonis (rukun),⁸⁷ *qulūbuhum* (hati-hati mereka) dalam frasa itu menjadi *nā‘ib al-fā‘il* dari *al-muallafah*, dan *hum* adalah kata ganti yang kembali kepada *al* (dalam *al-mu‘allafah*) yang merujuk kepada pihak-pihak yang didekati Nabi Saw. supaya bersedia “berhimpun” dengan Islam.

⁸⁶ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, II: 376.

⁸⁷ Al-Aṣḥānī, *Mu‘jam Mufradāt*, hal. 16.

Para ulama mengidentifikasi pihak-pihak yang dilobi Nabi itu sebagai berikut:

- a. Orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah dan diberi bagian zakat supaya menjadi kuat dalam memeluknya (pada zaman Nabi: ‘Uqbah bin Zāid, Abū Sufyān bin Ḥarb, al-Aqra’ bin Ḥābis dan ‘Abbās bin Mirdās)
- b. Orang yang masuk Islam dengan niat yang baik dan diberi zakat supaya dapat menarik keluarganya yang masih nonmuslim untuk masuk Islam (pada zaman Nabi: ‘Adī bin Ḥātim)
- c. Non muslim yang mengganggu perkembangan Islam dan diberi zakat supaya tidak mengganggu perkembangannya (pada zaman Nabi: ‘Amīr bin Ṭufail)
- d. Non muslim yang tertarik kepada Islam dan diberi zakat supaya mau masuk Islam (pada zaman Nabi: Ṣafwan bin Umayyah).⁸⁸

Kemudian berkaitan dengan hak mualaf untuk diberi bagian zakat setelah zaman Nabi, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Setelah zaman Nabi, mualaf diberi bagian zakat (Ḥasan Baṣrī, sekelompok ulama dan Imām al-Syāfi’ī menurut satu riwayat)
- b. Setelah zaman Nabi, mualaf tidak diberi bagian zakat (Jabir dan Imām al-Syāfi’ī menurut riwayat yang lain).⁸⁹

Pedoman ini mengikuti identifikasi mualaf yang meliputi muslim dan non muslim yang dirumuskan ulama di atas. Adapun pandangan tentang haknya yang diikuti adalah pandangan pertama (pandangan Ḥasan Baṣrī dan lain-lain). Pilihan ini berdasarkan pertimbangan bahwa identifikasi dan pandangan tentang hak tersebut sangat relevan pada zaman sekarang.

Sesuai dengan itu, pedoman ini memberi pengertian mualaf adalah “pihak (perorangan dan lembaga), baik muslim maupun non muslim, yang potensial dalam mendukung pengembangan dakwah dan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas.” Pengertian ini berarti bahwa bagian zakat untuk mualaf itu menjadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritualitas di kalangan masyarakat dan individu-individu. Adapun kriterianya yang relevan sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kerohanian kepada mualaf
- b. *Lobby* pengembangan dakwah dan spiritualitas
- c. Pelaksanaan dakwah komunitas

⁸⁸ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, II: 375- 376.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 376.

5. Orang-orang yang Memiliki Utang (*al-Gārimīn*)

Mustahik individu berikutnya yang disebutkan keenam dalam QS al-Taubah (9): 60 adalah *al-Gārimīn*. Kata *al-Gārimīn* dibentuk dari kata dasar *al-gurm* yang arti asalnya adalah keadaan tidak baik (*maḍārat/mudarat*) yang menimpa pada harta orang tanpa kejahatan dan pengkhianatan terhadapnya. Dalam bahasa kemudian digunakan dengan pengertian utang sehingga *ism al-fā'il* yang dibentuk dari kata dasar itu ada yang berarti orang yang memiliki utang (*gārim*) dan orang yang memiliki piutang (*garīm*).⁹⁰ Kata *al-Gārimīn* dalam ayat tersebut merupakan *ism al-fā'il* bentuk pertama sehingga artinya adalah orang-orang yang memiliki utang.

Al-Māwardī menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang pengertian *al-Gārimīn* yang berhak menerima zakat:

- a. Orang miskin yang berutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.
- b. Orang miskin dan orang kaya yang berutang untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti meredam konflik dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik di masyarakat.
- c. Tentang orang yang berutang untuk melaksanakan maksiat, mereka berbeda pendapat: tidak diberi zakat untuk tidak menolongnya melakukan maksiat; diberi zakat supaya dapat melaksanakan kewajiban membayar utang; diberi zakat setelah bertobat.⁹¹

Berdasarkan pendapat ulama di atas, pedoman ini menggunakan *al-Gārimīn* dengan pengertian “orang yang memiliki utang untuk keperluan yang baik, baik untuk keperluan diri dan keluarga maupun untuk kepentingan umum, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.” Ini berarti bahwa *al-Gārimīn* adalah orang-orang yang mengalami kemiskinan relatif dengan masalah ekonomi ringan, yakni masalah keuangan atau finansial.

Orang-orang yang memiliki utang demikian dapat diberi bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya pelunasan utang kepada rentenir.
- b. Bantuan pelunasan biaya rumah sakit.
- c. Bantuan pelunasan biaya pendidikan tinggi.
- d. Bantuan pelunasan utang orang kaya untuk pembangunan fasilitas umum.
- e. Bantuan pelunasan utang orang kaya untuk pembangunan sosial (kesehatan, pendidikan dan interaksi warga masyarakat).

⁹⁰ Al-Aṣṣḥānī, *Mu'jam Mufradāt*, hal. 372.

⁹¹ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, II: 376.

6. Ibnu Sabil

Mustahik individu yang disebutkan terakhir dalam QS al-Taubah (9): 60 adalah *ibn al-sabīl*. Kata *ibn* berarti anak laki-laki dan *al-sabīl* berarti jalan yang ada kemudahan (untuk melewatinya).⁹² Dari arti ini jelas bahwa kemudahan yang ada pada jalan itu dapat ada pada jalan itu sendiri (misal: lebar, halus dan lurus) dan dari penggunaannya tampaknya kemudahan juga bisa ada pada pengguna jalan (misal: memiliki bekal dan kendaraan).

Di kalangan para ulama berkembang beberapa pandangan tentang pengertian *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat:

- a. Orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal sehingga tidak dapat menyelesaikan perjalanan dan tidak dapat pulang. Dalam penafsiran al-Taubah (9): 60, al-Māwardī menyebutkan bahwa pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama,⁹³ sementara dalam penafsiran al-Nisā' (4): 36 dia menyebutkan bahwa pendapat tersebut dikemukakan oleh Mujāhid, Qatādah dan al-Rābi'.⁹⁴
- b. Tamu (Ibnu al-Anbārī).⁹⁵
- c. Orang yang hendak melaksanakan bepergian (Imām al-Syāfi'ī).⁹⁶
- d. Orang yang lemah. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Ḍaḥḥak⁹⁷ dan oleh Qatādah.⁹⁸
- e. Orang berhaji tanpa membawa bekal (*Fuqahā'* Irak).⁹⁹

Sesuai dengan pendapat-pendapat ulama di atas, pedoman ini menggunakan pengertian Ibnu Sabil dengan “orang yang tidak memiliki bekal (biaya tiket dan atau biaya hidup) untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan (perantauan) untuk keperluan yang baik.” Ini berarti bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang mengalami kemiskinan relatif dengan masalah ekonomi ringan, yakni masalah perbekalan.

Ibnu sabil dalam pengertian demikian dapat diberi bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang sebagai berikut:

- a. Bantuan mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia menempuh pendidikan tinggi.
- b. Bantuan peserta pendidikan khusus yang kekurangan biaya di perantauan

⁹² Al-Aṣḥānī, *Mu'jam Mufradāt*, hal. 228.

⁹³ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, II: 376.

⁹⁴ *Ibid.*, I: 486.

⁹⁵ *Ibid.*, II: 376.

⁹⁶ *Ibid.*, I: 486.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Muḥammad Ṣadiq Khān, *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān* (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1992), V: 331

⁹⁹ *Ibid.*

- di mana dia mengikuti pendidikan khusus.
- c. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan.
- d. Pemulangan TKI yang terlantar di luar negeri.
- e. Pemulangan jamaah haji yang terlantar di luar negeri.
- f. Orang yang tidak memiliki biaya (tiket dan uang saku) mengadakan perjalanan penting dan mendesak.

B. Mustahik Publik

1. *Riqāb*

Mustahik publik yang disebutkan kelima dalam QS al-Taubah (9): 60 adalah *riqāb*. Kata *riqāb* merupakan jamak dari *al-raqbah* yang arti asalnya adalah leher belakang dan kemudian digunakan untuk menyebut budak. Dalam bahasan Arab budak disebut demikian karena ia dalam kekuasaan tuannya seperti barang dalam kekuasaan pemiliknya.

Para ulama memberikan beberapa pengertian tentang *riqāb* yang berhak menerima zakat:

- a. Budak yang mengadakan akad pembebasan diri dengan tuannya (Arab: *mukātab*) (Ali bin Abi Thalib dan Imām al-Syāfi‘ī).¹⁰⁰
- b. Budak yang dibeli untuk dimerdekakan (Ibnu ‘Abbās dan Imām Mālik).¹⁰¹
- c. Tawanan perang.¹⁰²

Dalam hukum internasional sekarang perbudakan sudah dilarang dan peperangan yang legal adalah perang antar-negara. Namun dalam kenyataan masih terjadi “perbudakan” dan “konflik bersenjata” antar warga masyarakat. Perbudakan pada dasarnya merupakan sistem sosial yang tidak berperikemanusiaan dengan melegalkan diskriminasi, penindasan dan eksploitasi. Ketika Islam datang, perbudakan bersama feodalisme menjadi sistem sosial yang dominan dan ia mengubahnya menjadi sistem sosial egalitarianisme. Pada zaman Nabi Saw. perubahan dilakukan secara evolusioner dengan membuka pintu pembebasan budak yang sebanyak-banyaknya dan selebar-lebarnya. Kemudian perang (konflik bersenjata) adalah konflik sosial yang menyebabkan warga masyarakat yang terlibat konflik berada pada lubang kemiskinan dan para Nabi diutus untuk menghilangkan konflik (QS al-Baqarah [2]: 213).

Berdasarkan pendapat ulama dan hukum internasional beserta kenyataan yang ada sekarang, pedoman ini menggunakan *riqāb* dengan pengertian

¹⁰⁰ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, II: 376.

¹⁰¹ *Ibid*.

¹⁰² Al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-‘Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl* (Teheran: Intisyarat Afītab, t.t.), II: 197 dan Ismā‘īl Ḥaqī, *Rūh al-Bayān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 282.

“orang-orang yang menjadi korban dari penerapan sistem sosial yang menindas dan konflik sosial dan orang yang mengalami eksploitasi secara seksual dan ekonomi di luar batas kemanusiaan.” Ini berarti bahwa mereka adalah para korban perbudakan (lama) dan perbudakan modern; korban negara fasis dan rasis; korban konflik sosial; dan korban eksploitasi seksual dan ekonomi.

Riqāb dalam pengertian demikian berhak mendapatkan bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang adalah:

- a. Buruh migran yang mengalami eksploitasi
- b. Korban *trafficking*
- c. Pengungsi korban konflik sosial, kerusuhan dan pengusiran (pengungsi Wamena dll)
- d. Pengungsi konflik politik (Pengungsi Suriah dll)
- e. Pengungsi korban fasisme dan rasisme (Pengungsi Rohingya dll.)

2. Sabilillah

Mustahik publik yang disebutkan ketujuh dalam al-Taubah (9): 60 adalah sabilillah (*sabīl Allāh*). Di atas telah disebutkan pengertian *sabīl* yang dapat dijadikan pijakan memahami arti bahasa dari istilah itu, jalan yang ada kemudahan untuk melewatinya dalam menuju Allah.

Para ulama mengemukakan pendapat berbeda-beda tentang pengertian sabilillah:

- a. Prajurit (*al-guzat*) dan laskar (*murābiṭūn*) perang (sebagian besar ulama).¹⁰³
- b. Orang-orang yang menunaikan haji dan umrah (Ibnu “Umar).¹⁰⁴
- c. Jalan kemaslahatan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti infak untuk haji dan umrah, silaturahmi, sedekah, mencukupi kebutuhan prajurit, diri sendiri dan keluarga.¹⁰⁵
- d. Semua jalan kebaikan berupa penyediaan kain kafan, pembangunan jembatan dan benteng pertahanan, pemakmuran masjid dan lain-lain.¹⁰⁶
- e. Jihad.¹⁰⁷
- f. Agama yang mengantarkan untuk mendapatkan pahala dan rahmat Allah.¹⁰⁸
- g. Kemaslahatan umum.¹⁰⁹

¹⁰³ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, II: 376 dan Muḥammad Ṣadīq Khān, *Fath al-Bayān*, V: 331.

¹⁰⁴ Muḥammad Ṣadīq Khān, *Fath al-Bayān*, V: 331.

¹⁰⁵ *Ibid.*, I: 391.

¹⁰⁶ *Ibid.*, V: 331.

¹⁰⁷ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, I: 253.

¹⁰⁸ Ismāīl Haqī, *Rūh al-Bayān*, I: 308.

¹⁰⁹ Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, X: 499.

- h. Jalan yang mengantarkan untuk mendapatkan rida Allah, berupa semua amal yang diizinkan Allah untuk meninggikan *kalimah*-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya (Muhammadiyah).

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat ulama di atas, hakikat risalah Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam dan masyarakat utama yang menjadi tujuan gerakan Muhammadiyah, pedoman ini menggunakan sabilillah dengan pengertian “jihad untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan untuk menjadi unggul dalam mencapai tujuan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (*ḥayāh ṭayyibah*) dengan indikator-indikator: sejahtera (*lahum aḥruhum ‘inda rabbihim*), damai (*lā khaufun ‘alaihim*) dan bahagia (*wa lā hum yaḥzanūn*).

Bagian zakat untuk sabilillah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keunggulan di atas dapat diberikan dengan kriteria yang relevan sekarang sebagai berikut:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana (jalan, gedung, pengadaan peralatan dll.).
- b. Pengembangan sumber daya manusia (warga, guru, dosen, mubalig/dai, pengusaha dll.).
- c. Pengembangan kelembagaan (organisasi, perguruan, perusahaan, dll.).
- d. Peningkatan kesejahteraan (guru tetap, guru honorer dll.).
- e. Peningkatan kemampuan bersaing (penguasaan IT, kemampuan bahasa asing dan lain-lain).

BAB VII

PERMASALAHAN TERKAIT ZAKAT

A. Administrasi Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat sesungguhnya adalah sebuah konsepsi yang besar, luas dan mendasar. Zakat mencakup banyak hal dan dimensi sekaligus, misalnya: ada unsur hubungan vertikal dan horizontal; merupakan ibadah (*maḥḍah*/mahda) namun juga berdimensi sosial ekonomi dan kemasyarakatan, dan seterusnya. Bagian yang berkaitan dengan zakat sebagai bagian dari ubudiah sudah dibahas dalam bagian lain, sehingga bagian ini akan fokus membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek administratif zakat.

Administrasi zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Ketentuan undang-undang ini menetapkan dua bentuk kelembagaan yang berhak mengelola zakat, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dengan pertimbangan bahwa Baznas adalah institusi yang langsung berada dalam kerangka pemerintahan resmi, maka fokus tulisan ini, diarahkan kepada administrasi Lembaga Amil Zakat, yang memang terbuka untuk dikelola oleh masyarakat.

1. Landasan Hukum

Indonesia adalah sebuah negara yang dapat dikatakan beruntung, karena walaupun tidak dinyatakan sebagai negara Islam, namun warna Islam sangat terasa dalam kehidupan keseharian, termasuk dalam aspek hukum. Salah satu contohnya adalah bahwa negara ikut memberikan dukungan terhadap implementasi zakat dan haji.

Khusus untuk zakat misalnya, sudah diterbitkan undang-undang dan peraturan pendukung. Undang-undang zakat yang pertama terbit adalah UU No. 38 tahun 1999. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan lahirnya (a) Undang-undang No. 23 tahun 2011. UU ini pun kemudian diperkuat dengan terbitnya (b) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014. Lebih jauh misalnya ada (c) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitri Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; (d) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitri serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; (e) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat; (f) Surat Keputusan Dewan

Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasarufan Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional; (g) Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016; dan (h) Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017.

Berbagai ketentuan di atas secara jelas menegaskan betapa zakat telah mendapat tempat yang luar biasa dalam negara, pemerintahan serta masyarakat Indonesia.

Perlu untuk dicatat bahwa dalam konteks pendirian sebuah lembaga zakat, UU No. 23 tahun 2011 sudah mengatur tentang persyaratan administratif yang berkaitan dengan proses pendirian dan mereka yang dianggap memenuhi syarat untuk mendirikan lembaga zakat sebagai berikut (Pasal 18):

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariah;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Oleh karena itu, siapa saja yang dapat memenuhi persyaratan di atas, maka yang bersangkutan berhak mengajukan pendirian lembaga amil zakat di Indonesia.

2. Prinsip-prinsip Manajemen Zakat

Berkaitan dengan manajemen zakat perlu diperhatikan perkataan yang populer dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, (r.a.), bahwa:

الْحَقُّ بِلَا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ.

Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir.

Perkataan ini menegaskan bahwa kebenaran tanpa sistem atau disiplin yang baik dikalahkan oleh kebatilan yang dilaksanakan dengan sistem atau disiplin yang baik.

UU No. 23 tahun 2011 secara spesifik juga mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan lembaga amil zakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 sebagai berikut: bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip di atas tentu saja dengan harapan dapat dicapai tujuan pengelolaan zakat yang dinyatakan dalam Pasal 3, sebagai berikut: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kondisi di atas pada waktu yang bersamaan diharapkan menjamin berdiri dan berjalannya lembaga zakat yang mempunyai sistem dan disiplin yang kokoh.

3. Struktur Organisasi

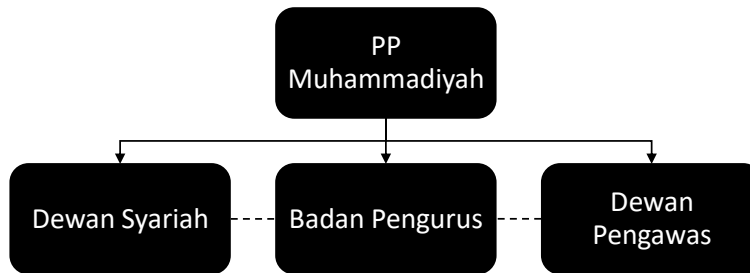
Struktur organisasi adalah salah satu bagian penting dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, keberadaan dan pilihan bentuk yang tepat, menjadi salah satu kunci penting dalam menunjang berhasil dan gagalnya peran lembaga zakat dalam mencapai targetnya.

Berbicara tentang struktur organisasi, tentu ada banyak pilihan yang dapat dilakukan. Namun, dalam konteks organisasi Muhammadiyah, tampaknya struktur ini dapat dipilah menjadi tiga level penting, yakni:

Level tertinggi, yang menggambarkan hubungan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah¹¹⁰ dengan Lazismu sebagai sebuah entitas yang dibawahinya. Dalam hal ini misalnya PP Muhammadiyah menentukan satu kesatuan entitas Lazismu yang di dalamnya terdapat tiga unsur sekaligus, yakni: (a) Dewan Syariah (Desyar), (b) Badan Pengurus (Barus) dan (c) Dewan Pengawas (Dewas). Hubungan ketiganya bersifat sejajar dan konsultatif, dan ketiganya bertanggungjawab kepada PPM di bawah koordinasi Badan Pengurus. Bila

¹¹⁰ Hal ini analog atau dapat menjadi kiasan bagi organisasi di bawah Pengurus Pusat Muhammadiyah, seperti Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM), Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) yang juga mengembangkan Lazis di tingkatan masing-masing.

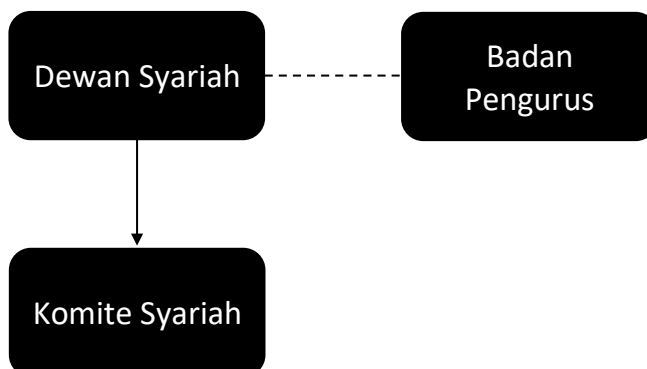
digambarkan secara skematis/bagan organisasi, maka lebih kurang sebagai berikut:



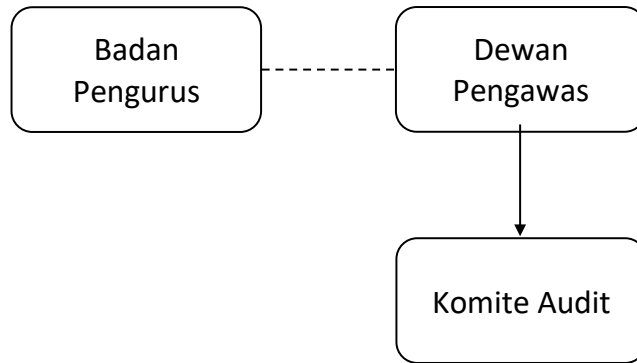
Level tengah, adalah hubungan yang menggambarkan antar elemen dalam masing-masing anasir: Desyar, Barus dan Dewas.

Desyar misalnya, selain menunjuk salah seorang sebagai ketua, seorang sekretaris dan tiga anggota, dan bisa pula dibentuk di bawahnya komite syariah, yang beranggotakan misalnya juga tiga orang.

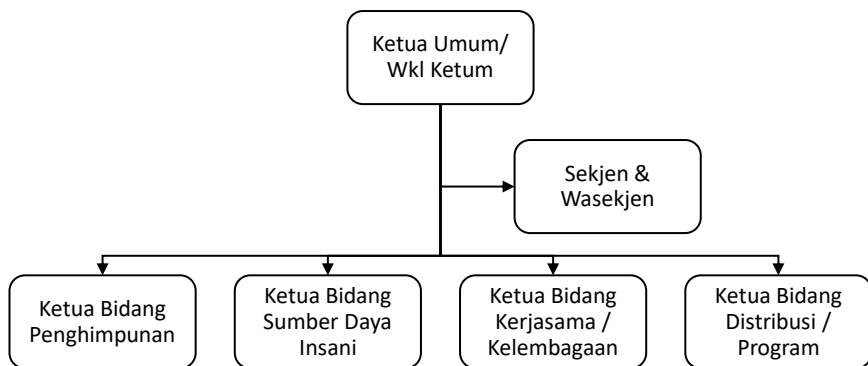
Anggota komite lebih merupakan pelaksana teknis untuk berbagai kegiatan dewan syariah. Ini meliputi –misalnya– pengumpulan materi dan analisis data yang kemudian akan menjadi bahan pembahasan bagi dewan syariah, baik yang bersifat proaktif, yakni selalu membangun berbagai pemahaman bagi siapa saja, internal maupun eksternal LAZ, atau responsif dalam bentuk menjawab secara cepat berbagai isu yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan syariah zakat. Bentuk organisasinya, secara sederhana, lebih kurang seperti ini:



Dewas – seperti halnya Desyar – juga perlu menunjuk seorang ketua dan sekretaris serta juga tiga anggota. Selain itu, ada baiknya dewas dibantu pula setidaknya oleh komite audit. Tugas komite audit adalah membantu dewas dalam fungsi pengawasan yang bersifat teknis dan keseharian.

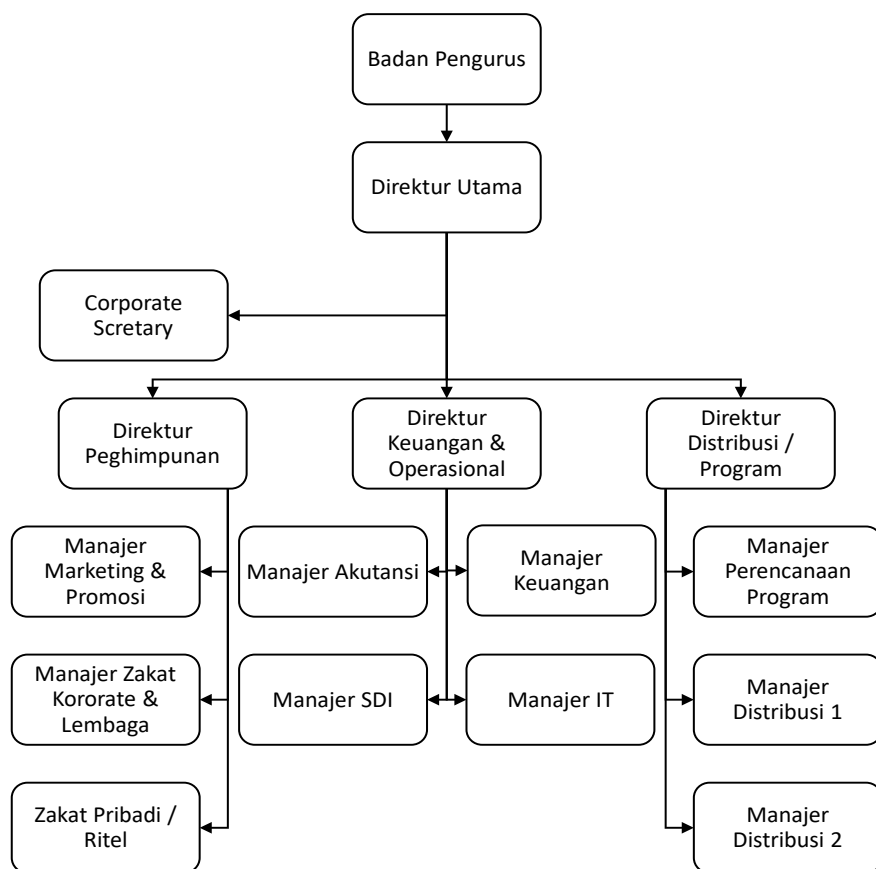


Badan Pengurus (Barus) merupakan bagian inti dari organisasi Lazismu. Oleh karena itu, dalam barus dapat saja dibentuk kelengkapan organ sesuai dengan fungsi-fungsi utama organisasi. Sehingga, misalnya selain harus ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, juga tentu ada ketua-ketua bidang yang dapat meliputi ketua bidang penghimpunan (wajib), ketua bidang sumber daya insani (opsional), ketua bidang kerjasama (opsional), ketua bidang distribusi (wajib), dan seterusnya sesuai dengan skala dan kebutuhan organisasi. Bila digambarkan, lebih kurang sebagai berikut:



Di level paling bawah perlu dibentuk struktur yang lebih teknis operasional lagi. Level ini sering juga disebut dengan level eksekutif atau operasional. Pada tingkatan inilah kegiatan sehari-hari bertumpu. Mereka yang duduk dalam level ini memang harus bekerja secara penuh waktu dan harus memenuhi kompetensi profesional sesuai bidang masing-masing, baik dalam penghimpunan dana ziswaf maupun dalam bidang distribusi atau program. Tak kalah penting adalah fungsi-fungsi *supporting* atau pendukung seperti akuntansi, keuangan, sumber daya insani, teknologi informasi, dan lain-lain.

Tipologi struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Personalia (Sumber Daya Insani – SDI)

Personalialia atau sumber daya insani (SDI) adalah bagian yang terpenting dalam organisasi lembaga amal zakat. Mereka adalah ruh dan sekaligus jantung organisasi. Di tangan mereka tergantung kehidupan dan berjalannya roda organisasi, termasuk tercapai tidaknya tujuan organisasi. Banyak teori yang dapat dirujuk dalam konteks ini, namun salah satu yang menurut kami penting bahwa mereka yang terlibat dalam manajemen lembaga zakat harus – setidaknya – memenuhi kriteria “SiFAT”.

SiFAT sesungguhnya akronim dari:

Si : *Siddiq* (benar, jujur, berintegritas tinggi)

F : *Faṭānah* (cerdas, berilmu, kreatif, inovatif dan selalu ingin belajar)

A : *Amānah* (dapat dipercaya menjalankan tugas, selalu menjaga akhlaq dan etika)

T : *Tabligh* (dapat menyampaikan, dapat mengorganisir)

5. Akuntansi

Lembaga amil zakat (LAZ) pada hakikatnya adalah lembaga yang sarat dengan tuntutan kepercayaan sangat tinggi. Oleh karena lembaga ini berfungsi menghimpun dana zakat, infak dan bahkan wakaf (ZISWAF) dari masyarakat dalam jumlah cukup besar. Dana yang terkumpul tersebut kemudian harus dibagikan pula kepada para asnaf yang sudah diatur langsung dan relatif rinci oleh Al-Qur'an surah al-Taubah (9): 60 sebagaimana telah dibicarakan di atas.

Atas dasar itu, maka tuntutan untuk melakukan proses akuntansi yang baik, menjadi sebuah keniscayaan (kewajiban). Apalagi hal ini secara sangat gamblang juga ditegaskan dalam QS al-Baqarah [2]: 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an.

Secara sederhana akuntansi dapat dipahami sebagai proses mencatat berbagai transaksi yang terjadi, lalu melakukan pengelompokan terhadap transaksi-transaksi tersebut, dan mengolahnya menjadi sebuah laporan keuangan yang harus disajikan kepada mereka yang berkepentingan.

Berkaitan dengan akuntansi zakat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai otoritas tertinggi sudah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus untuk pelaporan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat. Standar tersebut dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

Proses akuntansi yang lengkap dapat dilihat dari apa yang disebut sebagai siklus akuntansi, yang berawal dari adanya transaksi. Semua transaksi mengharuskan adanya bukti berupa kuitansi, tanda terima dan semacamnya. Bukti-bukti transaksi tersebut kemudian diproses melalui jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum.

Secara berkala, jurnal diposting ke Buku Besar (*General Ledger*) dan/atau Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*). Selanjutnya Buku Besar diringkaskan dalam apa yang disebut dengan Neraca Saldo (*Trial Balance*). Sebelum masuk dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, maka diperlukan apa yang disebut proses penyesuaian (*Adjustment Process*), untuk memastikan bahwa saldo yang ada pada Neraca Saldo sudah benar adanya (*Adjusted Trial Balance*), barulah kemudian dapat disusun Laporan Keuangan.

Output sebuah proses akuntansi adalah apa yang disebut sebagai Laporan Keuangan. Menurut PSAK 109, komponen laporan keuangan amil terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan perubahan dana;
- c. Laporan perubahan aset kelolaan;
- d. Laporan arus kas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari proses akuntansi yang baik dan benar sesuai dengan standar yang ada, setidaknya diharapkan dua hal penting, yakni:

- Adanya media pertanggungjawaban dari amil terhadap, baik muzaki maupun mustahik, serta siapa pun yang berkepentingan.
- Sebagai alat yang dapat digunakan oleh para pihak dalam mengambil keputusan yang relevan oleh masing-masing pihak.

Untuk dapat melakukan proses akuntansi yang baik, diperlukan keterampilan tertentu. Profesi akuntan adalah profesi yang sepatutnya melakukan proses akuntansi. Namun, patut pula disyukuri bahwa dengan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini, sudah banyak *software* atau aplikasi akuntansi yang dapat dipilih dan diterapkan. Sehingga, proses tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang setidaknya cukup paham akan dasar-dasar akuntansi.

Di bawah ini diberikan contoh-contoh format pelaporan keuangan amil zakat dengan mengacu kepada PSAK 109.

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Neraca):

Lembaga Amil Zakat "Amanah" LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20x1			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset Tidak Lancar		Jumlah	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	(xxx)	SALDO DANA	
		Dana Zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah	xxx
Jumlah Asset	xxx	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	xxx

Contoh Laporan Perubahan Dana:

Lembaga Amil Zakat "Amanah"		
LAPORAN PERUBAHAN DANA		
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1		
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan dari muzaki		
	Muzaki entitas	xxx
	Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan		xxx
Jumlah		xxx
Penyaluran		
Amil		(xxx)
Fakir Miskin		(xxx)
Riqab		(xxx)
Gharim		(xxx)
Muallaf		(xxx)
Sabilillah		(xxx)
Ibnu sabil		(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)		(xxx)
Jumlah		(xxx)
Surplus (defisit)		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/sedekah terikat		xxx
Infak/sedekah tidak terikat		xxx
Hasil pengelolaan		xxx
Jumlah		xxx
Penyaluran		
Amil		(xxx)
Infak/sedekah terikat		(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat		(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)		(xxx)
Jumlah		(xxx)
Surplus (defisit)		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian amil dari dana zakat		xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah		xxx
Penerimaan lain		xxx
Jumlah		xxx

Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan:

Lembaga Amil Zakat "Amanah" LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1						
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah - aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah - aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat - aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

6. *Auditing*

Masih berkaitan dengan administrasi amil zakat - dan sesuai dengan syarat pendirian lembaga amil zakat butir 2.f. – maka perlu pula dipahami apa yang disebut dengan audit atau pemeriksaan (keuangan).

Untuk lebih menjamin kelayakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh sebuah entitas umumnya, atau lembaga amil zakat khususnya, maka lazim dikenal apa yang disebut dengan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan. Auditor (Pemeriksa) pada dasarnya bertugas memastikan bahwa penyusun laporan keuangan sudah mematuhi apa-apa yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau persisnya PSAK 109.

Proses *auditing* dapat digambarkan sebagai kebalikan dari proses siklus akuntansi. Kalau siklus akuntansi berawal dari adanya transaksi dan berakhir dengan terbitnya laporan keuangan, maka proses *auditing* berawal dari laporan keuangan, yang berjalan ‘mundur’ melalui penelusuran ke proses-proses sebelumnya, seperti neraca saldo, buku besar, buku pembantu, jurnal umum dan jurnal khusus, bahkan hingga bukti transaksi. Dalam hal ini, umumnya auditor berusaha memastikan kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam penjumlahan, perkalian, posting, kelayakan jurnal, sehingga keabsahan bukti transaksi, dan seterusnya.

Output sebuah proses audit adalah opini, atau pandangan auditor atas laporan keuangan yang diperiksanya. Sesuai dengan ketentuan dan praktik yang lazim, ada lima opsi opini yang dapat dibayarkan auditor, yakni:

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / *Unqualified Opinion*.

- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / *Qualified Opinion*.
- c. Opini Wajar tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*).
- d. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).
- e. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion/No Opinion*).

Kelima opini di atas, sudah secara langsung menunjukkan rankingnya. Maksudnya, yang pertama atau teratas, itulah yang terbaik, dan begitu seterusnya.

Dengan memperhatikan tingkat atau urutan opini auditor di atas, maka seseorang dapat meletakkan dasar keyakinannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Dalam bahasa lain, bila sebuah entitas memperoleh opini yang pertama (WTP), maka dapat diyakini bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun sedemikian rupa, sehingga memenuhi semua ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku umum. Sebaliknya, bila sampai laporan keuangan sebuah entitas mendapat *Opini Disclaimer*, maka tentu laporan keuangan tersebut sangat sulit dipercaya bahwa informasi yang disajikan dapat dipegang, alias *unreliable*.

Bila hasil audit sebuah laporan keuangan mendapatkan opini WTP misalnya, maka dua *outcome* yang disebutkan di atas, dapat diyakini tercapai. Artinya, pertanggungjawaban manajemen LAZ dapat diterima, dan pada waktu yang bersamaan, informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan memadai untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang relevan.

B. Amil Zakat

Salah satu kunci keberhasilan yang cukup menentukan dalam mewujudkan tujuan disyariatkannya zakat adalah peran pengelola (amil) zakat. Jika amil sebagai panitia zakat amanah, cerdas dan profesional maka zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat akan terwujud. Sebaliknya, jika amil tidak amanah, kurang memahami seluk beluk ketentuan zakat seperti yang dikehendaki syarak dan kurang cerdas dalam menangkap peluang pengembangan dana zakat, maka efektifitas zakat akan sulit diwujudkan sebagai instrumen pemberdayaan umat.

Realitas di lapangan masih banyak ditemukan masalah yang berkaitan dengan panitia zakat ini, seperti:

Pertama, banyak lembaga zakat liar yang menampung dana umat dengan pengelolaan yang kurang profesional dan tidak semestinya menurut syariat. Sehingga banyak ditengarai dana zakat diselewengkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, bahkan ada dugaan disalahgunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan aksi-aksi terorisme.

Untuk mengatasi hal ini perlu merevitalisasi amil yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai pemungut, pengelola dan distributor dana umat secara legal dan tepat sesuai syariat.

Kedua, pengelolaan dilakukan oleh orang yang tidak kompeten dan kredibel tersebut dapat diamati di mana di satu sisi terdapat amil zakat yang hidup berkecukupan di tengah umat yang masih banyak berada dalam jurang kemiskinan. Hal ini juga terjadi misalnya pada para pengelola panti asuhan, di mana para pengurus panti kelihatan lebih terurus dari pada anak yatim yang diurusnya. Solusi dari masalah ini harus ada pola seleksi yang serius untuk dapat menjaring calon amil yang amanah, cerdas dan profesional.

Ketiga, tuntutan profesionalitas terhadap amil zakat tidak sebanding dengan beban hidup yang harus mereka tanggung. Sehingga mengakibatkan pada kurang fokusnya para amil dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu perlu ada rumusan yang tepat dalam menentukan bagian atau upah amil yang layak agar profesi petugas zakat dapat ditekuni dan menjadi Lembaga yang benar-benar dihormati dan dapat dibanggakan.

1. Pengertian, Kedudukan dan Legalitas Amil

Dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan praktik generasi Islam awal dan sesudahnya, beberapa ulama pada zamannya masing-masing telah berupaya merumuskan definisi mengenai amil dengan berbagai corak penekanan makna yang sedikit banyaknya berbeda satu sama lain namun memiliki benang merah yang sama. Misalnya Imām al-Ṭabarī (w. 310 H) seorang ulama tafsir abad ketiga Hijriah menekankan aspek amil sebagai profesi yang diangkat atau dipilih secara resmi yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan membagikannya kepada yang berhak. Atas tugasnya tersebut amil mendapat upah yang dapat diambil dari dana zakat, baik amil itu berkecukupan maupun hidup dalam kekurangan. Hal itu sebagaimana yang ia definisikan sebagai berikut:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ السُّعَاةُ فِي قَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا وَوَضْعِهَا فِي مُسْتَحِقِّهَا يُعْطُونَ ذَلِكَ بِالسَّعَايَةِ أَغْنِيَاءَ كَانُوا أَوْ فَقَرَاءَ.

Amil adalah para petugas yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka ('amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.¹¹¹

Mengenai sahnya hak amil atas bagian zakat walaupun dia berkecukupan

¹¹¹ Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, X: 160.

sesuai dengan sabda Nabi Saw. berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ [رواه مالك].

Dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar, Rasulullah Saw. bersabda: Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan; orang yang berperang di jalan Allah, pemungut zakat, orang yang terbelit utang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin yang diberi harta zakat, kemudian orang miskin tersebut memberinya hadiah kepada orang kaya tersebut.” (HR Mālik).

Sedangkan Imām al-Māwardī (w. 450 H), ulama dari kalangan mazhab al-Syāfi’ī, memberikan penekanan tambahan selain amil sebagai orang yang diangkat dengan wewenang tertentu, juga ditegaskan penyesuaian upah kerjanya dengan keumuman upah yang diterima oleh jenis profesi yang kurang lebih sama. Dalam hal ini ia menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَمْتَوَلَوْنَ جِبَايَتَهَا وَتَفَرَّقَ فِيهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا قَدَرُ أَجُورِ أَمْثَالِهِمْ.

*Amil adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka.*¹¹²

Imām al-Qurtubī (w. 671 H), dari mazhab Mālikī selain menjelaskan tugas dan fungsi amil juga menekankan bahwa amil dalam melakukan tugasnya atas dasar sebagai wakil dari penguasa sehingga aspek legalitas menjadi sangat penting sebagaimana juga dirumuskan oleh al-Syaukānī dan al-Sarakhsī:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا يَعْنِي السُّعَاةُ وَالْجُبَاةُ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ الزَّكَاةِ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى ذَلِكَ.

Amil zakat adalah para petugas pemungut zakat yang diutus oleh Imam/ Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat dengan status

¹¹² Al-Māwardī, *Al-Iqnā’*, I: 71.

wakalah.¹¹³

Imām al-Syaukānī (w. 1250 H), dari mazhab Zaidiyyah, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا أَيُّ السُّعَادَةِ وَالْجَبَاهُ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ الزَّكَاةِ
فَائِهِمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا قِسْطًا.

*Amil adalah orang yang diangkat menjadi petugas memungut zakat, yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu.*¹¹⁴

Imām al-Sarakhsī, dari mazhab Ḥanafī, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ
وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَةً لَهُمْ وَكِفَايَةً أَغْوَانِهِمْ وَلَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ.

*Amil adalah orang yang diangkat oleh imam/khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apa yang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah).*¹¹⁵

Urgensi hubungan antara penguasa/pemerintah dan amil zakat tersebut ditegaskan Imām al-Nawawī dalam *al-Majmū'* bahwa pengangkatan amil merupakan tanggungjawab pemerintah. Hal itu sebagaimana dalam paparannya; “Wajib bagi seorang imam menugaskan seorang petugas untuk mengambil zakat sebab Nabi dan para khalifah sesudah beliau pun selalu mengutus petugas zakat. Hal tersebut dilakukan karena di antara manusia ada yang memiliki harta tetapi tidak tahu (tidak bisa menghitung) apa yang wajib dibayarkan baginya, selain itu adapula orang-orang yang kikir sehingga wajib bagi penguasa mengutus seseorang untuk mengambilnya”.¹¹⁶

Keterangan dari berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa amil adalah orang atau sekelompok orang sebagai pegawai yang diangkat oleh pemerintah atau diangkat oleh sekelompok orang (komunitas) dan mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.¹¹⁷ Dengan demikian aspek legal institusi amil harus berdasarkan pengangkatan atau izin dari pemerintah yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat khususnya mengenai Lembaga Amil Zakat pada Pasal 17–20. Pelanggaran terhadap

¹¹³ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ed. Aḥmad 'Abd al'-Alīm al-Bardūnī, VIII:177.

¹¹⁴ Al-Syaukānī, *Faiḍ al-Qadīr*, II: 372.

¹¹⁵ Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, III: 9.

¹¹⁶ Al-Nawawī, *Majmū' syarḥ Muḥaḥḥab*, VI, 167.

¹¹⁷ Lihat Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat.

ketentuan amil diancam dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 41.¹¹⁸

2. Syarat Amil

Selain aspek legalitas dari penguasa, seorang amil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Muslim

Syarat amil sebagai seorang muslim erat kaitannya dengan sifat amanah sebagai keharusan sifat yang melekat karena mengurus urusan orang muslim. Walaupun ada pendapat berdasar riwayat Imām Aḥmad bahwa non muslim dapat menjadi amil karena kedudukannya sebagai pegawai yang diupah. Namun demikian, untuk bagian pemungutan dan distribusi tetap diutamakan seorang muslim.¹¹⁹

b. Mukalaf dan Cerdas

Seorang amil harus mengerti dan sadar akan kedudukannya sebagai amil serta mempunyai kemampuan untuk mengelola zakat sebagaimana mestinya.

c. Jujur

Untuk dapat amanah, syarat mutlak dari seorang amil haruslah orang-orang yang memiliki kejujuran. Hal ini karena tidak mungkin seorang fasik dan durhaka mengurus harta kaum muslimin.

d. Paham Ketentuan dan Hukum Zakat

Syarat ini penting berkaitan dengan masalah profesionalitas para amil sebab pemahaman akan ketentuan zakat sangat berpengaruh pada performa lembaga zakat, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan distribusi.

e. Kemampuan Melaksanakan Tugas

Walaupun secara kognitif seseorang cukup memiliki pengetahuan tentang zakat, dan secara moral memiliki integritas yang tidak diragukan, namun secara fisik tidak memungkinkan untuk melakukan kewajiban sebagai petugas zakat atau waktu yang dimiliki sangat sempit atau hanya sekedar sisa-sisa waktu dari pekerjaan pokoknya, maka hampir dapat dipastikan akan sangat berpengaruh pada performa lembaga zakat. Oleh karena syarat adanya pengetahuan, integritas moral dan kemampuan fisik harus terhimpun pada diri seorang amil sesuai dengan tugasnya masing-masing.

¹¹⁸ UU. No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lihat juga Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, hal. 545.

¹¹⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, hal. 551.

Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa syarat yang diperdebatkan oleh para ulama, seperti amil tidak boleh dari garis keturunan atau keluarga besar Nabi Saw. dari Banī Hasyīm dan Banī Muṭālib, larangan amil perempuan dan keharusan orang merdeka atau bukan sebagai hamba sahaya. Namun syarat-syarat yang diperdebatkan tersebut kurang memiliki relevansi dan urgensi pada pengelolaan zakat kontemporer. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh fokus pengelolaan zakat yang profesional dan mampu mewujudkan tujuan disyariatkannya zakat (*maqāṣid al-zakāt*).

3. Keabsahan Zakat Melalui Amil

Di antara analisis yang sering dikemukakan mengenai sebab kurang efektifnya zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan harta kekayaan khususnya di kalangan kaum muslimin adalah pola pendistribusian harta zakat yang dilakukan secara mandiri dalam arti tidak melalui amil sebagai orang atau institusi yang kompeten dan legal dalam pengelolaan harta zakat. Kesadaran yang besar dari masyarakat belum diimbangi dengan pola pembayaran, pengelolaan dan pendistribusian yang benar. Hal ini menyebabkan potensi dana zakat yang begitu besar belum mampu menunjukkan efektifitasnya dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ اللَّهَ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ [رواه الجماعة].

Dari Abū Ma'bad -Maulā Ibnu 'Abbās- dari Ibnu 'Abbās dari Mu'āz bin Jabal (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah Saw. mengutusku. Beliau bersabda: “Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah.

Jika mereka menaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka menaatimu untuk hal tersebut maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka menaatimu untuk hal tersebut maka jauhilah olehmu harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah” [HR al-Jamā’ah].

Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, hadis tersebut menjelaskan bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang dibayarkan zakat.¹²⁰ Pendapat tersebut mempertegas pernyataan Ibnu Hajar bahwa hanya pemerintah yang berwenang mengambil dan membagikan zakat, baik secara langsung atau melalui wakilnya.¹²¹ Keterangan tersebut memperjelas makna ayat 103 dari surah al-Taubah yang memerintahkan mengambil harta zakat dari para muzaki.

Pengambil zakat haruslah merupakan orang atau kelompok orang yang mempunyai kewenangan atau yang mewakilinya. Dengan demikian, semestinya para muzaki dibayarkan atau memberikan zakatnya pada amil yang legal dari pemerintah atau yang mewakilinya dan diberi izin secara resmi oleh pemerintah. Hal ini karena seandainya muzaki boleh mendistribusikan harta zakatnya, maka tidak perlu ada amil, padahal amil merupakan salah satu asnaf yang disebutkan oleh Allah Swt. untuk mengatur dan mengelola zakat.¹²²

Keberadaan Lembaga Zakat di Muhammadiyah (Lazismu) idealnya merupakan wadah satu-satunya yang tepat bagi warga Persyarikatan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah secara legal agar terkelola dan memberdayakan.

4. Upah Amil

Salah satu masalah yang mungkin sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja amil adalah kejelasan masalah upah yang layak diterima oleh amil sebagai profesi yang terhormat. Dalam hal ini Imām Mujāhid dan Imām al-Syāfi’ī menyatakan, bahwa mereka (amil) boleh mengambil bagian dari zakat dalam bentuk nilai (*al-saman*), tidak lebih dari seperdelapan. Dengan demikian upah amil dapat dibayarkan berdasarkan nilai (*qīmah*) yang tidak melebihi 1/8 bagian yang sama dengan bagian asnaf yang lainnya.

¹²⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, hal. 735.

¹²¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, III: 23

¹²² Lihat Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, hal. 752; *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 89.

Imām Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya menyatakan, bahwa besarannya disesuaikan dengan kadar upah pekerjaan mereka. Sehingga upah amil bisa ditambahkan dari pos yang lain atau bahkan bisa dikurangi bila dianggap terlalu besar dari bagian yang rata dengan asnaf yang lainnya. Oleh karena itu, Imām Mālik menyatakan, bahwa mereka akan diberi imbalan dari baitulmal sesuai dengan kadar upah mereka. Maksudnya, upah bukan bagian dari zakat atau bisa jadi upah ditambah dari baitulmal jika dipandang kurang layak. Hal ini untuk menanggapi kekeliruan yang menafikan hak amil atas zakat.¹²³

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika upah amil di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), dapat diambil dari baitulmal atau dana pemerintah, atau dapat ditutupi dari bagian *fiṣṣabilillāh* (*sahm al-maṣālih*), atau dapat juga diambil dari bagian setiap asnaf yang lainnya sebab amil bekerja untuk mereka.¹²⁴

5. Kelayakan Upah Amil

Menurut Wahbah al-Zuhailī, walaupun pos amil dapat diambil dari kas selain zakat, namun jumlah bagian/upah amil tidak sampai melebihi upah rata-rata di wilayah tersebut (UMP).¹²⁵ Kewajaran upah tersebut selayaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan/ rumah), menafkahi istri dan keluarga, termasuk pembantu rumah tangga dan kendaraan. Selebihnya dapat dianggap korup (HR Aḥmad dan Abū Dāwud). Atau setidaknya, seorang amil mampu menyewa rumah dan menggaji pembantu selama dia bertugas sebagai amil.¹²⁶

عن الْمُسْتَوْدِدِ بْنِ شَدَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ، فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ» [رواه أحمد].

Dari al-Mustaurid bin Syaddad (diriwayatkan) ia berkata: Saya mendengar Nabi Saw. bersabda: “Siapa saja yang bekerja untuk kami dan ia belum mempunyai rumah, maka hendaklah ia mengambil rumah. Atau, jika ia belum mempunyai istri maka hendaklah ia mengambil istri. Atau, jika ia tidak mempunyai seorang pembantu maka hendaklah ia mengambil seorang

¹²³ Al-Syaukānī, *Faiḍ al-Qadīr*, II, 372; Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, I: 278; Ibrāhīm al-Bājūrī, *Syirkah al-Quds*, I: 324.

¹²⁴ Ibrāhīm al-Syairāzī, *al-Muḥaẓẓab*, I: 565.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa adillatuh*, X: 511.

¹²⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, I: 328.

pembantu. Atau, jika ia tidak mempunyai kendaraan maka hendaklah ia mengambil kendaraan. Siapa saja yang mendapatkan apa yang selain itu maka ia adalah pencuri” [HR Aḥmad].

6. Amil Haram Menerima Hadiah

Amil haram menerima hadiah yang terkait dengan pekerjaan atau jabatannya. Jika tetap menerima termasuk jenis korupsi (*gulūl*), sesuai hadis riwayat al-Bukhārī, Muslim dan Abū Dāwud.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الثُّبَيْيَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يَهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ؛ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعُرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ، أَلَلَّهْمَّ هَلْ بَلَغْتُ أَلَلَّهْمَّ هَلْ بَلَغْتُ، ثَلَاثًا [رواه البخاري ومسلم].

Dari Abū Ḥumaid al-Sā'idī r.a. (diriwayatkan) ia berkata; Nabi Saw. mempekerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: “Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku.” Beliau berkata: “Biarkanlah dia tinggal di rumah ayahnya atau ibunya lalu dia lihat apakah benar itu dihadiahkan untuknya atau tidak. Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik.” Kemudian beliau mengangkat tangan beliau sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata): “Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan” ... sebanyak tiga kali [HR al-Bukhārī dan Muslim].

7. Amil Harus Sopan dan Cerdas

Agar penarikan zakat berjalan efektif dan tetap memosisikan muzaki dalam posisinya yang terhormat dan dihargai sehingga menyenangkan pihak yang diambil sedekahnya, Rasulullah Saw. memberi nasihat kepada para penagih zakat agar berlaku sopan santun dan halus dalam bertutur kata, serta pandai dalam menaksir barang.

عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِيهِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيئَةَ وَالْأَكْلَةَ » قَالَ الْوَلِيدُ: قُلْتُ: لِأَبِي عَمْرٍو وَمَا الْعَرِيَّةُ؟ قَالَ: النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ وَالثَّلَاثُ يَمْنَحُهَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ، قُلْتُ: فَمَا الْأَكْلَةُ؟ قَالَ: أَهْلُ الْمَالِ يَأْكُلُونَ مِنْهُ رُطْبًا فَلَا يُخْرَصُ ذَلِكَ وَيُوضَعُ مِنْ خَرْصِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْوَطِيئَةُ؟ قَالَ: مَنْ يَغْشَاهُمْ وَيَزُورُهُمْ [رواه البيهقي].

Dari Abū ‘Amr al-Auzā’ī (diriwayatkan), sesungguhnya ‘Umar bin al-Khaṭṭāb r.a. berkata: “Ringankanlah masyarakat (kurangilah) dalam menaksir (barang zakat) karena di dalamnya ada ‘ariyyah, waṭiyyah dan ‘akalah.” Berkata al-Walīd; “Aku bertanya kepada Abū ‘Amr apa ‘ariyyah itu?” Dia menjawab; “1, 2 dan 3 pohon kurma yang seseorang berikan/ hadiahkan hasilnya kepada orang yang membutuhkan.” Kemudian aku bertanya lagi; apa itu ‘akalah?” Dia menjawab: “Kurma basah/matang yang dibutuhkan pemiliknya untuk dikonsumsi maka jangan ditaksir dan dikeluarkan dari taksiran (harta zakatnya).” Kemudian aku bertanya lagi; “Apa itu waṭiyyah?” Dia menjawab; “Yang membuat susut (harta) mereka dan mengunjungi (merusak/ mengurangi harta) mereka” [HR al-Baihaqī].

8. Amil Mendoakan Muzaki

Di antara akhlak Islam adalah menghadirkan kebahagiaan dan ketenteraman bagi orang lain (*idkhāl surūr*) terlebih kepada mereka yang membantu kelancaran dan kesuksesan kerja amil. Untuk itu amil diperintahkan untuk mendoakan para muzaki karena doa amil akan menimbulkan rasa tenteram dan tenang bagi muzaki [QS al-Taubah (9): 103]. Dalam kitab *Ma’rifat al-Sunan wa al-Āsār* diungkapkan pendapat Imām al-Syāfi’ī bahwa doa tersebut diucapkan amil saat mengambil sedekah/zakat dari muzaki.¹²⁷

Ada beberapa macam lafaz doa yang dianjurkan untuk para muzaki baik yang bersumber dari ijtihad maupun dari hadis sebagaimana redaksi di bawah ini:

- a. Imām al-Syāfi’ī senang menggunakan redaksi doa yang diharapkan dapat berpahala di sisi Allah Swt.,

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ، وَجَعَلَهَا لَكَ طَهُورًا، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ.

Allah memberkatimu untuk apa yang kamu berikan, dan menjadikannya

¹²⁷ Abū Bakr al-Baihaqī, *Ma’rifat al-Sunan wa al- Āsār*, VI: 176.

penyuci bagimu, dan memberkatimu untuk apa yang kamu tinggalkan.

- b. Sedangkan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, muridnya Imām al-Syāfi'ī, lebih menyukai redaksi doa yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. dari Wāil Ibnu Ḥujr atau dari Ibnu Abī Aufā.

قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِيْلِهِ [رواه أحمد].

Aḥmad berkata bahwa kami telah meriwayatkan hadis dari Wāil Ibnu Ḥujr, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang dengan membawa unta yang bagus. Nabi Saw. lalu mendoakannya: “Ya Allah, berkahilah dia dan untanya” [HR Aḥmad].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى [رواه البخاري].

Dari ‘Abdullāh bin Abī Aufā (diriwayatkan) ia berkata; adalah Nabi Saw. bila suatu kaum datang kepadanya dengan membawa sedekah mereka, beliau mendoakannya: “Allāhumma ṣalli ‘alā āli fulān” (Ya Allah berilah selawat kepada keluarga fulan). Bapakku mendatangi beliau dengan membawa zakatnya, lalu beliau mendoakanya: “Allāhumma ṣalli ‘alā āli Abī Aufā” (Ya Allah, berilah selawat kepada keluarga Abū Aufā) [HR al-Bukhārī].

C. Penyaluran Zakat

1. Zakat Produktif

a. Pengertian

Istilah produktif yang disematkan atau menjadi sifat pada kata zakat bukan dimaksudkan sebagai istilah baru dari bentuk zakat seperti Zakat Mal atau Zakat Fitri, akan tetapi yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pengelolaan dan pendistribusian dana zakat agar berdayaguna dalam jangka panjang dan dapat menjangkau lebih banyak mustahik serta mampu mengangkat seseorang atau kelompok orang dari level mustahik karena kemandirian dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yang pada gilirannya diharapkan dapat menghantarkan ke level muzaki di kemudian hari. Dengan demikian istilah zakat produktif

erat kaitannya dengan pendayagunaan dan pemberdayaan.

b. Fatwa Ulama

Dalam jawaban Komisi Fatwa MUI Pusat terhadap surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI Jakarta pada 2 Februari 1982 diputuskan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Adapun argumennya sebagai berikut:

- 1) Ibrāhīm al-Bājūrī berpendapat bahwa pemerintah dapat membelikan tanah untuk digarap atau hewan ternak dari harta zakat fakir miskin, sehingga hasilnya dapat membiayai keperluan mereka sehari-hari. Hal tersebut bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun yang mampu bekerja maka diberi zakat dengan cara memberi modal kerja atau dagang dan dapat juga berupa alat-alat atau perkakas yang dibutuhkan untuk bekerja.¹²⁸
- 2) Demikian juga dalam kitab *I'ānah al-Tālibīn*, pemerintah dapat menyalurkan zakat dengan mempertimbangkan keahlian seperti pedagang diberi modal dagang, para tukang diberikan alat-alat pertukangan, sedangkan bagi yang tidak mampu bekerja dibelikan sekiranya mencukupi membeli sesuatu untuk dikelola dan dikembangkan yang hasilnya mencukupi selama perkiraan usia hidupnya.¹²⁹
- 3) Sedangkan Sayyid Sābiq dalam *Fiqh Sunnah* mengungkapkan pentingnya produktifitas dana zakat khususnya asnaf *fī sabīlillāh* dalam mempersiapkan kader umat dan kader dakwah di masa yang akan datang. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya kegiatan tersebut dengan membangun sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi, sekaligus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pelajar dan guru-guru yang bertugas di lembaga tersebut.¹³⁰

c. Syarat

Permasalahan pengelolaan zakat secara produktif, menurut Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 terkait dengan prinsip kesegeraan (*fauriyah*) pembayaran dan penyaluran zakat dan kebolehan penundaannya (*ta'khīr*) khusus terkait penyalurannya jika mustahiknya tidak ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar. Secara prinsip, dana zakat adalah hak para mustahik, sehingga mereka berhak mendapatkannya dengan

¹²⁸ Al-Bājūrī, I: 321.

¹²⁹ 'Alī bin 'Abdullāh bin Maḥmūd bin Muḥammad Arsyād Al-Banjārī, *I'ānah al-Tālibīn* (t.t.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), II: 189.

¹³⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, I: 334.

segera. Namun di sisi lain proyeksi zakat juga untuk pemberdayaan para mustahik (produktif) bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan yang bersifat sementara dan jangka pendek (konsumtif). Oleh karena itu pengelolaan dana zakat secara produktif khususnya investasi harus memperhatikan syarat;

- 1) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-Turuq al-Masyrū'ah*).
- 2) Diinvestasikan pada bidang usaha yang diyakini menguntungkan berdasarkan studi kelayakan.
- 3) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- 4) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya.
- 5) Izin investasi harus dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
- 6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- 7) Pembagian zakat yang di-*ta'khīr*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

d. Jenis

Pengelolaan zakat produktif dapat dilakukan dalam tiga bentuk:

- 1) Investasi, di mana peran amil menjadi kunci dan penanggungjawab sebagai pengelola dana zakat.
- 2) Dana zakat dijadikan sebagai modal kerja bagi para mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (*al-qard al-ḥasan*),
- 3) Membeli atau membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya dengan dana pinjaman, kemudian dibayarkan melalui asnaf *al-gārimīn*.

2. Memodalkan Zakat Fitri

Untuk mendapatkan ketegasan tentang boleh dan tidaknya memodalkan Zakat Fitri itu, terlebih dahulu perlu diketahui dua hal:

- a. Hak siapakah Zakat Fitri tersebut? Apakah hak fakir miskin semata atau hak delapan golongan penerima zakat? dan
- b. Apa sesungguhnya fungsi dan tujuan Zakat Fitri?

Dua hal ini perlu mendapat kejelasan lebih dahulu.

Terdapat dua macam pendapat ulama tentang hak siapa Zakat Fitri. *Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa Zakat Fitri adalah hak delapan asnaf seperti dalam QS al-Taubah (9): 60, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, pembebasan budak, orang yang berutang, *fiṣabīlillāh* dan ibnu sabil. Mereka beralasan bahwa *al-ṣadaqāt* bersifat umum dan mencakup segala macam

sedekah termasuk Zakat Fitri. *Kedua*, segolongan ulama lain seperti Abū Ṭālib, *Jumhūr*, Qāsim dll. menyatakan bahwa Zakat Fitri adalah untuk fakir miskin semata, mereka beralasan dengan hadis Nabi Saw. riwayat Abū Dāwud, Ibnu Mājah, al-Ḥākim dari Ibnu ‘Abbās yang terdapat pada butir 5 dalam pembahasan “Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri”.

Memperhatikan kedua pendapat di atas, ditambah lagi bahwa Zakat Fitri dibayarkan bertalian dengan kewajiban berpuasa bulan Ramadan, yang diserahkan untuk makanan fakir miskin, maka dalam hal bahwa Zakat Fitri itu sangat diprioritaskan penyerahannya kepada fakir miskin.

Adapun fungsi zakat itu sesungguhnya adalah untuk dapat mengubah keadaan mustahik menjadi muzaki, dan bukan hanya memberi makan mereka untuk satu hari raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya, dapat menjamin kehidupan sosial bagi masyarakat dan si miskin dapat tambahan jaminan kehidupan. Hal ini karena Zakat Fitri adalah haknya dan akan dapat menambah hubungan yang erat dengan si “punya”. Di samping itu dalam Zakat Fitri juga terkandung perasaan persamaan, sehingga dapat menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri antara sesama manusia, dan lebih penting lagi dapat mengikatkan serta dapat mewujudkan persatuan antara sesama manusia.

Tujuan berikutnya dari Zakat Fitri adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut bergembira, dapat membersihkan diri si kaya dari sifat kikir dan akhlak tercela, mendidik diri bersifat mulia dan pemurah, serta dapat menjaga dari kejahatan yang akan timbul pada si miskin karena sehari-hari selalu susah untuk memenuhi hajat yang selalu mereka derita.

Untuk tercapainya tujuan, fungsi serta hikmah tersebut di atas, sudah barang tentu intensitas kerja amal harus ditingkatkan, artinya kerja amal itu tidak hanya sebatas hari raya saja serta hanya berhubungan dengan si miskin pada waktu pembagian zakat itu saja. Di sinilah letak pentingnya mengembangkan dan memodalkan Zakat Fitri tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia [QS al-Qaṣaṣ (28): 77].

Demikian pula firman Allah dalam QS al-Najm (53): 39,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ.

Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakan.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat dengan tidak melupakan untuk mencari rezeki untuk mewujudkan hidup yang layak, sejahtera dan bahagia di dunia ini.

Penggunaan harta harus disesuaikan dan diselaraskan dengan pendapatan, lebih dari itu agar harta yang diperoleh tersebut tidak habis dalam waktu singkat perlu didayagunakan dalam usaha-usaha ekonomi produktif atau dimodalkan.

Selama ini Zakat Fitri hanya dikonsumsi saja sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan. Dengan kata lain yang fakir tetap fakir dan hidup dalam kemiskinan atau kita hanya memperhatikan “makanan” fakir miskin hanya untuk sehari raya saja, untuk hari berikutnya tidak diperhatikan atau diabaikan.

Dalam hadis Ibnu ‘Abbās di atas yang disuruh adalah memberi makan fakir miskin pada hari raya dan menghilangkan peminta-minta pada hari bahagia itu. Hal ini tidak berarti bahwa masalah memberi makan atau “makanan” untuk mereka hari berikutnya tidak dihiraukan, tetapi justru untuk hari berikutnya (hari depannya) lebih perlu lagi. Jelasnya tentang hari depan mereka harus lebih diperhatikan di samping untuk sehari raya itu juga mereka harus dapat makan dan memenuhi kebutuhan pokok, namun kebutuhan hari depan termasuk prioritas. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Hasyr [59]: 18.

Sehubungan dengan itu, selain yang diberikan hanya sekedar untuk makan pada sehari Idulfitri dan tidak meminta-minta, maka Zakat Fitri bisa dijadikan modal yang lazim disebut sebagai “alat penghasil”, karena modal tersebut tidak dikonsumsi (dipakai habis) untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi didayagunakan untuk menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah seperti telah diisyaratkan oleh ayat-ayat Al-Qur’an tersebut di atas [QS al-Qaṣaṣ (28): 77 dan al-Najm (53): 39].

Memodalkan Zakat Fitri dalam bentuk usaha produktif itu haruslah seizin fakir miskin, karena Zakat Fitri adalah hak mereka. Di samping itu, mereka kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka disertai untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat

melibatkan para mustahik tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapaun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Zakat Fitri adalah hak prioritas fakir miskin.
- b. Di antara tujuannya adalah agar terjalin hubungan kerjasama dan rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin, dapat mengubah status fakir miskin tersebut.
- c. Boleh memodalkan Zakat Fitri dengan syarat:
 - 1) Seizin fakir miskin, karena itu adalah hak mereka.
 - 2) Kebutuhan mereka di hari raya sudah tercukupi dengan sebagian Zakat Fitri yang diberikan.
 - 3) Yang dimodalkan adalah sisanya setelah diberikan kepada fakir miskin. Bentuk usahanya, bisa koperasi, PT atau lainnya.
 - 4) Hasil permodalan Zakat Fitri digunakan untuk kepentingan fakir miskin.
 - 5) Pengelolaannya dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya, ahli, yang dibentuk bersama antara mustahik, muzaki dan ulama.
 - 6) Pengelola menjamin dan bertanggungjawab terhadap keselamatan permodalan Zakat Fitri tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Islam adalah agama *rahmah* yang mendorong untuk sebanyak-banyaknya memberikan kebaikan nyata bagi seluruh umat manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam menggariskan *al-‘urwah al-wuṣqā* (tali pegangan yang paling kuat) dan menjadi pedoman penghayatan dan pengamalan (*santiaji*) agama Islam. Pegangan yang kuat itu unsur-unsurnya adalah Islam (ketundukan), Iman (keyakinan), dan Ihsan (pengabdian) untuk mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat.

Zakat sebagai sumber dana sosial untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia masih memiliki banyak kendala dalam pengelolaannya, sehingga belum mencapai capaian maksimum dalam mewujudkan kebahagiaan orang banyak, terutama di Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat dalam mengelola zakatnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa hal dalam menangani masalah ini seperti tata kelola yang baik, teknologi terdepan, program yang menarik dan sumber daya manusia yang kompeten.

Fikih Zakat Kontemporer ini dihadirkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan zakat secara komprehensif, dengan semangat dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid, berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah *maqbūlah*, menggunakan metodologi yang sudah digariskan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah.

Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang berakal, memiliki harta yang mencapai nisab dengan kepemilikan yang sempurna. Kedudukan zakat sama dengan kedudukan salat dalam Islam. Ada beberapa penyebutan lain yang mengandung makna zakat dalam Al-Qur’an yaitu *ṣadaqah*, *haqq*, dan *infāq*. Zakat yang dibebankan atas muslim terbagi menjadi dua, yaitu zakat harta (*māl*) dan zakat jiwa (*naḥs*) yang disebut juga dengan Zakat Fitri. Zakat mempunyai beberapa hikmah baik untuk pemberi zakat (muzaki) maupun penerima (mustahik). Salah satunya adalah untuk memurnikan jiwa, menghindarkan iri hati dan tentu saja menciptakan kemakmuran dan menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Nilai dasar zakat meliputi: hakikat bahwa Allah pemilik hakiki harta kekayaan, Allah mendelegasikan pengelolaan harta kepada manusia, manusia mempunyai kepemilikan nisbi terhadap harta, nilai dasar keadilan, persaudaraan dan kemaslahatan. Sedangkan prinsip zakat meliputi: prinsip imperatif, keadilan distributif terkoreksi, kelenturan tafsir, pemberdayaan dan kepastian hukum syariah.

Secara garis besar harta yang wajib dizakati (zakat mal) dibagi menjadi tiga kelompok: (1) Zakat hasil usaha yang baik meliputi perdagangan, peternakan, perusahaan, surat-surat berharga, profesi, dan sewa-menyewa; (2) Zakat hasil pengelolaan sumber daya alam meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan,

pertambahan, dan *rikāz* dan (3) Zakat simpanan meliputi simpanan emas dan perak, uang, tanah dan bangunan.

Sedangkan Zakat Fitri merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka (*al-fiṭr*) untuk mengakhiri puasa Ramadan. Kadar Zakat Fitri yang harus dibayarkan untuk tiap-tiap orang adalah satu *ṣā'* ($\pm 2,5$ kg) dari bahan makanan pokok. Zakat Fitri wajib atas orang yang mampu membayarnya, atau yang berkelapangan rezeki, baik laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak. Zakat Fitri dibayarkan pada bulan Ramadan dan selambat-lambatnya sebelum salat Idulfitri dilaksanakan. Pembagian Zakat Fitri oleh pengelola dapat dilaksanakan setelah salat 'Id atau sepanjang tahun. Oleh karena itu, panitia Zakat Fitri seharusnya tidak hanya melakukan pendistribusian, tetapi harus menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana Zakat Fitri menjadi efektif dan berhasil guna. Adapun yang berhak menerimanya adalah delapan asnaf penerima zakat mal dengan prioritas fakir miskin.

Infak dan sedekah juga sangat dianjurkan dalam Islam. Infak artinya perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt. semata. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun nonfisik. Zakat dan sedekah berbeda dalam tiga aspek, yaitu subjek (pemberi), objek (harta yang diberikan) dan penerima.

Orang-orang yang berhak mendapat zakat (mal) ada delapan kelompok yaitu sebagaimana diatur dalam surah al-Taubah (9) ayat 60. Mereka adalah fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *gārimīn*, *fi ṣabīlillāh* dan ibnu sabil. Kelompok penerima zakat ini (kecuali *riqāb* dan *fi ṣabīlillāh*) dapat merupakan lembaga dan tidak terbatas individu, sedangkan *riqāb* dan *fi ṣabīlillāh* adalah untuk publik (kepentingan umum).

Pada bagian akhir naskah ini, dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi problematika terkini dalam pengelolaan zakat yaitu masalah administrasi zakat, amil zakat dan penyaluran zakat. Administrasi zakat berhubungan dengan landasan hukum, prinsip-prinsip manajemen zakat, struktur organisasi, sumber daya manusia, akuntansi dan *auditing*. Sedangkan permasalahan amil zakat adalah berhubungan dengan konsep dan legalitas, teknologi dan informasi, syarat amil, keabsahan zakat melalui amil, upah amil yang layak, hukum amil menerima hadiah serta hukum amil mendoakan muzaki. Untuk perihal penyaluran zakat, ada dua pembaharuan yaitu kebolehan zakat produktif dan menjadikan Zakat Fitri sebagai modal usaha bergulir bagi fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad dan Riḍā, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Ad-Dāruquṭnī, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, editor ‘Abdullāh Hāsyim al-Madanī, al-Madinah al-Munawwarah: al-Faniyah al-Muttaḥidah, 1386 H.
- Al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.
- Al-Aṣḥāhānī, *Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Baihaqī, Abū Bakr, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āṣār*, Damaskus: Dār al-Wa’ī, 1991.
- Al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, India: Majelis Dāirah al-Ma’ārif al-Nizāmiyyah al-Kāinah, 1344 H.
- Al-Banjārī, ‘Alī bin ‘Abdullāh bin Maḥmūd bin Muḥammad Arsyād, *I’ānah al-Ṭālibīn*, t.t.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. I, Kairo: Dār al-Sya’bī, 1987.
- Al-Ḥanbalī, Ibnu Hādī, *Tanqīh al-Taḥqīq fī Aḥādīs al-Ta’līq*, Riyaḍ: Aḍwā’ al-Salaf, 2007.
- Al-Kāsānī, Imām ‘Alā al-Dīn Abī Bakr Ibnu Mas’ūd, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Libanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullāh Ibnu Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiqh Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Libanon: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012.
- Al-Munāwī, Zainuddin, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis*, penterjemah Salman Harus, Didin Hafidhudin, Hasanudin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- _____, *Fiqh al-Zakāh*, Beirut: Muasasah Risalah, 1973.
- Al-Zuhailī, Waḥbah *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah, wa al-Syrī’ah, al-Manhaj*, Dimasyq: Dār al-Fikr, 1418 H.
- _____, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- _____, *Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 1995.
- Al-Naisāburī, Muslim bin Ḥajjaj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Jīl, t.t.
- Arifin, Agus, *Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gramedia, 2016).

- Asmalia et al (2018), *Exploring the Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia*, International Journal of Zakah: Special Issue on Zakah Conference.
- Asmani, Jamal Makmur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016)
- Auda, Jasser, *Maqshid Al Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, (London: t.t., 2007).
- Al-Zamakhsyārī, *al-Kasysyāf ‘an Haqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-‘Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl*, Teheran: Intisyarat Afitab, t.t.
- Badan Pusat Statistik, 2019.
- Dessler, Gary, *Human Resourches Management*, terjemahan Paramitha Rahayu, (Jakarta: Indeks, 2016).
- DSN-MUI No. 3 tahun 2000, *Fatwa tentang Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah*.
- _____, No. 21 tahun 2001, *Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat.
- Hadi, Muhammad *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Hanapi, Habil, *Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, t.p.: t.t., 2019.
- Ḥaqī, Ismā’īl, *Rūh al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.,t.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L., *Strategig Management*, terjemahan Julianto Agung, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Heizer, Jay dan Render, Barry, *Operations Management: Sustainability and Suplay Chain Management*, terjemahan Hirson Kurnia dkk, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- al-Aṣīr, Ibnu, *Jamī al-Uṣūl ‘an Hadīṣ al-Rasūl*, ditaḥqīq ‘Abdul Qadīr al-Arnaūṭ, Beirut: Maktabah al-Hulwanī, 1970.
- Jabal, Muhammad Hasan Hasan, *al-Mu’jam al-Isytiqaqi al-Mu’ashshal li Alfadh al-Qur’an al-Karim*, Kairo: Maktabah al-Adab, 2010.
- Khan, Muhammad Shidiq, *Fath al-Bayān fī Maqāshid al-Qur’ān*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1992.

- Khatib, Muhyiddin, *Rekonstruksi Fikih Zakat, Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologis*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Lasasna, Ahcene, *Maqasid al Shariah In Islamic Finance*, IBFIM, t.p.: Malaysia: 2013.
- Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Latief, Hilman, *Melayani Umat, Filantropi Islam dan Ideologi Kaum Modernis*, Jakarta: Maarif Institut, 2010.
- Loudon, Kenneth C. dan Loudon, Jane P. *Management Information System, Managing the Digital Firm*, terjemahan Lukki Sugito dkk, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Maheran, Zakariya, dan Samba, M. Nurhayati, *Effectiveness of Zakah in Fulfilling Daririyat (basic needs), and Elevating the Zakah Recipient Standard of Living to Hajiyat, Comfortable Life in the Perspective of Maqashid Shariah*, t.t.: Jurnal Pengurusan, 2019.
- Mahmud, Mek Wok dan Shah, Sayed Sikandar, *The Use of Zakah Revenue in Islamic Financing: Jurisprudential Debate and Practical Feasibility*, Journal Studies in Islam and the Midle East, t.p.: t.t., 2009.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Al-Amwal Fil Islam*, Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1975.
- _____, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 1*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Peraturan Menteri Agama RI, No. 52 Tahun 2014 Pasal 14, 19 dan 20, tentang *Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitri serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*.
- Pratolo, Suryo, *Good Corporate Governance, Implementasi Pada BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, 2015.
- Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, Jakarta: Puskas Baznas, 2019, mengutip dari Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- _____, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: BAZNAS, 2018.
- _____, *Outlook Zakat Indonesia*, Jakarta: BAZNAS, 2017.
- _____, *Indonesian Zakah Outlook*, Jakarta: BAZNAS, 2019.

- Riduwan dan Rifan, Ahmad Arif, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, t.p.: t.t., t.t.
- Shirazi, Nasim Syah, *Targeting, Coverage and Contribution of Zakah to Household Income the Case of Pakistan*, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, (t.p.: t.t., 1996).
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
- Undang-Undang No. 23 tahun 2011, tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang *Perseroan Terbatas*, Pasal 74, ayat 1.
- Wahab, Noralizna Abdul, dan Rahman, Abdu Rahim, *Productivity Growth of Zakah Institution In Malaysia*, Studies in Economics and Finance, (t.p.: t.t., 2016).
- Zahrah, M. Abu, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshari Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989).
- www.Republika.co.id, 13 Agustus 2013.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021
TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 013/I.1/B/2021 tanggal 2 Syakban 1442 H/15 Maret 2021 M perihal permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, perlu diperhatikan;
- b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28-29 November 2020, 5-6 Desember 2020, 12-13 Desember 2020, dan 19-20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, dapat dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu segera ditanfidzkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- Berdasar : Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 5 dan 9 Maret 2021 melalui telekonferensi video;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH.

- KESATU : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020, tentang Kriteria Awal Waktu Subuh sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, yaitu:
- a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.

- b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

KEDUA : Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan Informasi untuk menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI tentang Kriteria Awal Waktu Subuh tersebut kepada umat Islam dan berbagai pihak sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah.

KETIGA : Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditanfidzkan menyusul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Menyampaikan keputusan ini kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Syakban 1442 H
20 Maret 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 734/KEP/I.0/B/2021

Tanggal : 07 Syakban 1442 H/20 Maret 2021 M

Tentang : Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah
tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung secara daring (*online*) selama empat kali Sabtu-Ahad, yaitu:

- (1) Sabtu-Ahad, 13–14 Rabiul Akhir 1442 H/28–29 November 2020 M,
- (2) Sabtu-Ahad, 20–21 Rabiul Akhir 1442 H/5–6 Desember 2020 M,
- (3) Sabtu-Ahad, 27–28 Rabiul Akhir 1442 H/12–13 Desember 2020 M, dan
- (4) Sabtu-Ahad, 4–5 Jumadil Awal 1442 H/19–20 Desember 2020 M,

yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, yang diikuti oleh Anggota dan Peninjau Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah secara daring (*online*) yang berlangsung selama empat minggu setiap Sabtu–Ahad sebagaimana dikemukakan di atas;

2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;

Mendengarkan : 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.;

2. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.;

3. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.;

- Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
- Memperhatikan : 1. Ceramah Umum tentang “Islam dan Kesejahteraan Sosial: Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju dan Mencerahkan” yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni;
2. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi I “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Filsafat, Sejarah dan Politik Islam” yang disampaikan oleh:
a. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah;
b. Prof. Dr. H. Biyanto, M. Ag.; dan
c. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.;
3. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi II “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan, Kebudayaan, Hukum Islam, dan Ekonomi,” yang disampaikan oleh:
a. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A.;
b. Prof. Dr. H. Alyasa Abu Bakar; dan
c. Prof. Dr. Didik J. Rachbini”;
4. Pembahasan, saran dan usul dari para Peserta Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
1. **Fikih Zakat Kontemporer**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
 2. **Fikih Difabel**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
 3. **Fikih Agraria**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.
 4. **Risalah Akhlak Islam Filosofis**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.
 5. **Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**,

6. **Kriteria Waktu Subuh**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**,
7. **Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih**, yang meliputi
(a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.

Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXXI yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada hari : Ahad
Tanggal : 5 Jumadal Ula 1442 H
Bertepatan dengan tanggal : 20 Desember 2020 M

Pimpinan Sidang

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,



Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH
MUHAMMADIYAH
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH**

Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah menerima dan mengesahkan hasil Sidang Komisi VI tentang Kriteria Awal Waktu Subuh dengan beberapa catatan dan amanat sebagai berikut,

A. Catatan

1. Perbaikan dan penyempurnaan,
 - a. Teknik penulisan.
 - b. Materi.
 - c. Data hasil penelitian.
Catatan lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Menerima hasil pembahasan sebagai berikut,
 - a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.
 - b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

B. Amanat

Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengubah perhitungan contoh awal waktu Subuh dengan ketinggian Matahari minus 18 derajat dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah hasil Munas Tarjih ke-27 1431/2010 di Malang Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*.

Yogyakarta, 4 Jumadal Ula 1442 H/19 Desember 2020 M

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,



Atang Solihin, S.Pd.I. M.S.I.

Sekretaris,



H. Rahmadi Wibowo S, Lc. M.A. M.Hum.

KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

Pengetahuan tentang waktu salat sangatlah penting, karena mengetahui masuknya waktu salat menjadi dasar sah atau tidaknya salat itu. Para ulama menyepakati, sesuai dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi Saw., bahwa awal waktu salat Subuh adalah saat terbit fajar sadik. Hanya saja kapan fajar sadik itu terbit, hal ini menjadi perdebatan yang sejak lama terjadi di kalangan para fukaha dan ulama Islam. Dalam kitab *al-'Urfasy-Syaṣī bi Syarḥ Sunan at-Tirmizī* (I: 173) ditegaskan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15°, tetapi pandangan ini dibantah oleh Ibn Hajar al-Makkī yang menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Dalam praktik, umat Islam berbeda-beda menentukan saat terbit fajar (sadik) antara -20° seperti di Indonesia, -19,5° seperti di Mesir, -18°, dan lain-lain. Di Mesir Institut Nasional Penelitian Astronomi dan Geofisika Hulwan sejak tahun 1984 menyatakan bahwa waktu Subuh di Mesir terlalu dini, dan beberapa kali mengadakan seminar hasil penelitian yang kesimpulannya adalah waktu Subuh -14,7°, namun dalam praktik hingga sekarang Mesir masih tetap mempraktikkan -19,5°. Di Indonesia untuk waktu lama masyarakat mempraktikkan -20°. Namun sejak munculnya tulisan yang dimuat secara serial dalam *Majalah Qiblati* dan kemudian dibukukan dengan judul *Koreksi Awal Waktu Subuh* yang menyatakan bahwa awal waktu Subuh di Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan fajar *sadiq*).¹ Pendapat ini didasarkan pada kesaksian di beberapa lokasi saat azan Subuh terdengar, fajar *sadiq* belum terbit. Kasus ini akhirnya memperoleh perhatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang awal waktu Subuh.

Selama ini di Kawasan anggota MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Indonesia termasuk yang terpagi dengan ketinggian (*altitude*) matahari -20° jika dibandingkan dengan waktu Subuh di negara-negara lain. Muhammadiyah sebagaimana dinyatakan dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah* juga berpedoman bahwa ketinggian matahari untuk Subuh -20°. Ini berbeda dari hasil kajian dan penelitian awal waktu Subuh yang menunjukkan ketinggian matahari lebih rendah daripada -20°.

¹ Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, cet. I, (Malang: Pustaka Qiblati, 1431/2010), hlm. 5. Isu meninjau ulang waktu Subuh di Indonesia sebelum Syaikh Mamduh telah dilakukan oleh Hanafi S. Djamari dalam artikelnya yang berjudul “Menelaah Kembali Awal Shalat Subuh” dimuat di Harian *Republika*, 21 Mei 1999. Pandangan ini sejalan dengan Susiknan Azhari dalam artikelnya yang berjudul “Awal Waktu Shalat Subuh Perspektif Syar’i dan Sains”, dimuat di *Majalah Suara Muhammadiyah*, No. 2, Tahun ke-92, 16-31 Januari 2007.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan as-Sunah (Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah), berkepentingan untuk melakukan kajian dan penelitian awal waktu Subuh dengan memadukan aspek *syar'i* dan sains agar hasilnya sesuai dengan pesan nas dan perkembangan zaman.

A. Dalil-Dalil yang Terkait Waktu Subuh

Melalui Al-Quran dan hadis waktu-waktu salat fardu telah disebutkan sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surah an-Nisā' [4] ayat 103,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS an-Nisā' [4]: 103).

2. Firman Allah dalam surah al-Isrā' [17] ayat 78,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (QS al-Isrā' [17]: 78).

3. Firman Allah dalam surah al-Takwīr [81] ayat 18,

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.

Demi Subuh apabila fajar telah menyingsing (QS al-Takwīr [81]: 18).

4. Firman Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 187,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ ...

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam ... (QS al-Baqarah [2]: 187).

5. Hadis dari ‘Āisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضَيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغُلَسِ.

Bahwasannya ‘Āisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan, ”kami wanita-wanita mukminat pernah ikut salat bersama Rasulullah Saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai salat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap (HR al-Bukhārī).

6. Hadis dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Āṣ yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amar bin Āṣ, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Waktu Zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya yaitu selama belum masuk waktu Asar. Waktu Asar selama matahari belum menguning. Waktu magrib selama mega merah belum hilang. Waktu Isya sampai tengah malam. Waktu Subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu lakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. (HR Muslim).

7. Hadis dari Ibnu ‘Abbās, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzī

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ

ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ
الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْفَتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى
الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوْفَتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى
الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ
ثُمَّ التَفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ
فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

Ibn 'Abbas telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi Saw. bersabda: Jibril a.s. pernah mengimami saya salat di Baitullah dua kali. Kemudian salat Zuhur ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu. Kemudian salat Asar pada saat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Magrib ketika matahari terbenam dan orang berbuka puasa. Kemudian salat Isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian salat Subuh ketika terbit fajar dan ketika makanan tidak boleh dimakan oleh orang yang berpuasa. Kemudian pada keesokan harinya, ia salat Zuhur ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Asar ketika bayang-bayang dua kali panjang bendanya. Kemudian salat Magrib pada waktu awal (ketika matahari terbenam). Kemudian salat Isya ketika telah selesai sepertiga malam. Kemudian salat Subuh ketika hari sudah terang. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata: Wahai Muhammad, ini adalah waktu salat para nabi sebelummu. Waktu salat itu adalah antara kedua waktu ini (HR at-Tirmidzi).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa awal waktu Subuh ditunjukkan dengan fenomena matahari berupa terbit fajar. Dalam praktik Rasulullah Saw. salat Subuh ketika *galas* dan pernah pula saat *isfār* (sudah terang). *Galas* (الغلس) didefinisikan oleh Badruddīn al-‘Ainī dalam *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* (II: 245) sebagai berikut,

الْغَلَسُ ظُلْمَةٌ آخِرُ اللَّيْلِ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ قَبْلَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ وَهُوَ طُلُوعُ
الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَهَذَا الْوَقْتُ يَكُونُ غَلَسًا.

Galas adalah kegelapan akhir malam ketika bercampur dengan cahaya Subuh, dan yang dimaksud dengan *galas* itu bukan sebelum terbit fajar sadik, tetapi yang

dimaksud adalah bahwa beliau salat Subuh di awal waktunya, yaitu saat terbit fajar sadik, dan ini adalah *galas*.

B. Kontribusi Para Astronom Muslim tentang Fajar

Beberapa astronom Muslim yang ikut menyumbangkan pemikiran tentang kriteria waktu Subuh adalah sebagai berikut:

No	Nama Tokoh	Abad H/M	Ketinggian Matahari	Sumber	Instrumen
1	Jābir al-Battānī (w. 317/929)	4/10	-18°	Zīj al-Battānī	Astrolabe
2	Kusyyār al-Jīlī (w. 350/961)	4/10	-18°	Risālah fī al-Uṣṭurlāb	-
3	‘Abd ar-Raḥmān aṣ-Ṣūfī (w. 376/986)	4/10	-18°	Dikutip dari “‘Idāḥ al-Qaul al-Ḥaqq...”. ²	Astrolabe
4	Abū Raiḥān al-Bīrūnī (w. 440/1048)	5/11	-18°	Al-Qānūn al-Mas’ūdī	-
5	Abū Raiḥān al-Bīrūnī (w. 440/1048)	5/11	-18° /-17°	Istī’āb al-Wujūh al-Mumkinah fī Ṣun’at al-Uṣṭurlāb	-
6	Az-Zarqālī (w. 493 H/1100 M)	5/11	-18°	Dikutip dari “‘Idāḥ al-Qaul al-Ḥaqq...”.	-
7	Naṣīruddīn aṭ-Ṭūsī (w. 672/1273)	7/13	-18°	at-Taḏkirah fī ‘Ilm al-Hai’ah	-
8	Mu’ayyid ad-Dīn al-‘Urḏī (w. 664/1266)	7/13	-18°/-19°	Kitāb al-Hai’ah	-
9	Ibn Syāṭir (w. 777/1375)	8/14	-19°	Risālat an-Naf’ al-‘Āmm fī al-‘Amal bi ar-Rub’ al-‘Āmm	-
10	Ibn Syāṭir (w. 777/1375)	8/14	-19°	az-Zīj al-Kabīr	-
11	Jamāluddīn al-Mardinī (w. 806/1403)	9/15	-19°	Risālat ad-Durr al-Mansūr fī al-‘Amal bi Rub’ ad-Dustūr	-
12	Al-Qāḍī Zādah (w. 840/1436)	9/15	-18°	Syarḥ Mulakhkhash al-Jighminy fī al-Hai’ah	-
13	Aḥmad bin Rajab al-Majḍī (w. 850/1446)	9/15	-19°	Gunyat al-Fahīm wa aṭ-Ṭariq Ilā Ḥall at-Taqwīm	-
14	‘Izzuddīn al-Wafā’ī (w. 879/1474)	9/15	-19°	An-Nujūm az-Zāhirāt fī al-‘Amal bi Rub’ al-Muqanṭarāt	-

² “‘Idāḥ al-Qaul al-Ḥaqq fī Miqdār Inḥiṭāt asy-Syams Waqt Ṭulū’ al-Fajr wa Gurūb asy-Syafaq” oleh Muhammad bin ‘Abd al-Waḥḥāb bin ‘Abd ar-Razzāq al-Andalūsī.

No	Nama Tokoh	Abad H/M	Ketinggian Matahari	Sumber	Instrumen
15	‘Izzuddīn al- Wafā’ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi Rub‘ ad-Dā’irah	-
16	‘Izzuddīn al- Wafā’ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	Risālat Dā’irat al-Mu’addal	-
17	Sibt al- Mardinī (w. 912/1506)	10/16	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-Mujayyab	-
18	Sibt al- Mardinī (w. 912/1506)	10/16	-19°	ar-Risālah al-Fathiyyah fī al-A‘māl al-Jaibiyyah	-
19	Sibt al- Mardinī (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-Marsum bi al-Muqantharāt	-
20	Sibt al- Mardinī (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19°	Hāwy al-Mukhtasharāt fī al-‘Amal bi Rub‘ al-Muqantharāt	-
21	Aḥmad Zainī Dahlān (w. 1304/1886)	14/19	-19°	al-Mukhtaṣar fī Ma’rifat as-Sinīn wa ar-Rub‘ al-Musyṭahir	
22	Husain Zaid Mesir (w. 1887 M)	19	-19°	al-Maṭla‘ as-Sa’id fī Ḥisābāt al-Kawākib ‘alā ar-Raṣḍ al-Jadīd	-
23	Muḥammad bin Yūsūf al-Khayyāt	-	-19°	La’alā’ ath-Thall an-Nadiyyah Syarḥ al-Bākūrah al-Janiyyah fī ‘Amal al-Jaibiyyah	-
24	Aḥmad Khaṭīb Minangkabau (w. 1334/1915)	14/20	-19°	al-Jawāhir an-Naqiyyah fī al-A‘māl al-Jaibiyyah	-
25	Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid Bogor (w. 1349/1930)	14/20	-19°	Taqrīb al-Maqṣad fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-Mujayyab	-
26	Muhammad Ma’shum bin Ali (w. 1351 H/1933 M)	14/20	-19°	ad-Durūs al-Falakiyyah	-
27	Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)	20	-19°	Nail al-Maṭlūb fī A‘māl al-Juyūb	-
28	Zubair Umar al-Jailani (w. 1411 H/1990 M)	15/20	-18°	Al-Khulaṣah al-Wafiyyah	-
29	Muhammad Wardhan Diponingrat (w. 1411 H/1991 M)	15/20	-18°	Kitab Ilmu Falak dan Hisab	-

C. Hasil Observasi Fajar

Sesuai rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada Tanggal 16-19 Rabiulakhir 1431 H/ 1-4 April 2010 tentang persoalan awal Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar yaitu Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dan *Islamic Science Research Network* (ISRN) yang berada di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta. Penelitian menggunakan serangkaian instrumen modern dan metode analisis untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

OIF UMSU menggunakan alat *Sky Quality Meter* (SQM) untuk menguantitasi perubahan tingkat kecerahan langit (TKL). Pengambilan data dilakukan di kota Medan, Pantai Romantis (Kabupaten Deli Serdang), dan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah). Lokasi penelitian di OIF berada pada daerah dengan polusi cahaya yang buruk. Sementara itu, polusi cahaya di lokasi Pantai Romantis dan Barus lebih baik daripada di OIF. Durasi pengambilan data dari tahun 2017 – 2020 (Ramadan 1438 H - Zulkaidah 1441 H) dengan SQM diarahkan ke 0° , 30° , 45° , dan 90° (zenit). Hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode *Moving Average*. OIF UMSU menyimpulkan bahwa polusi cahaya berpengaruh terhadap ketinggian Matahari sebagai penentu awal waktu Subuh. Selain itu, tinggi Matahari yang terendah yaitu $-16,48^\circ$ untuk data SQM yang mengarah ke Zenit.

Pastron UAD juga menggunakan SQM yang diarahkan ke Zenit. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Polusi cahaya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul lebih baik daripada kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan pada 2016 (Syakban 1437 H - Rabi'ul Awal 1438 H), 2017 (Rabi'ul Akhir 1438 H - Rabi'ul Akhir 1439 H), dan 2020 (Syakban 1441 H). *Moving Average* juga digunakan untuk mengolah data SQM. Pastron UAD menyimpulkan nilai TKL dipengaruhi oleh fase Bulan selain adanya polusi cahaya. Hal ini juga memengaruhi nilai tinggi Matahari sebagai awal waktu Subuh. Semakin tinggi polusi cahaya maka awal waktu Subuh yang diperoleh dari pengolahan data menjadi lebih siang daripada waktu dengan menggunakan perhitungan ketinggian Matahari -20° . Tinggi Matahari yang terendah yang berhasil diukur yaitu $-15,75^\circ$.

ISRN UHAMKA selain menggunakan SQM juga memakai kamera DSLR, kamera All-Sky, kamera *smartphone*, dan kamera *Drone*. Pengambilan data dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, Cirebon, Gunung Kidul, Labuanbajo, Bitung, Balikpapan, Manokwari)

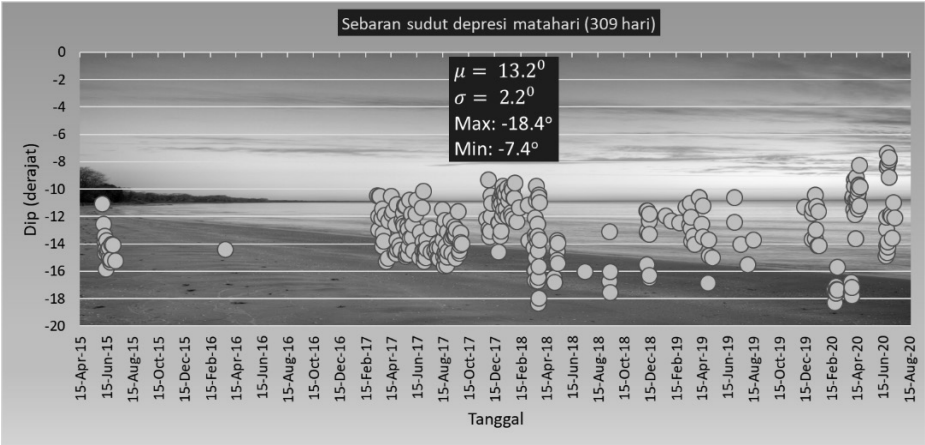
dan luar negeri (Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia). Pengambilan data dilakukan dari 2017-2020 (Jumadil Akhir 1438 H - Zulkaidah 1441 H). ISRN menyimpulkan dari 750 hari data Subuh (data terbit fajar) berbagai daerah di dunia beragam, yaitu $-18,4^{\circ}$, -18° , -17° , -16° , -15° , -14° , -13° , -12° , -11° , -10° , -9° , -8° , -7° . (selengkapnya lihat lampiran 1).

Selain hasil riset 3 lembaga internal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang para pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu, Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc dan Dr. Mahasena Putra. Hasil kajian keduanya dapat dipahami bahwa mayoritas ketinggian Matahari awal Subuh adalah minus 18° . Hasil riset yang sama disampaikan oleh para peserta Munas Tarjih, seperti Sugeng Riyadi, Bahrul Ulum, dan Adi Damanhuri. Begitu pula hasil riset yang berjudul *Reevaluation of The Sun's Altitude for Determination Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia* oleh Mohd Zambri Zainuddin dkk menyimpulkan bahwa ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 18° . Sebagai perbandingan, sejumlah negara juga menggunakan kriteria awal waktu Subuh pada ketinggian matahari minus 18° seperti, Turki, Inggris, Perancis, Nigeria, dan Malaysia.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa persoalan penentuan saat terbit fajar sebagai awal waktu Subuh merupakan persoalan ijtihadi. Untuk itu, melalui proses kajian yang mendalam baik aspek Syar'i maupun hasil observasi sesuai Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan mempertimbangkan kemaslahatan, maka Munas Tarjih ke-31 pada tanggal 14 Rabiulakhir–5 Jumadilawal 1442 H/ 29 November–20 Desember 2020 menetapkan ketinggian Matahari awal waktu Subuh adalah -18° (minus 18 derajat) di ufuk bagian timur.

Lampiran 6 A.1

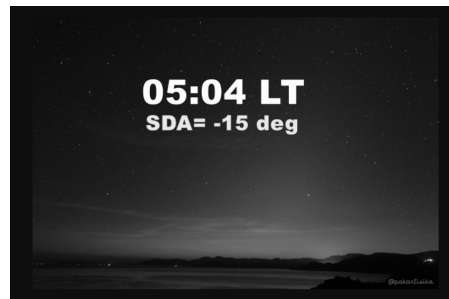
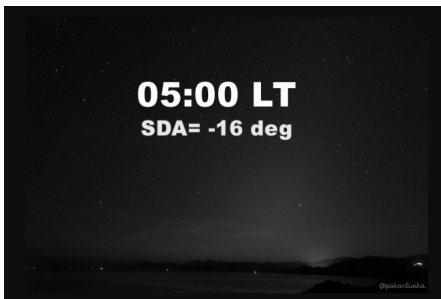
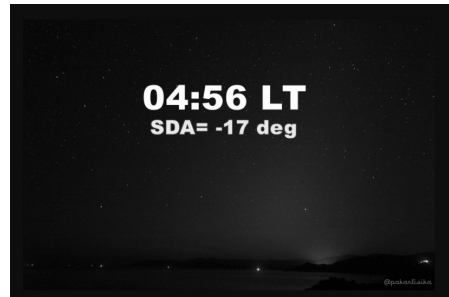
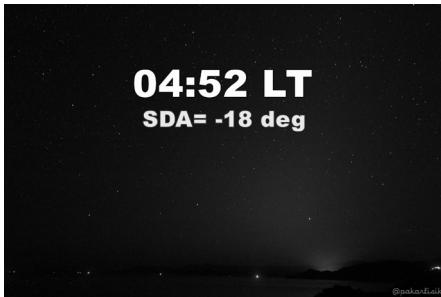
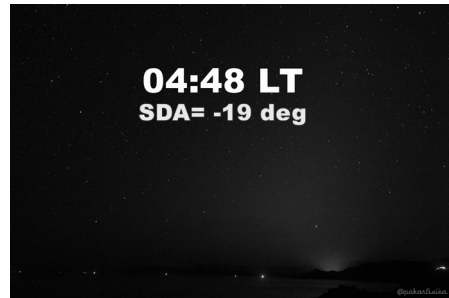
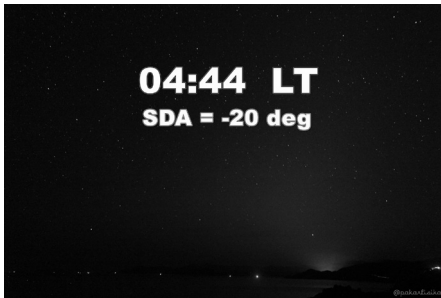
1. Statistik hasil perhitungan ketinggian matahari awal fajar di Indonesia (15 April 2015/26 Jumadilakhir1436 H–15 Agustus 2020/25 Zulhijah1441 H) ISRN UHAMKA. (sumber: Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI halaman 283)



2. Tabel Probabilitas penggunaan dip (ketinggian matahari) untuk statistik fajar di Indonesia (sumber: Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI halaman 288)

1	2	3	4	5
Dip (der)	z-score	Area Normal Distr.	Probability Teoretis	Real
-20	-3.1105	0.499	0.001	0.000
-19	-2.6553	0.496	0.004	0.000
-18	-2.2001	0.486	0.014	0.006
-17	-1.7449	0.459	0.041	0.052
-16	-1.2897	0.401	0.099	0.100
-15	-0.8345	0.298	0.202	0.194
-14	-0.3793	0.148	0.352	0.375
-13	0.0759	-0.03	0.530	0.534
-12	0.5311	-0.202	0.702	0.676
-11	0.9862	-0.338	0.838	0.825
-10	1.4414	-0.425	0.925	0.932
-9	1.8966	-0.471	0.971	0.977
-8	2.3518	-0.491	0.991	0.987
-7	2.8070	-0.497	0.997	1.000

3. Fajar di Labuan Bajo NTT
(sumber: <https://ruk yahfajar.wordpress.com/2018/04/28/fajar-di-labuan-bajo-ntt/>)





Yogyakarta:

Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta Indonesia 55225
Telp. (0274) 553132, Call Center. +62 815 7721 912

Jakarta:

Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Indonesia 10340
Telp. (021) 3903021, Call Center. +62 811 134 1912

 www.muhammadiyah.or.id

 pp@muhammadiyah.or.id